



**PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG**

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025-2029



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyampaikan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Periode 2024-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sintang ini disusun sebagai penjabaran dari misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berpedoman pada Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sintang dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dokumen ini memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, arah kebijakan, serta program prioritas Kepala Daerah dan program pembangunan daerah yang disertai dengan rencana kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan kaidah pelaksanaan yang memperhatikan karakteristik dan potensi khas Kabupaten Sintang.

Rancangan Awal RPJMD ini akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan berbagai dokumen perencanaan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Sintang yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Kami menyadari bahwa Rancangan Awal RPJMD ini masih memerlukan penyempurnaan melalui proses konsultasi publik dan berbagai tahapan pembahasan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, saran, dan kritik konstruktif dari berbagai pihak untuk memperkaya substansi dan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sintang ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan Kabupaten Sintang yang maju, sejahtera, berkualitas dan berkelanjutan.

Sintang, Maret 2025

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-13
1.4.1. Maksud	I-13
1.4.2. Tujuan.....	I-13
1.5. Sistematika Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029	I-14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Geografi.....	II-1
2.1.1.1. Letak dan Luas Wilayah.....	II-1
2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam.....	II-4
2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-11
2.1.1.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-51
2.1.1.5. Pemanfaatan Ruang	II-63
2.1.1.6. Alih Fungsi Lahan	II-95
2.1.1.7. Indeks Risiko Bencana	II-99
2.1.1.8. Indeks Ketahanan Daerah	II-101
2.1.1.9. Indeks Ketahanan Pangan.....	II-103
2.1.1.10. Indeks Ketahanan Energi.....	II-106
2.1.1.11. Indeks Ketahanan Air	II-107
2.1.2. Demografi.....	II-108
2.1.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	II-108
2.1.2.2. Komposisi Umur Penduduk	II-109



2.1.2.3.	Rasio Penduduk.....	II-110
2.1.2.4.	Kepadatan Penduduk	II-111
2.1.2.5.	Proyeksi Demografi Penduduk Tahun 2025 – 2029.....	II-112
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-118
2.2.1.	Kesejahteraan Ekonomi.....	II-118
2.2.1.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-118
2.2.1.2.	Laju Inflasi Kabupaten	II-121
2.2.1.3.	Indeks Gini	II-122
2.2.1.4.	Angka Kemiskinan	II-123
2.2.1.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-124
2.2.2.	Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II-125
2.2.2.1.	Indeks Keluarga Sehat.....	II-125
2.2.2.2.	Indeks Pembangunan Keluarga	II-128
2.2.2.3.	Indeks Perlindungan Anak	II-128
2.2.2.4.	Indeks Pembangunan Gender.....	II-129
2.2.2.5.	Indeks Pemberdayaan Gender.....	II-129
2.2.2.6.	Indeks Ketimpangan Gender	II-131
2.2.2.7.	Indeks Pembangunan Pemuda	II-131
2.2.2.8.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-133
2.3.	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-134
2.3.1.	Daya Saing Ekonomi Daerah	II-134
2.3.1.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II-134
2.3.1.2.	PDRB per Kapita.....	II-137
2.3.2.	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-138
2.3.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia (Pendidikan dan Kesehatan).	II-138
2.3.2.2.	Angka Literasi	II-141
2.3.2.3.	Angka Numerasi.....	II-141
2.3.2.4.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	II-141
2.3.2.5.	Indeks Literasi Digital	II-142
2.3.2.6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-142
2.3.2.7.	Angka Ketergantungan	II-142
2.3.3.	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	II-143
2.3.3.1.	Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik	II-143



2.3.4.	Daya Saing Iklim Investasi.....	II-168
2.3.4.1.	Indeks Demokrasi /Tingkat Partisipasi Pemilih	II-168
2.3.4.2.	Indeks Rasa Aman	II-173
2.3.4.3.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	II-174
2.3.4.4.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	II-175
2.3.4.5.	Indeks Daya Saing Daerah	II-177
2.4.	Aspek Pelayanan Umum	II-178
2.4.1.	Indeks Reformasi Birokrasi	II-178
2.4.2.	Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	II-179
2.4.3.	Indeks Pelayanan Publik.....	II-179
2.4.4.	Indeks Inovasi Daerah	II-180
2.4.5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II-181
2.4.6.	Indeks Profesionalitas ASN.....	II-182
2.4.7.	Survey Kepuasan Masyarakat.....	II-183
2.4.8.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	II-184
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH		III-1
3.1.	Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir	III-2
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.2.	Neraca Daerah.....	III-6
3.1.3.	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-8
3.1.3.1.	Pendapatan Daerah	III-8
3.1.3.2.	Belanja Daerah	III-9
3.1.4.	Analisis Pembiayaan Daerah.....	III-11
3.1.5.	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III-13
3.2.	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2029	III-14
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....		IV-1
4.1.	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	IV-1
4.1.2.	Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.....	IV-6
4.1.3.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	IV-9
4.1.4.	Sarana dan Prasarana.....	IV-10



4.1.5.	Ekonomi	IV-22
4.1.6.	Politik dan Tata Kelola Pemerintahan	IV-23
4.1.7.	Hukum dan HAM	IV-25
4.1.8.	Wilayah Dan Tata Ruang	IV-26
4.1.9.	Bencana Alam	IV-27
4.2.	Isu Strategis Daerah	IV-28
4.2.1.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	IV-28
4.2.2.	Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	IV-33
4.2.3.	Sumber Daya Manusia	IV-33
4.2.4.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	IV-35
4.2.5.	Sarana dan Prasarana	IV-35
4.2.6.	Ekonomi	IV-47
4.2.7.	Politik dan Tata Kelola Pemerintahan	IV-47
4.2.8.	Hukum dan HAM	IV-49
4.2.9.	Wilayah Dan Tata Ruang	IV-49
4.2.10.	Bencana Alam	IV-50
BAB V VISI,MISI, TUJUAN, DAN SASARAN		V-1
5.1.	Visi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029	V-1
5.2.	Misi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029	V-3
5.3.	Keselaran Misi	V-4
5.4.	Misi,Tujuan dan Sasaran	V-9
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		VI-1
6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan	VI-1
6.2.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	VI-8
6.2.1.	Program Prioritas dalam Mewujudkan Misi 1	VI-8
6.2.1.1.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	VI-8
6.2.1.2.	Bidang Komunikasi dan Informatika	VI-8
6.2.1.3.	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	VI-8
6.2.1.4.	Bidang Perencanaan Pembangunan	VI-8
6.2.2.	Program Prioritas dalam Mewujudkan Misi 2	VI-8
6.2.2.1.	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)	VI-8
6.2.2.2.	Bidang Penanaman Modal	VI-9
6.2.2.3.	Bidang Perdagangan	VI-9



6.2.2.4.	Bidang Perindustrian.....	VI-9
6.2.2.5.	Bidang Perencanaan Pembangunan.....	VI-9
6.2.2.6.	Bidang Keuangan Daerah.....	VI-9
6.2.3.	Program Prioritas dalam Mewujudkan Misi 3	VI-10
6.2.3.1.	Bidang Pendidikan	VI-10
6.2.3.2.	Bidang Perpustakaan.....	VI-10
6.2.3.3.	Bidang Kebudayaan.....	VI-10
6.2.3.4.	Bidang Pemuda dan Olahraga	VI-10
6.2.3.5.	Bidang Kesehatan dan Gizi	VI-10
6.2.3.6.	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	VI-11
6.2.3.7.	Bidang Politik, Ketertiban dan Ketentraman.....	VI-11
6.2.3.8.	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	VI-11
6.2.3.9.	Bidang Sosial	VI-11
6.2.3.10.	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	VI-12
6.2.3.11.	Bidang Kebudayaan.....	VI-12
6.2.3.12.	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	VI-12
6.2.4.	Program Prioritas dalam Mewujudkan Misi 4	VI-12
6.2.4.1.	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	VI-12
6.2.4.2.	Bidang Kebencanaan dan Lingkungan Hidup	VI-12
6.2.4.3.	Bidang Lingkungan Hidup.....	VI-13
6.2.4.4.	Bidang Pertanian Terkait SDA Genetik dan Lahan	VI-13
6.2.4.5.	Bidang Pangan.....	VI-13
6.2.4.6.	Bidang Pertanian.....	VI-13
BAB VII PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PROYEKSI PENDANAAN ...		
.....		VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN.....		VIII-1
8.1.	Indikator Kinerja Utama	VIII-2
8.2.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)	VIII-3
BAB IX PENUTUP.....		IX-1
9.1.	Pedoman Transisi	IX-1
9.2.	Kaidah Pelaksanaan	IX-2



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sistematika Penulisan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029	I-14
Tabel 2.1 Luas dan Persentase terhadap Luas Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2025	II-1
Tabel 2.2. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi dan Jagung di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024	II-5
Tabel 2.3. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Sayuran di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024	II-6
Tabel 2.4. Produksi Buah-buahan di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024	II-7
Tabel 2.5. Produksi dan Luas Areal Tanam Komoditas Perkebunan di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024	II-8
Tabel 2.6. Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor Produksi Perikanan (ton) Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024	II-9
Tabel 2.7. Jumlah Sarana Produksi Perikanan di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024	II-9
Tabel 2.8. Populasi Hewan Ternak di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024	II-10
Tabel 2.9. Jenis dan luas Kawasan hutan di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024	II-10
Tabel 2. 10. Ragam Tipe, Jenis serta Parameter Daya Dukung dan Daya Tampung Penyusun Jasa Ekosistem di Kabupaten Sintang	II-13
Tabel 2. 11 Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Sintang	II-20
Tabel 2.12. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air di Kabupaten Sintang	II-23
Tabel 2.13 Distribusi dan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Sintang	II-26
Tabel 2.14. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Sintang	II-29
Tabel 2.15. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kabupaten Sintang	II-31
Tabel 2.16. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pemurnian Limbah di Kabupaten Sintang	II-35



Tabel 2.17. Daya Tampung Beban Pencemaran BOD Kabupaten Sintang.....	II-36
Tabel 2.18. Kontribusi dan Alokasi Beban Pencemaran BOD Kabupaten Sintang	II-37
Tabel 2.19. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Kabupaten Sintang ..	II-37
Tabel 2.20. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama Rabies di Kabupaten Sintang	II-39
Tabel 2.21. Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Penyakit Stunting di Kabupaten Sintang	II-40
Tabel 2.22. Distribusi dan Luas Jasa Eksistem Budaya: Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Sintang	II-43
Tabel 2.23. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Budaya: Rekreasi dan Ekoturisme Kabupaten Sintang	II-46
Tabel 2.24. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Biodiversitas Kabupaten Sintang	II-48
Tabel 2.25. Baku Mutu Udara Ambien Nasional.....	II-54
Tabel 2.26. Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Sintang Tahun 2018 - 2022	II-55
Tabel 2.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2023.....	II-61
Tabel 2.28. Luas Penggunaan Lahan (Ha) di Kabupaten Sintang Tahun 2011 - 2022.....	II-96
Tabel 2.29. Data PIPPIB Kabupaten Sintang Tahun 2022	II-99
Tabel 2.30. Tingkat Risiko Bencana Kabupaten Sintang	II-100
Tabel 2.31. Kelas Kerentanan Bencana Multibahaya di Kabupaten Sintang .	II-101
Tabel 2.32. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sintang Tahun 2018 – 2024	II-101
Tabel 2.33. Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023	II-103
Tabel 2.34. Hasil Kajian Ketahanan Kabupaten Sintang	II-103
Tabel 2.35. Kecukupan Energi dan Protein di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024.....	II-106
Tabel 2.36. Jumlah Penduduk, Distribusi, dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	II-108



Tabel 2.37. Jumlah Penduduk Kab. Sintang Menurut Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2023.....	II-109
Tabel 2.38. Struktur Penduduk dan Dependency Ratio Kabupaten Sintang Tahun 2010.2020 dan 2024	II-111
Tabel 2.39. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023.....	II-112
Tabel 2.40. Distribusi Penduduk Kabupaten Sintang Berdasarkan Generasi Tahun 2025 dan 2029	II-114
Tabel 2.41. Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025 – 2029 (dalam 000).....	II-115
Tabel 2.42. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan Kabupaten Sintang tahun 2025-2029.....	II-117
Tabel 2.43. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sintang	II-120
Tabel 2.44. Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten Tahun 2020-2023.....	II-127
Tabel 2.45. Cakupan Jaminan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota	II-128
Tabel 2.46. Data Realisasi Organisasi Kepemudaaan dan Olahraga di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2022.....	II-132
Tabel 2.47. Indikator Kebudayaan di Kabupaten Sintang Tahun 2019-2022..	II-133
Tabel 2.48. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK 2010 di Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023	II-135
Tabel 2.49. Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Sintang	II-135
Tabel 2.50. PDRB ADHB Kabupaten Sintang Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2019-2023	II-136
Tabel 2.51. PDRB ADHK-2010 Kabupaten Sintang	II-137
Tabel 2.52. Nilai IPM Kabupaten Sintang	II-140
Tabel 2.53. Panjang Jalan (Km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2024	II-143
Tabel 2.54 Panjang Jalan (Km) Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Sintang, Tahun 2020 - 2024.....	II-144
Tabel 2.55. Panjang Jalan (Km) Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Sintang, Tahun 2019 – 2024	II-145
Tabel 2.56. Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih di Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2024	II-147



Tabel 2.57 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/dan Lain-Lain di Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2023.....	II-149
Tabel 2.58 Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kabupaten Sintang	II-150
Tabel 2.59. Kondisi Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Sintang	II-152
Tabel 2.60 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Serta Akses Air Minum Di Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2023	II-153
Tabel 2.61 Distribusi Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Sintang Menurut Sumber Air Minum Tahun 2019 – 2023	II-155
Tabel 2.62 Jumlah Pelanggan Listrik, Besarnya Kapasitas Listrik PLN, Produksi Listrik PLN Dan Penjualan Daya Listrik di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023.....	II-156
Tabel 2.63 Status Desa/Kelurahan Yang Berlistrik di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.....	II-157
Tabel 2. 64 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Jumlah Konsumen Menggunakan Fasilitas Listrik di Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2023.....	II-158
Tabel 2. 65 Total Menara Telekomunikasi Swasta Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2020-2023.....	II-159
Tabel 2. 66 Indikator Bidang Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021	II-161
Tabel 2.67. Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2021-2024.....	II-162
Tabel 2.69. Karakteristik Pengguna Fasilitas Komunikasi dan atau Internet Tahun 2020 - 2024	II-165
Tabel 2.70. Persentase Realisasi Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2023.....	II-167
Tabel 2.71. Aspek, Variabel dan Indikator Penilaian Indeks Demokrasi Indonesia	II-168
Tabel 2.72. Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024.....	II-169
Tabel 2.73. Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 di Kalimantan Barat.....	II-171
Tabel 2.74. Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Sintang (2015-2024).....	II-172
Tabel 2.75. Jumlah Tindak Pidana Terbesar Menurut Jenis Tindak Pidana ..	II-175
Tabel 2.76. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan	II-176



Tabel 2.77. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sintang	II-178
Tabel 2.78 Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sintang	II-178
Tabel 2.79 Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sintang	II-179
Tabel 2.80. Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Sintang.....	II-180
Tabel 2.81. Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Sintang	II-181
Tabel 2.82. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sintang	II-182
Tabel 2.83. Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Sintang	II-183
Tabel 2.84. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sintang	II-184
Tabel 2.85. Opini BPK Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.....	II-185
Tabel 3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023	III-4
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023.....	III-5
Tabel 3.3. Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023	III-7
Tabel 3.4. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023 (dalam Rupiah).....	III-9
Tabel 3.5. Analisis Proporsi Belanja Pegawai di Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023.....	III-10
Tabel 3.6. Analisis Proporsi Belanja Barang dan Jasa di Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023	III-10
Tabel 3.7. Analisis Proporsi Belanja Modal di Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023.....	III-11
Tabel 3.8. Realisasi Pembiayaan Daerah di Kabupaten Sintang, ...	III-12
Tabel 3.9. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, ...	III-13
Tabel 3.10. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama di Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023.....	III-13
Tabel 3.11. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023	III-14
Tabel 3.12. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2025-2029	III-15



Tabel 3.13. Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2025-2029	III-16
Tabel 3.14. Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sintang, Tahun 2025-2029	III-16
Tabel 3.15. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	III-17
Tabel 4.1. Perumusan Isu Strategis Kabupaten Sintang	IV-52
Tabel 5.1. Keselarasan Misi RPJMD Sintang dengan RPJPD Kabupaten Sintang, RPJPD Kalimantan Barat dan RPJPN	V-5
Tabel 5.2. Misi, Tujuan Serta Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.....	V-9
Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029.....	VI-1
Tabel 7.1. Program Perangkat Daerah dan Proyeksi Pendanaan	VII-3
Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sintang Tahun 2026-2030.....	VIII-2
Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026-2030.....	VIII-4



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-12
Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sintang.....	II-3
Gambar 2.2. Proporsi Luas Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Sintang.....	II-21
Gambar 2.3. Peta Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kabupaten Sintang	II-22
Gambar 2.4. Proporsi Luas Tingkat jasa Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Sintang	II-24
Gambar 2.5. Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Sintang ...	II-24
Gambar 2.6. Proporsi Luas Tingkat Jasa Pengaturan Iklim Kabupaten Sintang	II-27
Gambar 2.7. Proporsi Luas Tingkat Jasa Pengaturan Iklim Kabupaten Sintang	II-28
Gambar 2.8. Proporsi Jasa Tata Aliran Air dan Banjir	II-30
Gambar 2.9. Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Sintang.....	II-30
Gambar 2.10. Proporsi Tingkat Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana Alam	II-33
Gambar 2.11. Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Perencanaan Dan Perlindungan Dari Bencana Kebakaran Kabupaten Sintang.....	II-34
Gambar 2.12. Proporsi Luas Tingkat Jasa Pengelolaan dan Penguraian Limbah Kabupaten Sintang.....	II-36
Gambar 2.13. Peta Jasa Ekosistem Pengelolaan Dan Pemurnian Limbah Kabupaten Sintang.....	II-38
Gambar 2.14. Proporsi Luas Tingkat Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029	II-45
Gambar 2.15. Proporsi Luas Tingkat Jasa Budaya Rekreasi dan Ekoturisme Kabupaten Sintang Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029	II-47
Gambar 2.16. Proporsi Luas Tingkat Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kabupaten Sintang.....	II-50



Gambar 2.17. Hubungan Dampak Ekosistem Berhutan dan Gambut terhadap Jasa Ekosistem di Kabupaten Sintang	II-51
Gambar 2.18. Konsentrasi NO^2 di Kabupaten Sintang Tahun 2018 - 2022.....	II-56
Gambar 2.19. Konsentrasi SO_2 di Kabupaten Sintang Tahun 2018 – 2022.....	II-56
Gambar 2.20. Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2023.....	II-57
Gambar 2. 21. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan Nasional Periode Tahun 2020 - 2023 (Dalam Persen).....	II-58
Gambar 2.22. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Sintang.....	II-97
Gambar 2.23. Perubahan Tutupan Lahan di Kabupaten Sintang Tahun 2010 - 2021.....	II-98
Gambar 2.24. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024.....	II-104
Gambar 2.25. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2024.....	II-105
Gambar 2.26 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/Dan Lain-Lain Kabupaten Sintang Tahun 2023.....	II-148
Gambar 2.27. Indeks Ekosistem Jasa Penyediaan Air berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sintang.....	II-150
Gambar 2.28. Proporsi Luas Tingkat Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Sintang	II-151
Gambar 2.29 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2023.....	II-154
Gambar 5.1. Hubungan Antar Misi Antara RPJMD Kabupaten Sintang dengan RPJPD Kabupaten Sintang, RPJPD Kalimantan Barat, dan RPJPN	V-8



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2023.....	II-52
Grafik 2.2. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan Nasional Periode Tahun 2020 - 2023 (Dalam Persen)	II-53
Grafik 2.3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2023	II-59
Grafik 2.4. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan Nasional Periode Tahun 2020 - 2023 (Dalam Persen)	II-60
Grafik 2.5. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2023	II-61
Grafik 2.6. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan Nasional Periode Tahun 2020 - 2023 (Dalam Persen)	II-62
Grafik 2.7. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023....	II-119
Grafik 2.8. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, ...	II-119
Grafik 2.9. Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang, ...	II-122
Grafik 2.10. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sintang, ...	II-123
Grafik 2.11. Tingkat Kemiskinan Di Kab.Sintang dan Prov.Kalimantan Barat	II-124
Grafik 2.12. Tingkat Pengangguran Terbuka	II-124
Grafik 2.13. Persentase Rumah Layak Huni	II-126
Grafik 2.14. Akses Terhadap Air Minum Layak	II-126
Grafik 2.15. Pravalensi Stunting	II-127
Grafik 2.16. Indeks Pembangunan Gender	II-129
Grafik 2.17. Indeks Pemberdayaan Gender	II-130
Grafik 2.18. Indeks Ketimpangan Gender	II-131
Grafik 2.19. Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Sintang,....	II-138
Grafik 2.20. IPM Kabupaten Sintang dan Prov.Kalimantan Barat	II-139
Grafik 2.21. TPAK 2019-2023	II-142
Grafik 2.22. Rekapitulasi Jangkauan Telekomunikasi Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	II-163



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan terus-menerus untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Proses tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan regional, nasional, dan global.

Perencanaan pembangunan baik di level pusat dan daerah merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan. Karena perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Agar perencanaan pembangunan dapat berkualitas dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, maka proses perencanaan pembangunan daerah semestinya dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sedang terus melakukan pembangunan di segala bidang agar kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera. Wilayah Kabupaten Sintang sangat luas, yaitu sekitar 21.635 Km² dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Selain wilayahnya yang luas, Kabupaten Sintang juga memiliki posisi geografis sangat strategis karena berbatasan dengan Negara Bagian Serawak di Malaysia dan letaknya yang berada persis di tengah-tengah kabupaten lain yang ada di kawasan timur Kalimantan Barat. Artinya, dengan posisi geografis yang demikian, daerah ini



sangat potensial digunakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah di kawasan timur Kalimantan Barat, sekaligus sebagai gerbang ekonomi keluar melalui perbatasan darat dengan Negara Bagian Serawak di Malaysia.

Upaya pemanfaatan posisi geografis yang sangat strategis tersebut sekaligus implementasi pendekatan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sintang membutuhkan proses perencanaan yang lebih terarah, terpadu, menyeluruh, sinergis, dan harmonis antar sektor, antar waktu, antar kecamatan, dan antar level pemerintahan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah beserta evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun RPJMD yang merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah.

Dengan akan berakhirnya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang periode tahun 2021 - 2026, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat (1) dan ayat (3), Pemerintah Kabupaten Sintang akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 yang merupakan pelaksanaan periode lima tahunan dari RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045 dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang “Kabupaten Sintang Yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan”. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029 sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 41 huruf e.

Atas dasar pemirskian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2025 - 2029 sebagai salah satu tahap yang berpedoman dan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum terkait dengan Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah



- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



- 12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 15) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- 16) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 - 23) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 - 24) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - 25) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - 26) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);



- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 30) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 31) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 32) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 33) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 34) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
- 35) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 36) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);



- 37) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 38) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 39) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- 40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
- 43) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 44) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
- 45) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



- 46) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 47) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 48) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 49) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 50) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 51) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
- 52) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6);
- 53) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
- 54) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);

- 55) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
- 56) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 6);
- 57) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2023 – 2053 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 9);
- 58) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 1);
- 59) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 8).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan aspek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan mengacu dan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan daerah memiliki keterkaitan dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi. Selain itu juga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah.

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1) RPJMD Kabupaten Sintang dan RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2029. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelaah kebijakan nasional dalam dokumen RPJMN tahun 2025 - 2029 agar pembangunan Kabupaten Sintang berjalan sinergis dengan pembangunan nasional

2) RPJMD Kabupaten Sintang dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2029. Oleh karena itu, dokumen RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2029 nantinya harus bisa mensinergikan kebijakan pembangunan provinsi tersebut dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang.

3) RPJMD Kabupaten Sintang dan RPJPD Kabupaten Sintang

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029 merupakan RPJMD periode tahun pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Sintang masa bakti tahun 2025 - 2029, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029.

4) RPJMD Kabupaten Sintang dan RTRW Kabupaten Sintang

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2036 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program prioritas unggulan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sintang.

5) RPJMD Kabupaten dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

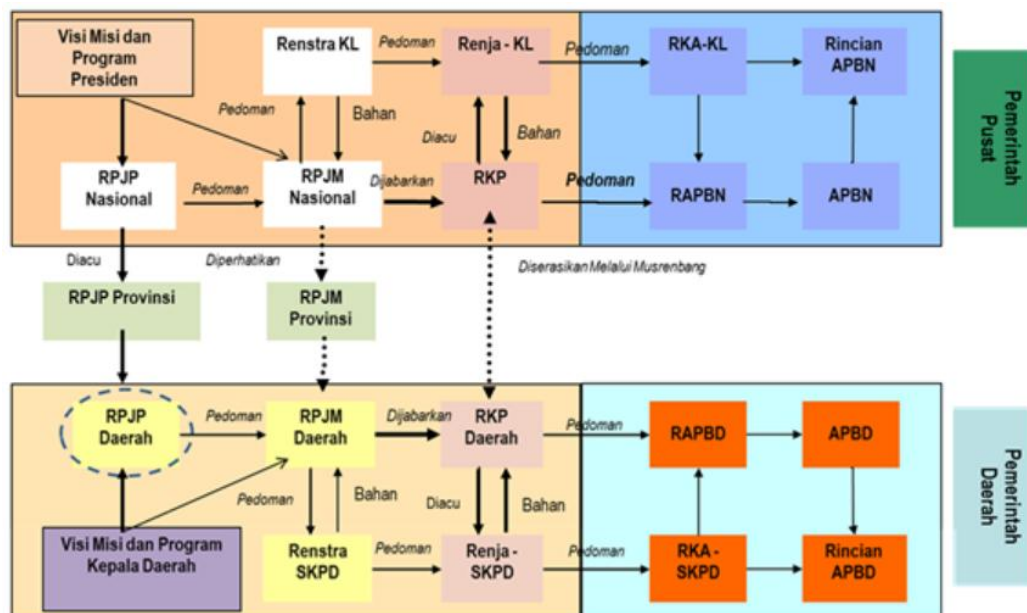
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai

dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang.

(5) RPJMD Kabupaten Sintang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. RKPD merupakan pokok bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sintang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dapat disajikan atau dilihat pada Gambar 1.1. berikut ini.



Gambar 1.1. Keterkaitan Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tahun 2024

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah

- a. Sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan;
- b. Sebagai pedoman dalam menyusun RKPD Kabupaten Sintang pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD Kabupaten Sintang sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah

- a. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Dokumen ini juga bertujuan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
- b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
- c. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan serta memberikan landasan dan arah bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Keberadaan dokumen ini akan menyediakan kerangka kebijakan pembangunan daerah yang komprehensif sebagai acuan dalam tahapan perencanaan pembangunan selanjutnya.

1.5. Sistematika Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Sistematika Penulisan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten
Sintang Tahun 2025 – 2029**

No. BAB	Isi Uraian
BAB I	PENDAHULUAN
	Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029.
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
	Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini terdiri dari sub bab Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah serta Aspek Pelayanan Umum.
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
	Bagian ini menyajikan gambaran ringkas kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD, neraca daerah, proporsi penggunaan anggaran serta analisis pembiayaan daerah. Selain itu juga akan dibahas mengenai proyeksi keuangan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
	Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan isu global dinamika kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat atau pengaruh di masa datang terhadap Kabupaten Sintang.
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
	Bab ini menguraikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045, RPJMN dan



No. BAB	Isi Uraian
	RPJMD Provinsi. Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dijabarkan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai selama lima tahun.
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	Bab VI ini berisikan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pemerintah daerah selama lima tahun
BAB VII	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
	Bab VII ini menguraikan program dari seluruh perangkat daerah merujuk pada program prioritas Kepala Daerah dan sekaligus dengan proyeksi pendanaan yang dibutuhkan.
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
	Bab ini akan menyajikan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) selama periode 2025-2029.
BAB IX	PENUTUP
	Bab ini berisi ringkasan dari keseluruhan dokumen RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029, serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan RPJMD. Pada bagian ini juga disampaikan kaidah pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan RPJMD.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

2.1.1.1. Letak dan Luas Wilayah

Sintang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Kalimantan Barat dan secara astronomis berada di antara 1°05' LU - 0°46' LS dan 110°50' BB - 113°20' BT. Wilayah Kabupaten Sintang memiliki luas sebesar 21.635 km² dan menjadikannya kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang. Jika dihitung jarak dari Kota Pontianak, ibukota provinsi, ke Kabupaten Sintang adalah sekitar 395 km². Kabupaten Sintang dibagi menjadi setidaknya 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 391 desa. Nama kecamatan dan luas masing-masing akan disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2. 1 Luas dan Persentase terhadap Luas Kabupaten Menurut
Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2025**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
Serawai	Nanga Serawai	2.261,37	10,45%
Ambalau	Nanga Kemangai	5.991,97	27,69%
Kayan Hulu	Nanga Tebidah	1.790,01	8,27%
Sepauk	Nanga Sepauk	1.502,71	6,94%
Tempunak	Nanga Tempunak	873,89	4,04%
Sungai Tebelian	Sungai Ukoi	597,64	2,75%
Sintang	Sintang	355,65	1,64%
Dedai	Nanga Dedai	599,53	2,77%

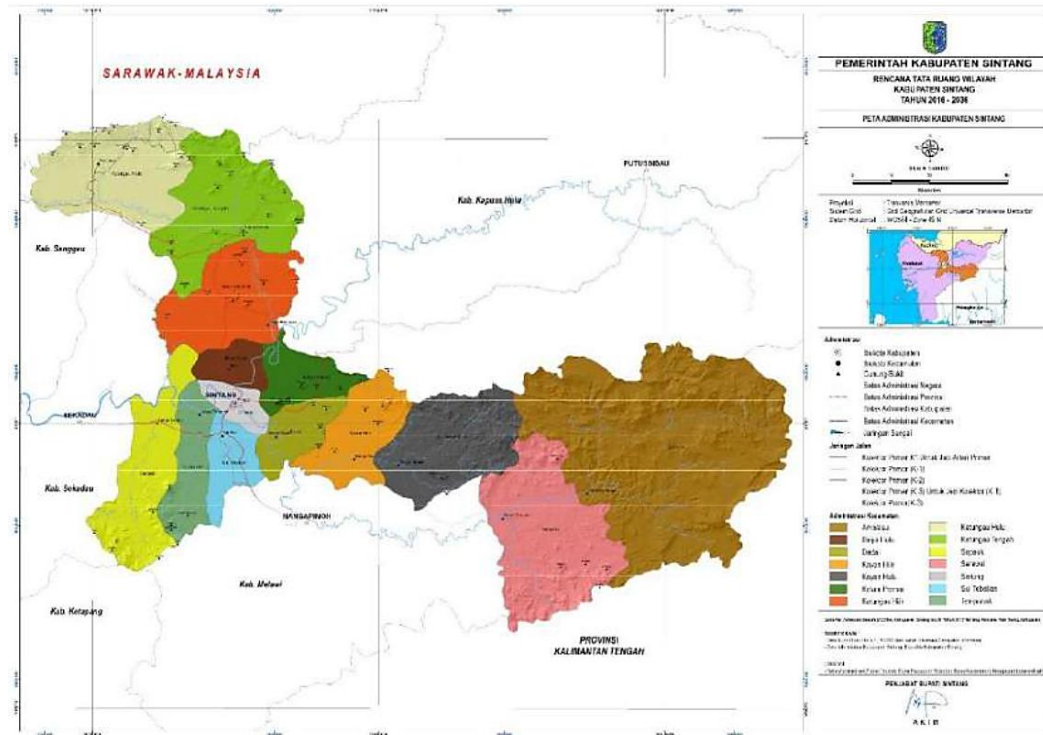


Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
Kayan Hilir	Nanga Mau	1.050,46	4,85%
Kelam Permai	Kebong	642,11	2,97%
Binjai Hulu	Binjai	377,48	1,74%
Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	1.630,88	7,54%
Ketungau Tengah	Nanga Merakai	1.970,41	9,11%
Ketungau Hulu	Senaning	1.993,89	9,21%
Kabupaten Sintang		21.638,00	100%

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka 2025

Secara administratif, Kabupaten Sintang berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu:

- Utara : Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu
- Selatan : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Tengah
- Timur : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu
- Barat : Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sanggau



Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sintang

Sumber : BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2023

Posisi letak geografis Kabupaten Sintang berada diantara 1°05' Lintang Utara hingga 0°46' Lintang Selatan dan 110°51' sampai 113°20' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau sekitar 62,74% dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km²). Kabupaten Sintang juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi berkisar pada 249,08 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari per bulan. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa Kabupaten Sintang berada di daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi.

Informasi lain terkait kondisi geografis dapat dilihat dari alur sungai besar yang melalui Kabupaten Sintang, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi, yaitu: Gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, Gunung Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), Gunung Batu Baluran (tinggi 1.556 m), dan Gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau. Kabupaten Sintang memiliki beberapa potensi alam seperti air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 7 Kecamatan, yaitu Sepauk, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Serawai, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 gunung yang terdapat di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.

Jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Sintang adalah Tebidah Formation seluas 410.448,58 Ha atau mencapai 18,61% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di kecamatan-kecamatan Ambalau, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Sepauk, Serawai, Sintang, Sui Tebelian, dan Tempunak. Selanjutnya batuan dominan berikutnya adalah Mensibau Granodiorite yang mencapai 10,70% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sepauk, Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai.

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99% dari luas daerah yaitu 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89% yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol hanya sekitar 0,05 juta hektar atau sebesar 2,08%.

Kabupaten Sintang dibagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 391 desa. Luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Ambalau yaitu 5.991,97 km² atau 27,69% dari luas Kabupaten Sintang, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Sintang yaitu 355,65 km² atau 1,64% dari luas Kabupaten Sintang. Secara administratif, Kabupaten Sintang berbatasan dengan Kabupaten Melawi dan Provinsi Kalimantan Tengah di bagian selatan, Kabupaten Kapuas Hulu dan Serawak Malaysia di bagian utara, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau di bagian barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah di bagian Timur.

Wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km²). Kabupaten Sintang juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi berkisar pada 249,08 milimeter perbulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari per bulan. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa Kabupaten Sintang berada di daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang ada di bumi yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan memenuhi kehidupan manusia. Potensi sumber daya alam harus dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat secara lestari dan serbaguna. Potensi sumber daya alam di

Kabupaten Sintang berupa lahan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

1. Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Sintang cukup besar. Komoditas tanaman pangan di Kabupaten Sintang pada tanaman padi tahun 2020 memiliki luas panen 8.507 ha, data luasan ini mengalami peningkatan hingga tahun 2022 yakni seluas 11.241 ha, dan selanjutnya menurun kembali pada tahun 2023, tahun 2024 luas panen padi di Kabupaten Sintang yakni 10.431 ha. Produktivitas padi di Kabupaten Sintang tahun 2020 yakni 2,67 ton/ha, dan mengalami peningkatan hingga tahun 2024 yakni mencapai 2,92 ton/ha. Produksi padi tahun 2020 sebesar 22.695 ton, dan meningkat hingga tahun 2022 yakni mencapai 31.304 ton, serta tahun 2023 menurun kembali menjadi 24.486 ton, dan tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 30.423 ton (Tabel 2.2). Luas panen jagung pada tahun 2020 sebesar 2.824,92 ha, dan mengalami penurunan hingga tahun 2023 yakni seluas 552.00, dengan produktivitas tahun 2020 sebesar 22.07 kwintal/ha, dan meningkatkan hingga tahun 2022 (42,89 kw/ha), serta tahun 2023 menurun kembali yakni 28.50 kw/ha. Produksi jagung di tahun 2020 sebesar 9.342 ton dan meningkat pada tahun 2021 (3.750,00 ton), serta menurun kembali pada tahun 2024 menjadi 1.573,00 ton, belum ada data luas panen dan produksi jagung pada tahun 2024 (Tabel 2.2.) .

Tabel 2.2. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi dan Jagung di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen padi (ha)	8.507	8.853	11.241	9.101	10.431
2	Produksi padi (ton)	22.695	23.810	31.304	24.486	30.423
3	Produktivitas padi (ton/ha)	2,67	2,69	2,78	2,69	2,92
4	Luas panen jagung (ha)	2.824,92	672,89	1.047,00	552,00	NA
5	Produksi jagung (ton)	9.342,00	3.750,00	1.248,80	1.573,00	NA

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Produktivitas jagung (kw/ha)	33,07	55,73	42,89	28,50	NA

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat; Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

Komoditas sayuran utama di Kabupaten Sintang mencakup komoditas tanaman cabai rawit dan ketimun. Luas panen tanaman cabai rawit pada tahun 2020 sebesar 166,00 ha, dan luasan ini mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai 450,00 ha. produksi cabai rawit di Kabupaten Sintang tahun 2020 yakni 788,70 ton, dan produksi ini meningkat hingga tahun 2024 mencapai 2.010,09 ton. Produktivitas cabai rawit di Kabupaten Sintang tahun 2020 yakni 47,50 kw/ha, dan tahun berikutnya menurun hingga tahun 2024, yakni produktivitas cabai rawit sebesar 44,67 kw/ha (Tabel 2.3).

Komoditas ketimun di Kabupaten Sintang memiliki luas areal panen pada tahun 2020 sebesar 296,00 ha, tahun 2021 meningkat menjadi 410,50 ha, dan tahun berikutnya menurun kembali menjadi 241,00 ha, tahun 2023 hingga 2024 meningkat kembali (2024, 365,40 ha). Produksi ketimun tahun 2020 sebesar 1.234,40 ton, tahun 2021 menurun menjadi 1.335,15 ton, tahun 2022 hingga tahun 2024 meningkat kembali hingga sebesar 1.959,16 ton. Produktivitas ketimun tahun 2020 41,70 kw/ha, tahun 2021 menurun menjadi 32,50 kw/ha, 2022 meningkat kembali menjadi 48,80 kw/ha, tahun 2023 45,83 kw/ha, dan 2024 tertinggi menjadi 53,62 kw/ha (Tabel 2.3).

Tabel 2.3. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Sayuran di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen cabai rawit (ha)	166,00	479,00	403,00	368,60	450,00
	Produksi cabai rawit (ton)	788,70	984,50	1.191,60	1.127,90	2.010,09
	Produktivitas cabai rawit (kw/ha)	47,50	20,60	29,60	30,60	44,67

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Luas panen ketimun (ha)	296,00	410,50	241,00	332,05	365,40
	Produksi ketimun (ton)	1.234,40	1.335,15	1.176,50	1.521,70	1.959,16
	Produktivitas ketimun (kw/ha)	41,70	32,50	48,80	45,83	53,62

Sumber: BPS Kabupaten Sintang dalam Angka Tahun 2021, 2022, 2023; BPS Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2024, 2025

Komoditas buah-buahan utama di Kabupaten Sintang yaitu Durian, Jeruk, Mangga, Pepaya, dan Pisang. Produksi buah durian pada tahun 2020 3.206,00 ton, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.125,80 ton, selanjutnya mengalami peningkatan hingga tahun 2023 yakni menjadi 60.255,00 ton, sedangkan 2024 mengalami penurunan menjadi 28.485,50 ton. Produksi pada komoditas pisang pada tahun 2020 sebesar 3.523,80 ton, tahun 2021 menurun menjadi 2.154,30 ton, pada tahun 2022 sampai 2023 meningkat kembali, dan tahun 2023 produksi pisang sebesar 16.243,00 ton, sedangkan 2024 produksi pisang sebesar 11.816,30 ton. Komoditas dengan produksi tertinggi selanjutnya yaitu mangga yakni tahun 2020 sebesar 3.547,50 ton selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan, tahun 2023 produksi mangga meningkat kembali menjadi 4.107,00 ton, serta tahun 2024 menurun menjadi 2.077,20 ton. komoditas buah dengan produksi terendah di Kabupaten Sintang yakni Jeruk dan Pisang (Tabel 2.3). Selengkapnya data produksi buah-buahan di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Produksi Buah-buahan di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

No.	Produk Buah- buahan (ton)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Durian	3.206,00	1.125,80	3.387,40	60.255,00	28.485,50
2	Jeruk	301,20	167,60	124,70	328,00	331,90
3	Mangga	3.547,50	792,80	738,20	4.107,00	2.077,20
4	Pepaya	118,90	392,10	516,60	2.684,00	1.690,40
5	Pisang	3.523,80	2.154,30	2.598,00	16.243,00	11.816,30

Sumber: Kabupaten Sintang dalam Angka 2024, 2025

2. Potensi Perkebunan

Potensi perkebunan di Kabupaten Sintang cukup besar. Komoditas utama perkebunan di Kabupaten Sintang meliputi kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, dan kakao. Luas areal tanam perkebunan terbesar di Kabupaten Sintang yakni komoditas kelapa sawit pada tahun 2020 194.305,97 ha dengan produksi 323.703,89, luasan ini meningkat hingga tahun 2024 yakni mencapai 240.300,17 ha, dengan produksi 951.044,75 ton. selanjutnya luasan komoditas kelapa pada tahun 2020 yakni 1.326,95 ha, dengan produksi 309,4 ton, data ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023, luas perkebunan kelapa yakni 577,60 dengan produksi 265,50 ton, dan tahun 2024 meningkat kembali menjadi 1.076,85 ha dengan produksi 267,80 ton (Tabel 2.4). Luas dan produksi tanaman perkebunan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5. Produksi dan Luas Areal Tanam Komoditas Perkebunan di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

No	Komoditi	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelapa Sawit	Luas areal tanam (ha)	194.305,97	194.305,97	202.748,38	221.346,64	240.300,17
		Produksi (ton)	323.703,89	194.305,97	772.401,78	858.138,65	951.044,75
2	Kelapa	Luas areal tanaman (ha)	1.326,95	1.316,70	1.335,70	577,60	1.076,85
		Produksi (ton)	309,4	1.316,7	329,60	265,50	267,80
4	Karet	Luas areal tanaman (ha)	98.537	102.319	103.129,58	65.631,00	92.477,03
		Produksi (ton)	39.267	102.319	40.037,00	39.884,00	40,52
5	Kopi	Luas areal tanaman (ha)	346,50	352,50	352,50	146,00	326,40
		Produksi (ton)	83,07	352,50	64,97	76,10	76,10
6	Kakao	Luas areal tanaman (ha)	82,40	83,40	83,70	29,00	18,40
		Produksi (ton)	NA	83,40	83,40	29,00	4,50

Sumber: Kabupaten Sintang dalam Angka (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)

3. Potensi Perikanan

Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Sintang berasal dari perairan umum dan perairan budidaya. Produksi perikanan di Kabupaten Sintang bersifat fluktuatif. Total produksi perikanan tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 2.230,86 ton, dan tahun 2023 sebesar 1.975,39, total produksi terendah yaitu pada tahun 2021 sebesar 1.672,12 ton. Produksi perikanan di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 sampai 2023 dengan jenis perairan budidaya lebih tinggi dibandingkan perairan umum, namun pada tahun 2024 produksi perikanan

dengan jenis perairan umum lebih tinggi dibandingkan dengan perairan budidaya (Tabel 2.5). Jumlah sarana produksi perikanan tertinggi yaitu pada tahun 2020 dan 2021 sebanyak 4.691, tahun 2022 meningkat menjadi 19.345, 2023 menurun menjadi 1.767, serta 2024 sebanyak 1.849. Jumlah sarana produksi perikanan di Kabupaten Sintang dengan jenis perairan budidaya pada tahun 2020 sampai 2024 lebih banyak dibandingkan dengan jenis perairan umum (Tabel 2.6).

Tabel 2.6. Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor Produksi Perikanan (ton)
Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perairan Umum	833,06	583,61	289,91	920,42	928,41
Perairan Budidaya	1.397,80	1.088,51	1395,05	1.054,97	886,30
TOTAL	2.230,86	1.672,12	1.684,96	1.975,39	1.814,71

Sumber : Kabupaten Sintang dalam Angka (2025)

Tabel 2.7. Jumlah Sarana Produksi Perikanan di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perairan Umum	969	969	969	866	773
Perairan Budidaya	3.722	3.722	18.376	901	1.076
TOTAL	4.691	4.691	19.345	1.767	1.849

Sumber: Kabupaten Sintang dalam Angka (2025)

4. Potensi Peternakan

Sub sektor peternakan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung kehidupan di Kabupaten Sintang. Populasi hewan ternak tertinggi di Kabupaten Sintang yaitu Ayam Ras Pedaging yakni pada tahun 2020 sebesar 2.640.368, nilai ini fluktuatif pada setiap tahunnya, namun populasi tertinggi yakni pada tahun 2024 sebesar 5.169.810 (Tabel 2.7). Selengkapnya mengenai data populasi ternak dan unggas di Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.8. Populasi Hewan Ternak di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

No.	Populasi Hewan (ekor)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	6.756	6.839	5.512	5.022	5.021
2	Kerbau	69	88	88	88	59
3	Kambing	3.363	3.619	3.393	5.267	3.325
4	Babi	67.505	46.330	5.176	3.393	9.053
5	Ayam Buras	475.565	465.090	464.998	462.156	165.528
6	Ayam Ras Pedaging	2.640.368	4.331.869	350.159	3.118.679	5.169.810
7	Itik	6.239	5.896	6.244	8.419	5.817

Sumber: Kabupaten Sintang dalam Angka (2025)

5. Potensi Kehutanan

Kawasan kehutanan di Kabupaten Sintang meliputi Hutan Lindung, Hutan Produksi Tebatas, Hutan Produksi Tetap, Suaka Alam dan Pelestarian Alam, dan Hutan Wisata. Total luas hutan di Kabupaten Sintang tahun 2020 sebesar 908.440,53 ha, pada tahun 2023 meningkat menjadi 908.494,53 ha, dan tahun 2024 menurun kembali menjadi 908.440,53 ha. Luas kawasan hutan tertinggi di Kabupaten Sintang yaitu dengan jenis hutan produksi tebatas yakni seluas 533.563,89 ha dan terendah yakni dengan jenis suaka alam dan pelestarian alam yakni seluas 953,24 ha (Tabel 2.8). Selengkapnya mengenai data kawasan hutan di Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.9. Jenis dan luas Kawasan hutan di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

Jenis Kawasan	2020	2021	2022	2023	2024
Hutan Lindung (ha)	360.364,70	360.364,70	360.364,70	360.418,70	360.364,70
Hutan Produksi Terbatas (ha)	533.563,89	533.563,89	533.563,89	533.563,89	533.563,89

Jenis Kawasan	2020	2021	2022	2023	2024
Hutan Produksi Tetap (ha)	12.219,35	12.219,35	12.219,35	12.219,35	12.219,35
Suaka Alam dan Pelestarian Alam (ha)	953,24	953,24	953,24	953,24	953,24
Hutan Wisata (ha)	1.339,35	1.339,35	1.339,35	1.339,35	1.339,35
Total	908.440,53	908.440,53	908.440,53	908.494,53	908.440,53

Sumber: Kabupaten Sintang dalam Angka (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) merupakan instrumen lingkungan hidup untuk tujuan mengkaji kondisi suatu wilayah. Daya dukung dan daya tampung memiliki dua definisi yang berbeda menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang- Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup yaitu kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung perikehidupan manusia sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan maka Kabupaten Sintang menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kabupaten Sintang. Berdasarkan hasil kajian, Kabupaten Sintang memiliki empat tipe jasa ekosistem dan sepuluh jenis jasa ekosistem, yaitu:

- a. Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan (Provisioning): (1) Penyediaan Pangan dan (2) Penyediaan Air Bersih;
- b. Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan (Regulating): (3) Pengaturan Iklim, (4) Pengaturan Tata Aliran dan Banjir, (5) Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam: Kebakaran Lahan dan Sebaran Titik Api, (6) Pengolahan dan Penguraian Limbah; (7) Pengaturan Pengendalian Hama (rabies) dan Penyakit (stunting);
- c. Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya (Culture): (8) Tempat Tinggal dan Ruang Hidup, (9) Rekreasi dan Ekoturisme; serta



d. Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung (Supporting): (10) Biodiversitas.

Kajian daya dukung dan daya tampung ini selanjutnya akan diuraikan sebagaimana dibawah ini, sedangkan visualisasi mengenai DDDTLH dalam bentuk Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dengan luaran informasi peta skala 1: 100.000. Luaran peta tersebut terlampir dalam album peta dengan ukuran kertas A3. Penentuan nilai dan klasifikasi suatu jasa ekosistem berdasarkan analisis data berdasarkan parameter-paramater yang tersedia, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.10 mengenai parameter yang menentukan klasifikasi suatu jasa ekosistem di Kabupaten Sintang.



Tabel 2. 10. Ragam Tipe, Jenis serta Parameter Daya Dukung dan Daya Tampung Penyusun Jasa Ekosistem di Kabupaten Sintang

No	Jenis Jasa Ekosistem	Parameter	Keterangan
A	Jasa Penyediaan (<i>Provisioning</i>)		
1	Pangan	1) Produktivitas setiap jenis komoditas satuan 2) Harga setiap jeniskomoditas 3) Harga satuan beras di tingkatprodusen (Rp 12.000,-) 4) Produktivitas beras (1.720 kg/ha) 5) Jumlah penduduk(orang) 6) Luas lahan yang dibutuhkan untukhidup layak per penduduk (1 ton beras/ kapita /tahun)	Perbandingan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan rata-ratauntuk setiap kecamatan adalah $SI < DI$ artinya daya dukung lahan di kabupaten Sintang adalah defisit (kurang), kecuali Kec. Dedai dan Kec. Kelam permai yang Surplus. Faktor utama adalah data jumlah komoditi tiap kecamatan yang tidak lengkap.
2	Air Bersih	1) koefisien limpasanpenggunaan lahan 2) luas penggunaanlahan 3) curah hujan tahunan padastasiun mm/ tahun) 4) jumlah stasiun pengamatan curah hujan 5) Luas wilayah (ha) 6) Jumlah Penduduk(orang) 7) Kebutuhan air untuk hidup layak(1.600 m ³ / kapita/ tahun)	nilai $SA > DA$ untuk setiapkecamata, sehingga berdasarkan kriteria Permen LH No. 17 Tahun2009, status daya dukungair di setiap kecamatan Kabupaten Sintang saat ini dinyatakan surplus. Tutupan lahan yang masih baik menjadi faktorutama, kecuali untuk Kecamatan Sintang yangmulai mencapai titik kritiskarena tata guna lahan diwilayah tersebut didominasi oleh pemukiman sehingga daerah resapan air berkurang sedangkan jumlah penduduk terus meningkat.
B	Jasa Pengaturan (<i>Regulation</i>)		
3	Pengaturan Iklim	1) vegetasi,	Secara alamiah, ekosistem memiliki fungsijasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin,



No	Jenis Jasa Ekosistem	Parameter	Keterangan
		2) letak tempat 3) ketinggian tempat 4) bentuk lahan	pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi berpohon, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi berpohon yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik, yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dan efek rumah kaca, serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas
4	Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	1. Data Laporan rawan bencanakabupaten sintang 2. Kelas lereng 3. sapras	Pengaturan tata aliran air dan banjir dari bencana antara lain: Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari erosi, dan potensi daerah genangan dan banjir. Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari erosi, banjir dan genangan berhubungan erat dengan keberadaan tutupan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi. Selain itu, bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan, sedangkan bencana banjir dan genangan biasanya terjadi pada daerah dengan topografi landai atau rendah, serta pada dataran fluvial dan gambut. Selain itu kondisi iklim juga sangat mempengaruhi terjadinya potensi genangan dan banjir, pada musim penghujan sangat berpotensi terjadinya genangan dan banjir dan apabila dibandingkan pada musim kemarau, maka potensi genangan dan banjir tidak akan terjadi



No	Jenis Jasa Ekosistem	Parameter	Keterangan
5	Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam : Kebakaran lahan dan sebaran titik api	1. Data laporan rawan bencana Kabupaten Sintang 2. Sarana dan prasarana pemadam kebakaran lahan 3. Data titik api Kabupaten Sintang tahun 2019	Pencegahan dan perlindungan dari bencana antara lain: Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan. Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi rawa dan tergenang dapat mencegah areanya dari bencana kebakaran, mengingat daerah ini merupakan daerah yang lembab sehingga meminimalkan potensi kebakaran. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana kebakaran umumnya terjadi pada bentuk lahan gambut. Selain itu kondisi iklim juga sangat mempengaruhi terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan, pada musim kemarau sangat berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan apabila dibandingkan pada musim penghujan. Keberadaan hotspot juga merupakan salah satu indikator potensi terjadinya kebakaran di suatu daerah
6	Pengolahan dan Penguraian Limbah	1) Jumlah penduduk 2) Timbulan sampah per org (0,44 kg/org.hari) 3) Konsentrasi BOD dalam limbah 4) Debit Limbah 5) Tingkat hunian RS (70-89%) 6) Jumlah tempat tidur RS	Timbulan sampah terbanyak terdapat di Kec. Sintang dan Kec. Sepauk. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut yang merupakan jumlah terbanyak di Kabupaten Sintang. Perhitungan menggunakan pemodelan terhadap daya tampung Sungai Kapuas yang membelah Kab. Sintang. Oleh karena itu daerah yg diperhitungkan hanya yg dilewati oleh Sungai Kapuas yaitu Nanga Ketungau, Lebang, Kota Sintang, Hilir Tempunak, Belitang dan Nanga Sepauk. Daerah yang telah terlampaui DTBP nya adalah Kota Sintang, Belitang dan Nanga Sepauk, dimana masing-masing wilayah tersebut memiliki sub das yaitu Sungai Melawi, Sungai Belitang dan



No	Jenis Jasa Ekosistem	Parameter	Keterangan
		7) Faktor emisi BOD (123 gr/bed/hari) 8) Rasio equivalen kota (0,6) 9) Run off rasio(0,5) 10) Tingkat hunia rata-rata Hotel(42,63%) 11) Jumlah kamar hotel 12) Faktor emisi BOD (55 gr/TT/hari) 13) Rasio equivalen kota (0,8) 14) Run off rasio(0,5) 15) Jumlah penduduk 16) Faktor emisi BOD (40 gr/hari) 17) Rasio ekuivalen kota (0,6) 18) Run off rasio (0,5) 19) Jumlah ternak 20) Faktor emisi ternak 21) Run off rasio(0,2) 22) Luas lahan pertanian 23) Run off rasio(0,1) 24) Lama musim tanam 25) Faktor emisi BOD (sawah 225 , palawija 125,	Sungai Sepauk. Sub das-sub daerah tersebut membawa beban pencemar dari aktivitas domestik, perkebunan (kelapa sawit) dan pertambangan kemudian masuk ke Sungai Kapuas. Data menunjukkan sumber utama beban BOD berasal dari industri dan domestik.



No	Jenis Jasa Ekosistem	Parameter	Keterangan
		perkebunan 32,5 kg/ha/musim tanam) 26) Luas lahan terbangun 27) Run off rasio 0,01 28) Faktor emisi lahan terbangun (15,34 kg/ha/hr) 29) Jumlah bahan baku utk ISK 30) Faktor emisi BOD 50 31) Debit sungai Kapuas 32) Hidrolika sungai 33) Konsentrasi BOD di hulu dan hilir Sungai Kapuas di Kab Sintang	
7	Pengendalian Rabies dan Stunting	<u>Pengendalian Rabies</u> 1) Jumlah penderita gigit anjing rabies di setiap desa 2) Jumlah desa yang memiliki pasien terkena rabies di setiap kecamatan <u>Pengendalian Stunting</u> 1) Jumlah penderita stunting di setiap desa 2) Jumlah desa yang memiliki pasien stunting di setiap kecamatan	Klasifikasi Rendah sampai sangat tinggi untuk pengendalian rabies dan penyakit (<i>stunting</i>) berdasarkan kejadian pasien yang terindikasi terkena rabies atau stunting di setiap desa. Jumlah desa di setiap kecamatan kemudian diproporsikan dalam persentase. Klasifikasi didapat dari interval terendah sampai tertinggi dibagi jumlah klasifikasinya. Klasifikasi Stunting berdasarkan jumlah bayi stunting / desa kejadian di setiap kecamatan: Bebas: 0 Rendah: < 5 Sedang: 5 - 10 Tinggi: 11 - 20 Sangat Tinggi: > 20



No	Jenis Jasa Ekosistem	Parameter	Keterangan
C Jasa Budaya (Culture)			
8	Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	1) Aksesibilitas 2) Eksisting permukiman, 3) Penyediaan ruang permukiman didalam RTRW 4) Fungsi kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalbar no 733.	Tempat tinggal dan ruang hidup dibuat berdasarkan tersedianya aksesibilitas dan eksisting permukiman, termasuk penyediaan ruang permukiman di dalam RTRW. Daerah termasuk Hutan Lindung, taman Wisata Alam (TWA) dan kawasan lindung lainnya dikategorikan sebagai ruang yang tidak sesuai sebagai tempat tinggal
9	Rekreasi dan Ekoturisme	1. Potensi dan jenis wisata 2. Jarak dengan pusat pemerintahan 3. Aksesibilitas 4. Sarana prasarana	Jasa Ekosistem Rekreasi disusun berdasarkan potensi wisata di lokasi kajian, termasuk didalamnya adalah aksesibilitas, jumlah kunjungan, sarana dan prasarana sebagai penunjang kepariwisataan seperti kondisi jalan transportasi dan penyebrangan
D Jasa Pendukung (Supporting)			
10	Biodiversitas (perlindungan plasma nutfah)	1. Nilai konservasi tinggi (NKT) Kab. Sintang yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat <i>World Wide Fund for nature</i> (WWF) 2. Peta penutupan lahan 3. Landsat LC 8	Jasa ekosistem biodiversitas dihitung berdasarkan hasil analisis NKT Kab. Sintang yang dikeluarkan oleh WWF, selanjutnya peta penutupan lahan juga menjadi salah satu acuan, dimana penutupan lahan dengan vegetasi rapat merupakan daerah dengan biodiversitas tinggi termasuk pada daerah Kawasan Lindung

A. Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan

Pemahaman terhadap eksternalitas suatu wilayah merupakan sebagai upaya dalam meningkatkan daya dukung lingkungan. Salah satu fungsi dari ekosistem adalah memiliki peran sebagai penyedia berbagai jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan. Jasa yang dihasilkan bersifat alamiah yang disediakan langsung oleh kondisi bentang alam dan kondisi tutupan lahan. Pemanfaatan sumberdaya alam dengan cara-cara yang melampaui batas ketersediaan atau secara berlebihan dapat mengganggu ketersediaan jasa yang dihasilkan. Kondisi fisik wilayah, kelestarian sumber daya alam, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan dukungan sumber daya buatan, serta pemahaman terhadap eksternalitas suatu wilayah dalam meningkatkan daya dukung lingkungan.

Berdasarkan Peta Ekoregion skala 1 : 250.000 sebagian besar Kabupaten Sintang berupa perbukitan dengan jenis tanah dominan adalah tanah latosol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar (46,99 %) dan tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau (42,89 %). Jasa ekosistem berupa jasa penyediaan pada setiap wilayah administrasi kecamatan sangat bervariasi, hal ini menunjukkan bahwa setiap wilayah kecamatan memiliki karakteristik pemanfaatan dan penggunaan lahan yang berbeda.

A.1. Profil Distribusi Jasa Penyediaan Pangan

Kebutuhan dasar atau pokok bagi setiap makhluk hidup adalah berupa pangan yang digunakan sebagai nutrisi dalam mempertahankan hidup, sebagian besar sudah disediakan oleh alam dalam bentuk yang beraneka ragam. Bahan pangan tersebut yang dapat dikonsumsi oleh manusia berupa sumber pangan hayati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sumber pangan hewani yang berasal dari hewan. Oleh sebab itu manusia dituntut secara hukum atau menurut undang-undang yang berlaku untuk dapat bersikap adil dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya tersebut agar dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya secara berkesinambungan. Tinggi rendahnya suatu ekosistem menyediakan jasa ditentukan oleh tipe atau jenis ekoregion dan penutupan lahan. Masing-masing ekoregion dan penutupan lahan memiliki nilai indeks yang berbeda sesuai dengan indeks daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyedia berdasarkan kondisi ekoregionnya. Sebaran indeks jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Sintang berdasarkan kecamatan.

Tabel 2. 11 Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Sintang

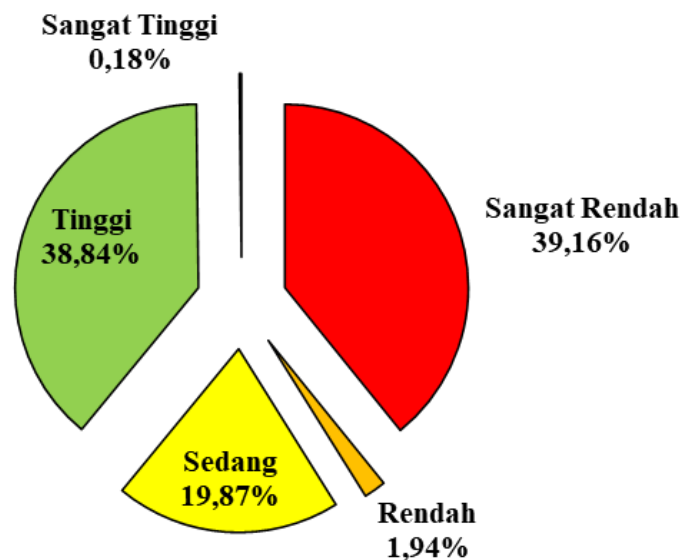
Kecamatan	Jasa Ekosistem Pangan (%)					Jumlah (%)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Ambalau	88,95	-	1,65	9,40	0,00	100
Binjai Hulu	0,03	22,31	42,51	34,94	0,22	100
Dedai	0,57	0,52	9,84	87,89	1,18	100
Kayan Hilir	3,56	0,09	4,83	91,02	0,50	100
Kayan Hulu	39,50	-	2,39	58,08	0,04	100
Kelam Permai	3,26	2,66	32,30	60,77	1,00	100
Ketungau Hilir	1,21	9,82	30,87	57,89	0,21	100
Ketungau Hulu	23,52	2,48	17,05	56,93	0,01	100
Ketungau Tengah	19,44	2,25	8,66	69,59	0,07	100
Sepauk	12,29	1,80	76,05	9,37	0,49	100
Serawai	52,54	-	4,62	42,83	0,01	100
Sintang	0,39	8,27	44,52	46,79	0,03	100
Sui Tebelian	0,28	2,34	54,01	43,20	0,17	100
Tempunak	6,67	1,12	80,19	11,62	0,40	100
Kab. Sintang	39,16	1,94	19,87	38,84	0,18	100

Sumber : Hasil Kajian Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Tahun 2019,

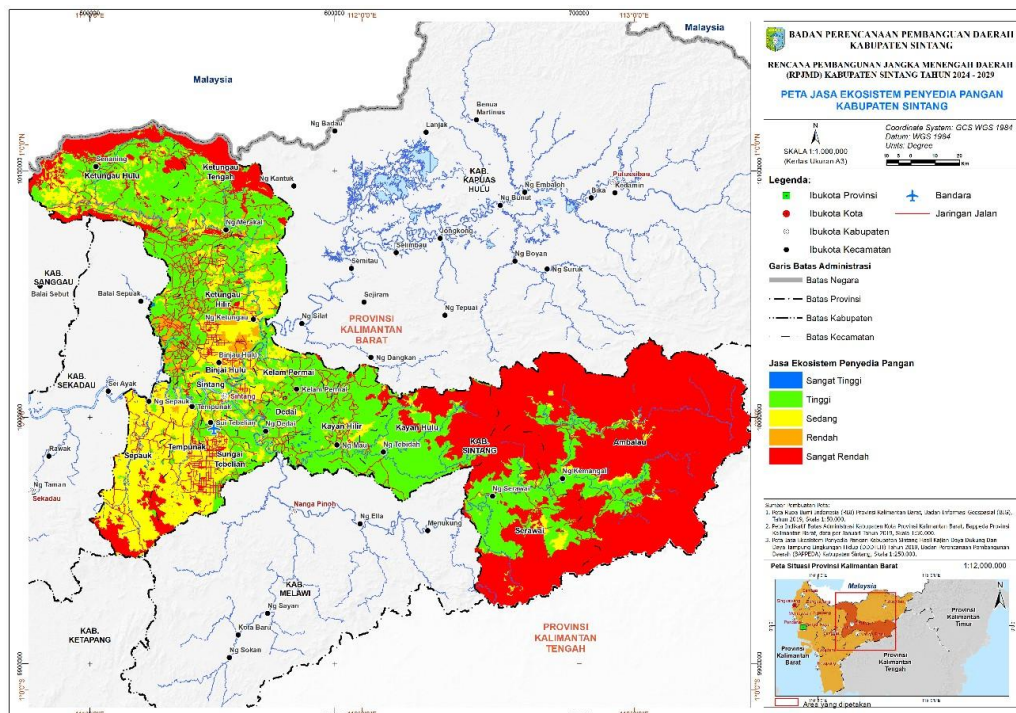
Kondisi jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Sintang didominasi oleh indeks sangat rendah yang mencakup sekitar 39,16% dari total luas wilayah Kabupaten Sintang. Kemudian, indeks tinggi mencakup total luas sekitar 38,84% dari luas keseluruhan Kabupaten Sintang. Sementara itu, status sedang sekitar 19,87% dan status rendah hanya mencakup sekitar 1,94%. Artinya, Ini merupakan indikasi yang baik, karena wilayah atau daerah tersebut memiliki suatu ekosistem dengan daya dukung serta kemampuan dalam menyediakan

komoditi pangan yang tinggi. Namun, masih ada sebagian wilayah dengan status sangat rendah dan sedang, yang bisa menjadi fokus untuk perbaikan atau pemantauan lebih lanjut dalam manajemen sumber daya alam dan lingkungan di wilayah tersebut.

Potensi utama sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sintang adalah padi, palawija, sayuran dan buah-buahan. Komoditas padi yang dihasilkan adalah padi sawah dan padi ladang, dimana luas panen dan produksi komoditi padi sawah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika peningkatan dan pengembangan tanaman pangan terus dilakukan oleh masyarakat dan melalui kebijakan pembangunan pertanian oleh pemerintah, maka akan dapat meningkatkan jasa ekosistem berupa jasa penyediaan pangan



Gambar 2.2. Proporsi Luas Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Sintang



Gambar 2.3. Peta Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kabupaten Sintang

A.2. Profil Distribusi Jasa Penyediaan Air Bersih

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperlihatkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat- syarat pengawasan kualitas air, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Lahan gambut sebagai lahan basah menjadi wilayah yang kaya akan air tawar mampu menampung air hujan hingga dapat dimanfaatkan manusia bahkan membantu peresapan air ke dalam tanah sebagai cadangan air bersih di dalam tanah bagi manusia. Proses inilah yang disediakan oleh alam sebagai jasa ekosistem sebagai jasa pemurnian air bersih. Sebaran indeks jasa ekosistem penyedia air di Kabupaten Sintang berdasarkan kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

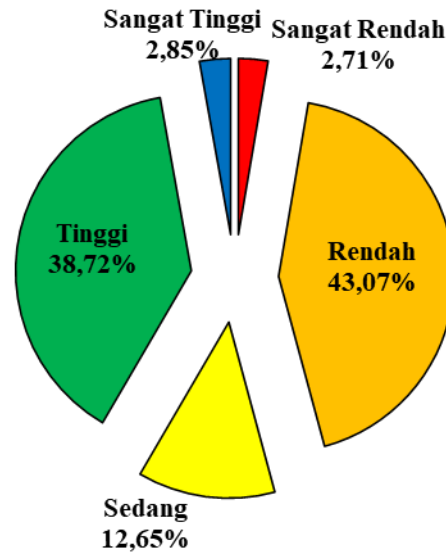
Tabel 2.12. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air di Kabupaten Sintang

Kecamatan	Jasa Ekosistem Air Bersih (%)					Jumlah (%)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Ambalau	0,02	9,29	1,65	88,95	0,09	100
Binjai Hulu	7,91	54,89	1,02	0,03	36,16	100
Dedai	7,63	85,83	2,96	0,57	3,01	100
Kayan Hilir	3,08	89,27	3,54	3,56	0,55	100
Kayan Hulu	22,20	46,43	1,50	29,59	0,28	100
Kelam Permai	4,91	80,62	4,56	3,25	6,66	100
Ketungau Hilir	1,75	81,74	5,94	1,21	9,36	100
Ketungau Hulu	0,78	65,54	7,39	23,50	2,79	100
Ketungau Tengah	1,33	71,68	4,01	19,42	3,56	100
Sepauk	3,67	8,82	73,98	12,28	1,25	100
Serawai	1,01	41,76	4,33	52,54	0,35	100
Sintang	14,22	59,60	0,59	0,39	25,19	100
Sui Tebelian	3,78	83,26	8,36	0,28	4,32	100
Tempunak	1,72	20,04	68,67	6,67	2,90	100
Kab. Sintang	2,71	43,07	12,65	38,72	2,85	100

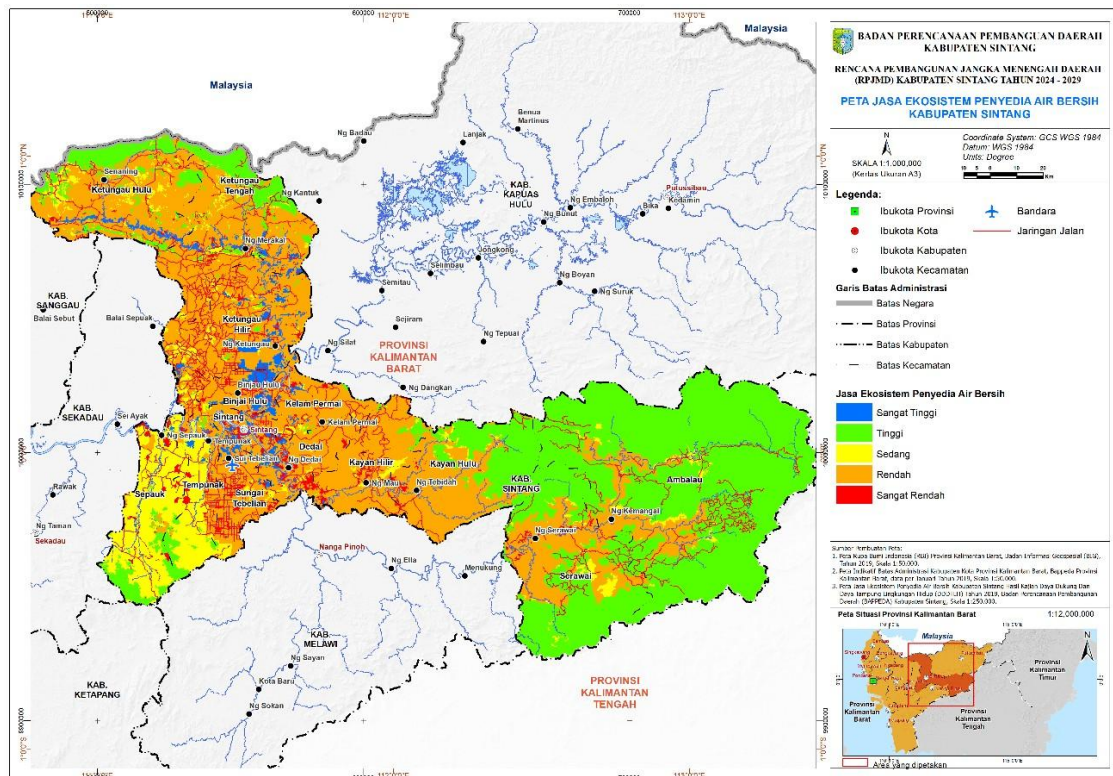
Sumber: Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Tahun 2019,

Kondisi jasa ekosistem penyedia air bersih di Kabupaten Sintang didominasi oleh indeks rendah yang mencakup sekitar 43,07% dari total luas wilayah Kabupaten Sintang. Kemudian, indeks tinggi mencakup total luas sekitar 38,72% dari luas keseluruhan Kabupaten Sintang. Sementara itu, status sedang sekitar 12,65% dan status sangat rendah hanya mencakup sekitar 2,71%. Kondisi ini juga menjelaskan bahwa daya dukung penyediaan air bersih di Kabupaten Sintang belum merata. Dukungan kondisi ekoregion berupa tutupan lahan berhutan dan gambut yang semakin berkurang membuat persediaan air

pada beberapa kecamatan sangat rendah, sedangkan di musim penghujan rentan terjadi banjir. Faktor lain yang juga mempengaruhi ketersediaan air adalah tegakan pohon, kualitas dan jenis tanah, serta iklim.



Gambar 2.4. Proporsi Luas Tingkat jasa Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Sintang



Gambar 2.5. Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Sintang

B. Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan

Jasa ekosistem pengaturan (*regulating*) adalah jasa yang dimiliki oleh ekosistem untuk mengatur kondisi lingkungan. Terdapat 8 (delapan) jenis jasa ekosistem pengatur, yang diambil dalam pembahasan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang berdasarkan kesepakatan adalah jasa ekosistem pengatur iklim, jasa ekosistem pengelolaan dan pemurnian limbah, Jasa ekosistem bencana, yaitu bencana Banjir dan Kebakaran Hutan dan lahan serta jasa ekosistem rabies dan penyakit.

Penentuan daya dukung yang dimiliki suatu kawasan dilakukanlah klasifikasi jasa ekosistem di wilayah tersebut menjadi lima kelas yaitu kelas jasa pengaturan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Klasifikasi ini dijadikan dasar pengambilan keputusan perencanaan wilayah, area dengan jasa ekosistem kelas tinggi dan sangat tinggi diartikan bahwa area tersebut memiliki kemampuan daya dukung lingkungan yang baik, sedangkan klasifikasi sangat rendah dan rendah sebagai indikasi daya dukung lingkungan yang tidak baik.

B.1 Profil Distribusi Jasa Pengaturan Iklim

Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat, letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi carbon dioksida dan efek rumah kaca. Hal ini tentunya dapat menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut, perubahan iklim ekstrim, dan gelombang panas. Sebaran indeks jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten Sintang berdasarkan kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 13 Distribusi dan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Sintang

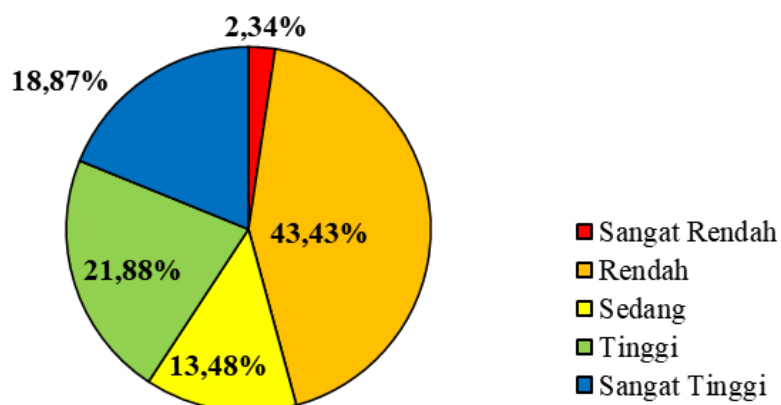
Kecamatan	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (%)					Jumlah (%)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Ambalau	0,11	9,35	1,66	40,63	48,25	100
Binjai Hulu	10,03	54,55	12,93	22,48	-	100
Dedai	9,05	85,72	4,13	1,10	-	100
Kayan Hilir	3,57	89,19	3,56	3,68	-	100
Kayan Hulu	1,27	55,74	2,07	28,08	12,84	100
Kelam Permai	6,46	80,47	7,11	5,96	-	100
Ketungau Hilir	2,46	81,73	8,37	7,44	-	100
Ketungau Hulu	1,02	65,04	7,76	25,17	1,02	100
Ketungau Tengah	1,66	71,43	5,40	10,39	11,11	100
Sepauk	4,59	8,89	73,80	6,70	6,02	100
Serawai	1,38	42,05	4,35	28,42	23,80	100
Sintang	21,70	59,30	10,28	8,72	-	100
Sui Tebelian	3,81	83,13	10,42	2,64	-	100
Tempunak	2,92	20,19	69,05	7,84	-	100
Kabupaten Sintang	2,34	43,43	13,48	21,88	18,87	100

Sumber: Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Tahun 2019

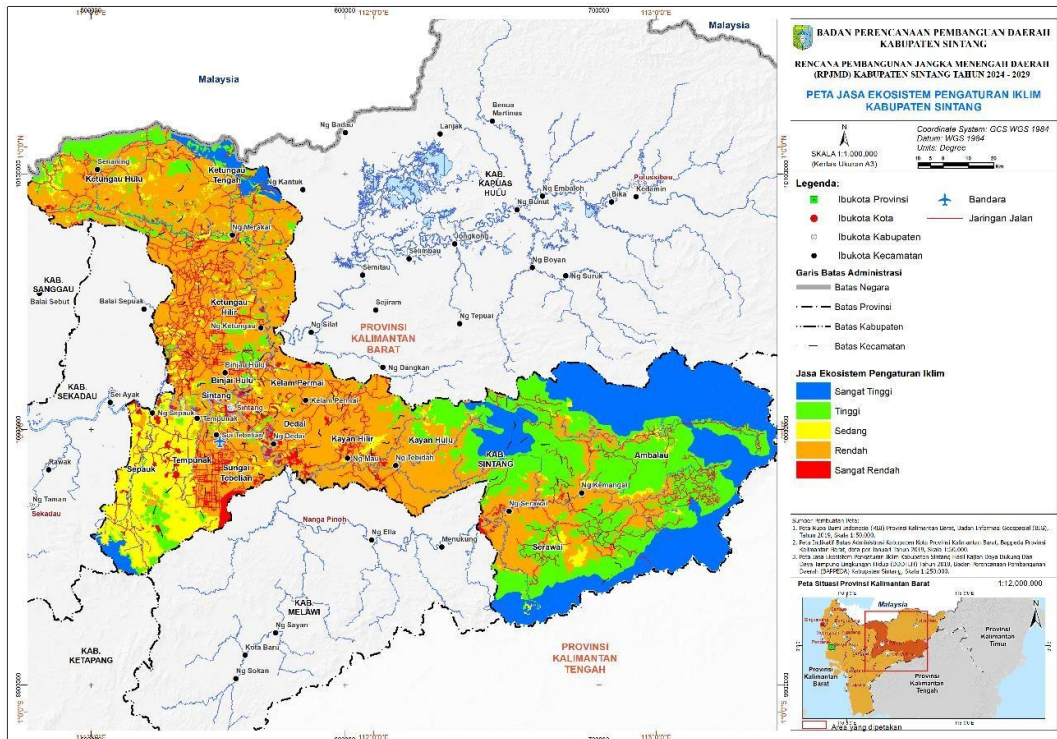
Kondisi jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten Sintang termasuk dalam kategori rendah 43,43%. Selanjutnya didominasi kategori tinggi 21,88%, sangat tinggi 18,87%, sedang 13,48% dan sangat rendah hanya 2,34% dari total luas wilayah. Jasa tersebut sebagai perwujudan bahwa wilayah tersebut sudah tidak memiliki keseimbangan ekosistem dalam jasa pengaturan iklim. Untuk itu perlu upaya pengelolaan terhadap lingkungan agar kualitas lingkungan dapat terjaga dan dapat dipertahankan sehingga keberlangsungan pembangunan

berkelanjutan tetap mengedepankan aspek lingkungan.

Pada beberapa wilayah yang memiliki kemampuan jasa pengaturan rendah terjadi karena letak wilayah Kabupaten Sintang berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan yang banyak mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim, yang akan dipengaruhi beberapa komponen cuaca, seperti curah hujan, suhu dan kekuatan angin. Curah hujan dan kekuatan angin dapat dipengaruhi oleh hembusan angin yang berasal dari perairan, minimnya vegetasi dan kawasan pertanian. Tingginya jasa ekosistem pengaturan iklim disebabkan bahwa sebagian besar wilayahnya masih terdiri dari hamparan hutan alam, hutan tanaman, perkebunan karet dan hutan riparian sungai yang berperan dalam menjaga dan menyeimbangkan kondisi iklim di daerah tersebut.



Gambar 2.6. Proporsi Luas Tingkat Jasa Pengaturan Iklim Kabupaten Sintang



Gambar 2.7. Proporsi Luas Tingkat Jasa Pengaturan Iklim Kabupaten Sintang

B.2 Profil Distribusi Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

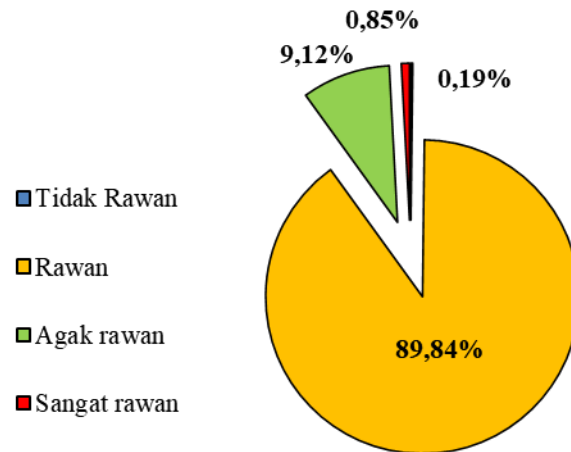
Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir berkaitan dengan kemampuan serta infrastruktur alam dari suatu wilayah untuk menampung, mengelola dan menjalankan siklus hidrologi yang efektif sehingga air dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup dengan optimal sekaligus meminimalisir bencana akibat luapan air. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir sangat dipengaruhi oleh Siklus hidrologi. Siklus hidrologi (hydrology cycle), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi) dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan. Sebaran indeks jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Sintang berdasarkan kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 14. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Sintang

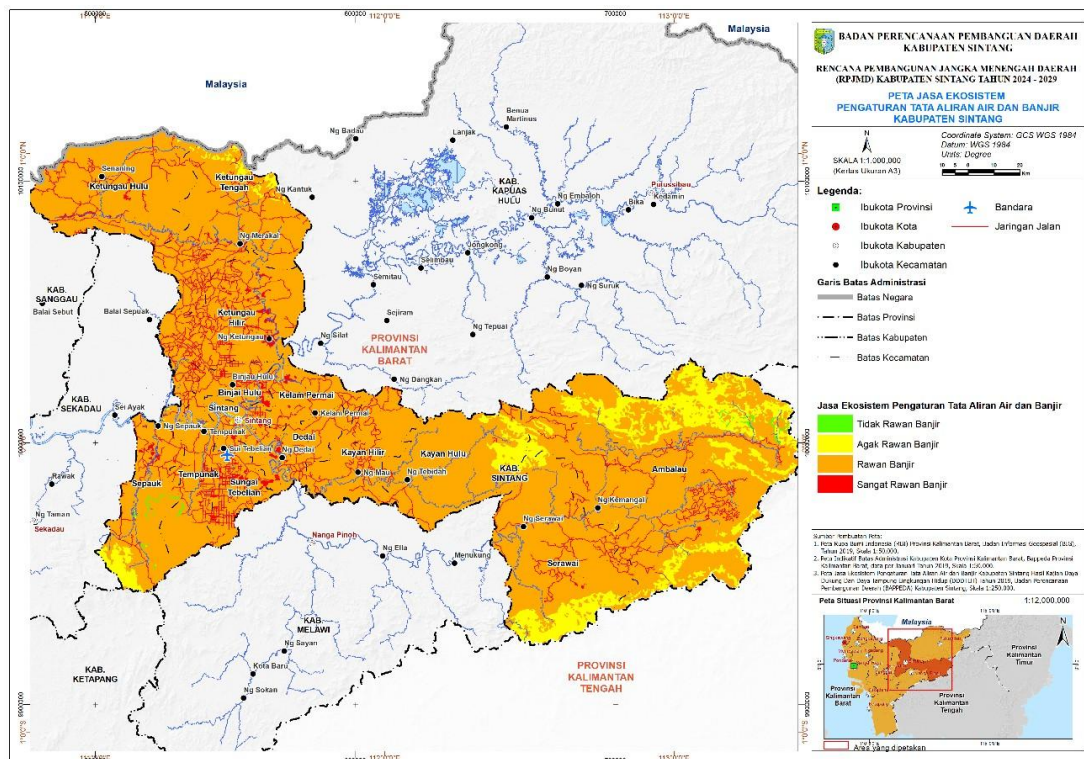
Kecamatan	Jasa Ekosistem Tata Aliran Air Dan Banjir				Jumlah (%)
	Tidak Rawan	Agak Rawan	Rawan	Sangat Rawan	
Ambalau	0,37	19,47	80,11	0,06	100
Binjai Hulu	-	0,14	92,53	7,33	100
Dedai	-	0,23	96,98	2,79	100
Kayan Hilir	-	-	99,89	0,11	100
Kayan Hulu	-	9,74	90,26	-	100
Kelam Permai	-	0,07	97,76	2,17	100
Ketungau Hilir	-	-	96,62	3,38	100
Ketungau Hulu	-	0,15	98,97	0,88	100
Ketungau Tengah	-	3,86	95,86	0,27	100
Sepauk	0,79	7,41	91,02	0,78	100
Serawai	-	18,74	81,07	0,18	100
Sintang	-	4,56	90,64	4,81	100
Sui Tebelian	-	-	97,04	2,96	100
Tempunak	0,37	0,10	99,45	0,09	100
Total	0,19	9,12	89,85	0,85	100

Sumber: Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Tahun 2019

Kondisi jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Sintang termasuk dalam kategori tidak rawan, agak rawan, rawan, sangat rawan secara berturut-turut 0,19 %, 9,12 %, 89,85 %, dan 0,85 %. Hampir semua wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang terindikasi rawan banjir dengan persentase yang sangat tinggi yaitu > 80% dari total luas wilayah.



Gambar 2.8. Proporsi Jasa Tata Aliran Air dan Banjir



Gambar 2.9. Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Sintang

B.3. Profil Distribusi Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam: Kebakaran Lahan dan Sebaran Titik Api

Ekosistem mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan dan melindungi sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Sehingga perlu diperhatikan bahwa peta jasa ekosistem pengaturan dan perlindungan bencana, bukanlah merupakan peta yang menunjukkan adanya kerawanan terhadap bencana. Namun peta yang menggambarkan kemampuan suatu ekosistem dalam mengatur pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam. Sebaran indeks jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan dari bencana kebakaran di Kabupaten Sintang berdasarkan kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.15. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kabupaten Sintang

Kecamatan	Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana Alam				Jumlah (%)
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Ambalau	27,98	49,64	21,64	0,74	100
Binjai Hulu	-	11,03	82,41	6,56	100
Dedai	-	1,02	98,98	-	100
Kayan Hilir	-	18,74	81,26	0,00	100
Kayan Hulu	0,41	56,22	43,37	-	100
Kelam Permai	-	11,40	88,60	-	100

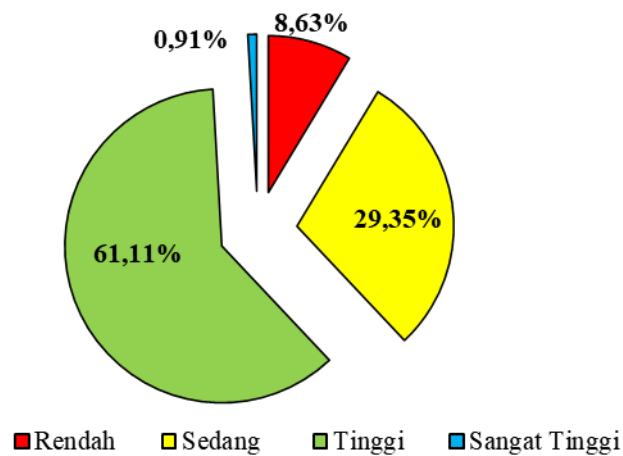
Kecamatan	Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana Alam				Jumlah (%)
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Ketungau Hilir	-	9,82	86,14	4,04	100
Ketungau Hulu	-	21,83	78,17	-	100
Ketungau Tengah	2,53	19,11	78,27	0,09	100
Sepauk	0,38	16,29	82,49	0,83	100
Serawai	0,62	43,38	53,80	2,20	100
Sintang	-	6,38	93,62	-	100
Sui Tebelian	-	1,08	98,14	0,79	100
Tempunak	-	5,81	94,19	-	100
Total	8,63	29,35	61,11	0,91	100

Sumber: Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) Tahun 2019

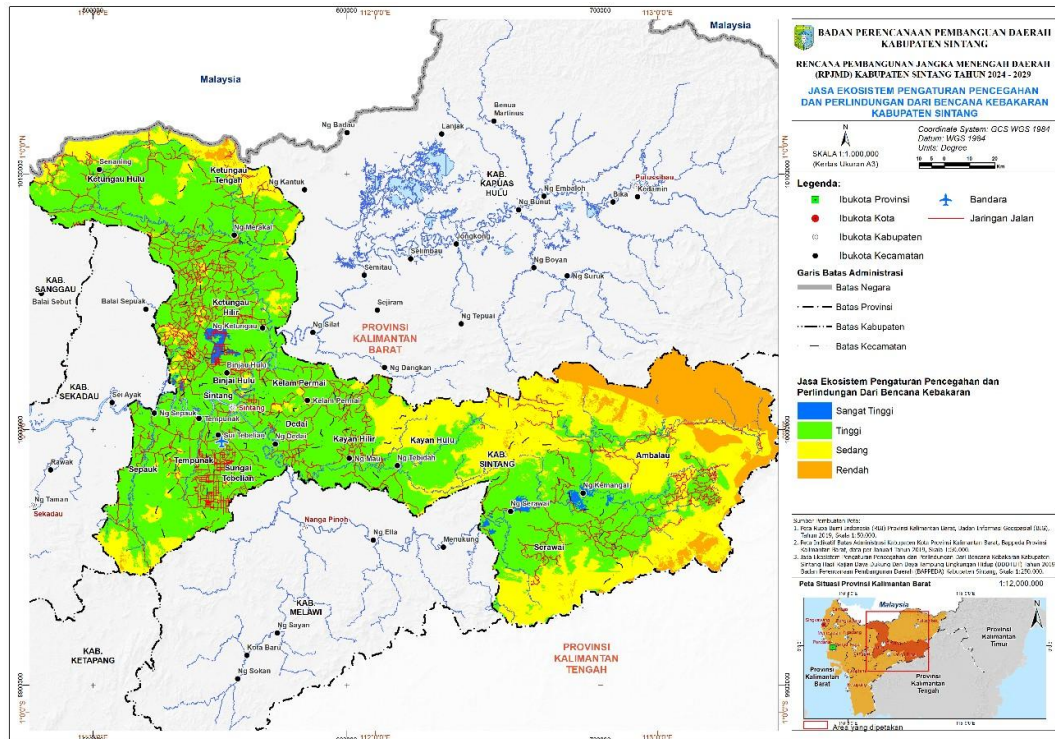
Jasa ekosistem pengaturan terhadap bencana di Kabupaten Sintang di dominasi oleh kategori tinggi, yang mencakup sekitar 61,11% dari total luas wilayah. Kemudian kategori sedang mencakup sekitar 29,35%, kategori rendah mencakup sekitar 8,63%, dan kategori sangat tinggi mencakup sekitar 0,91%. Ekoregion gambut dengan tegakan atau tutupan lahan saat ini berupa hutan, perkebunan dan semak serta belukar masih mampu memberikan jasa pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam yang tinggi. Kebutuhan manusia yang berbasis lahan di wilayah ini terus meningkat untuk kebutuhan pertanian dan pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Hal ini mempengaruhi penurunan gambut akibat alih fungsi lahan dan terbukanya lahan gambut.

Pada lahan gambut yang sudah terdegradasi serta kawasan bervegetasi jarang pohon maka akan dapat dijumpai tanah bersolum dangkal, struktur padat, dan penutupan lahan kurang rapat, sehingga hanya sebagian kecil air hujan yang terinfiltrasi dan sebagian besar menjadi aliran permukaan. Kandungan air permukaan dapat memicu terjadinya longsor, kecepatannya tergantung dari tekstur dan struktur serta solum. Tanah yang bertekstur kasar akan lebih rawan

longsor. Hal ini karena tanah yang bertekstur kasar memiliki daya kohesi agregat tanah yang rendah. Air permukaan meresap ke dalam tanah atau melalui pori-pori tanah atau retakan pada batuan dan sebagian akan mengalir dipermukaan tanah. Sebaliknya, pada musim kemarau, kondisi kerusakan ekosistem gambut dan kawasan berhutan yang terbuka dapat memicu terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan.



Gambar 2.10. Proporsi Tingkat Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana Alam



Gambar 2.11. Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Perencanaan Dan Perlindungan Dari Bencana Kebakaran Kabupaten Sintang

B.4 Profil Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan dan Pemurnian Limbah

Berbeda dengan jasa ekosistem yang telah dibahas sebelumnya yang umumnya lebih mengacu pada daya dukung lingkungan, jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah lebih banyak mengacu pada konsep daya tampung lingkungan. Daya Tampung Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperbaharui dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Daya tampung lingkungan hidup memiliki komponen kedua daya dukung lingkungan sebagai kapasitas tampung limbah. Namun dalam analisis dan implementasinya, daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah dua aspek yang berbeda namun sangat terkait satu dengan lain sehingga sulit dipisahkan. Jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir zat

organik yang ada dalam air limbah.

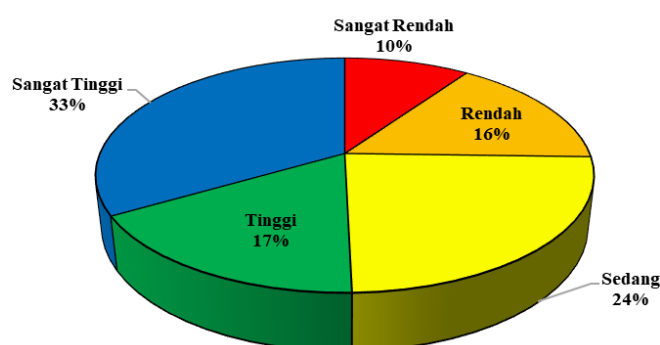
Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang. Dalam analisis, kemampuan ekosistem dalam menetralsir, mengurai dan penyerap limbah dikategorikan ke dalam lima kelas jasa ekosistem kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.16. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pemurnian Limbah di Kabupaten Sintang

Kecamatan	Jasa Ekosistem Pengelolaan dan Penguraian Limbah					Jumlah (ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Ambalau	-	-	-	-	638.640	638.640
Binjai Hulu	-	-	-	-	30.765	30.765
Dedai	-	69.410	-	-	-	69.410
Kayan Hilir	-	-	113.670	-	-	113.670
Kayan Hulu	-	-	93.750	-	-	93.750
Kelam Permai	-	-	-	-	52.380	52.380
Ketungau Hilir	-	-	-	154.450	-	154.450
Ketungau Hulu	-	-	-	213.820	-	213.820
Ketungau Tengah	-	218.240	-	-	-	218.240
Sepauk	182.570	-	-	-	-	182.570
Serawai	-	-	212.750	-	-	212.750
Sintang	27.705	-	-	-	-	27.705
Sui Tebelian	-	52.650	-	-	-	52.650
Tempunak	-	-	102.700	-	-	102.700
Kab. Sintang	210.275	340.300	522.870	368.270	721.785	2.163.500

Sumber: Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Tahun 2019

Jasa ekosistem pengaturan terhadap bencana di Kabupaten Sintang di dominasi oleh kategori sangat tinggi yang mencakup 721.785 Ha atau sekitar 33,36% dari total luas wilayah. Kemudian kategori sedang mencakup 522.870 Ha atau sekitar 24,17%, kategori tinggi mencakup 368.270 Ha atau sekitar 17,02%, kategori rendah mencakup 340.300 Ha atau sekitar 15,73%, dan kategori sangat rendah mencakup 210.275 Ha atau sekitar 9,72%. Hamparan hutan alam berupa hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman serta adanya Sungai Kapuas yang memiliki debit cukup besar sehingga mampu menjadi pengurai dan penetralisir limbah baik limbah rumah tangga maupun oleh industri.



Gambar 2.12. Proporsi Luas Tingkat Jasa Pengelolaan dan Penguraian Limbah Kabupaten Sintang

Berdasarkan hasil laporan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), Kajian Penetapan Kelas Air dan Kajian Penetapan Alokasi Beban Pencemaran Sungai Kapuas Tahun 2016 diperoleh data bahwa Sungai Kapuas yang melewati wilayah Kota Sintang, Desa Belitang dan Nanga Sepauh telah melewati daya tampung beban pencemaran parameter BOD.

Tabel 2.17. Daya Tampung Beban Pencemaran BOD Kabupaten Sintang

Ruas	Segmen	Sub Das	Beban BOD Eksisting (Kg/Hari)	DTBP (Kg/hari)	Target Penurunan Beban BOD (Kg/hari)
1.	Nanga Ketungau	Sungai Ketungau	16.416	16.416	-
2.	Lebang	Sungai Lebang	10.152	10.152	-
3.	Kota Sintang	Sungai Melawi	378.903,90	189.451,95	189.451,95

Ruas	Segmen	Sub Das	Beban BOD Eksisting (Kg/Hari)	DTBP (Kg/hari)	Target Penurunan Beban BOD (Kg/hari)
4.	Hilir Tempunak		14.294	14.294	-
5.	Belitang	Sungai Belitang	147.916,80	73.958,40	73.958,40
6.	Nanga Sepauk	Sungai Sepauk	50.284,80	25.142,40	25.142,40
TOTAL			617.967,50	329.414,75	288.552,75

Tabel 2.18. Kontribusi dan Alokasi Beban Pencemaran BOD Kabupaten Sintang

Sumber Pencemar	Beban BOD Eksisting (kg/hari)	Kontribusi Beban Pencemar BOD Kabupaten Sintang (%)	Alokasi Penurunan Beban pencemaran BOD (Kg/Hari)
Domestik	4.788,74	11,43	32.981,58
Peternakan	2.371,65	5,66	16.332,09
Industri	33.011,29	78,82	227.437,28
NPS	1.709,43	4,08	11.772,95
TOTAL	41.881,10	100	288.523,89

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Tahun 2019

Keterangan:

Domestik : Air limbah rumah tangga, sampah

Industri : Industri skala menengah dan besar, industri skala kecil, hotel, Rumah Sakit

NPS (Non Point Sources) : Pertanian

Berdasarkan data tabel diatas, sumber pencemar terbesar di Kabupaten Sintang adalah dari industri dan domestik. Perlu ada tindakan pengelolaan dan pengendalian pencemaran mengingat daya tampung sungai telah terlampaui. Industri yang berkembang di Sintang adalah pengolahan kelapa sawit.

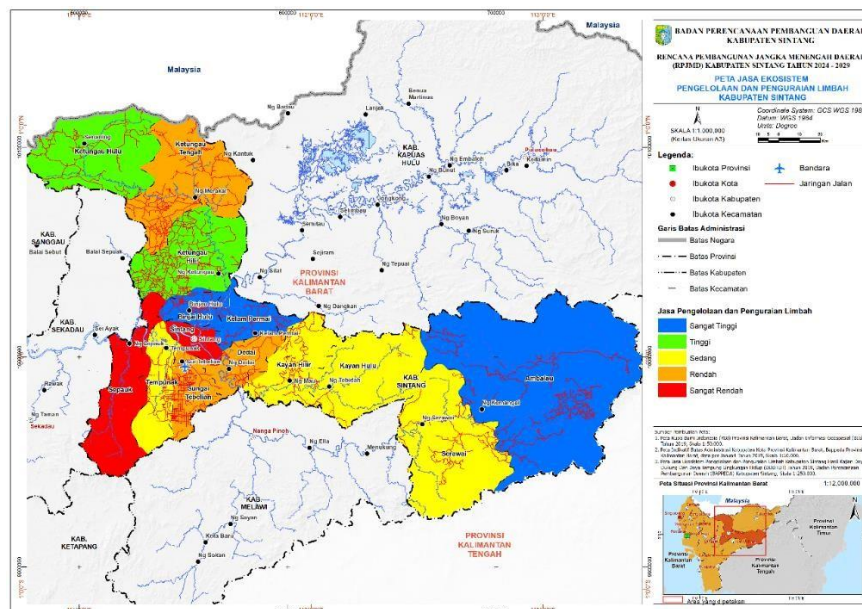
Tabel 2.19. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Kabupaten Sintang

Sektor	Jumlah
Industri (unit)	3
Rumah Sakit (unit)	4
Hotel (unit)	10
Rumah Tangga (jiwa)	390.796

Peternakan (ekor)	754.349
Pertanian (hektar)	665.288
Lahan terbangun (hektar)	247.876
ISK (unit)	82
Sampah (kg/hari)	390.796

Sumber: Analisa Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Tahun 2019

Kegiatan industri menghasilkan kandungan bahan organik yang cukup tinggi. Bahan organik yang terurai oleh dekomposer (mikroorganisme) akan ditunjukkan dengan tingginya beban pencemaran BOD di perairan yaitu 33,011.29 kg/hari. Industri yang terdapat di Kabupaten Sintang sebagian besar telah memiliki IPAL, namun hotel dan rumah sakit yang ada belum memiliki IPAL sehingga limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke perairan tanpa melewati proses pengolahan terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan tingginya beban pencemaran di perairan Kabupaten Sintang.



**Gambar 2. 13. Peta Jasa Ekosistem Pengelolaan Dan Pemurnian Limbah
Kabupaten Sintang**

B.5 Profil Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama (Rabies) dan Penyakit (Stunting)

Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem secara alami menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit

melalui keberadaan habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit. Dalam analisis ini lebih menitik beratkan pada penyakit yang muncul di Kabupaten Sintang, yaitu penyakit rabies dan kondisi Stunting. Sebaran indeks jasa ekosistem pengaturan pengendalian hama rabies di Kabupaten Sintang berdasarkan kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 20. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama Rabies di Kabupaten Sintang

Kecamatan	Jumlah Desa Kejadian	Jumlah Desa / Kecamatan	Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Rabies (%)				
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Serawai	0	38	0	-	-	-	-
Ambalau	0	33	0	-	-	-	-
Kayan Hulu	6	31	-	19	-	-	-
Tempunak	17	26	-	-	-	-	65
Sei. Tebelian	2	26	8	-	-	-	-
Sintang	13	29	--	-	-	45	-
Dedai	13	31	-	-	-	42	-
Kayan Hilir	1	43	2	-	-	-	-
Kelam Permai	6	17	-	-	35	-	-
Ketungau Hulu	0	29	0	-	-	-	-
Ketungau Hilir	14	24	-	-	-	-	58
Ketungau Tengah	20	29	-	-	-	-	69
Sepauk	2	40	5	-	-	-	-
Binjau Hulu	1	11	9	-	-	-	-
Kab. Sintang	95	407	3.43	19.00	35.00	43.50	64.00

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029

Stunting adalah kondisi bayi dibawah umur lima tahun (balita) memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi

ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting dimasa yang akan datang berpotensi mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Prevalensi stunting bayi berusia di bawah lima tahun (balita) Indonesia pada 2015 sebesar 36,4%. Artinya lebih dari sepertiga atau sekitar 8,8 juta balita mengalami masalah gizi di mana tinggi badannya di bawah standar sesuai usianya. Stunting tersebut berada di atas ambang yang ditetapkan WHO sebesar 20%.

Prevalensi stunting/kerdil balita Indonesia ini terbesar kedua di kawasan Asia Tenggara di bawah Laos yang mencapai 43,8%. Namun, berdasarkan Pantauan Status Gizi (PSG) 2017, balita yang mengalami stunting tercatat sebesar 26,6%. Angka tersebut terdiri dari 9,8% masuk kategori sangat pendek dan 19,8% kategori pendek. Dalam 1.000 hari pertama sebenarnya merupakan usia emas bayi tetapi kenyataannya masih banyak balita usia 0-59 bulan pertama justru mengalami masalah gizi. Distribusi dan jasa ekosistem untuk penyakit Stunting di Kabupaten Sintang dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu bebas, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi terhadap kejadian balita stunting yang dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.21. Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Penyakit Stunting di Kabupaten Sintang

No.	Kecamatan	Desa teridentifikasi Stunting	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi Stunting	Rata – rata Anak Stunting/ Desa	Klasifikasi
1.	Serawai	4	21	52.53	5	Sedang
2.	Ambalau	3	11	66.67	4	Rendah
3.	Kayan Hulu	6	76	61.12	13	Tinggi
4.	Tempunak	2	32	69.63	16	Tinggi
5.	Sei Tebelian	7	79	60.30	11	Tinggi
6.	Sintang	1	24	50.00	24	Sangat Tinggi
7.	Dedai	6	161	57.78	27	Sangat Tinggi
8.	Kayan Hilir	8	142	62.23	18	Tinggi

No.	Kecamatan	Desa teridentifikasi Stunting	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi Stunting	Rata – rata Anak Stunting/ Desa	Klasifikasi
9.	Kelam Permai	1	11	52.38	11	Tinggi
10.	Ketungau Hilir	1	67	63.61	67	Sangat Tinggi
11.	Ketungau Tengah	12	293	64.85	24	Sangat Tinggi
12.	Ketungau Hulu	13	194	64.24	15	Tinggi
13.	Binjai Hulu	0	0	0	0	Bebas
14.	Sepauk	0	0	0	0	Bebas
Kabupaten Sintang		64	1.111	51.81	17	Tinggi

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029

C. Jasa Budaya

Budaya adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia, budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Alam dapat menyediakan menyediaan jasa budaya yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup terutama oleh manusia sebagai pengguna jasa. Manusia yang hidup pada suatu daerah tertentu akan berbeda dengan daerah lainnya, setiap alam memiliki karakteristik yang berbeda antar satu tempat dengan tempat lainnya. Oleh sebab itu secara tidak langsung alam turut serta dalam membatasi dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari demi keberlangsungan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan yang ditempatinya manusia agar dapat bertahan pada lingkungan hidup tersebut. Ketergantungan manusia terhadap

lingkungan menghasilkan berbagai budaya yang dikembangkan oleh masyarakat untuk mempertahankan kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari kearifan lokal yang terbentuk dari hubungan antara manusia dan lingkungan pada ekoregion ini lebih banyak daripada ekoregion lainnya.

Hubungan antara manusia dan lingkungan pada suatu ekoregion ini lebih kepada hubungan determinisne lingkungan. Artinya alam dan lingkungan sebagai faktor utama sekaligus sebagai sumber kelangsungan hidup bagi manusia. Berdasarkan kondisi budaya masyarakatnya, maka dapat menghadirkan sistem kekeluargaan dan kekerabatan pada ekoregion yang tinggi sebagai upaya dalam mempertahankan kehidupan dan dalam rangka melestarikan lingkungan sebagai tempat tinggal. Jasa budaya yang dihasilkan suatu ekoregion berupa jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup, rekreasi dan ecotourism, dan estetika alam.

C.1 Profil Distribusi Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar.

Lingkungan dengan daratan yang berbukit dan bergelombang memberikan rumah untuk tempat tinggal yang lebih baik dibandingkan dengan daratan yang datar dan berupa rawa tergenang. Tempat tinggal berupa lingkungan fisik sekitarnya dan rumah sebagai tempat tinggal, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal tetapi rumah juga berfungsi sebagai tempat pembinaan keluarga. Undang-undang No. 4 tahun 1992 menyatakan bahwa ada kewajiban dari orang dewasa untuk membina anak-anak yang ada di dalam rumah mereka. Jadi rumah adalah tempat tinggal yang dijadikan tempat berlindung keluarga serta menjadi tempat pembinaan keluarga. Didalam rumah juga dilakukan pembentukan watak, karakter dan budaya menciptakan sebuah rasa untuk berlama-lama di dalam rumah tersebut. Menurut Robert Gifford (1928) fungsi rumah memiliki 6 dimensi, yaitu:

- a. Rumah sebagai tempat tinggal, tempat berlindung dari berbagai hal, yang memiliki privasi sendiri. Penghuni dapat berlindung di rumahnya dari

panasnya matahari, hujan, iklim yang tidak sesuai dengan kondisinya bahkan mungkin juga sebagai tempat berlindungnya dari musuhnya, dan sebagainya.

- b. Rumah sebagai tempat yang dapat memberikan ketentraman, keteraturan sehingga penguninya dapat merasa bebas tidak terbebani oleh sesuatu hal, dan adanya suatu keberlangsungan yang tetap dalam kehidupan sehari-hari. Penghuni dapat melakukan ekspresi diri di rumahnya,
- c. Rumah sebagai identitas dari penghuni. Rumah ditinggalkannya dapat menggambarkan bagaimana status sosial pemiliknya, relasinya, asal usul budayanya, dan sebagainya.
- d. Rumah sebagai tempat yang memberikan keteraturan, dan identitasnya, maka rumah akan memberikan gambaran keterkaitan penghuni dengan lingkungannya, sehingga orang lain dapat merasakan kondisi keterkaitannya penghuni rumah.
- e. Rumah dapat menggambarkan kehangatan pemilik rumah. Penataan perabot rumah, dan penataan ruang akan mengundang bagaimanakah interaksi yang seharusnya terjadi dengan pemilik rumah.
- f. Rumah memiliki kesesuaian fisik. Rumah dengan struktur rumahnya dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan psikologis pemiliknya. Sebagai contoh, adanya ruang keluarga akan memberikan gambaran bahwa penghuninya membutuhkan ruang untuk berinteraksi dengan keluarga.

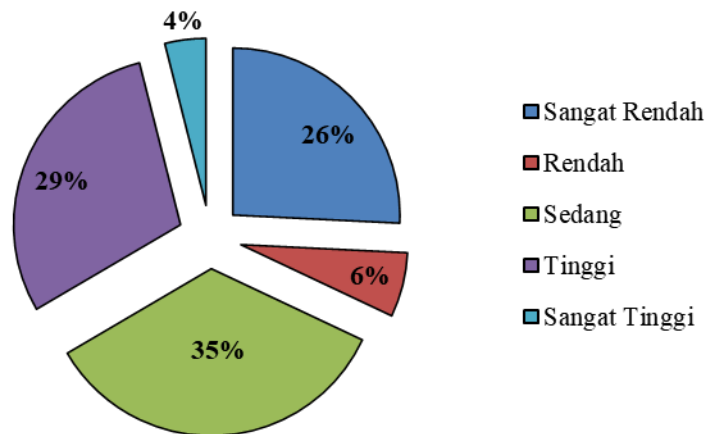
Tabel 2.22. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Budaya: Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Sintang

Kecamatan	Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (%)					Jumlah (%)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Ambalau	51,35	11,81	34,83	1,94	0,06	100
Binjai Hulu	1,60	-	3,65	88,77	5,98	100
Dedai	2,46	0,69	5,59	89,51	1,76	100
Kayan Hilir	6,70	1,65	20,51	70,86	0,28	100
Kayan Hulu	24,89	8,70	54,38	11,93	0,10	100
Kelam Permai	8,84	1,61	4,03	77,64	7,88	100
Ketungau Hilir	1,51	1,95	25,59	70,78	0,17	100
Ketungau Hulu	9,85	5,03	30,61	48,20	6,31	100

Kecamatan	Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (%)					Jumlah (%)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Ketungau Tengah	23,32	1,47	40,45	31,07	3,68	100
Sepauk	22,78	2,00	60,46	7,24	7,52	100
Serawai	32,90	11,71	31,28	20,35	3,76	100
Sintang	1,53	-	0,82	18,51	79,14	100
Sungai Tebelian	-	-	9,28	76,12	14,60	100
Tempunak	5,28	2,54	66,72	20,89	4,56	100
Kabupaten Sintang	25,77	6,24	34,56	29,47	3,97	100

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029

Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kabupaten Sintang didominasi pada kategori sedang 34,56 % dan tinggi 29,47 %. Namun demikian, kondisi tempat tinggal dengan kualitas yang sangat rendah juga cukup besar, yaitu 25,77 %. Tinggi rendahnya potensi jasa yang dihasilkan dari kemampuan alam terhadap tempat tinggal juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya alam dan fasilitas pendukung seperti infrastruktur dan fungsional suatu wilayah. Kabupaten Sintang masih menjadi salah satu alternatif tempat tinggal karena memiliki potensi sumberdaya alam yang tinggi. Belum seluruhnya sumber daya alam tereksploitasi, sehingga dapat menjadi tempat imigrasi bagi sebagian masyarakat lain yang sengaja akan tinggal menetap maupun hanya melakukan persinggahan saja.



Gambar 2.14. Proporsi Luas Tingkat Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029

C.2 Profil Distribusi Jasa Budaya Rekreasi dan Ekoturisme

Ekosistem menyediakan fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai macam bentuk bentang alam dan keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Dari sisi ekonomi, akan diperoleh banyak keuntungan bahkan menjadi sumber devisa negara yang besar. Variasi bentang alam berpengaruh besar terhadap nilai jasa budaya rekreasi dan ekowisata. Sebagai kota yang jaraknya jauh dari kota besar tentu saja kebutuhan rekreasi atau pariwisata penduduk kota sangat tinggi, oleh sebab itu munculnya berbagai pusat perbelanjaan disertai taman bermain, taman kota dan hutan kota sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hiburan bagi warganya. Ekoregion yang masih berhutan lebat dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, berbagai flora dan fauna langka memiliki potensi yang tinggi. Sebaliknya wilayah yang minim keanekaragaman hayati memiliki potensi yang rendah. Secara umum di bentang lahan di Kabupaten Sintang dapat digunakan sebagai tempat rekreasi dan ekotourism dapat dibagi menjadi lahan berpotensi sangat rendah, rendah, sedang, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

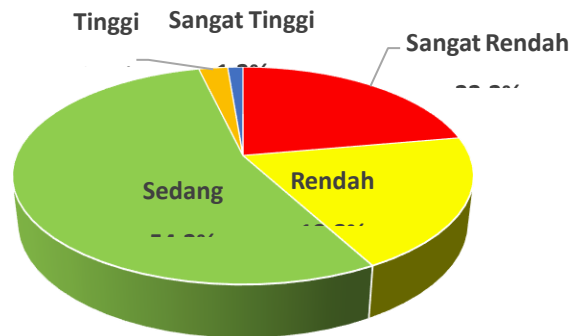
Tabel 2.23. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Budaya: Rekreasi dan Ekoturisme Kabupaten Sintang

Kecamatan	Jasa Ekosistem Rekreasi (%)					Jumlah (%)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Ambalau	0	0	100	0	0	100
Binjai Hulu	0	100	0	0	0	100
Dedai	0	100	0	0	0	100
Kayan Hilir	100	0	0	0	0	100
Kayan Hulu	0	100	0	0	0	100
Kelam Permai	0	0	0	100	0	100
Ketungau Hilir	100	0	0	0	0	100
Ketungau Hulu	0	0	100	0	0	100
Ketungau Tengah	0	0	100	0	0	100
Sepauk	0	100	0	0	0	100
Serawai	100	0	0	0	0	100
Sintang	0	0	0	0	100	100
Sungai Tebelian	0	100	0	0	0	100
Tempunak	0	0	100	0	0	100
Kabupaten Sintang	22.2	19.8	54.2	2.4	1.3	100

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029

Penyediaan jasa budaya rekreasi dan ekotourism di Kabupaten Sintang termasuk dalam kategori sangat rendah, rendah dan sedang mendominasi seluruh wilayah kecamatan. Sedangkan kategori tinggi dan sangat tinggi hanya menempati porsi yang sedikit sekitar 3,6 % dan hanya di beberapa wilayah kecamatan saja. Wilayah yang memiliki kategori sangat rendah menyebar diseluruh wilayah kecamatan, demikian juga dengan kategori tinggi hampir merata dan seimbang setiap wilayah selanjutnya pada kategori sangat tinggi hanya dimiliki oleh beberapa wilayah kecamatan yang masih terjaga hutannya. Hal ini menunjukkan bahwa jasa ekosistem rekreasi dan ekoturisme belum dibangun secara optimal dan merata oleh Pemda Kabupaten Sintang. Kendala penyediaan sarana prasarana serta jarak yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten menjadi kendala menuju lokasi rekreasi dan ekoturisme tersebut. Padahal, jasa ekosistem budaya rekreasi dan ekoturisme Kabupaten Sintang

yang diberikan oleh keindahan alamnya dalam kategori tinggi, salah satunya adalah objek wisata Bukit Kelam di Kecamatan Kelam Permai.



Gambar 2.15. Proporsi Luas Tingkat Jasa Budaya Rekreasi dan Ekoturisme Kabupaten Sintang Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029

D. Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung

Jasa pendukung adalah jasa lingkungan yang diperlukan untuk menghasilkan jasa ekosistem lainnya, seperti pembentukan tanah, fotosintesis, produksi primer, siklus nutrisi, dan siklus air. Jasa Ekosistem pendukung yang menjadi kajian di Kabupaten Sintang adalah keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Pertimbangan kajian jasa ekosistem biodiversitas di Kabupaten Sintang karenaawasannya masih memiliki ekosistem berhutan yang cukup luas dan sebagian kawasan berhutannya termasuk kawasan konservasi Heart of Borneo (HOB).

D.1 Profil Distribusi Jasa Pendukung Biodiversitas

Keanekaragaman hayati disebut juga “Biodiversitas”. Keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup dapat terjadi akibat adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan dan sifat-sifat lainnya. Sedangkan keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terlihat dengan adanya persamaan ciri antara makhluk hidup. Biodiversitas suatu wilayah tergantung dari kondisi lingkungannya, keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta komplekskompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya;

mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan. Meningkatnya jumlah penduduk, maka meningkat pula kebutuhan sumberdaya alam hayati yang berakibat pada menurunnya sumberdaya alam hayati tersebut apabila tidak dikelola secara lestari atau dikenal dengan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, tuntutan terhadap pengelolaan sumberdaya alam hayati secara berkelanjutan menjadi prioritas.

Hutan merupakan tempat sempurna untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Ekosistem hutan menyediakan situasi dimana flora dan fauna dapat bertahan hidup dan berkembang biak dengan baik. Hal ini seperti udara yang bersih, ketersediaan air yang melimpah, zat hara, bahan makanan, beragamnya jenis flora dan fauna di kawasan hutan. Pada vegetasi teratur atau pada perkebunan didominasi oleh satwa yang sejenis, sedangkan pada kawasan hutan memiliki satwa yang beragam. Hutan menyediakan kondisi alami yang mendukung pembentuk lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Ranting pohon, sampah daun, atau bangkai binatang menjadi pupuk alami untuk tumbuhan di hutan. Sebaran indeks jasa ekosistem biodiversitas di Kabupaten Sintang berdasarkan kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.24. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Biodiversitas Kabupaten Sintang

Kecamatan	Jasa Ekosistem Biodiversitas (Ha)					Jumlah (ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Ambalau	116	70.446	-	238.907	329.171	638.640
Binjai Hulu	14.285	9.615	-	6.865	-	30.765
Dedai	8.154	60.500	-	755	-	69.410
Kayan Hilir	4.944	104.577	-	4.148	-	113.670
Kayan Hulu	2.276	46.541	-	35.850	9.083	93.750
Kelam Permai	16.401	32.880	-	3.099	-	52.380

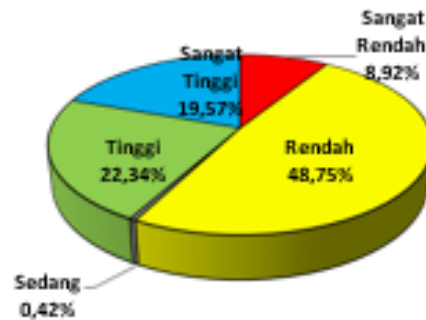
Kecamatan	Jasa Ekosistem Biodiversitas (Ha)					Jumlah (ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Ketungau Hilir	46.590	90.829	5.621	11.410	-	154.450
Ketungau Hulu	22.207	135.723	165	53.391	2.334	213.820
Ketungau Tengah	13.595	157.287	726	22.503	24.129	218.240
Sepauk	11.209	145.660	2.659	12.134	10.908	182.570
Serawai	2.609	79.839	-	82.512	47.790	212.750
Sintang	11.947	13.360	-	2.398	-	27.705
Sui Tebelian	25.167	26.103	-	1.380	-	52.650
Tempunak	13.421	81.283	-	7995	-	102.700
Total	192.921	1.054.643	9.172	483.349	423.415	2.163.500

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Penyediaan jasa pendukung biodiversitas (perlindungan plasma nuftah di Kabupaten Sintang yang termasuk dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi secara berturut-turut 8,92%, 48,75%, 0,42%, 22,34% dan 19,57% dari total luas wilayah. Keberadaan biodiversitas terlihat jelas bahwa setiap kecamatan memiliki keunikan dan kekayaan keanekaragaman mahluk hidup yang beragam. Secara umum Kabupaten Sintang bentang alamnya menyediakan Jasa Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nuftah) kategori rendah hingga sangat rendah yaitu 57,67 % dari total luas wilayahnya. Sebaliknya, kondisi biodiversitas berkualitas tinggi hingga sangat tinggi mencapai 42 %. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati dan kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Kabupaten Sintang tersebar tidak merata. Oleh sebab itu, perlunya upaya pengelolaan kekayaan alam tersebut agar tidak terjadi degradasi yang semakin berlebihan untuk pemanfaatan oleh manusia secara keberlanjutan. Tindakan pengelolaan dapat dilakukan dengan menekan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Sebagian besar bentang lahan pada wilayah ini adalah perbukitan dan pegunungan struktural kompleks meratus. Kedua bentang lahan ini sebagian besar masih berhutan lebat dan umumnya termasuk kawasan hutan lindung dan taman nasional. Kedua bentang lahan ini juga merupakan tempat hidup berbagai flora dan fauna. Sebagian besar lahan yang memiliki potensi rendah mendukung biodiversitas terletak pada bentang lahan dataran struktural kompleks meratus dan

sedikit gambut. Pemanfaatan lahan telah didominasi untuk areal penggunaan lain terutama pertanian, perkebunan dan pemukiman sehingga ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora dan fauna menjadi berkurang atau bahkan hilang.



Gambar 2.16. Proporsi Luas Tingkat Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kabupaten Sintang

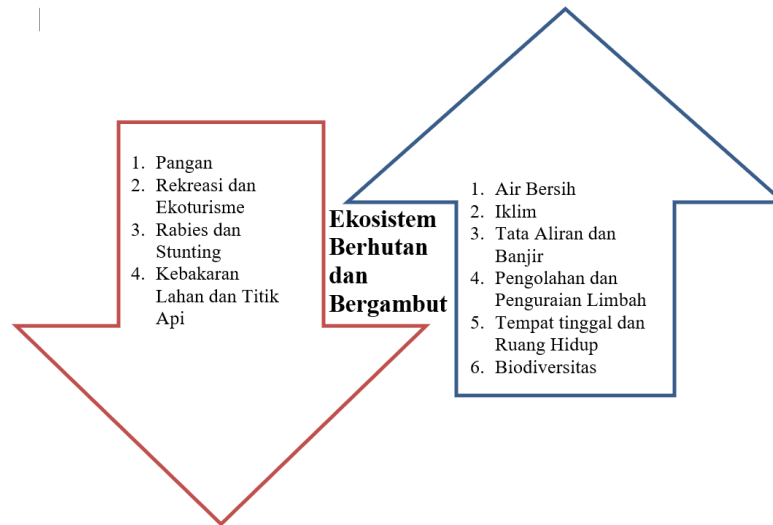
E. Keterkaitan Antar Jasa Ekosistem

Hasil kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang ini memiliki tiga tipe jasa ekosistem dan sepuluh jenis jasa ekosistem, yaitu:

1. Penyediaan Pangan dan
2. Penyediaan Air Bersih;
3. Pengaturan Iklim,
4. Pengaturan Tata Aliran dan Banjir,
5. Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam: Kebakaran Lahan dan Sebaran Titik Api,
6. Pengolahan dan Penguraian Limbah;
7. Pengaturan Pengendalian Hama (rabies) dan Penyakit (stunting); serta
8. Tempat Tinggal dan Ruang Hidup,
9. Rekreasi dan Ekoturisme; serta
10. Biodiversitas

Berdasarkan sepuluh jasa ekosistem tersebut, tentunya akan ada parameter utama yang menjadi parameter yang memberikan pengaruh dan dampak nyata terhadap hampir keseluruhan jasa ekosistem tersebut. Secara teori, kondisi kualitas suatu kawasan berhutan tentunya akan berkorelasi lurus dengan jasa ekosistem: ketersediaan pangan, air bersih, pengaturan iklim, pengaturan tata aliran dan banjir, pengolahan dan penguraian limbah, tempat

tinggal dan ruang hidup, rekreasi dan ekoturisme, serta biodiversitas. Sebaliknya, degradasi lahan berhutan dan bergambut akan meningkatkan probabilitas kebakaran lahan dan sebaran titik api.



Gambar 2.17. Hubungan Dampak Ekosistem Berhutan dan Gambut terhadap Jasa Ekosistem di Kabupaten Sintang

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029

Kenyataannya, di Kabupaten Sintang ada beberapa jasa ekosistem yang berbanding terbalik dengan kondisi idealnya, yaitu jasa ekosistem pangan, rekreasi dan ekoturisme, serta jasa ekosistem rabies (rabies) dan penyakit (stunting). Kondisi ini dapat diakibatkan karena faktor kondisi alam yang terbatas atau tidak merata akan kualitas dan kuantitas yang baik mengenai infrastruktur jalan raya, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

2.1.1.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup. IKLH terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator Indeks Kualitas Air (IKA) (7 parameter yaitu TSS, BOD, COD, DO, Total fosfat sebagai P, Total Coliform, dan Total Colitinja), Indeks Kualitas Udara (IKU) (2 parameter NO_2 dan SO_2), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (parameter yang diukur luas tutupan hutan). Perhitungan IKLH berdasarkan data hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup.

A. Indeks Kualitas Air (IKA)

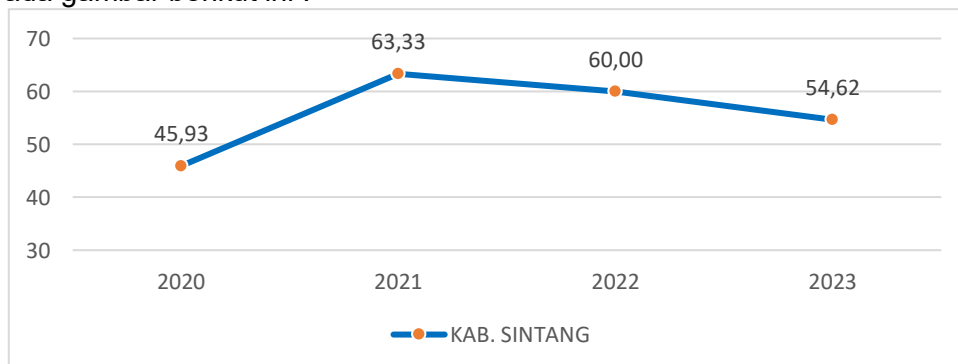
Indeks Kuaitas Air (IKA) diukur berdasarkan kualitas air atas parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Indeks

Kuaitas Air (IKA) ditentukan berdasarkan nilai dari Indeks Pencemaran. Nilai IKA berkisar antara 0 hingga 100. Nilai ideal adalah 100 merupakan gambaran kualitas air terbaik sedangkan nilai 0 merupakan kondisi kualitas air terburuk. Nilai IKA dipengaruhi oleh:

1. Penurunan beban pencemaran;
2. Ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
3. Penggunaan air; serta
4. Tingkat erosi dan sedimentasi.

Realisasi capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sintang pada tahun 2020 yaitu sebesar 45,93%. Namun dalam 2 (dua) tahun berikutnya capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sintang mengalami penurunan menjadi 60% di tahun 2022 dan di tahun 2023 menurun lagi menjadi 54,62%. Adapun penurunan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) ini diketahui bahwa status mutu air pada 14 sungai di Kabupaten Sintang adalah dikarenakan kualitas air di beberapa sungai yang sudah mulai tercemar yang ditandai dengan kandungan pH air yang setiap tahun menurun, terdapat peningkatan pencemaran yang diakibatkan oleh peningkatan konsentrasi pencemar yang masuk ke badan sungai. Jika dianalisis lebih lanjut, parameter utama yang menyebabkan tingginya pencemaran Air Sungai di Kabupaten Sintang hingga dapat menurunkan kualitas air adalah adanya zat atau senyawa kimia berupa *Chemical Oxygen Demand* (COD) dan *Zinc* (Zn).

Untuk mengetahui perkembangan capaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Sintang selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

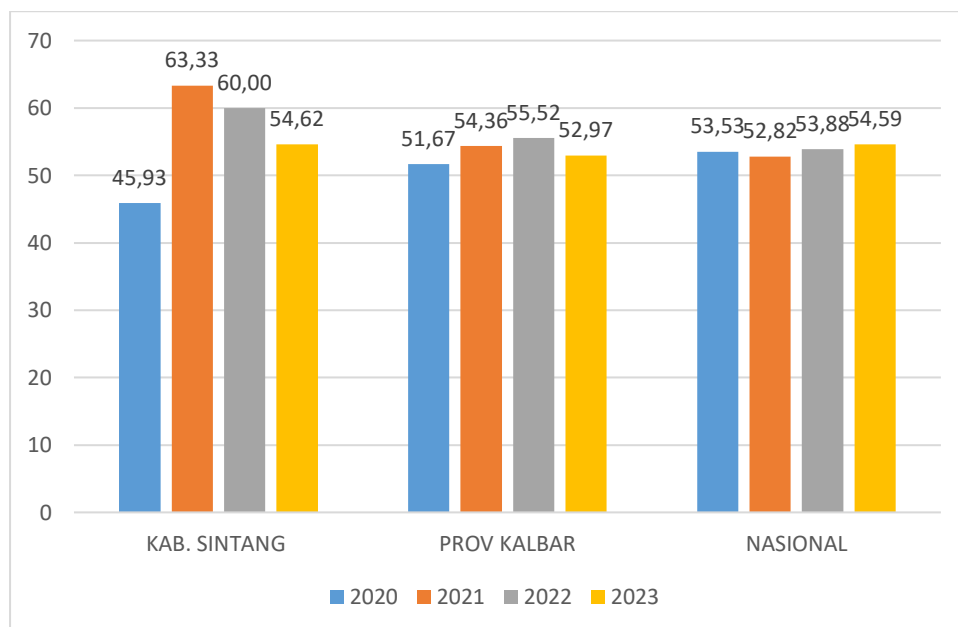


Grafik 2.1. Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Tahun 2024

Jika kita bandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) di Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, selama kurun waktu tahun 2020 – 2023 nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir masih lebih baik atau lebih tinggi. Secara keseluruhan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sintang selama periode 2020 - 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,69 poin dengan rata-rata penurunan pertumbuhan total Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 0,24% per tahun, sedikit lebih rendah dibandingkan capaian Nasional yang rata-rata tumbuh sebesar 0,02% per tahun. Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 1,30 poin dengan rata-rata penurunan pertumbuhan total Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 0,03% per tahun.

Capaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sintang dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2020 - 2023 adalah sebagai berikut.



Grafik 2.2. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan Nasional Periode Tahun 2020 - 2023 (Dalam Persen)

Sumber: Dokumen dan Publikasi, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sintang, Tahun 2024, Dokumen RPPLH Kabupaten Sintang, Tahun 2023 -2053, Laporan Indeks Kualitas Air Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Walaupun secara keseluruhan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sintang selama periode 2020 - 2023 mengalami kenaikan yang fluktuatif, namun upaya maksimal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam

mempertahankan kualitas air terus selalu diupayakan dari pencemaran dan sumber polutan yang akan mencemari perairan di wilayah Kabupaten Sintang. Diketahui bahwa pada tahun 2021 - 2023 nilai IKA Kabupaten Sintang masuk dalam kategori “Baik”

B. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Udara Ambien merupakan udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Sumber pencemar udara merupakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran udara adalah masuknya zat-zat dalam wujud gas dan partikel ke dalam atmosfer dari aktivitas lain di luar proses alamiah, sehingga mengubah komposisi alamiah semula. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien dirincikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.25. Baku Mutu Udara Ambien Nasional

No.	Parameter	Waktu Pengukuran	Satuan	Baku Mutu
1.	SO ₂	24 jam	µg/Nm ³	75
2.	CO	8 jam	µg/Nm ³	4000
3.	NO ₂	24 jam	µg/Nm ³	65
4.	PM ₁₀	24 jam	µg/Nm ³	75

Sumber: Lampiran VII Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Udara Ambien

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan kualitas udara atas parameter SO₂ dan NO₂. Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan

100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Sementara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk.

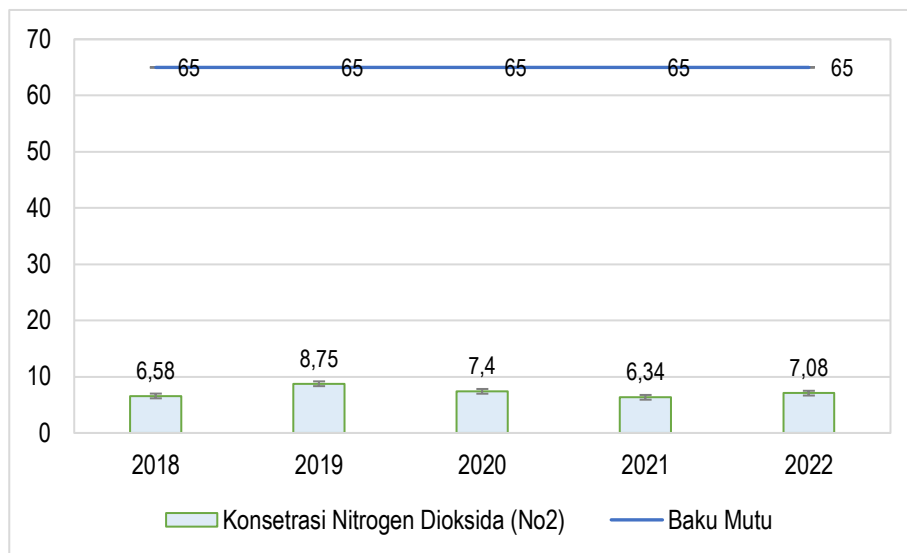
Pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Sintang pada Tahun 2018 - 2022 dilaksanakan dengan menyesuaikan sarana peralatan, kompetensi personil, dan ruang lingkup pengujian yang tersedia di Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sehingga hanya memungkinkan untuk pengukuran kualitas udara secara Real Time (Sesaat) menggunakan peralatan udara digital. Parameter kualitas udara ambien yang dapat diukur diantaranya NO₂ dan SO₂. Berikut hasil pengambilan sampel udara ambien Kabupaten Sintang pada Tahun 2018 – 2022.

**Tabel 2.26. Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Sintang
Tahun 2018 - 2022**

No.	Lokasi	Konsentrasi Parameter Udara				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Nitrogen Dioksida (NO ₂)					
1.	Jl. Dr. Wahidin Hudohasodo	6.5	7.8	-	6.52	7.4
2.	Jl. MT Haryono KM. 4	5.7	4.1	-	4.86	4.3
3.	Jl. Teluk Menyurai Sintang	15.2	11.6	-	5.37	6.28
4.	Jl. Lintas Melawi	0.31	11.4	-	9.28	9.74
5.	Jl. Dr. Wahidin Hudohasodo	5.8	7.93	-	5.81	7.26
6.	Jl. MT Haryono KM. 4	6.31	3.8	-	4.42	4.81
7.	Jl. Teluk Menyurai Sintang	12	12.8	-	6.01	6.92
8.	Jl. Lintas Melawi	0.8	10.6	-	8.44	9.89
RATA-RATA		6.58	8.75	7.40	6.34	7.08
	Sulfur Dioksida (SO ₂)					
1.	Jl. Dr. Wahidin Hudohasodo	9.22	5.14	-	4.27	4.96
2.	Jl. MT Haryono KM. 4	3.65	<2.57	-	3.76	3.71
3.	Jl. Teluk Menyurai Sintang	10.16	<2.57	-	2.57	3.15
4.	Jl. Lintas Melawi	2.64	<2.57	-	5.24	4.88
5.	Jl. Dr. Wahidin Hudohasodo	9.02	7.20	-	4.46	4.02
6.	Jl. MT Haryono KM. 4	2.47	4.24	-	2.7	3.9
7.	Jl. Teluk Menyurai Sintang	9.58	3.04	-	5.96	6.34

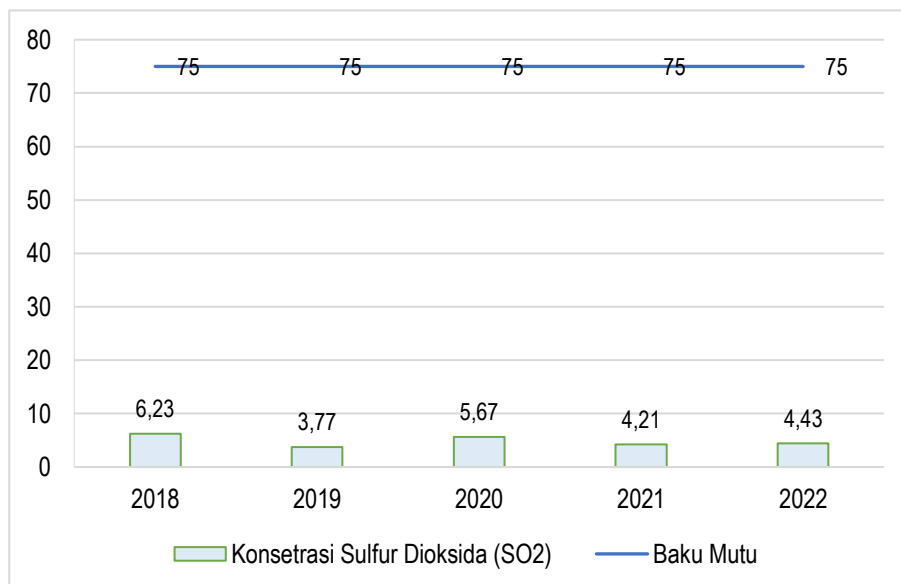
No.	Lokasi	Konsentrasi Parameter Udara				
		2018	2019	2020	2021	2022
8.	Jl. Lintas Melawi	3.09	2.86	-	4.75	4.5
RATA-RATA		6.23	3.77	5.87	4.21	4.43

Sumber: Dokumen RPPLH Kab. Sintang Tahun 2023 – 2053



Gambar 2.18. Konsentrasi NO² di Kabupaten Sintang Tahun 2018 - 2022

Sumber: Dokumen RPPLH Kab. Sintang Tahun 2023 – 2053



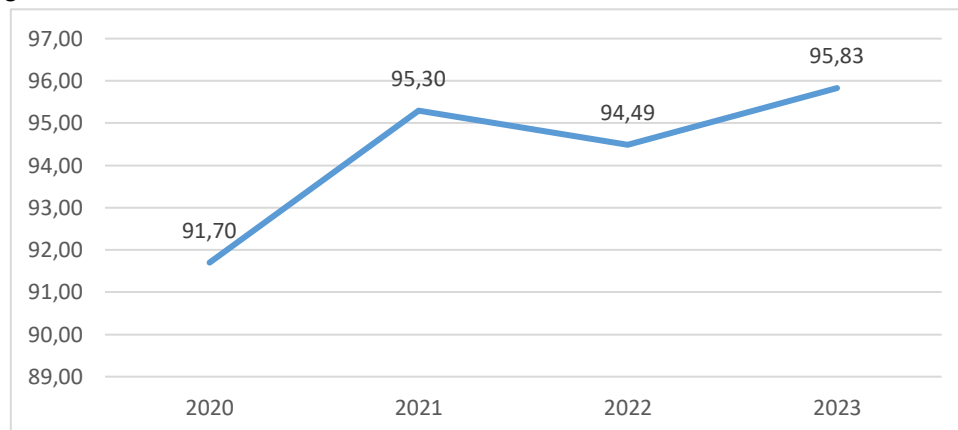
Gambar 2.19. Konsentrasi SO₂ di Kabupaten Sintang Tahun 2018 – 2022

Sumber: Dokumen RPPLH Kab. Sintang Tahun 2023 – 2053

Nilai konsentrasi parameter NO₂ dan SO₂ yang dilakukan pemantauan selama 5 tahun terakhir memiliki nilai yang masih dibawah baku mutu kualitas udara ambien. Hal ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak dalam menjaga

kualitas udara di Kabupaten Sintang. Terlebih $\pm 70\%$ kawasan Kabupaten Sintang merupakan kawasan lindung yang turut berperan dalam menjaga kualitas lingkungan. Kabupaten Sintang juga bukan merupakan kawasan industri sehingga tekanan polusi terhadap lingkungan atmosfer tidak begitu tinggi.

Untuk mengetahui perkembangan capaian nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Sintang selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

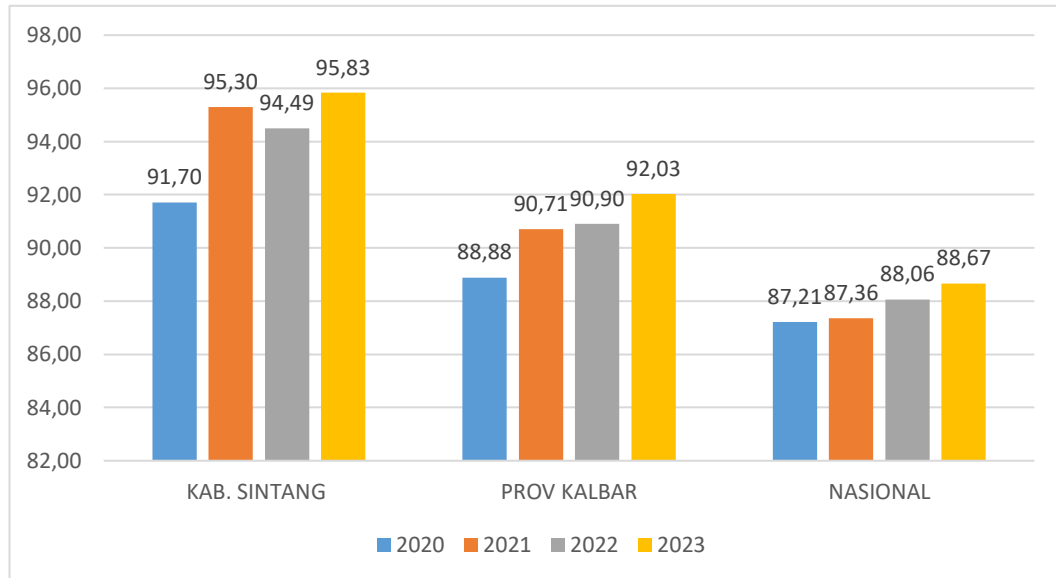


Gambar 2. 20. Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Tahun 2024

Dari tampilan grafik di atas dan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sampai saat ini, bahwa nilai indeks kualitas udara di Kabupaten Sintang selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah 91,70% (tahun 2020), 95,30% (tahun 2021), 94,49% (tahun 2022), 95,83% (tahun 2023). Jika kita bandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, selama kurun waktu tahun 2020 – 2023 nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir masih lebih baik atau lebih tinggi. Secara keseluruhan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Sintang selama periode 2020 - 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,13 poin dengan rata-rata kenaikan pertumbuhan total Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 0,04% per tahun. Nilai pertumbuhan total ini sama jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat yang rata-rata tumbuh sebesar 0,04% per tahun.

Capaian nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Sintang dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2020 - 2023 adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 21. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan Nasional Periode Tahun 2020 - 2023 (Dalam Persen)

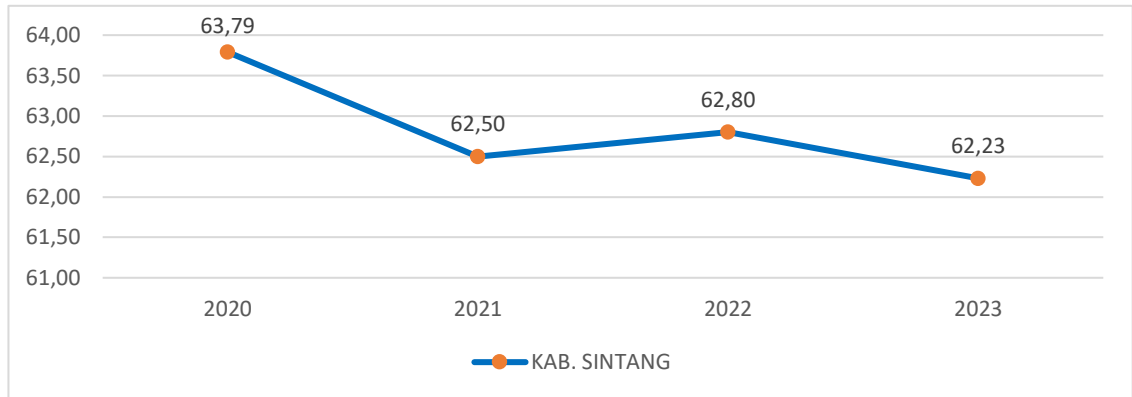
Sumber: Dokumen dan Publikasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sintang, Tahun 2024, Dokumen RPPLH Kabupaten Sintang, Tahun 2023 -2053, Laporan Indeks Kualitas Udara Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Walaupun secara keseluruhan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Sintang selama periode 2021 - 2023 mengalami fluktuasi, namun upaya maksimal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mempertahankan kualitas udara terus selalu diupayakan dari pencemaran dan sumber polutan yang akan mencemari udara di wilayah Kabupaten Sintang, dan juga $\pm 70\%$ kawasan Kabupaten Sintang merupakan kawasan lindung yang turut serta berperan dalam menjaga kualitas udara. Diketahui bahwa pada tahun 2021 - 2023 nilai IKU Kabupaten Sintang masih masuk dalam kategori “Sangat Baik”.

C. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diukur berdasarkan kualitas tutupan lahan sesuai luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. Nilai IKTL berkisar antara 100 hingga 0. Nilai 100 menggambarkan kualitas tutupan lahan terbaik, sementara nilai 0 menggambarkan kualitas tutupan lahan terburuk.

Untuk mengetahui perkembangan capaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Sintang selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

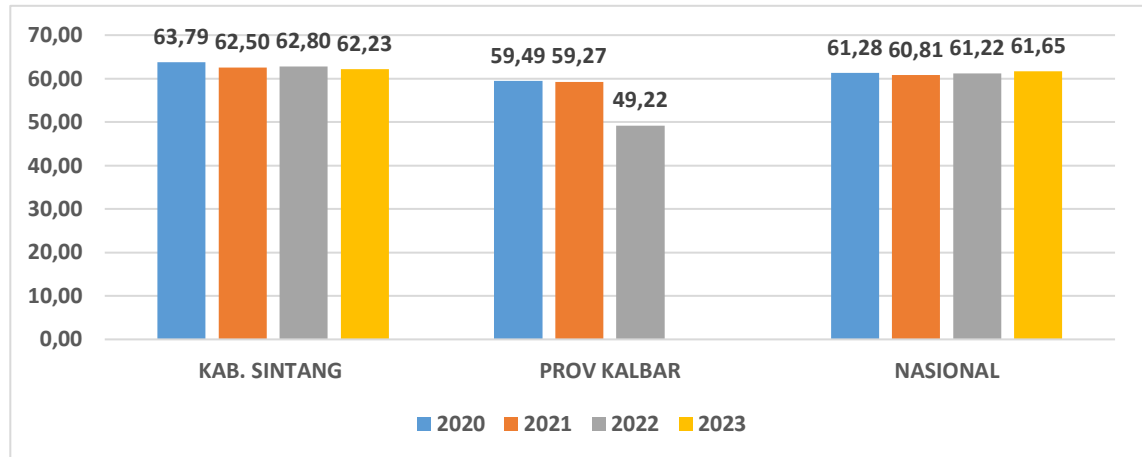


**Grafik 2.3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Sintang
Tahun 2020 – 2023**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Tahun 2024

Dari tampilan grafik di atas dan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sampai saat ini, bahwa nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Sintang selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami penurunan, yaitu sebesar 63.79% (tahun 2020), 62,5% (tahun 2021), 62,8% (tahun 2022) dan 62,23% (tahun 2023). Jika kita bandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, selama kurun waktu tahun 2020 – 2023 nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir masih lebih baik atau lebih tinggi. Secara keseluruhan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Sintang selama periode 2020 - 2023 mengalami penurunan sebesar 1,56 poin dengan rata-rata penurunan pertumbuhan total sebesar 0,02% per tahun. Nilai pertumbuhan total ini diatas dengan pertumbuhan rata-rata IKTL Provinsi Kalimantan Barat yang rata-rata menurun sebesar 1,17% per tahun namun masih di bawah tingkat Nasional.

Capaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Sintang dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2020 - 2023 adalah sebagai berikut.



Grafik 2.4. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan Nasional Periode Tahun 2020 - 2023 (Dalam Persen)

Sumber: Dokumen dan Publikasi, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sintang, Tahun 2024, Dokumen RPPLH Kabupaten Sintang, Tahun 2023 -2053, Laporan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Terjadinya penurunan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Sintang selama periode 2020 - 2023 disebabkan perkembangan wilayah yang begitu dinamis di Kabupaten Sintang, dimana intensitas berbagai pemanfaatan sumber daya alam yang tinggi untuk berbagai peruntukan lahan berkonsekuensi terhadap dinamika dan tekanan akibat pergeseran atau alih guna lahan. Diketahui bahwa pada tahun 2020 - 2023 nilai IKU Kabupaten Sintang masuk dalam kategori “Cukup”.

Capaian kondisi lingkungan hidup Kabupaten Sintang yang ideal diperlukan perumusan dan penetapan target pencapaian dengan mengacu kepada indikator keberhasilan. Target ditetapkan dengan pendekatan kualitatif pada Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang menggunakan pola kecenderungan model indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Secara kualitatif target-target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut menggunakan peningkatan indikator kualitas lingkungan hidup yang mencakup tiga indikator kualitas lingkungan hidup yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Sungai (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dan telah dijadikan indeks kinerja pengelolaan

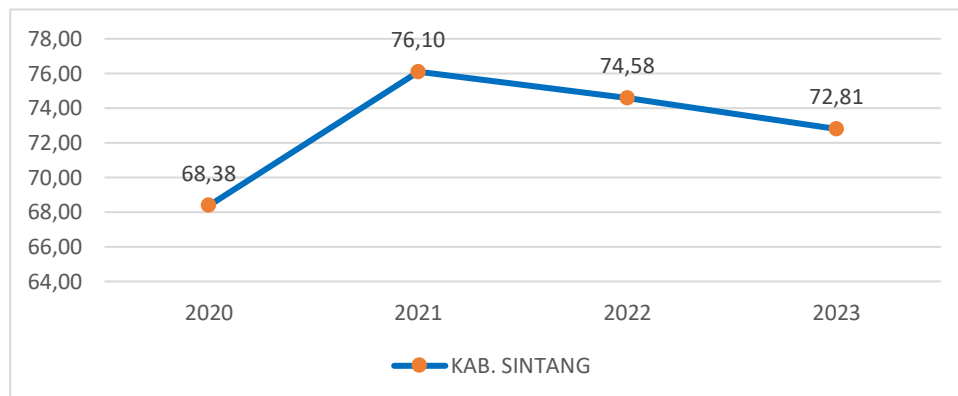
lingkungan hidup secara nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, sehingga target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama 30 tahun ke depan dari tahun 2023 – 2053 menggunakan pola pertumbuhan peningkatan nilai IKLH berdasarkan Lampiran Surat Edaran No. SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 Tanggal 20 April 2021 mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024.

Berikut ini akan disajikan nilai IKA, IKU, IKTL dan IKLH Kabupaten Sintang periode tahun 2020 - 2023.

Tabel 2.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2023

Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kriteria
2020	45,93	91,70	63,79	68,38	Baik
2021	63,33	95,30	62,50	76,10	Baik
2022	60,00	94,49	62,80	74,58	Baik
2023	54,62	95,43	62,23	72,81	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Tahun 2021 – 2023, Laporan IKLH Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023



Grafik 2.5. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2023

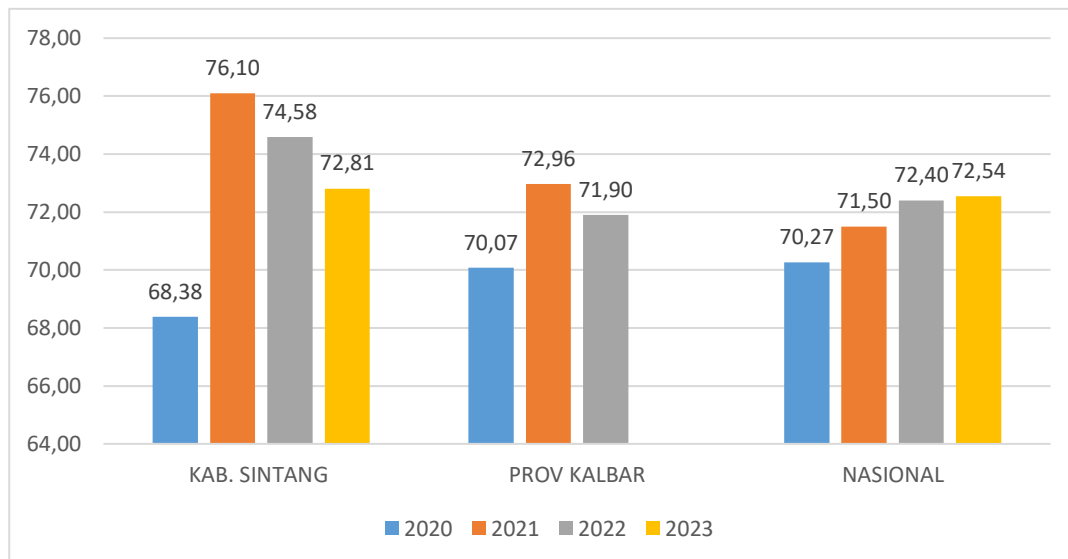
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2023 – 2053

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa pada tahun 2021 - 2023 nilai IKLH Kabupaten Sintang masuk kategori “Baik”. Namun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, nilai IKLH Kabupaten Sintang mengalami penurunan sampai di angka 72,81% tahun 2023. Nilai IKLH Kabupaten Sintang pada Tahun 2023

berada pada peringkat 83 dari 514 Kabupaten/Kota dan peringkat ke 3 dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Peningkatan nilai IKLH tersebut dipengaruhi oleh faktor status nilai IKU Kabupaten Sintang yang tergolong tinggi

Jika kita bandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, selama kurun waktu tahun 2021 – 2023 nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir masih lebih baik atau lebih tinggi walaupun nilainya terus menurun. Secara keseluruhan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sintang selama periode 2020 - 2023 mengalami penurunan sebesar 4,43 poin dengan rata-rata penurunan pertumbuhan total sebesar 0,07% per tahun.

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sintang dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2020 - 2023 adalah sebagai berikut.



Grafik 2.6. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan Nasional Periode Tahun 2020 - 2023 (Dalam Persen)

*Sumber: Dokumen dan Publikasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sintang, Tahun 2024
Dokumen RPPLH Kabupaten Sintang, Tahun 2023 -2053 Satu Data Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2024 Ditjen Pengendalian
Pencemaran dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup, Tahun 2024*

Hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Sintang adalah capaian realisasi IKLH dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir

menunjukkan kinerja yang menurun. Untuk itu maka harus ada upaya yang maksimal dari pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup ke depannya. Diketahui bahwa pada tahun 2021 - 2023 nilai IKLH Kabupaten Sintang masih masuk dalam kategori “Baik”.

2.1.1.5. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap melalui penyiapan program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pemanfaatan ruang ini juga diselenggarakan melalui tahapan pembangunan dengan memperhatikan sumber dan mobilisasi dana serta alokasi pembiayaan program pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- a. Acuan untuk mewujudkan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar kawasan dan antar sektor;
- b. Matriks ruang dari rencana pembangunan jangka panjang daerah dan dasar pertimbangan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah periode berikutnya;
- c. Dasar pertimbangan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- d. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
- e. Pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah;
- f. Dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan; dan

- g. Acuan untuk memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang serta penetapan kawasan strategis kabupaten. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penetapan atau pengembangan wilayah dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun, yaitu mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2036.

Gambaran wilayah dan tata ruang Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2036 dan implementasinya pada pemanfaatan ruang yang ada. Berikut diuraikan arahan pemanfaatan ruang kabupaten, sekurang-kurangnya memiliki susunan sebagai berikut:

A. Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, mencakup:

1. perwujudan pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten, termasuk perwujudan pusat kegiatan dalam sistem nasional, yaitu PKSN, PKW, PKL, dan sistem pusat kegiatan provinsi/metropolitan di wilayah kabupaten; dan
2. perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional di wilayah kabupaten;
 - a. perwujudan sistem prasarana jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem prasarana transportasi darat, udara, dan air;
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 - c. perwujudan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan;
 - d. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem jaringan persampahan sanitasi dan drainase; dan
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

B. Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, mencakup:

1. perwujudan kawasan lindung; dan
2. perwujudan kawasan budi daya.

C. Perwujudan Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten.

1. Kawasan Strategis Nasional
2. Kawasan Strategis Provinsi
3. Kawasan Strategis Kabupaten

D. Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Indikasi program dalam rangka perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi:

1. Perwujudan Pusat Kegiatan (PKW, PKSN, PKL dan PPK)

Indikasi Program Utama Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan (PKW, PKSN, PKL & PPK) di wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari:

a1. Pemantapan status Sistem Pusat Kegiatan yang terdiri dari PKW, PKSN, PKL dan PPK

a2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Pusat Kegiatan (PKW, PKSN, PKL & PPK), meliputi:

- Kawasan Perkotaan fungsi PKW : Kawasan Perkotaan Sintang;
- Kawasan Perkotaan fungsi PKSN : Kawasan Perkotaan Kota Jasa;
- Kawasan Perkotaan fungsi PKL, pada kawasan-kawasan sebagai berikut :

- 1) Nanga Serawai di Kecamatan Serawai,
- 2) Nanga Mau di Kecamatan Kayan Hilir,
- 3) Nanga Sepauk di Kecamatan Sepauk,
- 4) Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah,
- 5) Sungai Ringin sebagai PKL industri yang terdapat di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir di Kecamatan Sintang.

6) Desa Nanga Tempunak di Kecamatan Tempunak

7) Desa Sungai Ukoi di Kecamatan Sungai Tebelian.

- Kawasan Perkotaan fungsi PPK, pada kawasan-kawasan sebagai berikut :

- 1) Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu;
- 2) Nanga Ketungau di Kecamatan Ketungau Hilir;
- 3) Binjai di Kecamatan Binjai Hulu;
- 4) Nanga Tempunak di Kecamatan Tempunak;
- 5) Sungai Ukoi di Kecamatan Sungai Tebelian;
- 6) Dedai di Kecamatan Dedai;
- 7) Nanga Tebidah di Kecamatan Kayan Hulu;



- 8) Kelam di Kecamatan Kelam Permai; dan
 - 9) Nanga Kemangai di Kecamatan Ambalau.
- a3. Penetapan Status Hukum RTR Kawasan Pusat Kegiatan yang terdiri dari PKW, PKSN, PKL dan PPK, meliputi :
- Peraturan Daerah Kabupaten untuk RTR Kawasan Perkotaan Sintang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten untuk RTR Kawasan Perkotaan Kota Jasa
 - Peraturan Daerah Kabupaten untuk RTR PKL pada Kawasan Perkotaan Nanga Serawai, Nanga Mau, Nanga Sepauk, dan Nanga Merakai, serta Sungai Ringin.
 - Peraturan Daerah Kabupaten untuk RTR PPK, pada Kawasan Perkotaan Senaning, Nanga Ketungau, Binjai, Nanga Tempunak, Sungai Ukoi, Dedai, Nanga Tebidah, Kelam dan Nanga Kemangai.
- a4. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan pendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi:
- Pemantapan dan pengembangan fungsi-fungsi pelayanan kegiatan sosial ekonomi skala wilayah/seluruh kabupaten seperti : pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan.
 - Pemantapan pelayanan simpul transportasi skala wilayah kabupaten/beberapa kecamatan : Terminal Type A dan B, serta kelancaran arus lalu lintas penumpang dan barang antar wilayah dalam kabupaten atau dalam provinsi.
 - Penguatan identitas kota berfungsi PKW yang berjati diri budaya dayak (Sintang).
- a5. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan pendukung Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), meliputi :
- Pemantapan dan pengembangan fungsi-fungsi pelayanan kegiatan sosial ekonomi skala wilayah/seluruh kabupaten seperti : pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan.
 - Pemantapan pelayanan simpul transportasi skala wilayah kabupaten/beberapa kecamatan : Terminal Type A dan B, serta

kelancaran arus lalu lintas penumpang dan barang antar wilayah dalam kabupaten atau dalam provinsi.

- Penguatan identitas kota berfungsi PKSN yang berjati diri budaya dayak (Sintang).

a6. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan pendukung Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi :

- Pemantapan dan pengembangan fungsi-fungsi pelayanan kegiatan sosial ekonomi skala wilayah kabupaten/ beberapa kecamatan seperti : pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan.
- Pemantapan pelayanan simpul transportasi skala wilayah kabupaten/beberapa kecamatan: Terminal Type B, serta kelancaran arus lalu lintas penumpang dan barang antar wilayah dalam kabupaten atau dalam provinsi.
- Penguatan identitas kota berfungsi PKL yang berjati diri budaya dayak (Sintang).

a7. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan pendukung Pusat Pelayanan Kegiatan (PPL) meliputi :

- Pemantapan dan pengembangan fungsi-fungsi pelayanan kegiatan sosial ekonomi skala wilayah kecamatan beberapa desa seperti : pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan.
- Pemantapan pelayanan simpul transportasi skala wilayah kecamatan beberapa desa : Terminal Type C, serta kelancaran arus lalu lintas penumpang dan barang antar wilayah dalam kecamatan atau dalam kabupaten.
- Penguatan identitas kota berfungsi PPK yang berjati diri budaya dayak (Sintang).

a8. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan pendukung Kawasan Agropolitan, sebagai pusat kegiatan di Kawasan Perdesaan yang terintegrasi dengan Kawasan Perkotaan, meliputi:

- Pemantapan dan pengembangan prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha

agribisnis khususnya pangan, seperti: jalan, sarana irigasi/ pengairan, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

- Pengembangan sistem perijinan yang mudah, cepat dan murah guna mendukung perkembangan agribisnis berskala nasional bahkan internasional.

2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama.

Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan prasarana utama di wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari :

b1. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat di wilayah Kabupaten

- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan jaringan jalan nasional dan provinsi yang telah ada.
- Pengembangan jaringan ruas-ruas jalan baru yang berfungsi jalan nasional dan provinsi terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Terminal penumpang tipe B terdapat di Sungai Ukoi dan Sungai Durian
- Pengembangan Terminal Type A di Sungai Ukoi dan penataan sistem pelayanan terminal lainnya.
- Rencana pembangunan terminal tipe B di Desa Jasa dan Sungai Pisau Kecamatan Ketungau Hulu.
- Terminal penumpang tipe C terdapat di Sepauk, Tanjung Puri dan Nanga Mau;
- Rencana pembangunan terminal penumpang tipe C terdapat di, Tebidah, Serawai, Senaning, Merakai.
- Rencana pembangunan terminal angkutan barang tipe B terdapat di Kota Sintang;
- Jembatan timbang di Sungai Ukoi;
- unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) di Sungai Ukoi;
- Rencana pembangunan terminal angkutan barang tipe B terdapat di Kota Sintang
- Penataan sistem trayek angkutan umum antar kota dan dalam kota.

- Pengembangan angkutan umum massal terdiri dari kegiatan feasibility studi, uji coba, penataan jalur khusus angkutan umum, replikasi pada beberapa trayek.
- b2. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Sungai di wilayah Kabupaten
- Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungai di Sungai Kapuas;
 - Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungai di Sungai Melawi;
 - Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungai di Sungai Ketungau;
 - Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungai di Sungai Serawai;
 - Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungai di Sungai Kayan; dan
 - Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungai di Sungai Ambalau.
 - Pemantapan dan pengembangan alur pelayaran transportasi sungai lokal pada alur (1) Sintang – Nanga Pinoh; (2) Nanga Pinoh - Serawai; (3) Serawai – Ambalau; (4) Sintang – Nanga Mau; (5) Nanga Mau – Nanga Tebidah; (6) Sintang - Nanga Ketungau – Nanga Merakai – Senaning.
 - Pengembangan poros utama transportasi sungai terdapat di kota Sintang untuk wilayah Utara dan Nanga Serawai untuk wilayah Selatan Kabupaten Sintang.
 - Pemantapan dan pengembangan prasarana transportasi sungai, pada dermaga-dermaga berikut:
 - 1) Dermaga Sungai Durian di Kota Sintang
 - 2) Dermaga Sungai Ringin di Kecamatan Sintang
 - 3) Dermaga Nanga Serawai di Kecamatan Serawai
 - 4) Dermaga Nanga Kemangai di Kecamatan Ambalau
 - 5) Dermaga Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah
 - 6) Dermaga Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu.
 - 7) Dermaga khusus angkutan sungai untuk swasta.

- Rencana pengembangan prasarana transportasi sungai terdiri dari :
 - 1) Pelabuhan Sungai Durian di Kota Sintang.
 - 2) Pelabuhan Sungai Ringin di Kecamatan Sintang.
 - 3) Dermaga Nanga Mau di Kecamatan Kayan Hilir.
 - 4) *Steger* Sungai Ana di Kecamatan Sintang.

b3. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Kabupaten

- Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan jalur kereta api yang telah ada.
- Pengembangan jaringan ruas-ruas jalur kereta api baru terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan. Jalur yang akan dikembangkan provinsi Kalimantan Barat adalah jalur yang menghubungkan Pontianak – Ngabang – Sosok – Sanggau – Sekadau – Sintang – Putussibau
- Pemantapan dan pengembangan stasiun kereta api dan penataan pelayanan stasiun. Melalui penyusunan rencana induk pengembangan transportasi perkeretaapian.

b4. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Udara di wilayah Kabupaten

- Pengembangan bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder di Sungai Tebelian terdiri dari sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan bandar udara baru untuk melayani penerbangan perintis di Kecamatan Serawai (daerah terpencil) dan Kecamatan Ketungau Hulu, (kawasan perbatasan) terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan *Heliport* di Jasa Kecamatan Ketungau Hulu.

3. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

c1. Perwujudan Sistem Jaringan Energi di wilayah Kabupaten



- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Menyurai di Kecamatan Sintang dengan kapasitas 7 MW;
- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Nanga Tebidah di Kecamatan Kayan Hulu dengan kapasitas 373 kW;
- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Nanga Lebang di Kecamatan Kelam Permai dengan kapasitas 218 kW;
- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Nanga Ketungau di Kecamatan Ketungau Hilir dengan kapasitas 250 kW
- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah dengan kapasitas 786 kW.
- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu dengan kapasitas 415 kW.
- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Sinar Pekayau di Kecamatan Sepauk dengan kapasitas 464 kW.
- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Serawai dan Ambalau dibawah pengelolaan PLN rayon Melawi dengan kapasitas kW.
- Pengembangan PLTU di Kawasan Industri Sungai Ringin dengan kapasitas 21 MW terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Nokan Nayan di Kecamatan Ambalau dengan kapasitas kurang lebih 30 MW terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Kayan Hulu terdapat di Air Terjun Sahai Nebias dengan

- potensi 14,2664 Kw; Air Terjun Pancur Perabung dengan potensi 19,6412 Kw; Air Terjun Cahai Sintot dengan potensi 30,5539 Kw; Air Terjun Cahai Telanjin dengan potensi 18,7630 Kw terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan PLTMH di Kecamatan Sepauk terdapat di Air Terjun Tuja Plaboh Ayau dengan potensi 13, 1010 Kw; Air Terjun Tuja Tinggi dengan potensi 9, 7273 Kw; Air Terjun Tuja Tiga Tingkat dengan potensi 81, 0587 Kw; Air Terjun Sungai Kenubuh Induk dengan potensi 55, 8334 Kw; Air Terjun Sungai Mengirang dengan potensi 56,5523 Kw terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
 - Pengembangan PLTMH di Kecamatan Ketungau Hulu terdapat di Air Terjun Sungai Telaga dengan potensi 13,8188 Kw; Air Terjun Sungai Benyawai dengan potensi 138, 6030 Kw; Air Terjun Sungai Lipat dengan potensi 26,7714 Kw terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
 - Pengembangan PLTMH di Kecamatan Tempunak terdapat di Air Terjun Sungai Kujau dengan potensi 19,6431 Kw terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
 - Pengembangan PLTMH di Kecamatan Ambalau terdapat di Air Terjun Noka Nayan dengan potensi 15 MW terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
 - Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas kurang lebih bervariasi dari 5 kWP - 1 MWP MW terdapat di Kecamatan Ketungau Hulu pada desa-desa Desa Sebetung Paluk; Sungai Bugau; dan Sungai Seria.
 - Pengembangan PLTS di Kecamatan Ketungau Tengah pada desa-desa Panding Jaya; Begelang Jaya; Wirayuda; Wana Bhakti; Semareh; Nanga Kelapan; Raden Jaya.

- Pengembangan PLTS di Kecamatan Ketungau Hilir Nanga Ketungau; Jentawang; Beloh Mulyo; Nanga Sejirak; Sungai Mali; Pampang Dua; Mungguk Kelapa.
- Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri dari :
 - 1) Isolated kecamatan PLTD kecil di Senaning
 - 2) Gardu Induk (GI) di Sungai Ringin;
 - 3) Gardu Trafo (GT) dengan jumlah 461 buah;
 - 4) Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di kota Sintang;
 - 5) Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan panjang saluran 749,468 kms;
 - 6) Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan panjang saluran 656,89 kms.

c2. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi di wilayah Kabupaten

- Pemeliharaan dan perluasan pelayanan jaringan terestrial sistem kabel terutama di pusat-pusat kegiatan baik PKW, PKSN, PKL, PPK, PPL maupun Kawasan Perdesaan.
- Perluasan pelayanan jaringan terestrial nirkabel ke seluruh wilayah Kabupaten Sintang terutama pada kawasan *blankspot*.
- Penataan lokasi menara-menara tower telekomunikasi untuk pelayanan jaringan terestrial.
- Pengembangan jaringan satelit terutama pada kawasan terpencil dan terisolasi.
- Pengembangan jaringan televisi lokal hingga menjangkau siaran ke seluruh wilayah kabupaten.
- Pengembangan jaringan stasiun radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan.

c3. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air di wilayah Kabupaten

- Pemeliharaan dan perluasan jaringan irigasi.
- Pengembangan waduk-waduk penampungan air baku baru untuk penyediaan irigasi permukaan dan irigasi rawa lebak dan air minum.
- Peningkatan dan pemerataan pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan di kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.
- Pengembangan sistem penyediaan air minum pada kawasan yang relatif mengalami kesulitan air baku.



- Pemantapan dan Pengembangan Wilayah Sungai (WS) berupa Wilayah Sungai Kapuas dan Sungai Melawi dengan sub DAS Kapuas dan DAS Melawi.
- Pemantapan dan Pengembangan Daerah irigasi meliputi bendung/embung, daerah irigasi dan irigasi desa;
- Pemantapan dan Pengembangan Bendung/embung, yang meliputi:
 - 1) Bendung untuk kebutuhan air baku dan tenaga listrik di Kabupaten Sintang
 - 2) Embung untuk kebutuhan air baku dan pengairan irigasi di Kabupaten Sintang
- Pemantapan dan Pengembangan Daerah Irigasi (DI) meliputi :
 - 1) Irigasi Permukaan yang tersebar di Kabupaten Sintang
 - 2) Irigasi Rawa Lebak yang tersebar di Kabupaten Sintang
- Pemantapan dan Pengembangan Irigasi Desa (ID) meliputi Irigasi Desa yang tersebar di Kabupaten Sintang.
- Pemantapan dan Pengembangan Sistem pengendalian banjir dan pengamanan sungai terdiri atas:
 - 1) perlindungan daerah tangkapan air (Hulu DAS yang ada di seluruh kecamatan);
 - 2) normalisasi sungai;
 - 3) perbaikan drainase;
 - 4) pembangunan tanggul pada sungai yang rawan banjir dan longsor;
 - 5) pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir; dan
 - 6) revitalisasi Sungai atau danau atau mata air.

c4. Perwujudan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan di wilayah Kabupaten

Sistem Jaringan Prasarana Persampahan

- Peningkatan sistem pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) terdapat di Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir; Nanga Sepauk Kecamatan Sepauk; Nanga Serawai Kecamatan Serawai; dan Jerora Kecamatan Sintang dengan sistem controlled landfill/sanitary landfill;
- pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Nanga Kemangai untuk melayani Kecamatan Ambalau; Nanga Tebidah

untuk melayani Kecamatan Kayan Hulu; Nanga Tempunak untuk melayani Kecamatan Tempunak; Sungai Ukoi untuk melayani Kecamatan Sungai Tebelian; Nanga Dedai untuk melayani Kecamatan Dedai; Kebong untuk melayani Kecamatan Kelam Permai; Binjai untuk melayani Kecamatan Binjai Hulu; Nanga Ketungau untuk melayani Kecamatan Ketungau Hilir; Senaning untuk melayani Kecamatan Ketungau Hulu; dan Merakai untuk melayani Kecamatan Ketungau Tengah.

- pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dengan sistem 3 R (*reduce, reuse, dan recycle*) di Nanga Serawai Kecamatan Serawai; Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir, Nanga Sepauk Kecamatan Sepauk; Nanga Merakai Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Sintang.

Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah

- pengembangan sistem pembuangan air limbah terpadu antar lingkungan yang dilakukan dengan cara menggunakan sistem pengolahan air limbah sebelum masuk ke badan air penerima;
- pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) regional di Kecamatan Sintang; didorong untuk pengembangan IPLT yang menghasilkan energi alternatif.
- pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada permukiman-permukiman di ibukota-ibukota kecamatan dan fasilitas kesehatan dengan pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah Medis (IPAL Medis)

Sistem Jaringan Drainase

- pengembangan jaringan drainase primer di kota Sintang sebagai ibukota kabupaten berupa sungai – sungai/saluran air yang bermuara ke sungai Kapuas;
- pengembangan jaringan drainase sekunder berupa sungai-sungai/saluran air yang berada di dalam kota; dan
- pengembangan jaringan drainase tersier berupa sungai-sungai/saluran air yang berada di dalam lingkungan permukiman.
- pengembangan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier di ibukota-ibukota kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Sistem Penyediaan Jaringan Air Minum

- Pemantapan Sumber mata air (SMA) di Nanga Merakai dengan debit kurang lebih 5 l/d;
- Pemantapan Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Kapuas dengan debit kurang lebih 80 l/d terdapat di unit PDAM Tanjung Puri dengan debit kurang lebih 55 l/d, Unit PDAM Kapuas Kiri Hilir dengan debit 10 l/d, Unit PDAM Nanga Sepauk dengan debit kurang lebih 5 l/d, Unit PDAM Tempunak dengan debit kurang lebih 10 l/d; dari Sungai Melawi dengan debit kurang lebih 70 l/d terdapat di unit PDAM Sungai Ana dengan debit kurang lebih 40 l/d; unit PDAM Kapuas Kanan Hulu debit kurang lebih 30 l/d.
- Rencana pengembangan jaringan air minum yang meliputi :
 - 1) Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Kapuas dengan debit kurang lebih 65 l/d dikembangkan di beberapa unit PDAM sebagai berikut :
 - a. Unit PDAM Tanjung Puri dengan debit kurang lebih 20 l/d;
 - b. Unit PDAM Nanga Sepauk dengan debit kurang lebih 5 l/d;
 - c. Unit PDAM Kapuas Kiri Hilir dengan debit kurang lebih 20 l/d; dan
 - d. Unit PDAM Binjai dengan debit kurang lebih 20 l/d;
 - 2) Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Melawi dengan debit kurang lebih 40 l/d dikembangkan di beberapa unit PDAM sebagai berikut :
 - a. Unit PDAM Kapuas Kanan Hulu debit kurang lebih 20 l/d;
 - b. Unit PDAM Nanga Jetak dengan debit kurang lebih 10 l/d; dan
 - c. Unit PDAM Nanga Serawai dengan debit kurang lebih 10 l/d;
 - 3) Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Ketungau dengan debit kurang lebih 50 l/d dikembangkan di beberapa unit PDAM sebagai berikut :
 - a. Unit PDAM Nanga Merakai dengan debit kurang lebih 15 l/d;
 - b. Unit PDAM Mengkurai dengan debit kurang lebih 25 l/d;
 - c. Unit PDAM Senaning dengan debit kurang lebih 10 l/d;
 - 4) Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Kayan dikembangkan di unit PDAM Nanga Mau dengan debit kurang lebih 10 l/d; dan

- 5) Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Tebidah dikembangkan di unit PDAM Nanga Tebidah dengan debit kurang lebih 10 i/d.
- 6) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Lengkap (IPAL) minum terdapat di Unit PDAM Sungai Ana dengan debit menjadi 120 l/d.

Jalur Evakuasi Bencana

- o Pemantapan dan pengembangan jalur evakuasi bencana dengan mengikuti ruas jalan yang ada menuju daerah yang aman.
- o Pengembangan sistem pengaman bencana sebagai upaya preventif pemerintah daerah guna mewujudkan rasa aman bagi warganya.

E. Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sintang, meliputi perwujudan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Perwujudan Kawasan Lindung

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Lindung di wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari:

- a1. Perwujudan Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya.
 - o Kawasan Hutan Lindung
 - Pengukuhan dan penetapan tata batas hutan lindung di beberapa kawasan berikut:
 1. Hutan Lindung Betung Kecamatan Ketungau Tengah;
 2. Hutan Lindung Bukit Alat - Sungai Demu Kecamatan Kayan Hulu - Serawai - Ambalau;
 3. Hutan Lindung Bukit Kala Kecamatan Ambalau;
 4. Hutan Lindung Bukit Kerepas - Bukit Buluh Kecamatan Serawai;
 5. Hutan Lindung Bukit Keuhuma Kecamatan Ketungau Tengah;
 6. Hutan Lindung Bukit Liyang Kukang Kecamatan Ambalau;
 7. Hutan Lindung Bukit Luit Kecamatan Kelam Permai;
 8. Hutan Lindung Bukit Mencaha Kecamatan Ambalau;
 9. Hutan Lindung Bukit Penai Kecamatan Kelam Permai;
 10. Hutan Lindung Bukit Rentap Kecamatan Kelam Permai;
 11. Hutan Lindung Bukit Serigi Kecamatan Kayan Hulu – Ambalau;



12. Hutan Lindung Bukit Tamaraunta Kecamatan Ambalau;
 13. Hutan Lindung Bukit Tunjun Kecamatan Ambalau;
 14. Hutan Lindung Bukit Penai Kecamatan Kelam Permai;
 15. Hutan Lindung Daturan Kecamatan Kayan Hilir - Kayan Hulu;
 16. Hutan Lindung Bukit Bang Kecamatan Kayan Hilir - Kayan Hulu;
 17. Hutan Lindung Bukit Baturan Kecamatan Kayan Hulu - Serawai – Ambalau;
 18. Hutan Lindung Bukit Keuhuma Kecamatan Ketungau Hulu - Ketungau Tengah;
 19. Hutan Lindung Bukit Kujau Kecamatan Sepauk – Tempunak;
 20. Hutan Lindung Bukit Kumbu Kecamatan Ketungau Hulu - Ketungau Tengah;
 21. Hutan Lindung Bukit Naning Kecamatan Sepauk;
 22. Hutan Lindung Ketungau Hulu Kecamatan Ketungau Hulu - Ketungau Tengah;
 23. Hutan Lindung Lubuk Lintang Kecamatan Sepauk – Tempunak;
 24. Hutan Lindung Nyaban - Pangihan - Lambuanak Kecamatan Ambalau;
 25. Hutan Lindung Sungai Beluwai – Sungai Jelundung Kecamatan Serawai;
 26. Hutan Lindung Sungai Keruab – Sungai Melawi Kecamatan Serawai.
- Konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan lindung.
- Kawasan Resapan Air
 - a. Penetapan dan pemantapan kawasan resapan air.
 - b. Perlindungan dan penertiban kawasan resapan air
 - Kawasan Bergambut
 - a. Penetapan dan pemantapan kawasan bergambut.
 - b. Perlindungan dan penertiban kawasan bergambut.
 - c. Konservasi dan rehabilitasi kawasan bergambut.
- a2. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat



- Kawasan Sempadan Sungai
 - a. Penetapan sempadan sungai di seluruh Kabupaten Sintang.
 - b. Penegasan deliniasi dan aturan zonasi sempadan sungai.
 - c. Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan sempadan sungai.
 - d. Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan sempadan sungai.
- Kawasan Sempadan Danau/Embung
 - a. Penetapan sempadan danau/embung di seluruh Kabupaten Sintang.
 - b. Penegasan deliniasi dan aturan zonasi sempadan danau/embung.
 - c. Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan sempadan danau/embung.
 - d. Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan sempadan danau/embung.
- Kawasan Sempadan Danau Paparan Banjir
 - a. Penetapan sempadan danau paparan banjir di seluruh Kabupaten Sintang.
 - b. Penegasan deliniasi dan aturan zonasi sempadan danau paparan banjir.
 - c. Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan sempadan danau paparan banjir.
 - d. Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan sempadan danau paparan banjir.
- Kawasan Sempadan Mata Air
 - a. Penetapan sempadan mata air di seluruh Kabupaten Sintang.
 - b. Penegasan deliniasi dan aturan zonasi sempadan mata air.
 - c. Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan sempadan mata air.
 - d. Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan sempadan mata air.
- Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)



- a. Pengembangan Masterplan RTHK yang terintegrasi dalam RDTR pada seluruh kawasan perkotaan (PKW, PKSN, PKL, PPK).
 - b. Pengembangan RTHK minimal 30% pada PKW dan PKSN, 40% pada PKL dan 50% pada PPK dari total luasan wilayah.
- a3. Perwujudan Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya
- Penegasan batas Kawasan, Zonasi blok inti, blok rimba atau blok pemanfaatan untuk Kawasan Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya, Taman Wisata Alam Bukit Kelam dan Taman Wisata Alam Baning.
 - Pengembangan Peraturan Zonasi Kawasan.
 - Konservasi dan rehabilitasi kawasan.
 - Studi dan Inventarisasi Ekosistem pada Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya, Taman Wisata Alam Bukit Kelam dan Taman Wisata Alam Baning.
 - Perlindungan terhadap potensi sumber daya hayati, nilai arkeologi historis khusus dan nilai spiritual adat lokal.
 - Inventarisasi, Pemetaan kondisi, konservasi dan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.
- a4. Perwujudan Kawasan Rawan Bencana Alam
- Pengembangan peraturan zonasi.
 - Identifikasi kawasan rawan bencana alam.
 - Pengembangan pengaturan pemanfaatan air tanah.
 - Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan rawan bencana alam.
 - Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana.
 - Peningkatan kapasitas adaptasi kawasan melalui kearifan lokal.
- a5. Perwujudan Kawasan Lindung Geologi
- Identifikasi kawasan lindung geologi yang merupakan cekungan air tanah.
 - Pengembangan pengaturan pemanfaatan air tanah.
 - Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan lindung geologi.



- Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan lindung geologi.
- Peningkatan kapasitas adaptasi kawasan melalui kearifan lokal.

a6. Perwujudan Kawasan Lindung Lainnya

- Identifikasi kondisi plasma nutfah pada kawasan lindung.
- Penetapan dan penegasan batas kawasan koridor satwa di Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai.
- Pengembangan RTR Kawasan Koridor Satwa.
- Perlindungan flora dan fauna khas wilayah.

2. Perwujudan Kawasan Budidaya

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Budidaya di wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari:

b1. Perwujudan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
 - Pemetaan luas dan kondisi kawasan hutan produksi terbatas yang terdapat di beberapa kawasan berikut :
 - 1) HPT Kainjal terletak di Kecamatan Tempunak
 - 2) HPT Sungai Ketungau Hulu terletak di Kecamatan Ketungau Hulu;
 - 3) HPT Sungai Serawai terletak di Kecamatan Serawai; dan
 - 4) HPT Uluk Ubur terletak di Kecamatan Kelam Permai dan Kayan Hilir
 - Pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang industri kerajinan dan industri lainnya.
 - Rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan.
- Kawasan Hutan Produksi (HP)
 - Pemetaan luas dan kondisi kawasan hutan produksi yang terdapat di beberapa kawasan berikut:
 - 1) HP Dinding Raja, terletak di Kecamatan Dedai, Kayan Hilir dan Kayan Hulu
 - 2) HP Keninjal, terletak di Kecamatan Tempunak dan Sungai Tebelian



- 3) HP Nanga Mengkilau, terletak di Kecamatan Serawai
 - 4) HP Sungai Kembayan-Sungai Mengkiang, terletak di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah
 - 5) HP Sungai Sekapak-Kenapai, terletak di Kecamatan Ketungau Tengah
 - 6) HP Bukit Condong, terletak di Kecamatan Ketungau Hilir
 - 7) HP Bukit Pelantar, terletak di Kecamatan Kayan Hilir
 - 8) HP Ginsar, terletak di Kecamatan Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah
 - 9) HP Keruab Melawi, terletak di Kecamatan Serawai
 - 10) HP Sungai Jungkit, terletak di Kecamatan Ketungau Hilir, Binjai Hulu dan Sepauk
- Pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang industri kerajinan dan industri lainnya.
 - Rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan.
- Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK)
 - a. Pemetaan luas dan kondisi kawasan hutan produksi konversi yang terdapat di HPK Gunung Kemuha terletak di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah.
 - b. Pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang industri kerajinan dan industri lainnya.
 - c. Rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan.
- b2. Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian
- Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
 - a. Pemetaan lokasi dan luasan pertanian tanaman pangan
 - b. Penyepakatan pengembangan lahan pertanian abadi berkelanjutan yang potensinya terdapat di Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak.
 - c. Intensifikasi lahan pertanian
 - d. Pengembangan secara bertahap pertanian organik.
 - e. Pengembangan kawasan-kawasan agribisnis
 - Kawasan Pertanian Hortikultura
 - a. Pemetaan lokasi dan luasan pertanian hortikultura
 - b. Pengembangan komoditas hortikultura produktif dan unggulan.
 - c. Intensifikasi lahan pertanian



- d. Pengembangan secara bertahap pertanian organik.
- e. Pengembangan kawasan-kawasan agribisnis dan terminal agribisnis
- Kawasan Perkebunan
 - a. Pemetaan lokasi dan luasan kawasan peruntukan perkebunan
 - b. Pemetaan komoditas perkebunan produktif dan unggulan
 - c. Pengembangan indikasi geografis bagi komoditas khas
 - d. Intensifikasi lahan pertanian
 - e. Pengembangan secara bertahap pertanian organik.
 - f. Pengembangan kawasan-kawasan agribisnis dan terminal agribisnis
 - g. Pengembangan kemitraan dengan industri
- Kawasan Peternakan
 - a. Pemantapan pasar-pasar khusus peternakan/Pasar Hewan Wilayah
 - b. Mengintegrasikan kegiatan peternakan dengan pertanian dan permukiman.
 - c. Penetapan klasifikasi jenis ternak yang sesuai potensi wilayah adalah sebagai berikut :
 - 1) Jenis Ternak Besar terdapat di kecamatan-kecamatan berikut :
 - a. Kecamatan Binjai Hulu;
 - b. Kecamatan Tempunak;
 - c. Kecamatan Sungai Tebelian; dan
 - d. Kecamatan Ketungau Hulu.
 - 2) Jenis Ternak Kecil terdapat di kecamatan-kecamatan berikut:
 - a. Kecamatan Ketungau Hilir;
 - b. Kecamatan Serawai;
 - c. Kecamatan Kayan Hulu;
 - d. Kecamatan Binjai Hulu;
 - e. Kecamatan Tempunak; dan
 - f. Kecamatan Sungai Tebelian
 - 3) Jenis Ternak Unggas terdapat di kecamatan-kecamatan berikut :
 - a. Kecamatan Sungai Tebelian;
 - b. Kecamatan Sintang;



- c. Kecamatan Kelam Permai;
- d. Kecamatan Binjai Hulu; dan
- e. Kecamatan Tempunak.

b3. Perwujudan Kawasan Peruntukan Perikanan

- o Pemetaan lokasi kegiatan perikanan darat, yang meliputi perikanan tangkap, budidaya perikanan dan pengolahan ikan.

1) Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Sintang terdapat di beberapa sungai, sebagai berikut :

- a. Sungai Kapuas di Kecamatan Sepauk, Kecamatan Tempunak, Kecamatan Sintang, Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Ketungau Hilir
- b. Sungai Melawi di Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai dan Kecamatan Kayan Hilir
- c. Sungai Ketungau di Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu
- d. Sungai Kayan di Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu
- e. Sungai Serawai di Kecamatan Serawai
- f. Sungai Ambalau di Kecamatan Ambalau

2) Potensi budidaya perikanan, terdapat tiga kategori yaitu budidaya perikanan umum daratan di sungai; di danau dan di kolam budidaya. Secara rinci penetapan potensi tersebut meliputi :

Budidaya perikanan umum daratan di sungai-sungai terdapat di :

- a. Sungai Kapuas;
- b. Sungai Melawi;
- c. Sungai Ketungau;
- d. Sungai Kayan;
- e. Sungai Serawai; dan
- f. Sungai Ambalau.

Budidaya perikanan umum daratan di danau-danau terdapat di :

- a. Danau Guci - Balai Angin di Kecamatan Sintang;
- b. Danau Semetung di Kecamatan Ketungau Hilir;
- c. Danau Jemut di Kecamatan Ketungau Hilir;



- d. Danau Mensiku di Kecamatan Binjai;
- e. Danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir;
- f. Danau Ubar di Kecamatan Ketungau Tengah;
- g. Danau Liot di Kecamatan Ketungau Tengah;
- h. Danau Tebing Raya di Kecamatan Sintang;
- i. Danau Tempunak di Kecamatan Tempunak dan
- j. Danau Aji di Kecamatan Ketungau Hulu;

Budidaya perikanan umum daratan di kolam budidaya

terdapat di :

- a. Kecamatan Ketungau Hilir;
 - b. Kecamatan Kayan Hilir;
 - c. Kecamatan Dedai;
 - d. Kecamatan Sintang; dan
 - e. Kecamatan Tempunak.
- 3) Potensi kawasan pengolahan ikan, meliputi kawasan-kawasan berikut :

Pengolahan hasil perikanan tangkap berupa **Unit Pendaratan, Pemasaran dan Pelelangan Ikan** ditetapkan di:

- a. Kecamatan Ketungau Tengah;
- b. Kecamatan Ketungau Hilir; dan
- c. Kecamatan Sintang

Pembangunan **Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)** di :

- a. Danau Guci - Balai Angin di Kecamatan Sintang;
- b. Danau Semetung di Kecamatan Ketungau Hilir;
- c. Danau Jemut di Kecamatan Ketungau Hilir;
- d. Danau Mensiku di Kecamatan Binjai Hulu;
- e. Danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir;
- f. Danau Ubar di Kecamatan Ketungau Tengah;
- g. Danau Liot di Kecamatan Ketungau Tengah;
- h. Danau Tebing Raya di Kecamatan Sintang;
- i. Danau Tempunak di Kecamatan Tempunak dan
- j. Danau Aji di Kecamatan Ketungau Hulu

- Rencana pengembangan Sentra Produk Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap & Perikanan Budidaya di:

- 1) Kecamatan Ketungau Tengah;

- 2) Kecamatan Ketungau Hilir; dan
 - 3) Kecamatan Sintang.
 - Pengaturan zonasi kawasan perikanan tradisional, perikanan tangkap dan lokasi pengolahan hasil perikanan.
 - Pemantapan fasilitas pendukung : Pelabuhan/Dermaga ikan, PPI dan TPI
- b4. Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan
- Pemetaan potensi bahan tambang
 - Pengembangan Peraturan Zonasi Kawasan yang memiliki Potensi Galian
 - Pengendalian pemanfaatan ruang
 - Konservasi dan rehabilitasi kawasan pasca penambangan
 - Penetapan kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari : Wilayah Pencadangan Negara (WPN); Kawasan Peruntukan Pertambangan Batubara; Kawasan Peruntukan Pertambangan Logam; Kawasan Peruntukan Pertambangan Non logam; Kawasan Peruntukan Pertambangan Radio aktif; Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
- 1) Kawasan Wilayah Pencadangan Negara (WPN), meliputi :
 - a. Kecamatan Serawai; dan
 - b. Kecamatan Ambalau.
 - 2) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batubara, meliputi :
 - a. Kecamatan Ketungau Hulu;
 - b. Kecamatan Ketungau Hilir;
 - c. Kecamatan Ketungau Tengah;
 - d. Kecamatan Kayan Hilir;
 - e. Kecamatan Kayan Hulu;
 - f. Kecamatan Serawai; dan
 - g. Kecamatan Ambalau.
 - 3) Kawasan Peruntukan Pertambangan Logam, meliputi :
 - a. Kecamatan Ketungau Tengah;
 - b. Kecamatan Ketungau Hilir;
 - c. Kecamatan Binjai;
 - d. Kecamatan Sepauk;
 - e. Kecamatan Tempunak;



- f. Kecamatan Sungai Tebelian;
 - g. Kecamatan Sintang;
 - h. Kecamatan Kelam Permai;
 - i. Kecamatan Dedai;
 - j. Kecamatan Kayan Hilir;
 - k. Kecamatan Kayan Hulu;
 - l. Kecamatan Serawai; dan
 - m. Kecamatan Ambalau.
- 4) Kawasan Peruntukan Pertambangan Non logam, meliputi :
- Kecamatan Ambalau.
- 5) Kawasan Peruntukan Pertambangan Radio aktif, meliputi :
- a. Kecamatan Ketungau hilir;
 - b. Kecamatan Binjai Hulu;
 - c. Kecamatan Sepauk;
 - d. Kecamatan Kelam Permai;
 - e. Kecamatan Kayan Hilir;
 - f. Kecamatan Kayan Hulu;
 - g. Kecamatan Serawai; dan
 - h. Kecamatan Ambalau.
- 6) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, meliputi :
- a. Kecamatan Dedai;
 - b. Kecamatan Sungai Tebelian;
 - c. Kecamatan Ketungau Hilir;
 - d. Kecamatan Kelam Permai;
 - e. Kecamatan Binjai Hulu;
 - f. Kecamatan Sintang;
 - g. Kecamatan Tempunak;
 - h. Kecamatan Sepauk; dan
 - i. Kecamatan Serawai.
- b5. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri
- Pengembangan Rencana Induk Kegiatan Perindustrian Daerah
 - Integrasi kegiatan industri kecil bercampur secara sinergi dengan permukiman.
 - Pengendalian Kegiatan Usaha Perindustrian
 - Perlindungan kawasan sekitar kegiatan perindustrian.



- Penetapan peruntukan kawasan industri terdiri atas : peruntukan industri besar, sedang dan rumah tangga.
 - 1) Kawasan peruntukan industri besar antara lain meliputi :
 - a. Industri Pengolahan Karet, terdapat di Kecamatan
 - b. Industri Pengolahan Tandan Buah Segar (TBS), terdapat di Kecamatan
 - c. Industri crumb rubber, terdapat di Kecamatan
 - d. Industri CPO, terdapat di Kecamatan
 - e. Industri Kernel (Inti Sawit), terdapat di Kecamatan
 - 2) Kawasan peruntukan industri sedang meliputi : Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri Sungai Ringin, yang meliputi kegiatan :
 - a. Pengembangan dan penetapan RTR Kawasan Industri Sungai Ringin.
 - b. Pengembangan infrastruktur penunjang.
 - c. Pengembangan insentif
 - d. Pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat dan disinsentif.
 - 3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga antara lain meliputi :
 - a. Industri Kecil Menengah (IKM) pangan berpotensi ditempatkan di kecamatan-kecamatan berikut:
 - 1) Kecamatan Sintang;
 - 2) Kecamatan Tempunak;
 - 3) Kecamatan Sungai Tebelian;
 - 4) Kecamatan Kelam Permai;
 - 5) Kecamatan Ketungau Tengah;
 - 6) Kecamatan Ambalau;
 - 7) Kecamatan Kayan Hilir;
 - 8) Kecamatan Ketungau Hulu; dan
 - 9) Kecamatan Binjai Hulu.
 - b. Industri Kecil Menengah (IKM) sandang berpotensi ditempatkan di kecamatan-kecamatan berikut:
 - 1) Kecamatan Sintang;
 - 2) Kecamatan Dedai; dan
 - 3) Kecamatan Kelam Permai;



- c. Industri Kecil Menengah (IKM) kimia dan bahan bangunan di Kecamatan Sintang;
- d. Industri Kecil Menengah (IKM) logam dan elektronika berpotensi ditempatkan di kecamatan-kecamatan berikut:
 - 1) Kecamatan Sintang;
 - 2) Kecamatan Serawai;
 - 3) Kecamatan Ambalau;
 - 4) Kecamatan Tempunak;
 - 5) Kecamatan Dedai; dan
 - 6) Kecamatan Kelam Permai.
- e. Industri Kecil Menengah (IKM) kerajinan berpotensi ditempatkan di kecamatan-kecamatan berikut:
 - 1) Kecamatan Sintang;
 - 2) Kecamatan Kelam Permai;
 - 3) Kecamatan Tempunak;
 - 4) Kecamatan Kayan Hulu;
 - 5) Kecamatan Sepauk;
 - 6) Kecamatan Ketungau Hilir;
 - 7) Kecamatan Ketungau Tengah; dan
 - 8) Kecamatan Ketungau Hulu.
- Penetapan pengembangan kawasan industri berciri khusus yang potensinya terdapat beberapa komoditi, dikembangkan di kecamatan-kecamatan berikut :
 - 1) Tenun Ikat, dikembangkan di:
 - a. Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai;
 - b. Desa Umin di Kecamatan Dedai;
 - c. Desa Sungai Buaya di Kecamatan Kayan Hilir.
 - 2) Rotan, dikembangkan di :
 - a. Desa-desa Mentajoi (pusat), Merako, Riyoi, Tangoi, Ruhan, Sawang Sengiang di Kecamatan Serawai; dan
 - b. Desa-desa Sake, Kesange, Menantak, Menakon, Buntut Sabun (sentra/pusat), Buntut Purun (dengan kelompok pengrajin) di Kecamatan Ambalau.
 - 3) Industri Komoditi Lainnya.



b6. Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata

- Pengembangan/pemantapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.
- Perwujudan Kawasan Pariwisata
- Pengembangan dan penetapan RTR Kawasan Pariwisata
- Penetapan Peraturan Zonasi
- Pembangunan infrastruktur penunjang sesuai RTR
- Pengembangan kriteria akomodasi untuk kawasan pariwisata.
- Pengembangan insentif dan disinsentif.
- Pengelolaan lahan terlantar / lahan tidur.
- Pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat.
- Perwujudan Daerah Tujuan Wisata Kabupaten
- Identifikasi potensi dan luasan efektif dan peraturan zonasi.
- Pengembangan pariwisata kerakyatan dan ekowisata.
- Penetapan kawasan peruntukan pariwisata meliputi : wisata budaya; wisata religi; pariwisata alam dan pariwisata buatan.
- Kawasan peruntukan pariwisata budaya, antara lain terdiri atas:
 - 1) Rumah Adat Betang di desa Ensaid Panjang di Kecamatan Kelam Permai;
 - 2) Rumah Adat Betang Panjang di desa Kayu Duyung Kecamatan Ketungau Tengah.
 - 3) Museum Keraton Al Mukoromah di kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang;
 - 4) Museum Kapuas Raya di desa Jerora Kecamatan Sintang;
 - 5) Makam Pahlawan Syuhada Pertiwi di Kecamatan Sintang.
- Kawasan peruntukan pariwisata religi, terdiri atas : Goa Maria di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai.
- Kawasan peruntukan pariwisata alam, terdiri atas:
 - 1) Wisata Hutan, meliputi :
 - a. Wisata Baning di Kecamatan Sintang;
 - b. Taman Wisata Bukit Kelam di Kecamatan Kelam Permai; dan
 - c. Hutan Tawang Mersibung di Kecamatan Kelam Permai.
 - 2) Wisata Bukit, antara lain terdapat di :
 - a. Bukit Luit di Kecamatan Kelam Permai;
 - b. Bukit Kujau di Kecamatan Sepauk dan Tempunak;



- c. Bukit Saran di Kecamatan Sepauk;
 - d. Bukit Bang di Kecamatan Kayan Hilir;
 - e. Bukit Ruyung di Kecamatan Kayan Hilir;
 - f. Bukit Gonik di Kecamatan Kayan Hilir;
 - g. Bukit Bungau di Kecamatan Ketungau Hulu;
 - h. Bukit Bejaku di Kecamatan Ketungau Hulu;
 - i. Bukit Sahai Keladan di Kecamatan Kayan Hulu; dan
 - j. Bukit Rentap di Kecamatan Kelam Permai.
- 3) Wisata Danau Dan Telaga, antara lain terdapat di :
- a. Danau Jemelak di Kecamatan Sintang;
 - b. Telaga Rendang di Kecamatan Kelam Permai;
 - c. Telaga Telaga Surat di Kecamatan Kelam Permai; dan
 - d. Telaga Kumang di Kecamatan Ketungau Hulu;
- 4) Kawasan Wisata Sungai Dan Riam antara lain terdapat di ;
- a. Sungai Silit di Kecamatan Sepauk;
 - b. Sungai Kiara di Kecamatan Sepauk;
 - c. Sungai Lubuk Kembang di Kecamatan Sepauk;
 - d. Sungai Kura di Kecamatan Kayan Hilir;
 - e. Sungai Beribijit di Kecamatan Kayan Hilir;
 - f. Sungai Kelampai di Kecamatan Kayan Hilir;
 - g. Sungai Kujau di Kecamatan Tempunak;
 - h. Sungai Senirah di Kecamatan Tempunak;
 - i. Riam Capat Cunai di Kecamatan Tempunak;
 - j. Riam Setungkup di Kecamatan Ketungau Hilir;
 - k. Riam Pengundang di Kecamatan Serawai; dan
 - l. Riam Mensabu di Kecamatan Kayan Hulu.
- 5) Wisata Air Terjun antara lain terdapat di :
- a. Air Terjun Nokan Nayan di Kecamatan Ambalau;
 - b. Air Terjun Nokan Cecak di Kecamatan Ambalau;
 - c. Air Terjun Nokan Undak di Kecamatan Ambalau;
 - d. Air Terjun Nokan Jenggonoi di Kecamatan Ambalau;
 - e. Air Terjun Sentarum di Kecamatan Sepauk;
 - f. Air Terjun Tuja Pamak di Kecamatan Sepauk;
 - g. Air Terjun anak Sungai Sentarum di Kecamatan Sepauk;
 - h. Air Terjun Tuja Supit di Kecamatan Sepauk;



- i. Air Terjun Tuja Tapang Tuai di Kecamatan Sepauk;
 - j. Air Terjun Sarai Entemu di Kecamatan Kayan Hilir;
 - k. Air Terjun Sarai Nantai Bulung di Kecamatan Kayan Hilir;
 - l. Air Terjun Bukit Kujau di Kecamatan Tempunak;
 - m. Air Terjun Gurung Jatuk di Kecamatan Tempunak;
 - n. Air Terjun Sungai Jerup di Kecamatan Ketungau Hulu;
 - o. Air Terjun Sungai Udag di Kecamatan Ketungau Hulu;
 - p. Air Terjun Wong Sepakat di Kecamatan Ketungau Tengah;
 - q. Air Terjun Wong Tapah di Kecamatan Ketungau Tengah;
 - r. Air Terjun Tekop di Kecamatan Ketungau Tengah; dan
 - s. Air Terjun Wong Tungku di Kecamatan Ketungau Tengah.
- 6) Wisata Gua antara lain terdapat di :
- a. Gua Paleh Berani di Kecamatan Kayan Hilir;
 - b. Gua Paleh Pengolak di Kecamatan Kayan Hilir;
 - c. Gua Antu Simpak di Kecamatan Kelam Permai;
 - d. Gua Gemelat di Kecamatan Kelam Permai; dan
 - e. Gurung Jeruk di Kecamatan Tempunak.
- Kawasan peruntukan pariwisata buatan, terdiri atas :
 - 1) kawasan wisata Galery Motor Bandong di Desa Jerora Kecamatan Sintang.
 - 2) Kawasan Wisata Kolam Renang antara lain terdapat di :
 - a. Kolam Renang Serantung Waterpark di Kecamatan Sintang;
 - b. Kolam Renang Balioboro di Kecamatan Sintang;
 - c. Kolam Renang Tebelian Indah di Kecamatan Sungai Tebelian; dan
 - d. Kolam Renang Tirta Wisata Kelam di Kecamatan Kelam permai;
 - 3) Kawasan Wisata Out Bond Sake di Kecamatan Sintang;
 - 4) Kawasan Wisata Paralayang, Panjat Tebing, Sepeda Gunung di Bukit Kelam di Kecamatan Kelam Permai.
- b7. Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman
- Pengembangan dan penetapan RTR pada berbagai tingkatan RTR Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota beserta Peraturan Zonasi.
 - Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan di semua ibu kota Kecamatan.



- Pengembangan dan pemerataan pelayanan sistem jaringan prasarana permukiman (jalan, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase) di semua ibu kota Kecamatan.
 - Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana permukiman (fasilitas perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, dan kebudayaan) di semua ibu kota Kecamatan.
 - Pengembangan prasarana perlindungan dari bencana : pengendalian banjir, pengamanan bantaran sungai dan lain-lain di semua ibu kota Kecamatan.
 - Perwujudan ruang terbuka hijau 30% dari wilayah kota di semua ibu kota Kecamatan.
 - Perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki dan jalur atau ruang evakuasi bencana di semua ibu kota Kecamatan.
 - Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
 - Pengembangan agropolitan yang meliputi kecamatan-kecamatan:
 - 1) Kecamatan Kayan Hilir,
 - 2) Kecamatan Dedai, dan
 - 3) Kecamatan Sungai Tebelian
 - Penetapan dan pemantapan status permukiman perdesaan pada desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan.
 - Pengembangan dan pemerataan pelayanan sistem jaringan prasarana permukiman skala perdesaan (jalan, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase) di seluruh Kecamatan.
 - Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana permukiman pada skala perdesaan (fasilitas perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, dan kebudayaan) di seluruh Kecamatan.
 - Pengembangan prasarana perlindungan dari bencana: pengendalian banjir, pengamanan bantaran sungai dan lain-lain di seluruh Kecamatan.
 - Perlindungan terhadap sawah beririgasi di seluruh Kecamatan.
- b8. Perwujudan Kawasan Peruntukan Lainnya
- Penetapan fungsi-fungsi peruntukan lain, yang meliputi :

- Polres dan Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Sintang;
- Pelsek dan Kawasan Komando Rayon Militer (KORAMIL) di 13 Kecamatan selain Kecamatan Sintang.
- Pemetaan lokasi fungsi peruntukan lain
- Pengembangan prasarana pendukung fungsi peruntukan lain.
- Pengembangan sarana pendukung fungsi peruntukan lain.

F. Perwujudan Rencana Kawasan Strategis

Perwujudan rencana kawasan strategis di Kabupaten Sintang, terdiri atas : kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten.

1) Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Nasional, meliputi:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan perbatasan terdapat di Kawasan Jasa Kecamatan Ketungau Hulu;
- b. Kawasan Jantung Kalimantan merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdapat di kecamatan-kecamatan:
 1. Kecamatan Serawai
 2. Kecamatan Ambalau

2) Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dengan sektor unggulan batu bara, terdapat di kecamatan-kecamatan :

- a. Kecamatan Ketungau Hulu;
- b. Kecamatan Ketungau Hilir;
- c. Kecamatan Ketungau Tengah;
- d. Kecamatan Kayan Hilir;
- e. Kecamatan Kayan Hulu;
- f. Kecamatan Serawai; dan
- g. Kecamatan Ambalau.

3. Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi kawasan strategis dengan berbagai sudut kepentingan sebagai berikut :

- A. Sudut Kepentingan Ekonomi; ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pengembangan pertanian dan perkebunan di Kecamatan Sepauk;
 2. Pengembangan pertanian dan perkebunan di Kecamatan Tempunak
 3. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kayan Hilir;

4. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Dedai, dan
 5. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Sungai Tebelian.
- B. Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditetapkan pada kawasan Ekosistem Muller sebagai zona perlindungan utama yang mencakup wilayah kecamatan sebagai berikut :
1. Kecamatan Ambalau; dan
 2. Kecamatan Serawai
- C. Sudut Kepentingan Pariwisata, meliputi :
1. Kawasan Sintang – Baning terdapat di Kecamatan Sintang;
 2. Kawasan Klutap (Bukit Kelam, Bukit Luit dan Bukit Rentap) terdapat di Kecamatan Kelam Permai;
 3. Kawasan Penyangga Serawai – Jelundung sebagai kawasan desa wisata TN Bukit Baka Bukit Raya terdapat di Kecamatan Serawai.

2.1.1.6. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan merupakan perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain dan memengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan terjadi di Kabupaten Sintang. Penggunaan lahan pada suatu kabupaten/kota umumnya berbentuk tertentu dan pola perkembangannya dapat diestimasikan. Keputusan-keputusan pembangunan kota biasanya berkembang bebas, tetapi diupayakan sesuai dengan perencanaan penggunaan lahan. Motif ekonomi adalah motif utama dalam pembentukan struktur penggunaan tanah suatu kota dengan timbulnya pusat-pusat bisnis yang strategis.

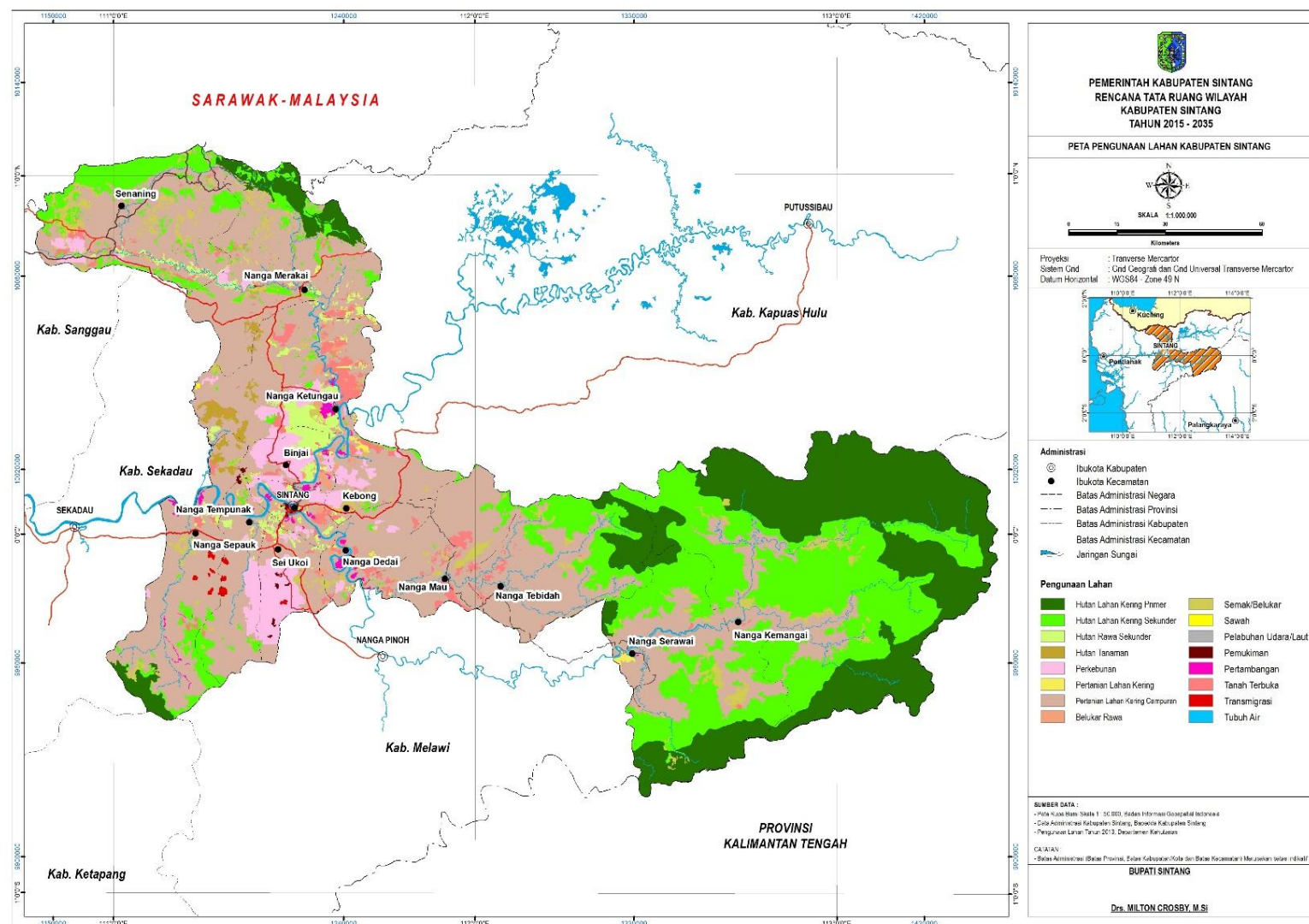
Penggunaan lahan di Kabupaten Sintang terdapat 17 jenis penutupan lahan. Luas lahan terbuka tahun 2022 adalah sebesar 13.695 Ha dimana penggunaannya secara umum untuk belukar rawa, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, pelabuhan udara/laut, pemukiman, perkebunan, pertambangan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campuran, sawah, semak/belukar, tanah terbuka, transmigrasi dan tubuh air. Penggunaan lahan tertinggi yaitu pada pertanian lahan kering campuran sebesar 983.502,51 ha sedangkan penggunaan lahan terendah yaitu pada pelabuhan darat/laut sebesar 23,23 ha. Berikut data penggunaan lahan di Kabupaten Sintang 2011 – 2022.



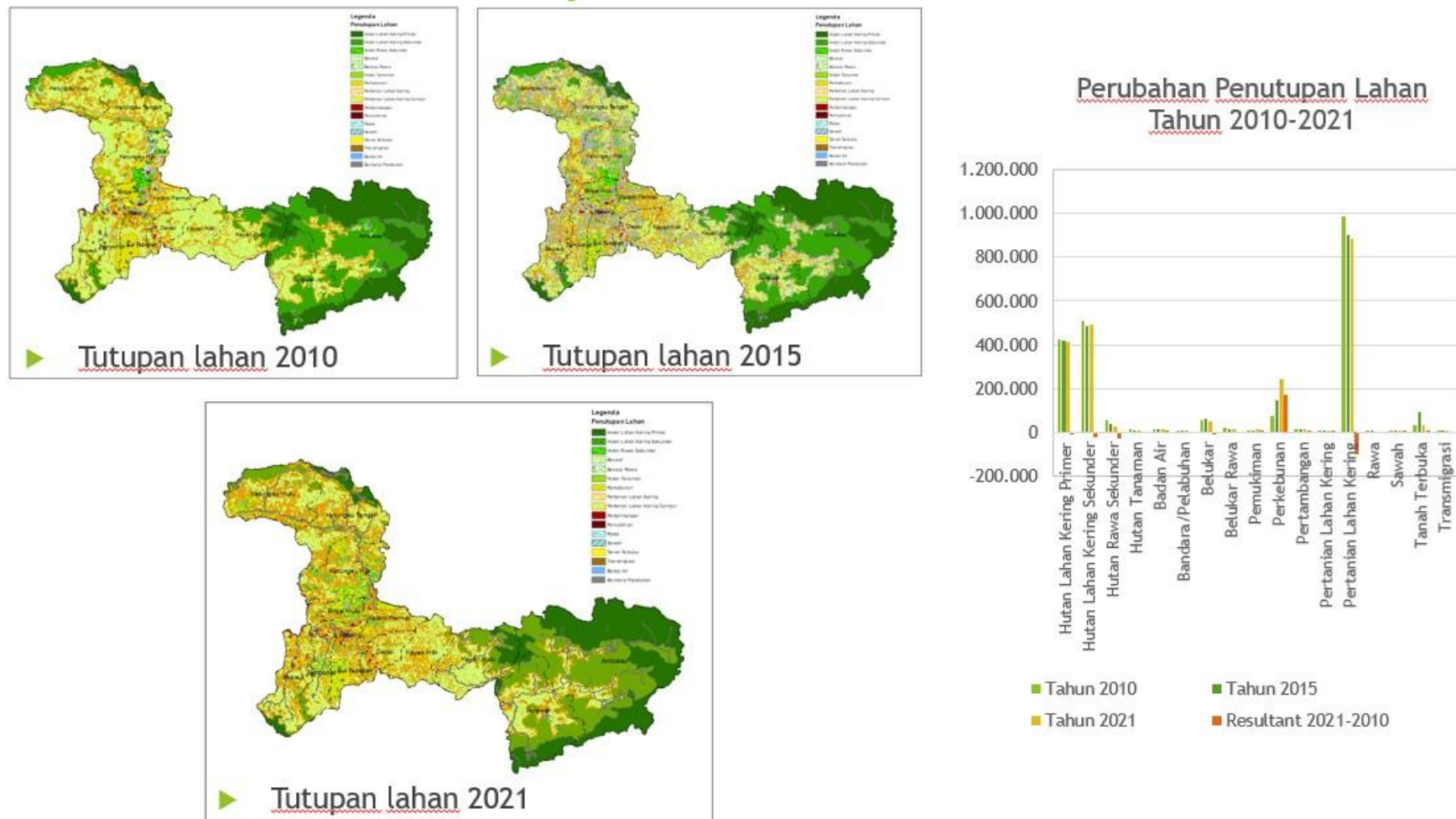
Tabel 2.28. Luas Penggunaan Lahan (Ha) di Kabupaten Sintang Tahun 2011 - 2022

Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hutan Lahan Kering	411.118	408.930	408.371	408.143	406.843	405.310	405.832	405.522	400.467	400.442	417.338	417.267
Hutan Lahan Kering Sekunder	514.697	511.238	494.551	492.092	492.085	486.505	488.422	485.967	494.963	494.374	482.386	481.091
Hutan Tanaman	12.262	12.262	12.164	9.341	9.341	8.189	8.967	8.967	9.379	9.379	9.232	9.232
Semak Belukar	59.393	62.263	68.430	69.170	69.290	68.584	219.960	63.071	61.200	47.844	46.476	46.792
Perkebunan	88.353	90.861	94.474	107.364	119.387	146.290	157.822	163.268	189.447	220.749	232.171	238.942
Permukiman	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.821	2.821	4.651	4.651	5.412	5.412
Lahan Terbuka	35.612	38.503	53.102	55.675	55.138	35.519	25.202	26.628	10.545	19.419	17.146	13.695
Tubuh Air	11.580	11.580	11.580	11.579	11.579	11.583	11.583	11.583	11.582	11.582	11.881	11.881
Hutan Rawa Sekunder	61.022	55.239	43.541	42.070	40.777	31.442	32.830	28.000	26.730	26.536	27.643	27.339
Semak Belukar Rawa	16.199	16.243	17.102	16.508	15.914	18.208	17.587	17.587	18.974	17.669	20.111	20.057
Pertanian Lahan Kering	1.819	2.860	2.992	3.781	3.781	3.772	2.998	2.998	2.885	2.954	2.901	2.901
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	982.295	984.363	987.990	978.029	971.406	980.010	823.250	980.862	965.117	937.723	918.803	916.685
Sawah	184	184	184	184	184	184	184	184	184	607	903	903
Bandara/Pelabuhan	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	178	178
Transmigrasi	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	1.692	1.692	1.676	1.676
Pertambangan	8.340	8.347	8.392	8.938	7.149	7.278	8.055	8.055	10.903	13.100	13.497	13.704
Rawa						11.583					988	988
Total	2.208.744	2.208.744	2.208.744	2.208.744	2.208.744	2.220.327	2.208.744	2.208.744	2.208.744	2.208.744	2.208.744	2.208.744

Sumber: BPKHTL Wilayah III Pontianak, Tahun 2023 ; SIGAP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia



Gambar 2.22. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Sintang



Gambar 2. 23. Perubahan Tutupan Lahan di Kabupaten Sintang Tahun 2010 - 2021

Adapun perubahan peruntukan kawasan hutan baru pada hutan primer dan lahan gambut ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.29. Data PIPPIB Kabupaten Sintang Tahun 2022

No.	Kecamatan Subdistrict	PIPIB GAMBUT	PIPIB KAWASAN	PIPIB PRIMER	Luas (Ha) Total PIPPIB	Luas (%) Total PIPPIB
1	Ambalau	-	263.579,09	15.558,32	279.137,41	48,08%
2	Binjai Hulu	9.910,69	-	-	9.910,69	1,71%
3	Dedai	800,84	140,55	-	941,39	0,16%
4	Kayan Hilir	-	6.236,98	-	6.236,98	1,07%
5	Kayan Hulu	-	47.795,07	5.866,11	53.661,18	9,24%
6	Kelam Permai	1.197,53	2.277,54	-	3.475,07	0,60%
7	Ketungau Hilir	9.337,79	-	-	9.337,79	1,61%
8	Ketungau Hulu	-	20.318,29	2.242,03	22.560,32	3,89%
9	Ketungau Tengah	1.441,23	48.973,79	3.861,52	54.276,54	9,35%
10	Sepauk	289,09	35.689,20	371,15	36.349,44	6,26%
11	Serawai	-	88.998,03	323,31	89.321,34	15,39%
12	Sintang	4.043,39	206,18	-	4.249,57	0,73%
13	Sungai Tebelian	1.004,61	-	-	1.004,61	0,17%
14	Tempunak	6.719,93	3.353,74	-	10.073,67	1,74%
	Cek Balance	34.745,10	517.568,46	28.222,44	580.536,00	100%

Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, 2023

2.1.1.7. Indeks Risiko Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Indeks Risiko Bencana adalah penilaian kapasitas yang dicerminkan oleh Indikator Ketahanan Daerah dari seluruh stakeholder penanggulangan bencana

yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah. Tingkat risiko bencana Kabupaten Sintang dianalisis berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional.

Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Kabupaten Sintang. Risiko-risiko bencana dapat digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Keseluruhan analisis pada rangkaian risiko bencana tersebut juga diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi kondisi kebencanaan di Kabupaten Sintang melalui penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30. Tingkat Risiko Bencana Kabupaten Sintang

Jenis Bahaya		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
5	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Tanah Longsor	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Gempa Bumi	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir semua jenis bahaya bencana di Kabupaten Sintang masuk ke dalam kelas risiko tinggi, kecuali gempa bumi. Sedangkan kelas kapasitas bahaya bencana termasuk dalam kategori rendah dan masuk dalam kategori tinggi terhadap kerentanan jika terjadi bahaya bencana. Kelas bahaya bencana yang masuk dalam kategori tinggi di Kabupaten Sintang adalah bahaya bencana banjir bandang dan kekeringan. Sedangkan Kelas bahaya bencana yang masuk dalam kategori sedang di Kabupaten Sintang adalah bahaya banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan serta tanah longsor.

Tabel 2.31. Kelas Kerentanan Bencana Multibahaya di Kabupaten Sintang

	Jenis Bencana	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi
4	Gempa Bumi	Tinggi	-	-	Tinggi
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi
6	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
7	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021

Tingkat risiko setiap bencana di Kabupaten Sintang berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat risiko yang mayoritas tinggi di hampir seluruh jenis bahaya bencana. Sedangkan kriteria kelas risiko bencana di Kabupaten Sintang berdasarkan data yang dirilis oleh BNPB sampai dengan tahun 2023 berada pada kelas risiko sedang dengan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 123,26 di tahun 2018 kemudian meningkat sebesar 123,96. di tahun 2024. Berikut ini disajikan capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sintang Tahun 2018 - 2024.

Tabel 2.32. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sintang Tahun 2018 – 2024

Kabupaten Sintang	Capaian (Tahun)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	123,26	123,26	123,26	123,26	133,20	133,20
Kriteria Kelas Risiko	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Buku INARISK, BNPB Tahun 2023

2.1.1.8. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dari perolehan nilai IKD ini, maka setiap kabupaten/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini

diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

Oleh karena itu, melalui pengukuran IKD Kabupaten/Kota dapat dihasilkan peta kapasitas yang kemudian ditumpang susunkan (overlay) dengan peta bahaya dan peta kerentanan sehingga menghasilkan peta risiko, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012.

Nilai indeks ketahanan daerah merepresentasikan tingkat ketahanan daerah dalam suatu wilayah kabupaten/kota, sehingga hal tersebut secara spasial dianggap bahwa seluruh wilayah dalam 1 (satu) daerah memiliki nilai indeks yang sama. Namun, nilai indeks tersebut memiliki skala pembagian rentang nilai yang berbeda terhadap indeks bahaya dan kerentanan.

Hasil penilaian dan pemetaan indeks ketahanan daerah Kabupaten Sintang datanya hanya tersedia di tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu dengan nilai IKD masing masing sebesar 0,20 serta 0,25 dengan kriteria penilaian rendah. Hasil capaian nilai IKD ini menandakan bahwa kapasitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sintang dalam implementasi penerapan penanggulangan bencana pada fase perencanaan, sebelum terjadi bencana, pelaksanaan, saat terjadi bencana, pasca terjadi bencana serta rehabilitasi serta rekonstruksi pemulihan bencana masih dikategorikan kemampuan daerah untuk menghadapi bahaya bencana masih rendah.

Berdasarkan sumber dari Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana diperoleh informasi bahwa terdapat 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Sintang yang belum melakukan pelaporan serta pemenuhan 71 indikator Indeks Ketahanan Daerah yang targetkan oleh BNPB pada tahun 2023.

Tabel 2.33. Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023

Kabupaten Sintang	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	N/A	N/A	0,20	0,25	Tidak Menilai
Kriteria Penilaian	-	-	Rendah	Rendah	-

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Deputy Bidang Sistem dan Strategi, 2024

Sedangkan, berdasarkan skor prioritas terhadap indeks ketahanan daerah di Kabupaten Sintang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34. Hasil Kajian Ketahanan Kabupaten Sintang

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,49	0,41	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,50		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,23		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,45		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,34		
6	Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,50		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,30		

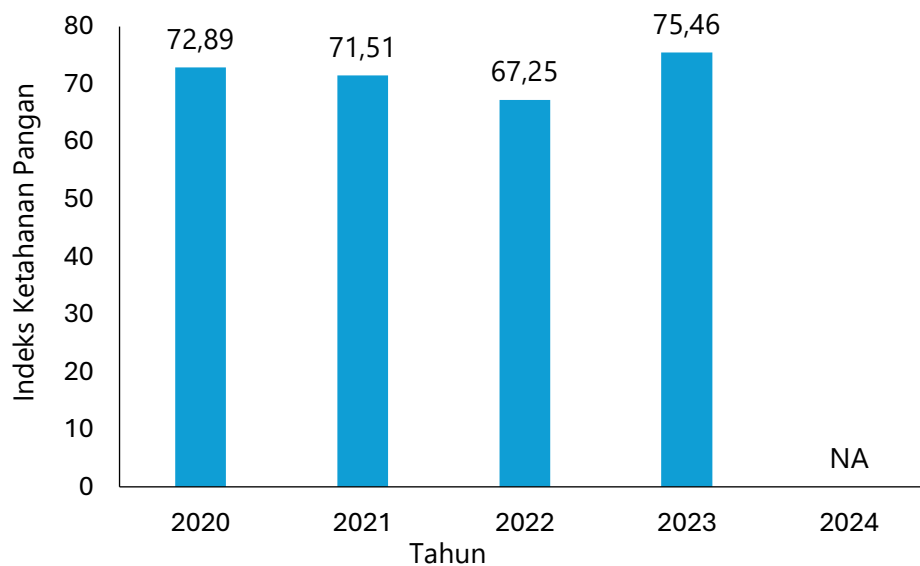
Sumber: Dokumen KRB Kab. Sintang Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan hasil kajian ketahanan Kabupaten Sintang, diketahui kelas ketahanan Kabupaten Sintang dikategorikan sedang dengan indeks 0,41. Secara umum hal tersebut diartikan bahwa Kabupaten Sintang telah melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Hasil ketahanan daerah tersebut menentukan arah kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

2.1.1.9. Indeks Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Ketahanan Pangan merupakan suatu

kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub-sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Dalam penyusunan IKP terdapat tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Besar IKP di Kabupaten Sintang dari tahun 2020 yaitu 72.89, pada tahun 2021 hingga tahun 2022 menurun menjadi 67.25, namun pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 75.46. untuk tahun 2024 data IKP di Kabupaten Sintang belum tersedia. Data IKP di Kabupaten Sintang selengkapnya disajikan dalam grafik berikut ini.

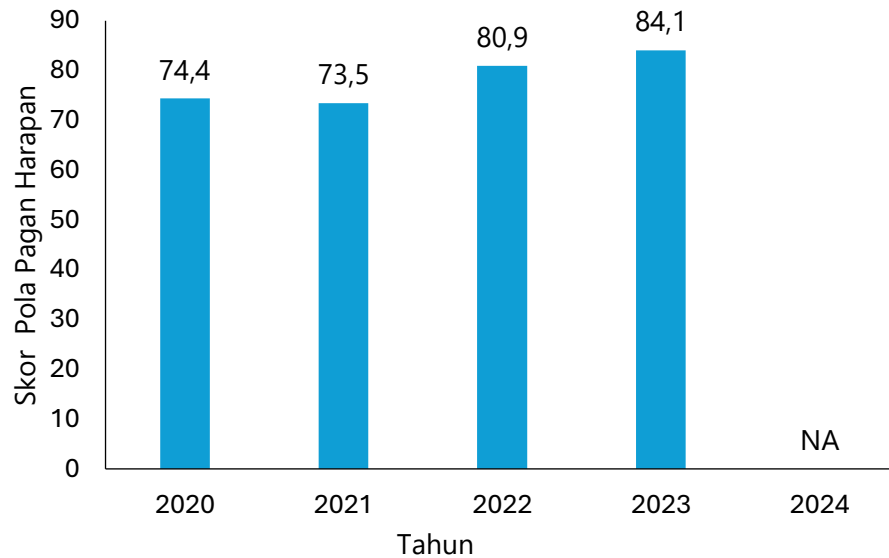


Gambar 2.24. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

Sumber : Buku Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2020-2024

Pola Pangan Harapan atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Pola Pangan Harapan merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi,

budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Data Skor PPH tahun 2020-2023 di Kabupaten Sintang disajikan dalam grafik berikut ini, sedangkan untuk data PPH tahun 2024 belum tersedia.



Gambar 2.25. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2024

Sumber: Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan, Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023, Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat

Skor pola pangan harapan yang ada di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 sebesar 74.4, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 73.5, selanjutnya pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami peningkatan yakni mencapai 84,1. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang lebih baik dalam mencapai Pola Pangan Harapan yang sesuai dengan pedoman gizi dan kesehatan, serta sejalan dengan tujuan Misi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kedua, yaitu Zero Hunger. Penyebab peningkatan ini dapat melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan yang sehat, perbaikan akses terhadap makanan berkualitas, serta program-program pemerintah yang mendukung pola pangan yang baik, sejalan dengan agenda SDGs yang berkomitmen untuk mengakhiri kelaparan dan malnutrisi di seluruh dunia.

Sementara untuk kecukupan energi dan protein di Kabupaten Sintang pada tahun 2016 hingga tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Angka Kecukupan Energi mencapai 84,30%, terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 91,70%, dan tahun 2023 sebesar 90,50%. sedangkan untuk Angka

Kecukupan Protein yang ada di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 yakni mencapai 88,60%, dan signifikan meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 99,60%. Untuk data tahun 2024 belum tersedia. Selengkapnya mengenai data kecukupan energi dan protein di Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel 2.9.

Tabel 2.35. Kecukupan Energi dan Protein di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kecukupan Energi (%)	84,30	87,40	91,70	90,50	NA
Angka Kecukupan Protein (%)	88,60	91,70	98,90	99,60	NA

Sumber: Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan, Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023, Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat

2.1.1.10. Indeks Ketahanan Energi

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), ketahanan energi didefinisikan sebagai suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Ketahanan energi meliputi 3 aspek, yaitu ketersediaan sumber energi, keterjangkauan pasokan energi, dan kemajuan pengembangan energi baru terbarukan. Sektor energi mempunyai peranan penting bagi peningkatan ekonomi dan ketahanan nasional dan daerah, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan penguasaan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kabupaten Sintang yang termasuk di dalam di Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu Kabupaten terlama, dalam upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi memerlukan dukungan ketersediaan sumber energi dan infrastruktur penyediaannya yang memadai.

Dalam pelaksanaan pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi daerah dibutuhkan suatu perencanaan energi yang disusun dalam dokumen

Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Penyusunan RUED ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Masalah urusan kewenangan energi di pemerintahan daerah, menjadi tugas pokok, fungsi serta kewajiban bagi Pemerintah Provinsi, bukan menjadi urusan pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, urusan energi Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu kepada dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi.

2.1.1.11. Indeks Ketahanan Air

Ketahanan air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air serta perhitungan Indeks Ketahanan Air sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Ketahanan air sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dimana kondisi air yang aman dan bermanfaat serta sebagai penguat negara sehingga bisa menjadi produktif dan meminimalisir daya rusak. Dalam Peraturan Presiden tersebut disampaikan bahwa Indeks Ketahanan Air perlu disusun untuk menunjang strategi peningkatan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Indeks Ketahanan Air diperlukan untuk mengukur secepat mungkin parameter keamanan air yang diperlukan sebagai komponen untuk menjawab pertanyaan kunci yang harus diambil oleh para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan investasi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dan regional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah, terdapat indikator ketahanan air Indonesia berdasarkan 5 pilar atau segmen pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yakni konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air.

Meskipun potensi total tahunan sumber daya air di Kabupaten Sintang mencukupi, tetapi distribusinya tidak merata, baik ditinjau dari letak geografis setiap pulau maupun dari segi distribusi curah hujan bulanan. Ketidaksiapan dalam mengantisipasi dinamika kependudukan dan pembangunan yang terus meningkat serta pergeseran musim yang setiap tahun semakin tidak menentu

sebagai dampak perubahan iklim global, akan menimbulkan situasi krisis sumber daya air dan peningkatan daya rusak air, baik yang terjadi saat ini maupun pada waktu yang akan datang.

2.1.2. Demografi

Penduduk dalam sebuah negara/daerah mempunyai fungsi dan peran strategis. Eksistensi sebuah negara ditentukan oleh kuantitas dan kualitas penduduk. Penduduk menjadi objek sekaligus subjek pembangunan. Makna yang terkandung dalam Pembangunan Berwawasan Kependudukan (People-Centered Development) menjadikan penduduk sebagai subyek (pelaku) dan obyek (penikmat) pembangunan. sebagai titik sentral pembangunan (perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi). Sebagai titik sentral pembangunan, aspek penduduk harus menjadi fokus utama dalam perencanaan dan implementasi pembangunan, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan tinggi yang berkelanjutan.

Meningkatkan kesejahteraan penduduk yang berkelanjutan di tengah kondisi “penduduk terus bertambah, sementara luas bumi tempat berpijak tetap” bukanlah pekerjaan mudah. Kondisi demikian ini jika tidak ditata dan dikelola dengan baik dan serius, akan menimbulkan implikasi yang kurang menguntungkan terhadap keberlanjutan pembangunan social ekonomi 25 tahun ke depan (2045).

2.1.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, jumlah penduduk Kabupaten Sintang sebanyak 421.306 jiwa. Empat tahun kemudian, menurut estimasi BPS berdasarkan hasil SP 2020, penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2024 berjumlah 443.684 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) per tahun Kabupaten Sintang tergolong rendah, yakni 1,30 persen. LPP tertinggi terjadi di Kecamatan Sintang (2,45%). LPP terendah terjadi di Kecamatan Ambalau (0,16%), lihat Tabel 2.16, Pertambahan penduduk Kabupaten Sintang dipengaruhi oleh kelahiran dan migrasi bersih. Angka kelahiran total (TFR) Kabupaten Sintang sebesar 2,40, lebih tinggi dari rata-rata TFR Propinsi Kalimantan Barat. Angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (ASFR 15-19) tergolong tinggi, yakni 65,50%, lebih tinggi dari propinsi (42,71%).

Tabel 2.36. Jumlah Penduduk, Distribusi, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Distribusi Penduduk	LPP per tahun (%) 2000-2024
1.	Serawai	22.985	5,18	0,23
2.	Ambalau	13.342	3,01	0,16
3.	Kayan Hulu	22.994	5,18	0,26
4.	Sepauk	55.864	12,59	1,20
5.	Tempunak	31.379	7,07	0,99
6.	Sungai Tebelian	36.895	8,32	1,56
7.	Sintang	85.167	19,20	2,45
8.	Dedai	31.011	6,99	0,73
9.	Kayan Hilir	28.728	6,47	1,04
10.	Kelam Permai	19.717	4,44	1,70
11.	Binjai Hulu	14.978	3,38	1,87
12.	Ketungau Hilir	25.488	5,74	1,41
13.	Ketungau Tengah	31.488	7,10	0,87
14.	Ketungau Hulu	23.648	5,33	1,18
Kabupaten Sintang		443.684	100,00	1,30

Sumber : BPS, Hasil Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat, 2025

Jumlah penduduk tersebar di 14 Kecamatan dan persebaran penduduk di Kabupaten Sintang belum merata antar kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sintang yakni 85.167 jiwa (19,20%) dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ambalau yakni 13.342 jiwa atau 3,01%.

2.1.2.2. Komposisi Umur Penduduk

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki (228.753 jiwa) lebih banyak dari penduduk perempuan (214.931 jiwa). Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan yang disebut dengan Sex Ratio (SR) melebihi angka 100, tepatnya 106, lihat Tabel dibawah

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah terbanyak penduduk Kabupaten Sintang berada pada kelompok umur 0-4 tahun (39.647 jiwa atau 8,94%) dan terendah pada kelompok umur 75 tahun lebih sebanyak 6.367 jiwa atau 1,43%. Jumlah penduduk laki-laki melebihi penduduk perempuan, terjadi pada setiap kelompok umur.

Tabel 2.37. Jumlah Penduduk Kab. Sintang Menurut Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2023

Umur (tahun)	Laki-laki (jiwa)	Prempuan (jiwa)	Lk + Pr (jiwa)	Persentase
0-4	20.266	19.381	39.647	8,93
5-9	19.000	18.586	37.586	8,47

Umur (tahun)	Laki-laki (jiwa)	Prempuan (jiwa)	Lk + Pr (jiwa)	Persentase
10–14	19.192	18.511	37.703	8,50
15–19	19.553	18.220	37.773	8,51
20–24	18.717	17.151	35.868	8,08
25–29	18.910	17.557	36.467	8,22
30–34	19.003	18.049	37.052	8,35
35–39	18.562	17.396	35.958	8,10
40–44	16.765	15.766	32.531	7,33
45–49	15.441	14.467	29.908	6,74
50–54	12.742	11.567	24.306	5,47
55–59	10.213	9.272	19.485	4,39
60–64	7.842	7.101	14.943	3,36
65–69	5.587	5.258	10.845	2,44
70–74	3.694	3.551	7.245	1,63
75+	3.266	3.101	6.367	1,43
Total	228.753	214.931	443.684	100,00

Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat, Tahun 2025

Selama periode 2010-2020, telah terjadi pergeseran struktur umur penduduk di Kabupaten Sintang dari penduduk usia muda menuju usia tua. Pergeseran ini tampak dari menurunnya proporsi usia muda non produktif (0-14 tahun) dari 34,28% tahun 2010 menjadi 27,09% tahun 2020 dan meningkatnya proporsi usia tua non produktif (65 tahun lebih) dari 3,04% menjadi 4,66%. Pada periode yang sama, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) meningkat dari 62,68% menjadi 68,25%, lihat pada Tabel 2.38

Perubahan struktur penduduk ini dikarenakan peningkatan pembangunan parameter demografi dan sosial ekonomi yang pada gilirannya mengundang migrasi masuk ke Kabupaten Sintang. Pertambahan penduduk lansia erat kaitannya dengan perbaikan status sosial ekonomi rumah tangga teknologi kesehatan.

2.1.2.3. Rasio Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 dan 2020, proporsi penduduk usia non produktif (0-14) tahun berkurang 5,68% dan usia 65 tahun keatas bertambah 1,66%. Proporsi penduduk usia 15-64 tahun bertambah 4,02%.

Perbandingan penduduk usia non produktif dengan usia produktif yang disebut *Dependency Ratio* (DR) atau Rasio Beban Ketergantungan (RBK) menurun dari 55,55 tahun 2010 menjadi 46,39 tahun 2020. Empat tahun kemudian proporsi penduduk usia 0-14 tahun semakin berkurang menjadi 25,9%. Kemudian penduduk usia 15 - 64 tahun meningkat menjadi 68,58% serta penduduk usia 65+ tahun semakin bertambah menjadi 5,52. Pada gilirannya angka DR semakin mengecil hingga mencapai 45,82 di tahun 2024. Penurunan ini merupakan dampak dari keberhasilan dan kesadaran masyarakat menjalankan program KB. Rasio beban ketergantungan yang semakin kecil pertanda baik bagi daya saing daerah.

Angka DR kurang dari 50, menandakan Kabupaten Sintang telah masuk dalam era bonus demografi dan ini merupakan kesempatan emas (gold opportunity) bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kualitas SDM guna percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi yang terjadi di era digitalisasi ditandai dengan perubahan generasi dari Generasi X (kelahiran 1965-80) ke Generasi Milenial (kelahiran 1981-96); Generasi Z (1997-2012) dan Generasi Post Z (kelahiran 2013). Potensi Generasi Milenial, Generasi Z dan Generasi Post Z yang jumlahnya relatif besar (hampir 71,2% dari 421.306 jiwa penduduk Kabupaten Sintang) harus ditingkatkan kualitasnya dalam konteks percepatan pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tabel 2. 38. Struktur Penduduk dan *Dependency Ratio* Kabupaten Sintang Tahun 2010.2020 dan 2024

Umur (tahun)	2010		2020		2024		Dependency Ratio (DR)		
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	2010	2020	2024
0 - 14	119.270	32,7	113.825	27,02	114.936	25,9			
15 - 64	234.496	64,29	287.801	68,31	304.291	68,58	55,55	46,39	45,82
65+	10.993	3,01	19.680	4,67	24.457	5,52			
Total	364.759	100,00	421.306	100,00	443.684	100,00			

Sumber : Sensus Penduduk, Tahun 2010, 2020 dan Sintang Dalam Angka 2025

2.1.2.4. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Sintang termasuk daerah berpenduduk jarang, dengan kepadatan penduduk rendah, yakni 19,72 atau 20 jiwa/km² di tahun 2023.

Tabel 2. 39. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	Serawai	22.807	10,09
2.	Ambalau	13.272	2,22
3.	Kayan Hulu	22.803	12,74
4.	Sepauk	53.727	35,75
5.	Tempunak	30.366	34,75
6.	Sungai Tebelian	35.169	58,85
7.	Sintang	79.466	223,44
8.	Dedai	30.348	50,62
9.	Kayan Hilir	27.829	26,49
10.	Kelam Permai	18.741	29,65
11.	Binjai Hulu	14.162	37,52
12.	Ketungau Hilir	24.368	14,94
13.	Ketungau Tengah	30.604	15,53
14.	Ketungau Hulu	22.754	11,41
Kabupaten Sintang*		426.416	19,72

Sumber : BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2024

Kabupaten Sintang tergolong pada daerah dengan kepadatan penduduk timpang, dimana kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sintang (234 jiwa/km²), sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Ambalau (2,22 jiwa/km²). Di antara 14 kecamatan, terdapat enam kecamatan yang kepadatannya kurang dari 20 jiwa, yaitu Kecamatan Ketungau Tengah (15,53 jiwa/km²); Ketungau Hilir (14,94 jiwa/km²); Kayan Hulu (12,24); Ketungau Hilir (11,41 jiwa/km²); Serawai (10,09 jiwa/km²) dan Kecamatan Ambalau (2,2 jiwa/km²).

2.1.2.5. Proyeksi Demografi Penduduk Tahun 2025 – 2029

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika

mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Publikasi Proyeksi Penduduk Kabupaten Sintang 2020-2045 Hasil Sensus Penduduk 2020 ini menyajikan proyeksi penduduk pada periode 2020 hingga 2045. Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun proyeksi penduduk Indonesia setiap kali hasil Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) telah tersedia.

Proyeksi penduduk yang disajikan dalam publikasi ini menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi Rural Urban Projection (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR). TFR, IMR, dan penduduk dasar yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil SP2020.

A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, jumlah penduduk Kabupaten Sintang tahun 2029 sebanyak 469.880 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 228.640 jiwa dan perempuan sebanyak 241.240 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sintang bertambah sebanyak 20.670 jiwa dibanding tahun 2025 (449.210 jiwa). Laju Pertambahan Penduduk 0,92% per tahun. Angka Sex Ratio cenderung tidak berubah yakni di kisaran 105 dimana jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Jika luas wilayah Kabupaten Sintang tidak mengalami perubahan (tetap 21.638 km²), maka kepadatan penduduk akan meningkat dari 20,76 jiwa per km² tahun 2025, menjadi 21,72 jiwa per km² tahun 2029.

B. Penduduk Usia Produktif

Penduduk usia produktif (15-64 tahun) Kabupaten Sintang diproyeksi bertambah setiap tahunnya dari 308.310 jiwa pada tahun 2025, menjadi 322.280 jiwa tahun 2029 atau bertambah sebanyak 13.970 jiwa dalam tempo 5 tahun. Secara kuantitatif, jumlah penduduk usia produktif relatif tersedia cukup untuk berperan dalam pembangunan daerah. Secara kualitatif, penduduk usia produktif masih harus terus ditingkatkan guna mengantisipasi perubahan pasar kerja yang memasuki era ekonomi digital dan perubahan struktur pembangunan

(transformasi pembangunan) dari berbasis pertanian menuju basis industri dan digital.

Sesuai prediksi dan analisis berbagai kalangan, Indonesia tengah berada pada periode yang dinamakan sebagai Bonus Demografi, termasuk Kabupaten Sintang. Menariknya, hasil SP 2020 menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Sintang Tahun 2029 yang sebagian besar berasal dari Generasi Z/Gen Z (23,94%), yaitu generasi yang lahir pada antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Generasi Milenial yang digadang-gadang menjadi motor pergerakan masyarakat saat ini, jumlahnya berada sedikit di bawah Gen Z, yaitu sebanyak 23,12% dari total penduduk Kabupaten Sintang, Ini artinya, keberadaan Gen Z memegang peranan penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Kabupaten Sintang saat ini dan nanti.

Di banyak analisis, para ahli menyatakan bahwa Gen Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan (*boundary-less generation*). Satu hal yang menonjol, Gen Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alamnya layaknya mereka bernafas.

Tabel 2.40. Distribusi Penduduk Kabupaten Sintang Berdasarkan Generasi Tahun 2025 dan 2029

Kelompok Generasi	2025		2029	
	Jumlah (jiwa)	Persentase	Jumlah (jiwa)	Persentase
Post Gen Z	77,56	17,27	78,30	16,66
(Kelahiran 2013)				
Generasi Z	111,53	24,83	112,49	23,94
(Kelahiran 1997-2012)				
Generasi Milenial	109,63	24,40	108,64	23,12
(Kelahiran 1981-1996)				
Generasi X	109,07	24,28	120,24	25,59
(Kelahiran 1965-1980)				
Baby Boomer	34,62	7,71	41,16	8,76
(1946-1964)				
Post Boomer	6,81	1,52	9,05	1,93
(kelahiran sebelum 1946)				



Kelompok Generasi	2025		2029	
	Jumlah (jiwa)	Persentase	Jumlah (jiwa)	Persentase
Total	449,22	100,00	469,88	100,00

Sumber : Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat 2020-2045

Tabel 2.41. Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025 – 2029 (dalam 000)

Laki-Laki

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0–4	20,47	20,29	20,13	19,98	19,84
5–9	19,00	19,34	19,64	19,90	20,13
10–14	19,05	18,97	18,93	18,92	18,93
15–19	19,63	19,59	19,47	19,30	19,12
20–24	18,77	18,89	19,08	19,28	19,44
25–29	18,85	18,78	18,70	18,64	18,63
30–34	18,96	18,92	18,88	18,84	18,80
35–39	18,79	18,91	18,95	18,92	18,87
40–44	17,00	17,31	17,67	18,05	18,37
45–49	15,78	16,03	16,20	16,33	16,49
50–54	13,19	13,67	14,15	14,62	15,03
55–59	10,58	10,96	11,35	11,75	12,16
60–64	8,18	8,50	8,83	9,16	9,49
65–69	5,83	6,09	6,38	6,67	6,97
70–74	3,89	4,07	4,25	4,42	4,60
75+	3,45	3,66	3,89	4,13	4,37
Total	231,41	233,98	236,48	238,89	241,24

Sumber: Hasil Analisis Data Olahan, Tahun 2023

Perempuan

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0–4	19,63	19,47	19,32	19,17	19,04
5–9	18,46	18,71	18,91	19,09	19,29



10–14	18,48	18,49	18,52	18,55	18,53
15–19	18,40	18,48	18,50	18,46	18,41
20–24	17,20	17,34	17,56	17,82	18,06
25–29	17,41	17,27	17,14	17,04	17,02
30–34	17,98	17,88	17,75	17,60	17,44
35–39	17,64	17,80	17,89	17,90	17,88
40–44	15,95	16,22	16,55	16,91	17,23
45–49	14,88	15,16	15,33	15,44	15,56
50–54	12,03	12,55	13,11	13,67	14,16
55–59	9,66	10,05	10,43	10,82	11,24
60–64	7,43	7,77	8,13	8,50	8,88
65–69	5,50	5,76	6,03	6,31	6,60
70–74	3,79	4,01	4,22	4,42	4,62
75+	3,36	3,66	3,98	4,32	4,68
Total	217,80	220,60	223,34	226,03	228,64

Sumber: Hasil Analisis Data Olahan, Tahun 2023

Laki-Laki + Perempuan

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0–4	40,10	39,76	39,45	39,15	38,88
5–9	37,46	38,05	38,55	38,99	39,42
10–14	37,53	37,46	37,45	37,47	37,46
15–19	38,03	38,07	37,97	37,76	37,53
20–24	35,97	36,23	36,64	37,10	37,50
25–29	36,26	36,05	35,84	35,68	35,65
30–34	36,94	36,80	36,63	36,44	36,24
35–39	36,43	36,71	36,84	36,82	36,75
40–44	32,95	33,53	34,22	34,96	35,60
45–49	30,66	31,19	31,53	31,77	32,05
50–54	25,22	26,22	27,26	28,29	29,19
55–59	20,24	21,01	21,78	22,57	23,40
60–64	15,61	16,27	16,96	17,66	18,37
65–69	11,33	11,85	12,41	12,98	13,57

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
70–74	7,68	8,08	8,47	8,84	9,22
75+	6,81	7,32	7,87	8,45	9,05
Total	449,21	454,58	459,82	464,92	469,88

Sumber: Hasil Analisis Data Olahan, Tahun 2023

C. Angka Ketergantungan

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur mengalami pergeseran dari penduduk muda tahun 2020 menjadi penduduk tua tahun 2045. Pergeseran ini ditandai dengan berkurangnya proporsi penduduk kelompok umur 0-4 tahun dari 25,62% tahun 2025 menjadi 24,64% tahun 2029. Di sisi lain, proporsi penduduk kelompok tua (65+ tahun) bertambah dari 5,75% tahun 2025 menjadi 6,78% tahun 2029. Proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) juga menunjukkan kecenderungan menurun dari 68,63% tahun 2025 menjadi 68,59% tahun 2029. Dengan komposisi pergeseran proporsi jumlah penduduk tersebut, Angka Ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Sintang berada di bawah 50, tepatnya 45,70 tahun 2025 dan 45,80 tahun 2029. Angka ketergantungan kurang dari 50 menandakan bahwa sejak tahun 2020 Kabupaten Sintang telah memasuki era bonus demografi hingga tahun 2045 dengan Angka Ketergantungan sebesar 47,43. Era bonus demografi yang relatif panjang ini merupakan kesempatan emas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan dan pemberdayaan SDM berkualitas yang jumlahnya relatif banyak.

Tabel 2.42. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan Kabupaten Sintang tahun 2025-2029

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0-14	25,62	25,36	25,10	24,87	24,64
15-64	68,63	68,65	68,64	68,62	68,59
65+	5,75	5,99	6,25	6,51	6,78
DR	45,70	45,67	45,68	45,72	45,80

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat, 2024

D. Penduduk Usia Lanjut

Seiring dengan kemajuan pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang ditandai dengan pemerataan persebaran ketersediaan sarana dan prasarana hingga ke pedesaan dan peningkatan pendapatan per kapita, jumlah

penduduk usia lanjut (65+ tahun) bertambah setiap tahunnya. Jumlah penduduk usia lanjut tahun 2025 sebanyak 25.820 jiwa (5,75%) dan bertambah terus setiap tahunnya hingga mencapai 31.840 jiwa (6,78%) tahun 2029.

Meskipun secara alamiah kekuatan/daya tahan fisik usia lanjut cenderung menurun dan menjadi beban ekonomi keluarga dan negara, namun pembangunan di era bonus demografi harus mampu memberdayakan/membekali keterampilan dan memanfaatkannya dalam proses pembangunan untuk menghasilkan penduduk usia lanjut yang berkualitas dan produktif. Penduduk lansia yang dimasa mudanya tidak bekerja, atau bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi (tidak ada tabungan) akan menjadi beban bagi anak dan bagi pembangunan. Terjadi kondisi tua tapi miskin.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

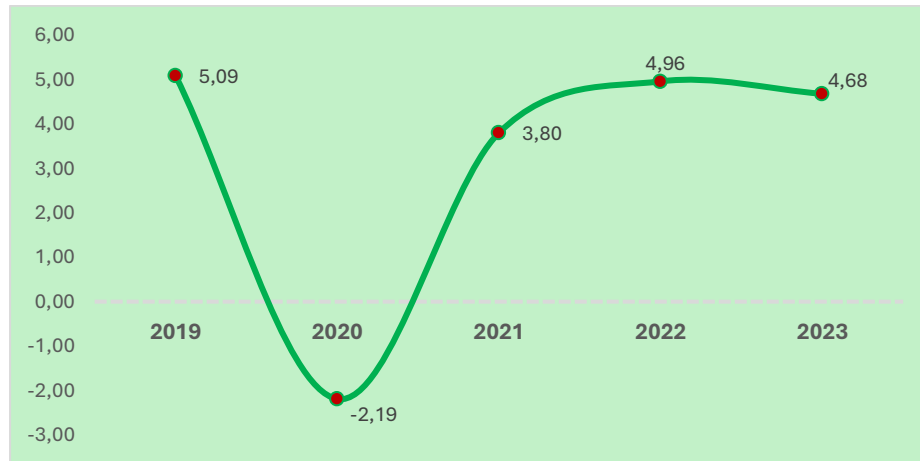
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan indikator makroekonomi daerah, perkembangan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum dapat dilihat di antaranya dari capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Berikut diuraikan beberapa aspek yang menggambarkan capaian tingkat kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Sintang.

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan angka PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK-2010). Terkait analisis makroekonomi daerah, perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB ADHK karena telah menghilangkan pengaruh inflasi. Apabila angka PDRB dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat, demikian pula sebaliknya.

Selama periode 2019-2023, secara umum capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang relatif cukup tinggi. Perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan ekonomi bergerak secara fluktuatif.



Grafik 2.7. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kab. Sintang Dalam Angka), Tahun 2020-2024 (diolah)

Pada tahun 2019, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09%. Tahun 2020 di saat terjadi pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Sintang tumbuh negatif (terkontraksi) sebesar -2,19%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat (-1,82%). Kemudian pada tahun 2021, kembali mencapai pertumbuhan ekonomi positif, yakni sebesar 3,80%. Pada tahun 2023, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68%, sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 yang capaiannya sebesar 4,96%.

Secara komparatif, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2019-2023 dibandingkan dengan capaian Kalimantan Barat dan Nasional, disajikan pada grafik berikut ini.



Grafik 2.8. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%), Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka) Tahun 2020-2024) dan BPS Provinsi Kalimantan Barat (Kalimantan Barat Dalam Angka) Tahun 2020-2024 (data diolah)

Meskipun pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang 2019-2023 relatif mirip dengan Kalimantan Barat dan Nasional (kecuali tahun 2021), namun harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi cukup tinggi.

**Tabel 2.43. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sintang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (satuan %)**

Lapangan Usaha		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,92	2,76	3,12	4,33	2,48
B	Pertambangan & Penggalian	3,06	3,88	2,75	1,86	-3,59
C	Industri Pengolahan	5,23	-1,94	4,68	10,76	2,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,99	13,49	1,35	4,24	7,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,27	3,83	5,00	5,00	6,19
F	Konstruksi	5,46	-8,59	5,44	1,38	5,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,00	-10,60	2,21	7,03	6,30
H	Transportasi & Pergudangan	7,70	-8,52	-7,15	10,65	5,44
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7,64	-18,79	7,85	8,59	9,31
J	Informasi dan Komunikasi	6,65	7,37	5,33	7,52	8,52
K	Jasa Keuangan & Asuransi	-2,63	-1,25	4,31	-0,11	5,73
L	Real Estat	2,40	0,41	1,79	2,29	5,12
M, N	Jasa Perusahaan	3,34	-4,32	0,31	4,64	8,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,97	1,06	1,94	-2,54	5,59
P	Jasa Pendidikan	2,84	-6,61	2,05	2,38	6,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,89	26,01	23,86	9,37	15,93
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,68	-17,68	0,88	7,57	13,33
Pertumbuhan PDRB		4,99	-2,19	3,80	4,96	4,68

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2020-2024)

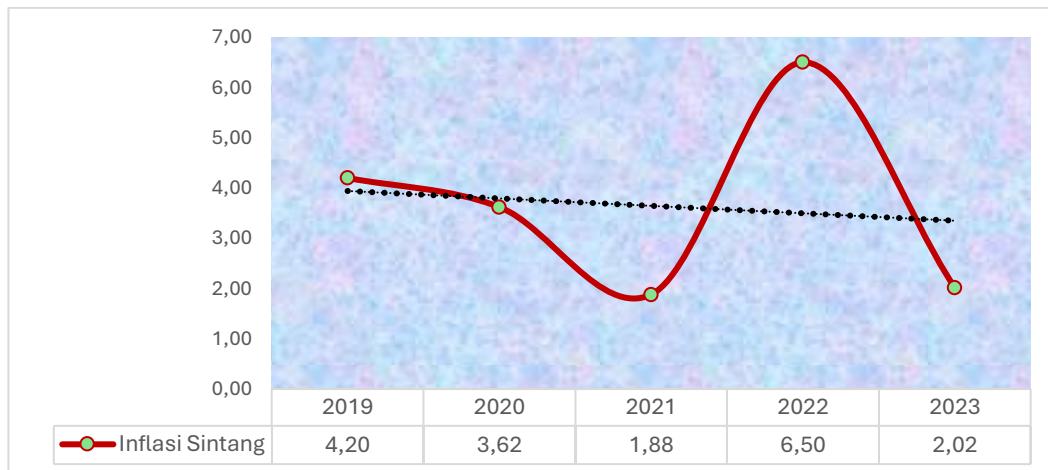
Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi di sektor sektor Penyediaan akomodasi dan Makan minum, Jasa lainnya, dan Perdagangan besar dan eceran, Konstruksi, Jasa lainnya, Jasa pendidikan, Transportasi dan pergudangan, Jasa perusahaan, serta Jasa keuangan dan asuransi. Sebaliknya pandemi Covid-19 seperti itu turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor Pengadaan Air dan pengolahan sampah, dan sektor Administrasi pemerintahan, yang masing-masing tumbuh 3,83% dan 1,06%. Sementara sektor-sektor lainnya meskipun tumbuh positif, tapi pertumbuhannya cenderung lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan di tahun sebelumnya.

Sedangkan pada tahun 2023, terdapat lima sektor yang mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2022, yaitu sektor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; Pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, Perdagangan besar dan eceran, serta sektor Transportasi dan pergudangan. Sedangkan sebagian besar sektor jasa (sektor tertier) mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan. Upaya pemulihan sektor-sektor ekonomi yang mengalami pelambatan pertumbuhan tersebut harus menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sintang ke depan (2025-2029).

2.2.1.2. Laju Inflasi Kabupaten

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi, karena kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) menjadikan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah. Artinya semakin kecil inflasi daerah mencerminkan perekonomian daerah semakin stabil dikarenakan harga barang dan jasa semakin terkontrol dalam batas keterjangkauan daya beli masyarakat.

Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat.



Grafik 2.9. Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan, 2020-2024 (data diolah)

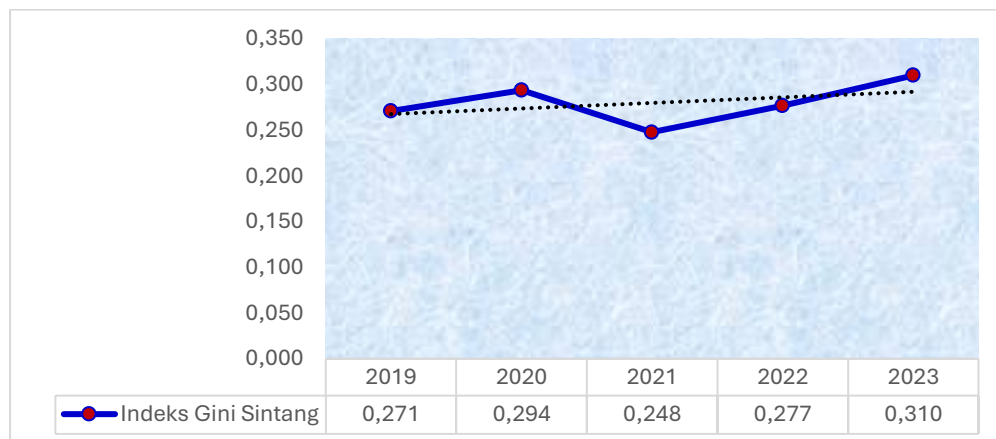
Secara umum, inflasi di Kabupaten Sintang selama tahun 2019-2023 menunjukkan trend penurunan. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 (6,50%), dan terendah pada tahun 2021 (1,88%). Bila dicermati dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat inflasi Kabupaten Sintang relatif terkendali setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2022. Bila dikaji secara mendalam, tingkat inflasi tahun 2019 s/d 2023 sudah sejalan dengan asumsi makro yang mentargetkan inflasi maksimum 3 persen +/- 1 persen. Dengan kata lain, kondisi perekonomian terutama daya beli masyarakat Sintang relatif stabil.

2.2.1.3. Indeks Gini

Indeks Gini (*gini ratio*) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Koefisien Gini memiliki indeks yang memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi, atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Sementara itu, nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal. Distribusi pendapatan suatu daerah dikatakan sangat timpang bila angka koefisien gini terletak antara 0,5 sampai 0,7 dan relatif merata bila angka Koefisien Gini terletak antara 0,2 sampai 0,35.

Secara umum, ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Sintang yang ditunjukkan dengan Indeks Gini selama periode 2019-2023, menunjukkan bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2019, Indeks Gini sebesar 0,271 ; kemudian turun menjadi 0,248 pada tahun 2021. Pada tahun 2022-2023, kembali

Indeks Gini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, yakni 0,277 dan 0,310. Secara rinci perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 2.10. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan, 2020-2024 (data diolah)

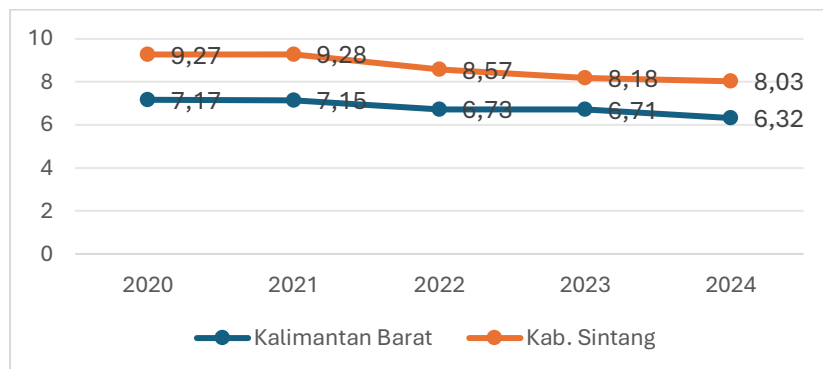
Jika diasumsikan sebagian besar penduduk Kabupaten Sintang bercirikan perdesaan, dan mengacu pada Indeks Gini di daerah perkotaan di Kalimantan Barat pada September 2023 yang sebesar 0,334 dan Indeks Gini di daerah perdesaan 0,264; maka Indeks Gini Kabupaten Sintang tahun 2023 berada di atas rata-rata angka rata-rata Indeks Gini Provinsi. Namun mengingat angka Gini terletak antara 0,2 sampai 0,35, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Sintang relatif merata. Meski ketimpangan pendapatan relatif rendah, namun upaya pembangunan yang diprioritaskan pada daerah pedesaan yang relatif tertinggal tetap terus dilakukan terutama dalam hal penyediaan pelayanan publik agar ketimpangan pendapatan tidak semakin meningkat di Kabupaten Sintang.

2.2.1.4. Angka Kemiskinan

Menjelang berakhirnya Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang periode 2005-2025, persolan kemiskinan belum terselesaikan. Penduduk miskin tergolong tinggi di Kabupaten Sintang. Sepanjang proses pembangunan yang berlangsung, proporsi kemiskinan bervariasi pada angka 8 - 12 persen sejak tahun 2009-2024.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) proporsi penduduk miskin bervariasi pada angka 8-9 persen. Meskipun proporsi penduduk miskin menurun dari 9,27% (2020) hingga mencapai 8,08% (2023), namun capaian ini masih tergolong tinggi,

tertinggi kelima di antara 14 Kabupaten/Kota. Proporsi penduduk miskin di Kabupaten Sintang masih tetap lebih tinggi dari rata-rata keimiskinan Propinsi Kalimantan Barat.

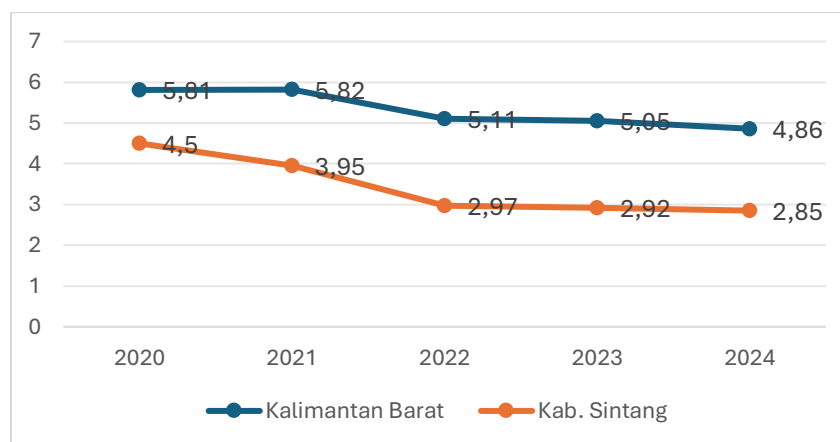


Grafik 2.11. Tingkat Kemiskinan Di Kab.Sintang dan Prov.Kalimantan Barat

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2023 jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas tercatat sebanyak 324.099 orang. Tujuh puluh empat persen (240.231 orang) diantaranya merupakan angkatan kerja, selebihnya (26 persen) disebut bukan angkatan kerja. Dari 240.231 orang angkatan kerja ini, 97,08 persen diantaranya sudah bekerja, selebihnya (2,92%) tidak bekerja alias menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sintang selama periode 2009-2023 tergolong rendah dengan variasi 1,90 - 4,50 persen.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024), TPT di Kabupaten Sintang cenderung menurun dari 4,50% (2020) menjadi 2,85% (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sintang jauh lebih rendah dari rata-rata TPT Propinsi Kalimantan Barat (4,86% tahun 2024).



Grafik 2.12. Tingkat Pengangguran Terbuka

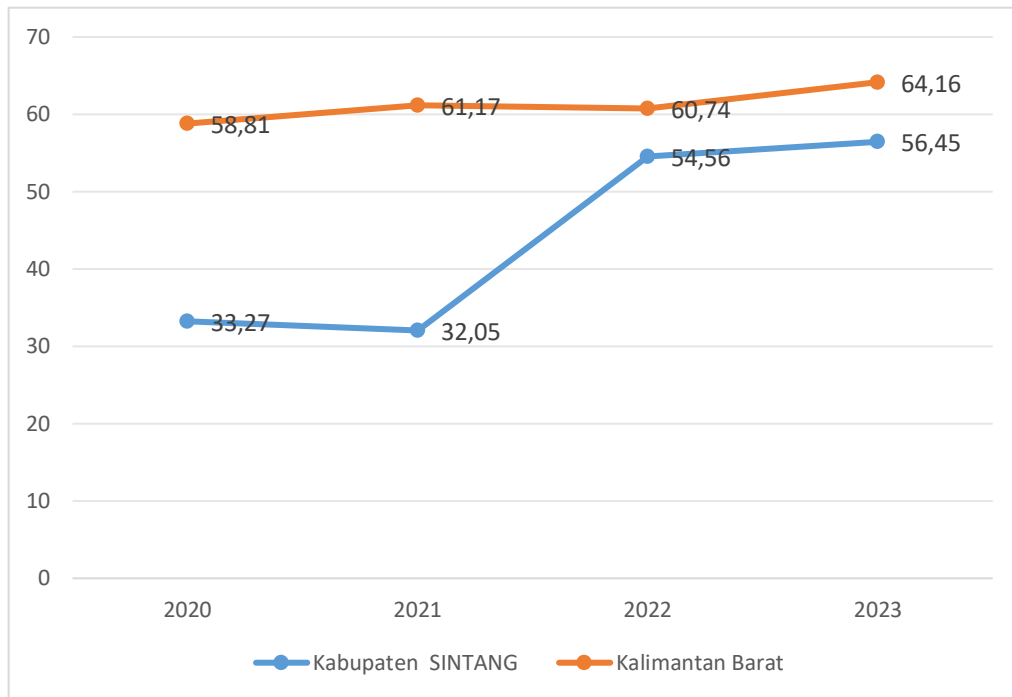
Para pengangguran di Kabupaten Sintang kebanyakan kaum perempuan (3,38%). Pengangguran laki-laki sebanyak 2,62%. Latar belakang pendidikan angkatan kerja yang menganggur sebagian besar (62,52%) berpendidikan SMA/SMK dan berpendidikan tinggi (22,32%). Selebihnya berpendidikan SMP (9,20%) dan SD (10,92%). Keadaan ini mengindikasikan bahwa lapangan kerja yang digeluti oleh angkatan kerja di Kabupaten Sintang adalah lapangan kerja yang mengandalkan fisik, bukan otak. Misalnya bekerja sebagai petani dan buruh tani, buruh perkebunan, nelayan, lapangan kerja sektor informal.

Hasil pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten Sintang menunjukkan keadaan anomal, terutama kemiskinan dan pengangguran. Di tahun 2024, capaian kemiskinan tergolong tinggi (8,06%) dan tingkat pengangguran relatif rendah (2,85%) Keadaan anomali yang tergambar dari tingkat pengangguran terbuka rendah, tetapi tingkat kemiskinan tinggi, memberi makna bahwa angkatan kerja yang bekerja memperoleh penghasilan yang nilainya di bawah garis kemiskinan dan kebanyakan terserap di sektor informal.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

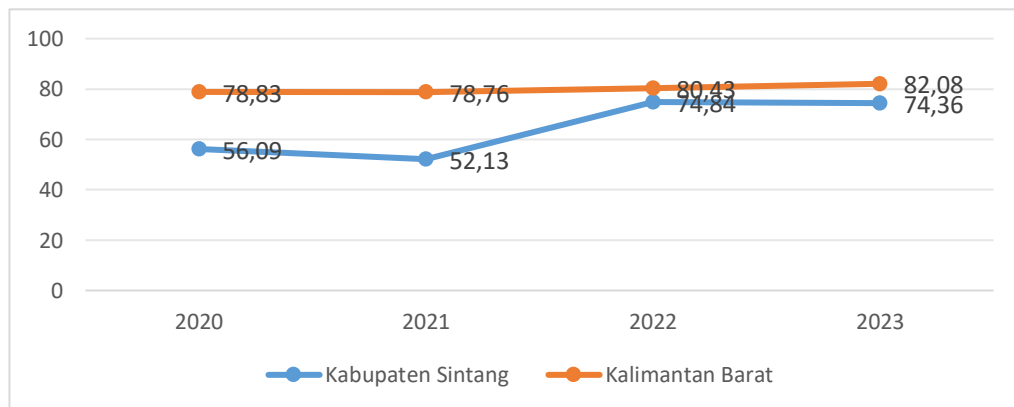
2.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat

Keluarga Sehat dapat diukur dari kondisi rumah, akses terhadap Air Minum Layak dan Akses terhadap sanitasi Layak serta prevalensi Stunting. Pada empat tahun terakhir, berdasarkan data Susenas 2020,2021, 2022 dan 2023, persentase rumah layak huni meningkat setiap tahunnya namun masih di bawah capaian propinsi. Pada tahun 2020, persentase rumah layak huni baru mencapai 33,27% (terendah di Kalimantan Barat). Kemudian, pada tahun 2023 meningkat menjadi 56,45% tahun 2023. Persentase tertinggi Rumah Layak Huni berada di Kota Pontianak (92,56% tahun 2023).

**Grafik 2.13. Persentase Rumah Layak Huni**

Sumber : <https://siperindu.online/data/aksi.php>

Air minum layak merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Air minum rekatif banyak, namun air minum yang layak hidup ketersediannya terbatas. Akses terhadap air minum layak di Kabupaten Sintang masih terbatas, baru mencapai 56,06% di tahun 2020. Tiga tahun berikutnya, akses air minum layak meningkat menjadi 74,36%. Namun peningkatan ini masih di bawah capaian rata-rata propinsi Kalimantan Barat, yakni 82,08% tahun 2023. Akses tertinggi terhadap air minum layak terjadi di Kabupaten Kayong Utara, yakni 98,62% tahun 2023.

**Grafik 2.14. Akses Terhadap Air Minum Layak**

Sumber : <https://siperindu.online/data/aksi.php>

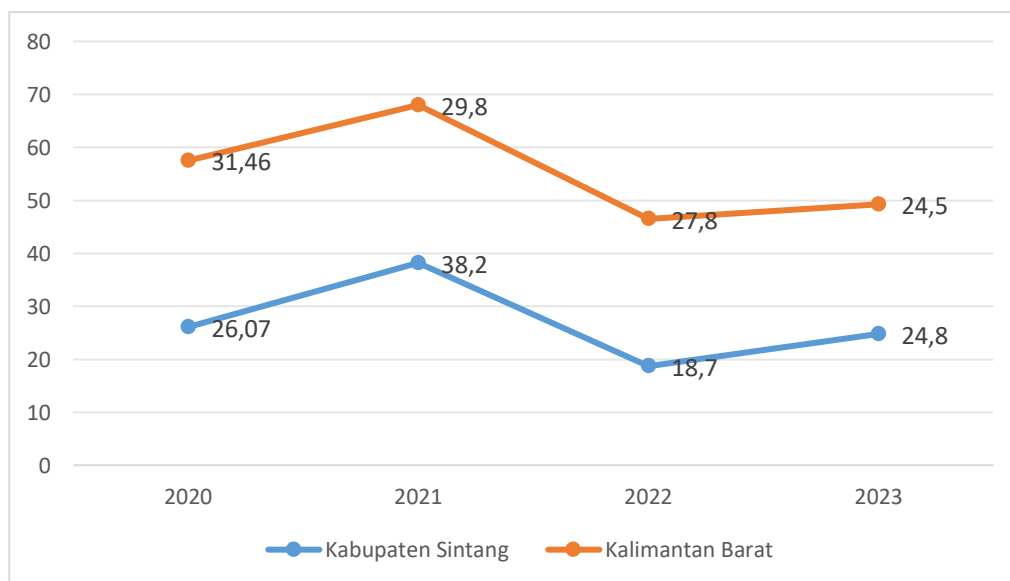
Capaian yang sama juga terjadi pada akses terhadap sanitasi layak. Pada tahun 2020 akses terhadap sanitasi layak baru mencapai 56,09% dan lebih rendah dari capaian rata-rata propinsi Kalimantan Barat (75,81%). Akses terhadap sanitasi layak huni semakin meningkat hingga mencapai 78,91% tahun 2023, sedikit dibawah capaian provinsi (79,89%). Akses tertinggi terhadap sanitasi layak terdapat di Kota Pontianak yakni 98,06% tahun 2023.

Tabel 2. 44. Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten Tahun 2020-2023

Daerah	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Sintang	56,09	65,33	73,63	78,91
Kalimantan Barat	75,81	78,39	77,41	79,89

Sumber : <https://siperindu.online/data/aksi.php>

Warga (penduduk) yang tidak memiliki rumah layak huni, minim akses terhadap Air minum layak dan Sanitasi Layak adalah rentannya fisik terhadap berbagai penyakit, termasuk stunting. Prevalensi Stunting di Kabupaten Sintang tidak stabil atau turun naik. Naik dari 26,07% (2020) menjadi 38,2% (2021), kemudian turun menjadi 18,7% dan naik lagi menjadi 24,8% (2023). Capaian prevalensi tahun 2023 ini lebih tinggi dari rata-rata prevalensi propinsi (24,5%) tahun 2023.



Grafik 2.15. Prevalensi Stunting

Sumber : <https://siperindu.online/data/aksi.php>

Berdasarkan keempat indikator yang telah dijelaskan, dapat dinyatakan bahwa hingga tahun 2023 pencapaian keluarga sehat di Kabupaten Sintang semakin membaik namun belum optimal.

2.2.2.2. Indeks Pembangunan Keluarga

Kualitas keluarga tampak dari ukuran indeks pembangunan keluarga (Ibangga). Indeks Pembangunan Keluarga meningkat dari 52,71 (2022) menjadi 61,07 (2023). Jaminan kesehatan merupakan bagian dari indeks pembangunan keluarga. Cakupan Jaminan kesehatan di Kabupaten Sintang belum mencapai 60 persen. Tahun 2023 cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Sintang baru mencapai 57,14% dan propinsi Kalimantan Barat sebesar 63,48%. Pencapaian ini masih jauh jika dibanding Kabupaten Sintang yang pencapaian cakupan jaminan kesehatannya telah mencapai 100% selama tiga tahun berturut-turut, 2021-2023.

**Tabel 2.45. Cakupan Jaminan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2021-2023**

Daerah	2021	2022	2023
Kabupaten Sintang	56,02	52,25	57,14
Kalimantan Barat	63,83	59,83	63,8

Sumber : <https://siperindu.online/data/aksi.php>

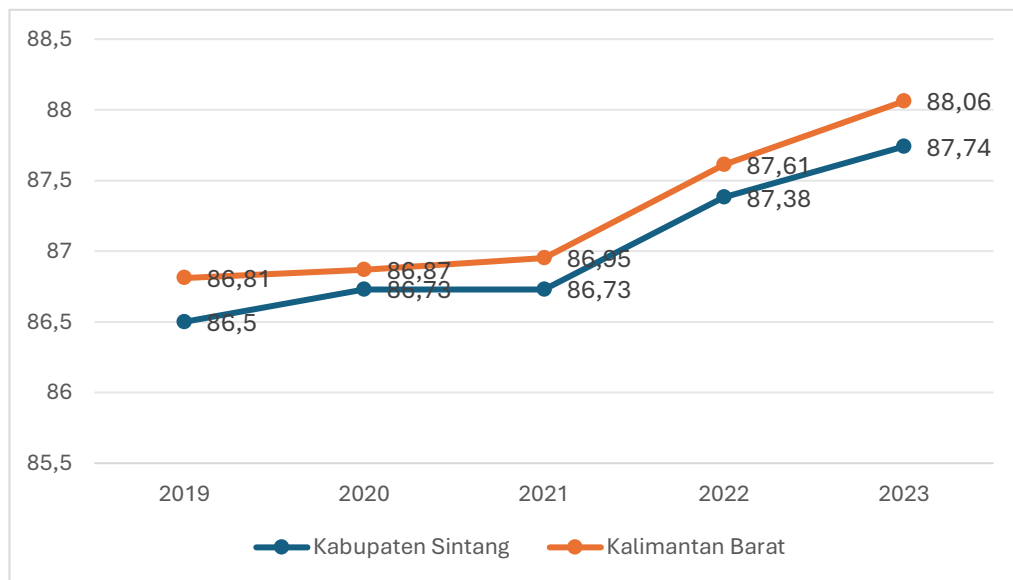
2.2.2.3. Indeks Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak- Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan,

khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak, maupun perlindungan khusus anak. IPA merupakan satu-satunya indeks yang menggambarkan capaian perlindungan anak di Indonesia baik di Tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

2.2.2.4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM Laki-laki. Semakin tinggi capaian IPG pertanda pembangunan sosial ekonomi dan kesehatan yang dilaksanakan semakin meningkatkan derajat hidup kaum perempuan. Kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Capaian IPG di Kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir meningkat dari 86,5 (2019) menjadi 87,74 (2023), namun capainnya masih lebih rendah dari rata-rata IPG Propinsi Kalimantan Barat (88,06).



Grafik 2.16. Indeks Pembangunan Gender

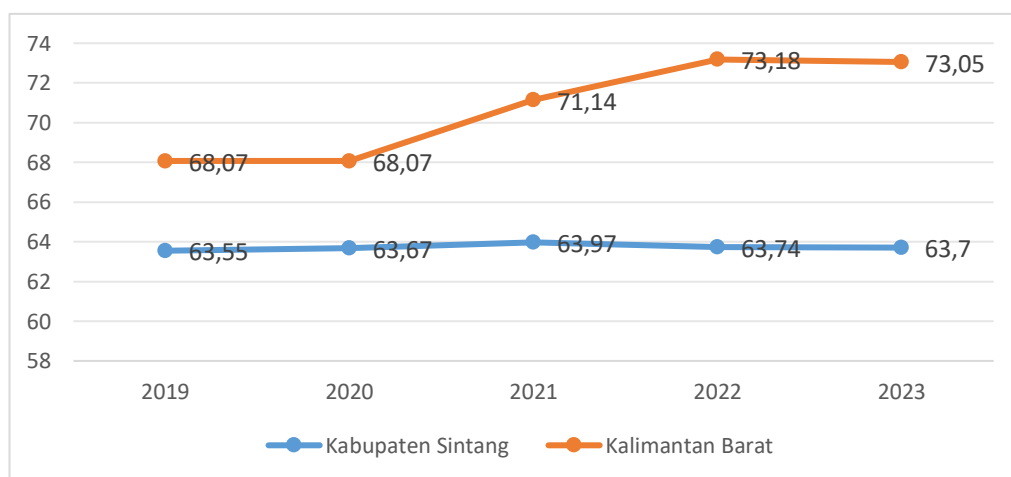
2.2.2.5. Indeks Pemberdayaan Gender

Dimensi pemberdayaan dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu persentase anggota legislatif dan persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas. Selama periode 2019-2023, persentase perempuan anggota legislatif menunjukkan angka yang stagnan yaitu

12,50%. Kondisi ini merepresentasikan peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan yang semakin setara.

Persentase penduduk usia 25 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas selama kurun waktu yang sama juga meningkat, baik laki-laki maupun perempuan. Persentase penduduk laki-laki pada tahun 2019 sebesar 30,75 persen meningkat menjadi 32,82 persen pada tahun 2023 (meningkat 2,07 persen poin), sementara persentase penduduk perempuan meningkat dari 24,50 persen pada tahun 2019 menjadi 29,03 persen pada tahun 2023 (meningkat 4,47 persen poin). Peningkatan pendidikan perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki membuat tingkat pendidikan antara perempuan dan laki-laki menjadi lebih setara.

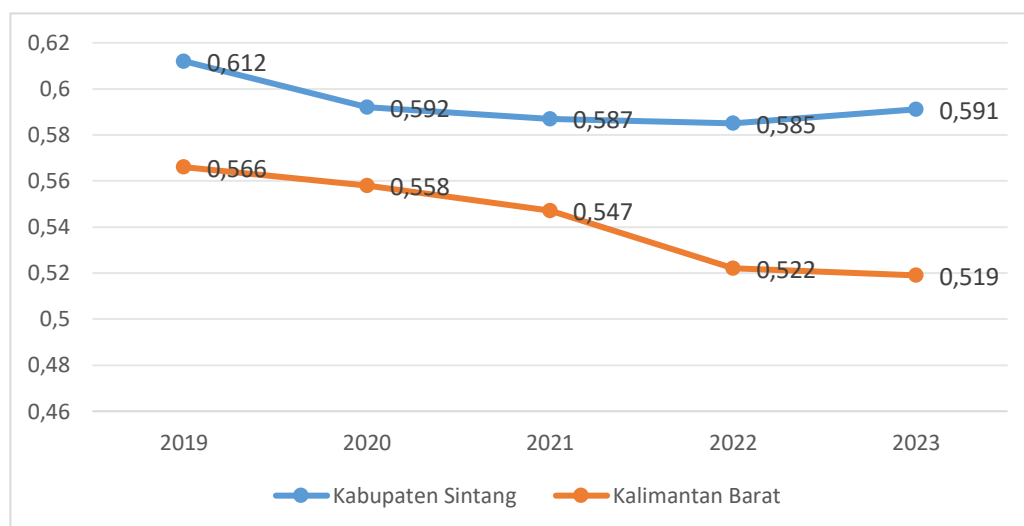
Dimensi pasar tenaga kerja direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Di Kabupaten Sintang, selama tahun 2018-2022 TPAK laki-laki dan perempuan berfluktuatif. TPAK laki-laki pada tahun 2018 sebesar 86,40 persen turun selama empat tahun menjadi 84,55 persen pada tahun 2022, sementara TPAK perempuan meningkat selama periode yang sama, dari 56,34 persen pada tahun 2018 menjadi 61,09 persen pada tahun 2023. Peningkatan TPAK perempuan dan penurunan TPAK laki-laki membuat terjadinya berkurangnya ketimpangan pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki, (peran perempuan semakin meningkat).



Grafik 2.17. Indeks Pemberdayaan Gender

2.2.2.6. Indeks Ketimpangan Gender

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tingkat kabupaten/kota selama kurun waktu 2019-2023 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin baik. Di Kabupaten Sintang angka IKG semakin menurun dari 0,621 (2019) menjadi 0,591 (2023). Penurunan ini pertanda meningkatnya kesetaraan laki-laki dalam pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Sintang.



Grafik 2.18. Indeks Ketimpangan Gender

2.2.2.7. Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan pemuda sendiri merupakan agenda strategis Kabupaten Sintang dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Seiring dengan perubahan, generasi muda menghadapi beberapa tantangan seperti semakin gencarnya serbuan nilai-nilai asing melalui berbagai media, lemahnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif, masih belum terbangunnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Kehadiran Website IPP ini dapat menjadi rujukan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di tingkat pusat dan di daerah pada sebagaimana tercantum pada

Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022, tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan kepemudaan.

Adapun tolok ukur Indeks Pembangunan Pemuda ada 5 domain dimana masing-masing domain mempunyai indikator yang dapat menentukan Indeks Pembangunan Pemuda. Kelima belas indikator yang dibagi dalam 5 domain itu adalah :

1. Domain Pendidikan ada 3 indikator yaitu rata-rata sekolah pemuda, APK Sekolah Menengah dan APK Perguruan Tinggi
2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan ada 4 indikator yaitu angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok serta persentase remaja perempuan yang sedang hamil/
3. Domain Kesempatan dan lapangan kerja ada 2 indikator, persentase pemuda wirausaha kerah putih dan TPT pemuda.
4. Domain kepemimpinan dan partisipasi ada 3 indikator yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat.
5. Domain gender dan diskriminasi terbagi dalam 3 indikator diantaranya angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

Tabel 2.46. Data Realisasi Organisasi Kepemudaaan dan Olahraga di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2022

NO	NAMA PROGRAM	SATUAN	2020	2021	2023
1	Jumlah organisasi pemuda	orang	52	53	37
2	Jumlah organisasi olahraga	orang	37	37	18
3	Jumlah kegiatan Kepemudaan	kegiatan	40	35	35
4	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	9	8	53
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	bangunan	5	5	5
6	Lapangan olahraga	unit	409	409	411

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Sintang, 2023

2.2.2.8. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Keberagaman budaya di Kabupaten Sintang dapat dilihat melalui bentuk gotong royong, adat istiadat, makanan, permainan, dan lain-lain. Serta bentuk ekspresinya antara lain dapat dilihat dengan adanya Gawai Dayak yang dilakukan di setiap daerah di Kabupaten Sintang. Di samping itu, seni budaya di Kabupaten Sintang dapat dibagi ke dalam beberapa penjelasan, yaitu objek pemajuan kebudayaan, makanan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Objek pemajuan kebudayaan dapat dikategorikan ke dalam tiga kegiatan utama, yaitu tradisi lisan, adat istiadat, dan ritus. Indeks pembangunan kebudayaan (IPK) adalah instrument untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan ditingkat nasional dan daerah.

Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan memiliki 8 dimensi, yaitu:

1. Dimensi Ekonomi Budaya (1 indikator) Bidang kebudayaan
2. Dimensi Pendidikan (6 Indikator) pada Bidang Pendidikan
3. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya (8 Indikator) Bidang kesbangpol
4. Dimensi Warisan Budaya (6 Indikator) Bidang kebudayaan
5. Dimensi Ekspresi Budaya (4 Indikator) Bidang kebudayaan
6. Dimensi Budaya Literasi (3 Indikator) Bidang arsip dan perpustakaan
7. Dimensi Gender (3 Indikator) Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Dimensi Tata Kelola Budaya.

Dari aspek budaya, berdasarkan data Dinas Pendidikan pada tahun 2022, perkembangan jumlah group Kesenian dan budaya dan di Kabupaten Sintang belum terlalu berkembang secara signifikan. Sampai saat ini saja misalnya, dari jumlah group kesenian yang ada di Kabupaten Sintang yang berjumlah 40 grup yang aktif hanya 30 grup dan belum didukung oleh ketersediaan gedung kesenian yang memadai.

Tabel 2.47. Indikator Kebudayaan di Kabupaten Sintang Tahun 2019-2022

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Jumlah Situs/ tempat bersejarah yang terawat	15	15	15	15
2	Jumlah penetapan situs BCB	25	25	25	25
3	Jumlah Peta Budaya	6	6	6	6
4	Jumlah Sanggar Seni	40	40	40	40
5	Jumlah Sanggar seni yang aktif	30	30	30	30
6	Jumlah Festival yang dilaksanakan	10	10	10	10

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
7	Jumlah dialog budaya	5	5	5	5
8	Jumlah gelar budaya	10	10	10	10
9	Jumlah adat budaya yang dilestarikan	3	3	3	3
10	Jumlah pentas seni dan budaya daerah	3	3	3	3
11	Jumlah budaya. adat istiadat dan kearifan lokal yang di revitalisasi	3	3	3	3
12	Jumlah budaya tari tradisional yang di revitalisasi	4	4	4	4
13	Jumlah film tentang budaya dan kearifan local	3	3	3	3

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang, Tahun 2022

Sampai dengan tahun 2023, kebijakan dan program yang terkait dengan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan sudah dilakukan secara berkelanjutan. Begitu juga terkait dengan pelestarian kesenian tradisional atau tradisi budaya lokal telah dilakukan oleh Dinas terkait, walaupun memang pelestarian sejarah dan pengembangan budaya belum sepenuhnya optimalnya. Sedangkan terkait dengan penetapan Cagar Budaya sampai dengan tahun 2022 berjumlah 25 unit.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB dilakukan dengan 2 pendekatan, yakni atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK-2010). Adapun unit-unit produksi dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha.

1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan 2010 (ADHK-2010)

PDRB ADHB Kabupaten Sintang menunjukkan peningkatan secara signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2019, nilai PDRB ADHB mencapai Rp 14.681,42 milyar, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 18.586,86 milyar atau meningkat rata-rata sebesar 8,55% per tahun.

Selanjutnya, peningkatan dari waktu ke waktu juga hampir sama terjadi pada PDRB ADHK-2010. PDRB ADHK 2010 merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi daerah setiap tahunnya.

Artinya semakin tinggi PDRB ADHK 2010, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin membaik/positif. Pada tahun 2019, nilai PDRB ADHK-2010 mencapai Rp 9.588,50 milyar, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 10.693,38 milyar atau meningkat rata-rata sebesar 3,98% per tahun. Secara rinci perkembangan PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 di Kabupaten Sintang selama tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.48. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK 2010 di Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)			
	Harga Berlaku	Pertumbuhan (%)	Harga Konstan 2010	Pertumbuhan (%)
2019	14.681,42	9,64	9.588,50	4,69
2020	14.711,07	0,20	9.378,54	-2,19
2021	15.749,08	7,06	9.731,98	3,77
2022	17.330,13	10,04	10.215,01	4,96
2023	18.586,86	7,25	10.693,38	4,68

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2020-2024)

Struktur ekonomi Kabupaten Sintang selama tahun 2019-2023 masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, yakni rata-rata sebesar 22,87% per tahun. Kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu 2019-2023. Kontribusi terbesar kedua dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yakni rata-rata sebesar 15,98% per tahun. Lapangan usaha konstruksi memberikan kontribusi terbesar ketiga, yakni rata-rata sebesar 15,79% per tahun. Selanjutnya, kontribusi terbesar ke empat disumbang oleh lapangan usaha industri pengolahan, yakni rata-rata sebesar 9,14%. Secara rinci distribusi persentase PDRB Kabupaten Sintang ADHB menurut lapangan usaha disajikan berikut ini.

Tabel 2.49. Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Sintang Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,72	22,72	22,96	23,35	23,59
B	Pertambangan & Penggalian	8,65	9,24	9,19	9,13	8,28
C	Industri Pengolahan	8,96	9,07	9,11	9,55	9,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Lapangan Usaha		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
F	Konstruksi	15,81	15,68	16,21	15,67	15,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,40	15,68	15,23	15,49	16,08
H	Transportasi & Pergudangan	2,13	2,14	1,88	2,05	2,17
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,50	2,10	2,14	2,24	2,30
J	Informasi dan Komunikasi	5,30	5,71	5,67	5,63	5,70
K	Jasa Keuangan & Asuransi	2,47	2,42	2,43	2,38	2,36
L	Real Estat	2,79	2,79	2,62	2,46	2,38
M, N	Jasa Perusahaan	0,42	0,39	0,37	0,36	0,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,31	4,48	4,27	3,86	3,95
P	Jasa Pendidikan	4,46	4,05	3,98	3,83	3,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,29	2,89	3,36	3,42	3,78
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,73	0,54	0,50	0,51	0,56
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2020-2024)

2) PDRB Sisi Pengeluaran

Perhitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran tidak terlepas dari perhitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha. PDRB dari sisi pengeluaran merupakan ukuran dasar yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas produksi.

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor, dan (7) impor.

Adapun distribusi PDRB ADHB menurut jenis pengeluaran disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.50. PDRB ADHB Kabupaten Sintang Menurut Jenis Pengeluaran
(Milyar Rp), Tahun 2019-2023**

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Konsumsi Rumah Tangga	7.875,78	7.888,18	8.098,31	8.688,09	9.432,75
2.	Konsumsi LNPRT	179,86	181,07	188,02	198,74	229,40
3.	Konsumsi Pemerintah	1.933,27	1.986,23	2.097,45	2.110,26	2.370,96
4.	PMTB	5.235,80	5.020,54	5.272,68	5.596,98	6.465,89
5.	Perubahan Inventori	386,52	594,27	728,46	1.247,91	971,06

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
6.	Net Ekspor	-889,81	-959,22	-635,845	-511,86	-883,20
	Total PDRB	14.681,42	14.711,07	15.749,08	17.330,13	18.586,86

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2020-2024)

Dari sisi pengeluaran, PDRB Kabupaten Sintang selama lima tahun terakhir (2019-2023) didominasi oleh konsumsi rumah tangga, yaitu rata-rata sekitar 51,88%. Sementara konsumsi pemerintah rata-rata sekitar 12,98%. Sedangkan kontribusi investasi swasta (PMTB) rata-rata sekitar 34,05%, dan cenderung mengalami penurunan selama periode 2019-2022. Kecenderungan penurunan kontribusi investasi swasta ini perlu menjadi perhatian dalam merancang pembangunan Kabupaten Sintang ke depan.

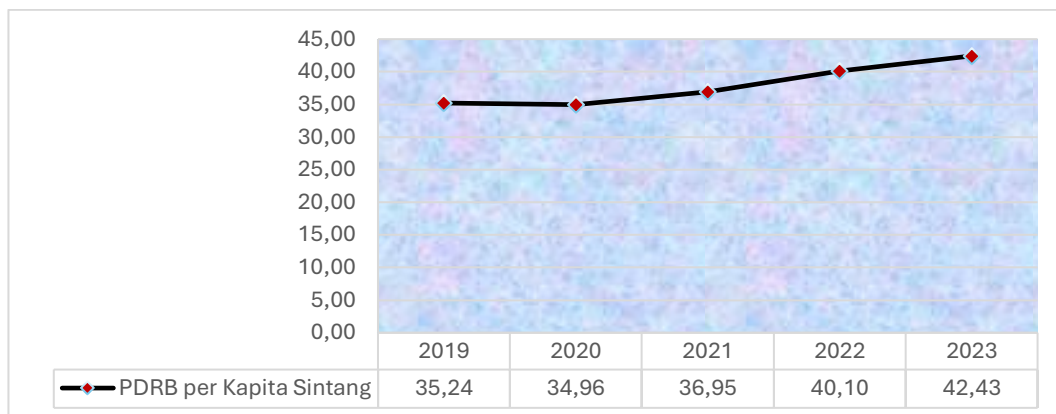
Tabel 2.51. PDRB ADHK-2010 Kabupaten Sintang
Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2019-2023

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Konsumsi Rumah Tangga	5.189,11	5.188,48	5.261,33	5.502,73	5.795,31
2.	Konsumsi LNPRT	119,90	117,94	119,54	124,89	137,29
3.	Konsumsi Pemerintah	1.204,22	1.203,02	1.209,26	1.147,39	1.243,63
4.	PMTB	3.312,43	3.202,87	3.299,60	3.398,95	3.648,34
5.	Perubahan Inventori	124,50	136,20	138,23	148,87	405,60
6.	Net Ekspor	-364,12	-439,80	-275,97	-107,82	-536,80
	Total PDRB	9.586,05	9.375,71	9.731,98	10.215,01	10.693,38

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2020-2024)

2.3.1.2. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan. Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan PDRB per Kapita. Tinggi rendahnya PDRB per Kapita sangat tergantung pada keberhasilan daerah untuk mendorong perkembangan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE) dan mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP). Sepanjang LPE lebih besar dari LPP, maka PDRB per Kapita cenderung akan meningkat.



Grafik 2.19. Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

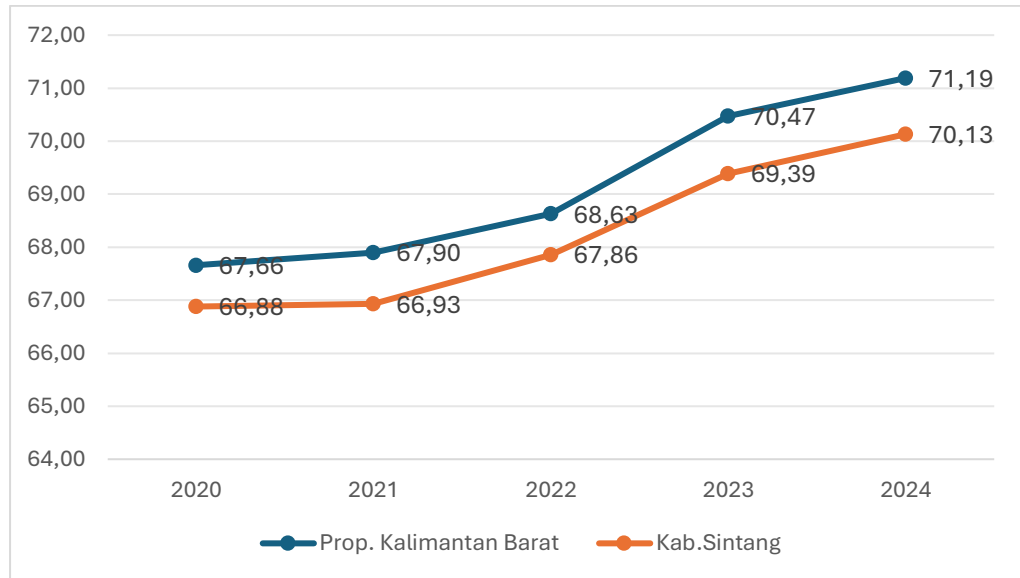
Sumber: BPS Kab. Sintang (*Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2020-2024*) (data diolah)

Selama periode 2019-2023, PDRB per Kapita Kabupaten Sintang menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020. Penurunan PDRB per Kapita pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang berkontraksi sebesar -2,19%. PDRB per Kapita Kabupaten Sintang pada tahun 2019 sebesar Rp 35,24 juta dan meningkat menjadi Rp 42,43 juta pada tahun 2023 atau meningkat rata-rata sebesar 5,10%.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (Pendidikan dan Kesehatan)

Pembangunan sumber daya manusia terus membaik, namun perlu upaya transformatif untuk mewujudkan manusia unggul. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu Negara/daerah. Di Kabupaten Sintang, Pembangunan Manusia yang diukur berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi selama periode 2020-2024 bergerak naik namun sangat lambat dari angka 66,88 tahun 2020 menjadi 70,13 tahun 2024. IPM Sintang sebesar 70,13 masih lebih rendah dari rata-rata IPM provinsi (71,19), ranking 7 dari 14 Kabupaten/Kota. Laju Pertumbuhannya tergolong rendah, yakni 1,21% per tahun.



Grafik 2.20. IPM Kabupaten Sintang dan Prop.Kalimantan Barat

Penyebab utama lambatnya pertambahan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sintang adalah dimensi pendidikan dan ekonomi. Pada dimensi pendidikan dan ekonomi, capaiannya masih lebih rendah dari capaian rata-rata propinsi. Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 sebesar 7,65 tahun, belum menggembirakan dan masih lebih rendah dari RLS propinsi (7,78 tahun) dan berada di ranking 6 dari 14 kabupaten/kota. Demikian juga halnya indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), capaian HLS sebesar 12,32 tahun masih lebih rendah dari HLS Propinsi (12,68 tahun), berada di ranking 7 dari 14 Kabupaten.

Pengeluaran per kapita per bulan tahun 2023 Rp. 9,657 juta, lebih rendah dari pengeluaran per kapita propinsi sebesar Rp. 10,321 juta. Rendahnya pengeluaran per kapita Kabupaten Sintang terkait erat dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang relatif banyak (35.180 jiwa atau 8,03%). Terbanyak ketiga setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Landak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan akan mengalami kesulitan meningkatkan partisipasi sekolah anak ke jenjang yang lebih tinggi. Akibat kemiskinan, terjadi putus sekolah. Jumlah anak yang putus sekolah terjadi pada semua jenjang pendidikan, terbanyak pada jenjang SD (98 orang). Dampak ikutannya adalah tidak maksimalnya capaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/Paket C masih sekitar 60%. Keadaan ini pada gilirannya akan berpengaruh pada percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah atau kenaikan

IPM melambat.

Dimensi kesehatan, perkembangannya cukup menggembirakan dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia. Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2023 sebesar 74,07 tahun, lebih tinggi dari UHH propinsi (73,71 tahun) dan berada pada rangking 4 di antara 14 kabupaten/kota. Mencermati ke empat indikator IPM, dapat dinyatakan bahwa perlambatan peningkatan IPM tahun 2023 disebabkan indikator kinerja pendidikan dan perekonomian sebagai akibat pandemic covid-19.

Tabel 2. 52. Nilai IPM Kabupaten Sintang

Indikator IPM	Tahun					Rank
	2020	2021	2022	2023	2024	
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,71	71,84	72,12	74,07	74,35	4
Rata2 Lama Sekolah (tahun)	7,07	7,08	7,36	7,64	7,65	6
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,03	12,04	12,29	12,30	12,32	7
Pengeluaran/kapita/thn (Rp.000)	8.728	8.708	8.858	9.128	9.657	8

Sumber : BPS, 2024

Sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang tersedia dirasa sangat mendukung upaya nyata pemerintah dalam menyehatkan masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023 terdapat 1.902 tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang yang terdiri dari dokter (dokter umum dan spesialis), dokter gigi (dokter gigi dan dokter spesialis gigi), perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi dan ahli teknologi laboratorium medik. Tenaga kesehatan di Sintang masih didominasi oleh perawat yaitu sebanyak 980 orang, bidan sebanyak 587 orang sedangkan dokter sebanyak 76 orang.

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Sintang paling banyak adalah posyandu sejumlah 513 posyandu. Jumlah Klinik Pratama, Puskesmas Non Rawat Inap, Puskesmas Rawat Inap, dan Rumah Sakit Umum secara berturut-turut adalah 28, 1, 19, 5 unit. Dibandingkan tahun 2022 terdapat penambahan sebesar 2 klinik pratama di Sintang salah satunya adalah Klinik Sentral Medika yang berlokasi di Kecamatan Sintang.

Ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Sintang, khususnya dokter, masih kurang. Rasio dokter dengan jumlah penduduk tahun 2023 masih tergolong kecil yakni 0,17 per 1000 penduduk. Standar ideal menurut World Health Organization (WHO) adalah 1 per 1000 penduduk.

2.3.2.2. Angka Literasi

Angka literasi SD/SMP mengacu pada persentase siswa sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP) yang memiliki kemampuan membaca dan menulis sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan mereka. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas sistem pendidikan dasar dan menengah dalam mengajarkan keterampilan literasi dasar kepada siswa.

Komponen penting dalam angka literasi SD/SMP adalah:

1. Kemampuan membaca/menulis untuk mengukur seberapa baik siswa/i dapat membaca dan menulis teks yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka.
2. Standar pendidikan merupakan kemampuan literasi dinilai berdasarkan standar yang ditetapkan oleh kurikulum nasional atau regional
3. Kelompok usia merupakan rentang usia tertentu yang sesuai dengan Tingkat SD atau SMP

Dengan demikian, angka literasi (SD/SMP) merupakan alat penting untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua siswa/i mendapatkan keterampilan literasi yang mereka butuhkan untuk sukses dimasa depan.

2.3.2.3. Angka Numerasi

Angka numerasi merupakan persentase populasi yang memiliki kemampuan dasar dalam memahami dan menggunakan konsep serta operasi matematika yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Numerasi mencakup kemampuan untuk melakukan perhitungan dasar, memahami angka dan hubungan antar angka, serta menerapkan pengetahuan matematika dalam situasi nyata. Angka numerasi merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pendidikan matematika, memastikan bahwa populasi memiliki ketrampilan numerasi yang diperlukan oleh siswa/i.

2.3.2.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan literasi masyarakat di tingkat kabupaten merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat.

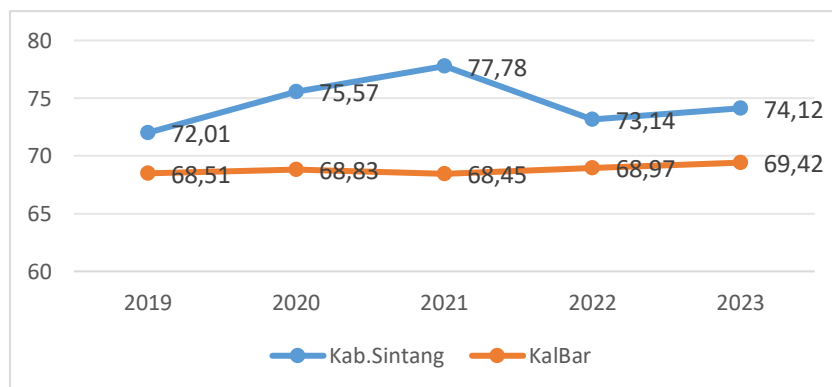
2.3.2.5. Indeks Literasi Digital

Indeks literasi digital merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dan efisien. Indeks ini mencakup berbagai aspek keterampilan yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan perangkat digital dan internet, serta kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi dan menggunakan informasi digital. Untuk mengukur indeks literasi digital digunakan menggunakan empat indikator yaitu, kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital.

Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas di Kabupaten Sintang yang menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel untuk Keperluan Komunikasi dalam 3 Bulan Terakhir 2024 sudah mencapai 80,91%. Sementara itu yang menggunakan Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp) baru mencapai 72,24%. Media yang digunakan dalam mengakses internet sebagian besar (99,38%) adalah HP/ponsel.

2.3.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk usia 15 tahun lebih, meningkat setiap tahunnya selama periode 2019 - 2023. TPAK meningkat dari 72,01% (2019) menjadi 74,12% (2023). Lebih tinggi dari rata-rata TPAK Propinsi Kalimantan Barat tahun 2023, yakni 69,42. TPAK Kabupaten Sintang saat ini merupakan yang tertinggi di Kalimantan Barat.



Grafik 2.21. TPAK 2019-2023

2.3.2.7. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan (AK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan 65+ tahun dengan penduduk usia 15-64 tahun. Selama periode 2019-2023, nilai AK di Kabupaten Sintang semakin berkurang

dari 50,43 (2019) menjadi 45,90 (2023). Sejak tahun 2020, AK Kabupaten Sintang kurang dari 50,00 dan menjadi awal memasuki era bonus demografi. Era bonus demografi di Kabupaten Sintang diperkirakan akan berakhir tahun 2045.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1. Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik

Jalan adalah salah satu prasarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara dan fungsi masyarakat serta dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 dapat kita temukan klasifikasi jalan umum yang menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalandesa.

Pembangunan jalan yang dilaksanakan memperhatikan keserasian dengan perkembangan transportasi jalan raya, terutama keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung jalan, jaringan jalan di pusat pertumbuhan, pusat produksi dan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran. Disamping itu juga dilakukan pembangunan jalan yang membuka daerah terpencil dan mendukung pengembangan permukiman terutama permukiman transmigrasi. Jalan merupakan prasarana angkutan yang penting. Dengan adanya jalan akan memudahkan mobilitas penduduk dan lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sintang per tahun 2024 adalah sepanjang 1.787,960 kilometer. Panjang jalan menurut status kewenangan pemerintahan di daerah Kabupaten Sintang pada tahun 2020 – 2024 dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.53. Panjang Jalan (Km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2024

No	Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Negara	73,5	129,80	136,32	136,32	136,32
2	Provinsi	193,97	135,27*	135,27*	239,47**	239,47
3	Kabupaten/Kota	2.289,62	2.289,62	2.289,62	2.289,62	1.787,960
Jumlah/Total		2.557,09	2.554,69	2.561,21	2.425,94	2.163,750

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2025

*) Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 505/DINAS-PU/2016

**) Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1470/DPUPR/2022

Berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor: 600.1.7.2/1221/KEP-DPU/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut status dan fungsinya sebagai jalan Kabupaten di Kabupaten Sintang, dengan penambahan ruas jalan baru sebanyak 69 ruas baru dan penghapusan 42 ruas jalan dari SK jalan sebelumnya, sehingga terjadi selisih sebesar 507,24 km dari total panjang SK jalan sebelumnya. Perubahan ini karena terjadi pada perubahan ruas jalan pada nama desa dan dusun. Perubahan panjang menyesuaikan panjang ruas jalan dan penyesuaian trase ruas apabila terdapat pemecahan ruas jalan.

Sampai dengan tahun 2025, panjang jalan di wilayah Kabupaten Sintang sepanjang 1.787,960 kilometer, di mana permukaan jalan 10,51 persen jalan beraspal, 62,09 persen jalan kerikil, 22,07 persen jalan tanah dan 5,34 persen lainnya. Ditinjau dari kondisinya 6,51 persen dalam kondisi baik, 5,21 persen sedang, 24,23 persen ringan dan 64,05 persen rusak berat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

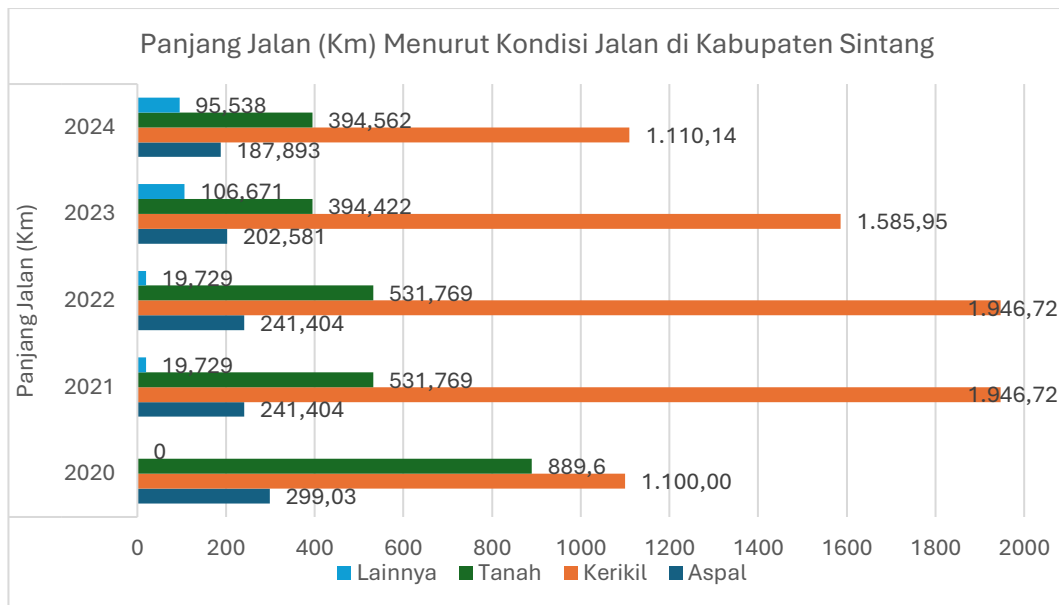
Tabel 2. 54

**Panjang Jalan (Km) Menurut Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Sintang, Tahun 2020 - 2024**

No.	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aspal	299,03	241,404	241,404	202,581	187,893
2	Kerikil	1.100,00	1.946,72	1.946,72	1.585,95	1.110,14
3	Tanah	889,6	531,769	531,769	394,422	394,562
4	Lainnya	-	19,729	19,729	106,671	95,538
Total		2.289,62	2.289,62	2.289,62	2.289,62	1.787,96

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2025

Tabel 2. 55. Panjang Jalan (Km) Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Sintang, Tahun 2019 – 2024



Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2025

Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang di Kabupaten Sintang menunjukkan dinamika yang signifikan selama periode 2020-2024. Berdasarkan data, pada tahun 2020, jalan dalam kondisi baik mencapai 10,8% dari total panjang jalan, dengan jalan dalam kondisi sedang sebesar 47,4%. Pada tahun 2021-2022, terjadi penurunan jalan dalam kondisi baik menjadi 4,7%, sementara jalan dalam kondisi sedang meningkat menjadi 59,5%, menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur jalan berada pada kondisi menengah. Tren serupa berlanjut di tahun 2023, dengan persentase jalan baik sebesar 4,3% dan jalan sedang meningkat menjadi 61,3%.

Pada tahun 2024, dengan total panjang jalan yang berkurang, terjadi perubahan signifikan di mana jalan dalam kondisi baik meningkat menjadi 6,5%, namun jalan dalam kondisi sedang menurun drastis menjadi hanya 5,2%. Perubahan ini mencerminkan adanya penyesuaian dalam pengelolaan infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang, di mana fokus pemeliharaan dialihkan pada peningkatan kualitas jalan dari kondisi rusak ringan menjadi baik. konektivitas dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Sintang.

2.3.3.2. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat baik untuk minum, maupun mencuci atau mandi serta untuk keperluan lainnya. Kebutuhan air bersih di suatu daerah pada umumnya masih bersumber pada air sungai, air danau, serta air hujan. Jumlah kebutuhan air untuk tiap orang pada umumnya dari tahun ke tahun akan semakin meningkat, yang disebabkan oleh (i) meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih untuk kesehatan, (ii) meningkatnya kebutuhan air untuk pemakaian yang semakin beragam. Layanan air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan. Air menjadi kebutuhan hidup yang diperlukan oleh seluruh makhluk hidup. Khususnya bagi kehidupan manusia air diperlukan untuk berbagai keperluan seperti mandi, cuci, masak, minum hingga mendukung kelestarian alam dan keindahan lingkungan. Kebutuhan air bersih di Kabupaten Sintang dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sintang Tahun 2022, dijelaskan bahwa pada tahun 2022 terdapat 33,74 persen sumber air yang digunakan untuk mandi/cuci/dan lain-lain yang berasal dari air permukaan (Sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan dan lain-lain.

Berdasarkan kondisi eksisting dan capaian yang ada, persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Sintang selama lima tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 14,92%, kemudian meningkat signifikan di tahun 2021 menjadi 29,59%, namun mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 24,75%, dan menurun lebih jauh di tahun 2023 dan 2024 menjadi 10,09%. Secara keseluruhan, dari tahun 2020 hingga 2024, terjadi penurunan sebesar 4,83 persen. Meski demikian, jika dilihat dari nilai rata-rata persentase rumah tangga pengguna air bersih selama lima tahun tersebut, angkanya mencapai 17,89%, menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan di tahun-tahun terakhir, capaian di tahun 2021-2022 cukup tinggi.

Menurunnya angka persentase rumah tangga pengguna air bersih di tahun 2023 ini, menggambarkan bahwa kebutuhan air bersih pada masyarakat Kabupaten Sintang pelayanannya semakin menurun atau kurang terlayani dengan baik. Hal ini jika kita hubungkan dengan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 yaitu sebesar 45,93% mengalami penurunan menjadi 60% di tahun 2022 dan di tahun 2023 menurun lagi menjadi 54,62%.

Adapun penurunan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) ini diketahui bahwa status mutu air pada 14 sungai di Kabupaten Sintang adalah dikarenakan kualitas

air di beberapa sungai yang sudah mulai tercemar yang ditandai dengan kandungan pH air yang setiap tahun menurun, terdapat peningkatan pencemaran yang diakibatkan oleh peningkatan konsentrasi pencemar yang masuk ke badan sungai. Jika dianalisis lebih lanjut, parameter utama yang menyebabkan tingginya pencemaran Air Sungai di Kabupaten Sintang hingga dapat menurunkan kualitas air adalah adanya zat atau senyawa kimia berupa Chemical Oxygen Demand (COD) dan Zinc (Zn).

Tabel 2. 56. Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih di Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	% Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	14,92	29,59	24,75	10,09	10,09
2	Jumlah Konsumen Menggunakan Air Bersih Yang Diproduksi Oleh PDAM	Jumlah	9.854	9.941	11.439	13.387	13.030

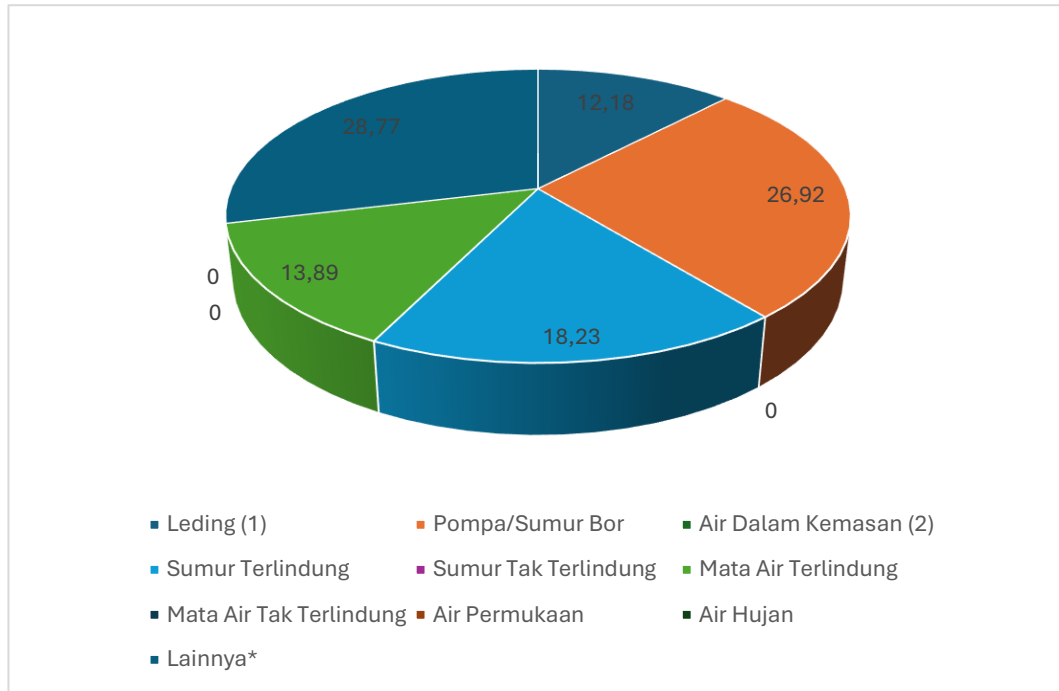
Sumber:

1. *Dokumen RKPD Kab. Sintang Tahun 2024.*
2. *Dokumen Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 – 2045.*
3. *Kabupaten Dalam Angka, BPS Tahun 2025*

Selain itu jika dilihat dari indikator sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi/cuci/dan lain-lain yang merupakan faktor penting yang harus diperhatikan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam peningkatan kualitas kesehatan perumahan di kabupaten Sintang. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2019 - 2023, rumah tangga di Kabupaten Sintang menggunakan sumber air utama untuk keperluan rumah tangga yang beragam, baik air yang berasal dari leding, pompa Air dari sumber air atau sumur bor, , Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung, Air Permukaan, Air Hujan dan Air Lainnya. Rumah Tangga di Kabupaten Sintang lebih dominan menggunakan sumur bor/pompa serta lainnya sebagai sumber air utama (diatas 30 persen).

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sintang pada tahun 2023 bergantung pada ketersediaan air utama untuk kebutuhan rumah tangga yang sumbernya berasal dari air lainnya, yaitu sebesar 28,77 persen. Sementara itu, penggunaan sumur bor/pompa sebagai air utama untuk kebutuhan rumah tangga, adalah sebesar 26,92 persen. Kemudian, sebesar 18,23 persen bersumber dari Sumur terlindung/tak terlindung, sebesar 13,89 persen berasal dari mata air

terlindung/tak terlindung, dan sisanya sebesar 12,18 persen menggunakan air leding.



Gambar 2. 26
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan
Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/Dan Lain-Lain Kabupaten Sintang
Tahun 2023

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 (Hasil Susenas)

Penggunaan sumber air utama untuk kebutuhan rumah tangga dari sumber air leding (*Pipped water*) di Kabupaten Sintang dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 – 2023 mengalami peningkatan persentase sebesar 5,66% dengan rata-rata total pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 122,65%. Penggunaan sumber air utama untuk kebutuhan rumah tangga dari sumber air pompa/sumur bor di Kabupaten Sintang dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 – 2023 mengalami peningkatan persentase sebesar 5,22% walaupun di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 26,92% dari 30,31% di tahun 2022 dengan rata-rata total pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 24,33%. Sedangkan penggunaan air utama untuk kebutuhan rumah tangga dari sumber air lainnya di Kabupaten Sintang dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 – 2023 merupakan yang terbesar digunakan oleh masyarakat Sintang

sebagai Sumber Air Utama yang digunakan untuk mandi, mencuci dan lainnya yaitu sebesar 28,77 persen di tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 33,74%.

Berikut ini akan disajikan informasi distribusi persentase rumah tangga di Kabupaten Sintang menurut sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk Mandi/Cuci/dan Lain-Lain tahun 2019 – 2023 pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 57

**Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang
Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/dan Lain-Lain di
Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2023**

No	Sumber Air Utama	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Leding ⁽¹⁾	6,52	3,21	5,43	9,71	12,18
2	Pompa/Sumur Bor	21,70	24,14	26,04	30,31	26,92
3	Air Dalam Kemasan ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sumur Terlindung	-	-	-	-	18,23
5	Sumur Tak Terlindung	-	-	-	-	
6	Mata Air Terlindung	19,63	18,80	10,80	17,59	13,89
7	Mata Air Tak Terlindung	14,39	11,00	12,20	38,65	
8	Air Permukaan	-	-	-	-	-
9	Air Hujan	-	-	-	-	-
10	Lainnya*	37,77	42,85	45,53	33,74	28,77
Jumlah Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan/ Note:

*Lainnya termasuk air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan

1. *Leding meteran dan leding eceran*

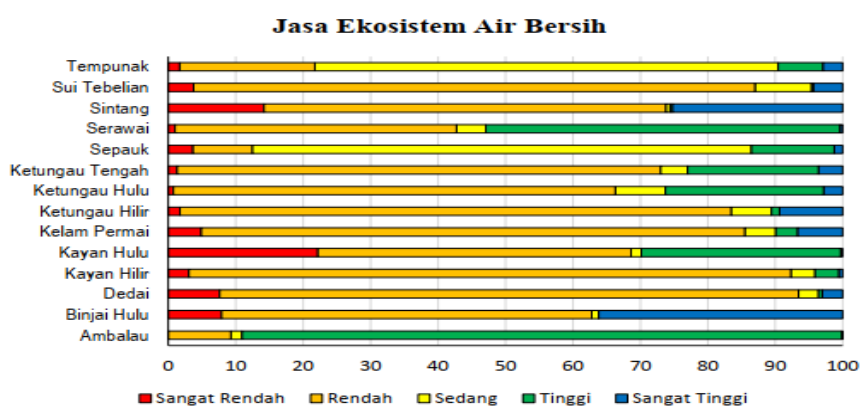
2. *Air kemasan bermerek dan air isi ulang*

**Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2023,
diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional**

Tabel 2. 58
Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kabupaten
Sintang

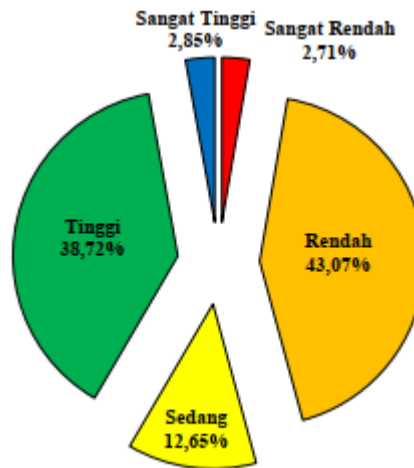
Kecamatan	Jasa Ekosistem Air Bersih (%)					Jumlah(%)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Ambalau	0,02	9,29	1,65	88,95	0,09	100
Binjai Hulu	7,91	54,89	1,02	0,03	36,16	100
Dedai	7,63	85,83	2,96	0,57	3,01	100
Kayan Hilir	3,08	89,27	3,54	3,56	0,55	100
Kayan Hulu	22,20	46,43	1,50	29,59	0,28	100
Kelam Permai	4,91	80,62	4,56	3,25	6,66	100
Ketungau Hilir	1,75	81,74	5,94	1,21	9,36	100
Ketungau Hulu	0,78	65,54	7,39	23,50	2,79	100
Ketungau Tengah	1,33	71,68	4,01	19,42	3,56	100
Sepauk	3,67	8,82	73,98	12,28	1,25	100
Serawai	1,01	41,76	4,33	52,54	0,35	100
Sintang	14,22	59,60	0,59	0,39	25,19	100
Sui Tebelian	3,78	83,26	8,36	0,28	4,32	100
Tempunak	1,72	20,04	68,67	6,67	2,90	100
Kab. Sintang	2,71	43,07	12,65	38,72	2,85	100

Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, 2019



Gambar 2. 27. Indeks Ekosistem Jasa Penyediaan Air berdasarkan
Kecamatan di Kabupaten Sintang

Berdasarkan informasi pada Tabel 2.58 dan Gambar 2.27, menunjukan bahwa penyediaan jasa air bersih di Kabupaten Sintang yang termasuk dalam kategori rendah (43%) dan tinggi (38%) dari total luas wilayah. Kondisi ini juga menjelaskan bahwa daya dukung penyediaan air bersih di Kabupaten Sintang belum merata. Hal ini ditunjukkan pada sembilan kecamatan yang terklasifikasi sebagai daya dukung penyediaan airnya rendah yaitu Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, dan Sintang. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 60% kecamatan di Kabupaten Sintang memiliki permasalahan dalam penyediaan air bersih.



**Gambar 2. 28. Proporsi Luas Tingkat Jasa Penyediaan Air Bersih
Kabupaten Sintang**

Dukungan kondisi ekoregion berupa tutupan lahan berhutan dan gambut yang semakin berkurang membuat persediaan air pada beberapa kecamatan sangat rendah, sedangkan di musim penghujan rentan terjadi banjir. Faktor lain yang juga mempengaruhi ketersediaan air adalah tegakan pohon, kualitas dan jenis tanah, serta iklim.

2.3.3.3. Layanan Sanitasi

Fasilitas dan infrastruktur wilayah sanitasi lingkungan berkaitan erat dengan pengelolaan air limbah dan jaringan drainase, sedangkan akses air minum berkaitan erat dengan konsumsi air minum yang bersih bagi masyarakat di Kabupaten Sintang. Kondisi saat ini sanitasi lingkungan di Kabupaten Sintang masih belum ideal dimana jaringan pengelolaan air limbah dan jaringan drainase belum dipisahkan. Pembangunan sanitasi lingkungan erat kaitannya dengan

upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Sedangkan kondisi fasilitas penduduk yang berakses air minum juga mengalami peningkatan yang melambat.

Sanitasi perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sintang, termasuk jumlah rumah tidak layak huni, persentase penggunaan air bersih, sanitasi, dan akses penduduk terhadap air minum, terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 59. Kondisi Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Sintang

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
1	Rumah Tak Layak Huni	%	10.322	5.685	3.920	9.103
2	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipaan	%	14,65	14,92	29.59	24,75
3	Rumah Tangga Bersanitasi	%	64,94	65,50	75,31	67,67
4	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	33,63	39,59	45,79	47,42
5	Jumlah Konsumen Yang Menggunakan Air Bersih Yang Diproduksi Oleh PDAM	Org	7.628	9.854	9.941	11.439

Menurut data pada tabel 2.59, dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Sintang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga bersanitasi mencapai 75,31%, namun di tahun 2022 menurun menjadi 67,67%. Meski sempat mengalami penurunan, berdasarkan data terbaru tahun 2023 yang tercatat dalam dokumen RKPD Kabupaten Sintang, persentase ini kembali meningkat menjadi 78,91%. Dengan demikian, jika dibandingkan antara tahun 2019 (64,94%) dengan tahun 2023 (78,91%), terjadi peningkatan total sebesar 13,97% selama periode lima tahun tersebut.

Sedangkan persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Sintang meningkat dari 33,63% di tahun 2019 menjadi 47,42% di tahun 2022. Adapun sejak periode tahun 2019 – 2022 peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum di Kabupaten Sintang mencapai 13,79% dengan rata-rata total pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 7,89%. Adapun ketercapaian realisasi persentase rumah tangga bersanitasi serta persentase rumah tangga berakses air minum di Kabupaten Sintang selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

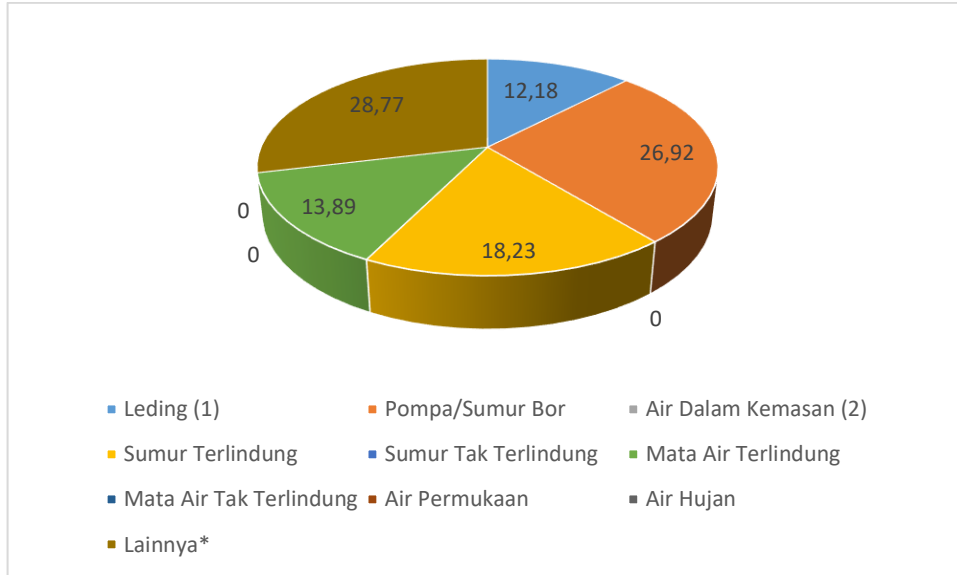
Tabel 2. 60
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan
Sanitasi Layak Serta Akses Air Minum Di Kabupaten Sintang Tahun
2019 - 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	% Rumah Tangga Bersanitasi	%	64,94	65,50	75,31	67,67	78,91
2	% Penduduk Berkases Air Minum	%	33,63	39,59	45,79	47,42	-

Sumber: Dokumen RKPD Kab. Sintang Tahun 2025 ; Dokumen Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 – 2045; Publikasi Berita Resmi Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2024.

Selain itu jika dilihat dari indikator sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi/cuci/dll yang merupakan faktor penting yang harus diperhatikan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam peningkatan kualitas kesehatan perumahan di kabupaten Sintang. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2019 - 2023, rumah tangga di Kabupaten Sintang menggunakan sumber air minum yang beragam, baik air yang berasal dari leding, pompa Air dari sumber air atau sumur bor, , Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung, Air Permukaan, Air Hujan dan Air Lainnya. Rumah Tangga di Kabupaten Sintang lebih dominan menggunakan sumur bor/pompa serta lainnya sebagai sumber air minum (diatas 30 persen).

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sintang pada tahun 2023 bergantung pada ketersediaan air minum yang sumbernya berasal dari air lainnya, yaitu sebesar 28,77 persen. Sementara itu, penggunaan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum, adalah sebesar 26,92 persen. Kemudian, sebesar 18,23 persen bersumber dari Sumur terlindung/tak terlindung, sebesar 13,89 persen berasal dari mata air terlindung/tak terlindung, dan sisanya sebesar 12,18 persen menggunakan air leding.

**Gambar 2. 29****Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2023**

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 (Hasil Susenas)

Penggunaan sumber air minum dari sumber air leding (*Pipped water*) di Kabupaten Sintang dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 – 2023 mengalami peningkatan persentase sebesar 5,66% dengan rata-rata total pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 122,65%. Penggunaan sumber air minum dari sumber air pompa/sumur bor di Kabupaten Sintang dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 – 2023 mengalami peningkatan persentase sebesar 5,22% walaupun di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 26,92% dari 30,31% di tahun 2022 dengan rata-rata total pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 24,33%. Sedangkan penggunaan air dari sumber air lainnya di Kabupaten Sintang dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 – 2023 merupakan yang terbesar digunakan oleh masyarakat Sintang sebagai Sumber Air Utama yang digunakan untuk mandi, mencuci dan lainnya yaitu sebesar 28,77 persen di tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 33,74%. Berikut ini akan disajikan informasi distribusi persentase rumah tangga di Kabupaten Sintang menurut sumber air minum tahun 2019 – 2023 pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 61 Distribusi Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Sintang
Menurut Sumber Air Minum Tahun 2019 – 2023**

No	Sumber Air Minum	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Leding ⁽¹⁾	6,52	3,21	5,43	9,71	12,18
2	Pompa/Sumur Bor	21,70	24,14	26,04	30,31	26,92
3	Air Dalam Kemasan ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sumur Terlindung	-	-	-	-	18,23
5	Sumur Tak Terlindung	-	-	-	-	
6	Mata Air Terlindung	19,63	18,80	10,80	17,59	13,89
7	Mata Air Tak Terlindung	14,39	11,00	12,20	38,65	
8	Air Permukaan	-	-	-	-	-
9	Air Hujan	-	-	-	-	-
10	Lainnya*	37,77	42,85	45,53	33,74	28,77
Jumlah Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Catatan/ Note: *Lainnya termasuk air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan, dan lain-lain. Leding meteran dan leding eceran; Air kemasan bermerek dan air isi ulang*

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2023, diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional

2.3.3.4. Fasilitas Listrik

Terdapat tiga parameter penting pada sisi supply dari fasilitas listrik yaitu daya terpasang dan produksi dan distribusi listrik. Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang.

Penyediaan akses listrik merupakan salah satu program untuk menutup kesenjangan antar wilayah. Penyediaan akses listrik juga dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak rakyat atas energi yang berkualitas dan terjangkau. Perkembangan penyediaan pada sektor energi khususnya kelistrikan dapat diketahui dari data banyaknya pelanggan listrik PLN di wilayah Kabupaten Sintang.

Pada tahun 2023, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Sintang adalah sebanyak 109.975 konsumen, jumlah ini meningkat dari konsumen tahun 2022 yaitu sebanyak 101.580 konsumen, dan lebih meningkat lagi dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 93.597 konsumen. Sampai dengan tahun 2022

layanan penggunaan fasilitas listrik masyarakat di Kabupaten Sintang masih sebagian besar menggunakan listrik dari sumber PLN yaitu sebesar 86,67%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 70,21%.

Tabel 2. 62

Jumlah Pelanggan Listrik, Besarnya Kapasitas Listrik PLN, Produksi Listrik PLN Dan Penjualan Daya Listrik di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pelanggan Listrik	Jumlah	78.695	86.957	93.597	101.580	109.975
2	Daya Terpasang	KW	2.850	2.850	-	11.460	159.278.650
3	Produksi Listrik	KWh	3.990.979	3.990.979	-	5.004.042	210.924.836
4	Listrik Yang Terjual	KWh	-	-	-	4.624.981	180.487.576
5	Dipakai Sendiri	KWh	29.263	20.263	-	327.846	1.979.448
6	Susut /Hilang	KWh	-	-	-	51.215	21.771.016
7	Tenaga Yang Dibangkitkan	KWh	157.514.275	157.514.275	16.445.028	5.004.042	210.924.835
8	Tenaga Yang Terjual	KWh	155.858.064	155.858.064	13.112.155	4.624.981	180.487.575
9	Pemakaian	KWh	155.858.064	155.858.064	127.422	327.846	1.979.448
10	Hilang Pada Transmisi	KWh	1.656.211	1.656.211	1.772.440	51.212	21.771.018

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2020 – 2024

Rasio Elektrifikasi (RE) merupakan perbandingan antar jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik, baik yang disalurkan dari PT. PLN maupun dari sumber lain dengan jumlah rumah tangga pada satuan wilayah tertentu. Dalam hal ini Kabupaten Sintang memiliki rasio elektrifikasi total pada akhir tahun 2022 sebesar 99,13% (RE PLN Tahun 2022 sebesar 86,67%), sedangkan rasio elektrifikasi (RE) total Kabupaten Sintang pada tahun 2021 sebesar 97,52% (RE PLN Tahun 2021 sebesar 84,33%).

Jika pada tahun 2022, rasio elektrifikasi kabupaten sintang sebesar 99,13%, maka jumlah desa/kelurahan yang sudah berlistrik PLN di Kabupaten Sintang sebanyak 225 desa atau mencapai 55,41%. Sedangkan desa berlistrik

non-PLN sebanyak 64 desa atau sebesar 15,76%. dan masih terdapat desa belum berlistrik sebanyak 15 desa atau sebesar 3,7% yang banyak tersebar di beberapa desa pedalaman. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah daerah dan swadaya masyarakat cukup berperan dalam peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik selain PT. PLN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 63
Status Desa/Kelurahan Yang Berlistrik di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2022

No	Kab/Kota	Jumah Desa/Kel	Berlistrik PLN	Berlistirk Non PLN	LTSHE	Berlistrik Non PLN Swadaya	Belum Berlistrik/ Gelap Gulita
1	Kota Pontianak	29	29	0	0	0	0
2	Kab. Kubu Raya	123	117	4	0	2	0
3	Kab. Mempawah	67	67	0	0	0	0
4	Kab. Landak	156	135	7	7	0	7
5	Kota Singkawang	26	26	0	0	0	0
6	Kab. Sambas	195	195	0	0	0	0
7	Kab. Bengkayang	124	98	15	0	4	7
8	Kab. Sanggau	169	157	3	0	1	8
9	Kab. Sekadau	94	77	0	0	5	12
10	Kab. Melawi	169	109	3	14	16	27
11	Kab. Sintang	406	225	64	21	81	15
12	Kab. Kapuas Hulu	282	226	19	2	30	5
13	Kab. Ketapang	262	207	33	0	15	7
14	Kab. Kayong Utara	43	38	1	0	3	1
JUMLAH TOTAL		2.145	1.706	149	44	157	89
PERSENTASE TOTAL		-	79,53	5,95	2,05	7,32	4,15

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023 (Data LISDES)

Berdasarkan sumber penerangan rumah tangga di tahun 2023, masih terdapat rumah tangga yang belum menggunakan listrik untuk penerangannya, dimana Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Melawi masih di atas 5% menggunakan penerangan non listrik. Secara rinci persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas listrik di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 64**Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Jumlah Konsumen
Menggunakan Fasilitas Listrik di Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	% Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	71,55	64,20	92,85	90,20	94,68
2	Jumlah Konsumen Menggunakan Fasilitas Listrik PLN	Jumlah	78.695	86.957	93.597	101.580	109.975

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019 – 2023; BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Sintang pada tahun 2019 – 2023 mengalami fluktuasi, dimana di tahun 2019 sebesar 71,5%, tahun 2020 menurun sebesar 64,2%, di tahun 2021 meningkat sebesar 92,85%, tahun 2022 menurun sebesar 90,20% dan meningkat kembali menjadi 94,68%. Adapun sejak periode tahun 2019 – 2023 peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Sintang mencapai 23,13% dengan rata-rata total pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 36,74%. Sedangkan sejak periode tahun 2019 – 2023 peningkatan jumlah konsumen yang menggunakan listrik sumber PLN di Kabupaten Sintang mencapai 31.280 konsumen dengan rata-rata total pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 34,93%.

Dari hasil penjelasan dapat disimpulkan bahwa meningkatnya persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Sintang ini, menggambarkan bahwa kebutuhan akan penerangan dan listrik pada masyarakat Kabupaten Sintang sudah dilayani dengan baik.

2.3.3.5. Informasi dan Komunikasi

Dalam pembangunan nasional, teknologi informasi dan komunikasi berperan serta menciptakan lapangan pekerjaan, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan kemampuan masyarakat. Saat ini, semakin banyak penduduk yang memiliki akses terhadap teknologi. Sarana dan prasarana informasi dan komunikasi (TIK) adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mengirim dan menerima data atau informasi seperti komputer, internet, telepon, radio dan televisi. Sarana dan prasarana TIK memiliki manfaat

yang sangat besar dalam pembangunan wilayah dan transformasi ekonomi, diantaranya adalah dapat meningkatkan akses dan kualitas informasi informasi bagi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, pedalaman dan daerah terpencil sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesejahteraan.

Tabel berikut menyajikan total menara telekomunikasi swasta di Kabupaten Sintang tahun 2020 sampai 2023 menurut kecamatan.

Tabel 2. 65

**Total Menara Telekomunikasi Swasta
Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2020-2023**

Kecamatan	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Ambalau	1	1	1	1
Kecamatan Binjai Hulu	3	3	3	3
Kecamatan Dedai	5	6	6	6
Kecamatan Kayan Hilir	4	4	4	4
Kecamatan Kayan Hulu	1	2	2	2
Kecamatan Kelam Permai	4	5	6	6
Kecamatan Ketungau Hilir	4	4	4	4
Kecamatan Ketungau Tengah	5	5	5	5
Kecamatan Ketungau Hulu	2	2	2	2
Kecamatan Sepauk	18	18	18	18
Kecamatan Serawai	4	4	4	4
Kecamatan Sintang	42	40	41	41
Kecamatan Sungai Tebelian	19	22	22	22
Kecamatan Tempunak	10	11	12	12
Kabupaten Sintang	119	128	130	130

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2023

Dari tabel diatas, diketahui menara telekomunikasi di Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan, dari tahun 2020 berjumlah 119 meningkat menjadi 130 setelah tiga tahun kemudian. Meningkatnya jumlah menara telekomunikasi di

Kabupaten Sintang menandakan perkembangan pesat dalam sektor telekomunikasi. Hal ini mencerminkan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas komunikasi. Dengan adanya peningkatan infrastruktur telekomunikasi, masyarakat dapat mengakses layanan telepon seluler, internet, dan layanan komunikasi lainnya dengan lebih efisien. Peningkatan menara telekomunikasi juga dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi, karena komunikasi yang efektif mendukung bisnis, pendidikan, dan interaksi sosial secara umum.

Begitu pula dengan perkembangan warnet yang terus bertambah di pusat kota dan beberapa kecamatan lainnya serta jaringan 3G yang dapat mengakses internet terus mengalami perluasan di Kabupaten Sintang sangat mempermudah hubungan komunikasi dan proses pertukaran informasi baik secara personal maupun kelembagaan. Selain itu terjadinya peningkatan jumlah website milik pemerintah daerah yang harus diiringi dengan peningkatan kualitas website menandakan upaya yang kuat dalam pemberdayaan teknologi informasi untuk pelayanan publik. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan adanya peningkatan tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi terkait kebijakan, program, dan layanan publik secara lebih transparan dan efisien. Jumlah surat kabar nasional/lokal juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mencerminkan pertumbuhan dalam industri media dan informasi di suatu negara atau wilayah. Hal ini dapat menandakan keberagaman media dan ketersediaan platform untuk menyampaikan berita dan informasi kepada masyarakat. Peningkatan ini juga bisa mencerminkan minat masyarakat yang tinggi terhadap isu-isu lokal, nasional, dan global. Peningkatan jumlah surat kabar tidak hanya mencerminkan perkembangan industri media, tetapi juga dapat berkontribusi pada pemberdayaan kebebasan pers dan pluralitas pandangan dalam masyarakat. Sebagai hasilnya, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan terlibat dalam isu-isu yang memengaruhi mereka secara langsung. Selengkapnya mengenai data indikator bidang komunikasi dan informasi Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 66 Indikator Bidang Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang
Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Warnet Terhadap Penduduk	%	30	22	12	2	2
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	Buah	28	28	28	92	91
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	Buah	3	3	5	7	1
Website Milik Pemerintah Daerah	Web	14	14	14	27	27

Sumber: RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2023

Sebagian besar Satuan Kerja yang terdapat di pemerintah Kabupaten Sintang telah memanfaatkan sarana telekomunikasi dan teknologi informasi tersebut. Selain berimplikasi pada peningkatan sumber daya aparatur daerah, kondisi ini juga bermanfaat dalam kinerja pelayanan dan publikasi serta perencanaan di Kabupaten Sintang karena mudah dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan. Peluang dan iklim investasi akan sangat terdukung dengan pemanfaatan sarana komunikasi yang baik dan lancar karena akan memudahkan dalam pengambilan keputusan dan fungsi manajemen baik bagi pihak investor maupun kelembagaan pemerintahan. Setidaknya terdapat tiga tabel yang dapat memberikan gambaran kondisi komunikasi dan informasi di Kabupaten Sintang, yaitu jumlah kantor pos pembantu, jangkauan telekomunikasi dan karakteristik pengguna fasilitas komunikasi dan atau internet yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.67. Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2021-2024

No.	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Serawai	1	1	1	1
2	Ambalau	0	0	0	0
3	Kayan Hulu	0	0	0	0
4	Sepauk	1	1	1	1
5	Tempunak	0	0	0	0
6	Sungai Tebelian	1	1	1	1
7	Sintang	2	2	2	2
8	Dedai	0	0	0	0
9	Kayan Hilir	0	0	0	0
10	Kelam Permai	1	1	1	1
11	Binjai Hulu	1	1	1	1
12	Ketungau Hilir	0	0	0	0
13	Ketungau Tengah	0	0	0	0
14	Ketungau Hulu	0	0	0	0
Kabupaten Sintang		7	7	7	7

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2025

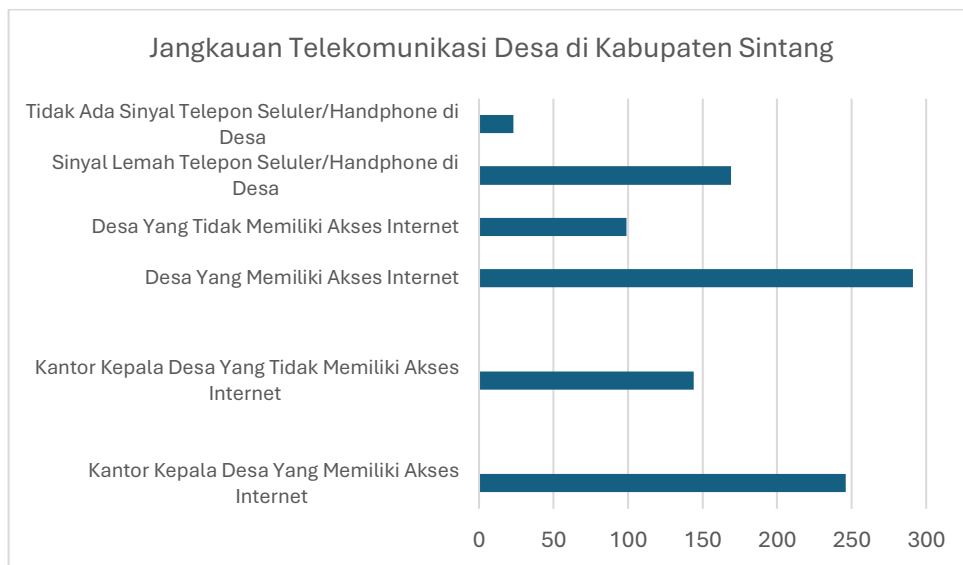
Dalam kurun waktu empat tahun, yakni dari tahun 2021 hingga 2024, jumlah Kantor Pos Pembantu di beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang tidak mengalami perubahan, tetap berjumlah 7 unit. Konsistensi jumlah kantor pos ini mencerminkan stabilitas layanan pos di wilayah tersebut, yang berfungsi untuk mendukung distribusi surat, paket, serta layanan keuangan bagi masyarakat.

Meskipun berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi digital dan peningkatan layanan logistik swasta, mulai berdampak pada sektor perposan, kecamatan-kecamatan ini tetap mempertahankan jumlah kantor pos pembantu. Hal ini menandakan bahwa keberadaan kantor pos masih relevan dan dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan komunikasi dan pengiriman barang bagi masyarakat setempat.

Keberlangsungan jumlah kantor pos di kecamatan-kecamatan tersebut menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan infrastruktur yang tetap terjaga, layanan pos di Kabupaten Sintang diharapkan dapat terus berkontribusi dalam mempermudah akses pengiriman dan komunikasi bagi masyarakat hingga tahun-tahun mendatang.

Namun, jika melihat kondisi sarana dan prasarana informasi serta komunikasi di Provinsi Kalimantan Barat, masih terdapat tantangan dalam akses jaringan, terutama di daerah pedesaan. Pada tahun 2023, masih terdapat 300 desa yang tidak terlayani internet, 831 desa yang hanya memiliki sinyal telepon seluler lemah, dan 80 desa yang sama sekali tidak memiliki layanan jaringan seluler.

Di Kabupaten Sintang, tantangan akses komunikasi ini juga masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Pada tahun 2023, dari total desa yang ada, sebanyak 197 desa atau 50,51% memiliki sinyal telepon seluler kuat, 169 desa atau 43,34% memiliki sinyal telepon seluler lemah, dan 23 desa atau 6,15% tidak memiliki sinyal sama sekali. Untuk lebih jelasnya, kondisi ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Grafik 2.22. Rekapitulasi Jangkauan Telekomunikasi Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Sumber: Sata Data Provinsi Kalimantan Barat (Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar), Tahun 2024

Sedangkan untuk melihat gambaran kondisi informasi dan komunikasi di Kabupaten Sintang, yaitu jangkauan telekomunikasi dan karakteristik pengguna

fasilitas komunikasi dan atau internet selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode tahun 2019 – 2023 akan disajikan pada tabel berikut ini.

Berdasarkan tabel 2.xx diatas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan total desa yang terdapat fasilitas internet di kantor Kepala Desa dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 hanya terdapat 13,59% jumlah desa yang sudah terdapat fasilitas internet di Kantor Kepala Desa dan bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang memiliki total persentase sebesar 63,07%, terlihat terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, dapat diketahui warga desa yang memiliki akses internet pada tahun 2019 sebanyak 28,2% meningkat pada tahun 2023 menjadi 74,61% sehingga diketahui masih terdapat 25,39% warga desa yang tidak memiliki akses internet. Informasi lain yang dapat diketahui dari tabel diatas yaitu pada tahun 2023 yaitu jumlah desa dengan sinyal telepon seluler/handphone kuat berjumlah 197 desa atau mencakup 50,51%, sinyal lemah yaitu 169 desa atau mencakup 43,34%, dan tidak ada sinyal sebanyak 24 desa atau mencakup 6,15% dari total keseluruhan yaitu 390 desa yang ada di Kabupaten Sintang.

Sedangkan untuk persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler (HP)/ nirkabel atau komputer mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Persentase penduduk yang menggunakan HP atau komputer pada tahun 2023 sebesar 79,80 persen. Internet merupakan sebuah jaringan komputer publik yang menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi tingkat dunia termasuk world wide web, e-mail, berita, hiburan, dan file data. Pada tahun 2023, persentase penduduk Kabupaten Sintang yang menggunakan internet mengalami peningkatan. Peningkat tersebut yaitu dari 40,12 persen di tahun 2022 menjadi 66,73 persen di tahun 2023

Selanjutnya terjadi peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2019 sampai 2023 persentase pengguna fasilitas komunikasi maupun pengguna yang mengakses internet. Pada tahun 2019 persentase persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler (HP)/nirkabel atau komputer terdapat 67,20% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 79,80%. Sementara untuk persentase penduduk Kabupaten Sintang yang menggunakan akses internet pada tahun 2019 sejumlah 30,25% dan meningkat drastis pada tahun 2023 menjadi 66,73%. Selengkapnnya mengenai data karakteristik pengguna fasilitas komunikasi dan atau internet di Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.68. Karakteristik Pengguna Fasilitas Komunikasi dan atau Internet
Tahun 2020 - 2024**

Karakteristik	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)					Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Jenis Kelamin KRT									
Laki-laki	71,65	71,28	78,9	80,16	81,34	44,39	57,58	67,34	73,01
Perempuan	56,13	67,92	75,76	73,72	74,08	51,67	51,15	56,35	58,86
Kuintil Pengeluaran									
40 Persen Terbawah	51,6	59,01	65,86	75,42	74,08	32,98	39,69	58,02	64,12
40 Persen Tengah	78,57	73,51	84,61	80,37	81,71	47,14	65,09	67,76	72,49
20 Persen Teratas	89,8	89,68	91,38	86,81	92,37	64,26	74,63	80,91	87,08
Pendidikan Tertinggi ART									
SD ke bawah	59,59	64,05	71,48	68,03	69,58	35,21	44,41	49,06	56,43
SMP ke atas	88,55	82,61	86,8	94,69	95,53	61,23	71,5	89,09	92,55
Kab. Sintang	70,29	71,01	78,67	79,8	80,94	44,97	57,12	66,73	72,24

Sumber: Kabupaten Sintang dalam Angka, BPS, Tahun 2025

Terjadinya peningkatan persentase rumah tangga pengguna telepon atau handphone di Kabupaten Sintang selama 5 (lima) tahun terakhir menggambarkan bahwa adanya upaya atau usaha dari pemerintah Kabupaten Sintang untuk melayani kebutuhan akan layanan komunikasi serta jaringan infrastruktur internet pada masyarakat Kabupaten Sintang. Hal ini juga diperkuat pada penjelasan sebelumnya bahwa sampai dengan tahun 2023 jumlah desa dengan sinyal telepon seluler/handphone kuat berjumlah 197 desa atau mencakup 50,51% walaupun terjadi penurunan dari tahun 2019 dengan jumlah desa dengan sinyal telepon seluler/handphone kuat berjumlah 203 desa atau mencakup 52,05%.

2.3.3.6. Indeks Infrastruktur Daerah

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pembangunan yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Peran infrastruktur bagi masyarakat sangat penting karena berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Infrastruktur yang baik dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang



berupaya membangun dan meningkatkan infrastruktur dalam kondisi baik dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan.

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik.

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada masing-masing penyusun indikator indeks infrastruktur, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian realisasi indeks infrastruktur di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.69. Persentase Realisasi Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian Indikator	Realisasi (%)						Hasil Persentase Per Indikator (%)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Yang Baik	50,16	58,26	67,09	67,09	65,56	11,73	10,03	11,65	13,42	13,42	13,11	
2	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih	14,65	14,92	29,59	24,75	10,09		2,93	2,98	5,92	4,95	2,02	
3	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi	69,94	65,50	75,31	67,67	78,91		13,99	13,10	15,06	14,73	15,78	
4	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses/Pengguna Listrik	71,55	64,20	92,85	90,20	94,68		14,31	12,84	18,57	18,04	18,94	
5	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses/Pengguna Telepon/HP	67,20	70,29	71,01	78,67	79,80		13,44	14,06	14,20	15,73	15,96	
Nilai Indeks Infrastruktur Kab. Sintang								54,70	54,63	67,17	66,87	65,81	

Sumber: Dokumen dan Publikasi

1. BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2020 - 2024
2. BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2023
3. Dokumen RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2022 – 2025
4. Data Diolah, Tahun 2024

Secara keseluruhan capaian indeks infrastruktur Kabupaten Sintang mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 sebesar 54,7%, tahun 2020 menurun sedikit sebesar 54,63%, kemudian meningkat tajam di tahun 2021 sebesar 67,17%. Selanjutnya di tahun 2022 menurun sebesar 66,87% dan di tahun 2023 menurun lagi sebesar 65,81%. Terjadinya kondisi fluktuasi peningkatan serta penurunan pada indeks infrastruktur di Kabupaten Sintang ini mengindikasikan bahwa masih adanya usaha dari Pemerintah Kabupaten Sintang untuk selalu meningkatkan serta memperbaiki kondisi infrastruktur di daerah. Adapun penurunan yang terjadi dikarenakan kurangnya atau terbatasnya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Sintang dalam usaha meningkatkan perbaikan kondisi infrastruktur di daerah.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Indeks Demokrasi /Tingkat Partisipasi Pemilu

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan hasil kerja sama usaha oleh beberapa Instansi, yaitu: Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam); Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); dan Tim Ahli; Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan atas 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator. Indikator-indikator tersebut dinilai dengan melihat Dokumen dan Surat Kabar, melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam. Aspek, variabel dan indikator tersebut adalah:

Tabel 2. 70. Aspek, Variabel dan Indikator Penilaian Indeks Demokrasi

Indonesia

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul	2 Indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 Indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 Indikator
	4. Kebebasan Dari Diskriminasi	3 Indikator
Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 Indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintah	2 Indikator

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 Indikator
	8. Peran DPRD	3 Indikator
	9. Peran Partai Politik	2 Indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 Indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 Indikator

Sumber: Diolah Tim Peneliti

Salah satu aspek penyusun Indeks Demokrasi Indonesia adalah keberadaan hak-hak politik masyarakat Indonesia yang didalamnya terdapat variabel yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Variabel ini memiliki beberapa indikator penting yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian. Beberapa indikator tersebut diantaranya yaitu kualitas dari Daftar Pemilih Tetap, persentase keberadaan perempuan sebagai anggota DPR, kejadian hak untuk memilih atau dipilih menjadi terhambat, kejadian mengenai kekurangan fasilitas bagi kelompok penyandang cacat sehingga memengaruhi hak pilih mereka, dan persentase penduduk yang menggunakan hak dibandingkan dengan daftar pemilih (voters turnout) atau yang lebih dikenal dengan istilah partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. Berikut rekapitulasi partisipasi pemilih Kabupaten Sintang sebagai salah satu variabel yang digunakan dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia;

Tabel 2. 71. Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih			Pengguna Hak Pilih			Partisipasi Pemilih
		DPT	DPK	Jumlah	DPT	DPTb	DPK	(%)
1	Sambas	458.286	1.653	459.939	339.034	1.753	1.653	74,45
2	Mempawah	216.327	2.825	219.152	167.893	722	2.825	78,23
3	Sanggau	359.344	2.325	361.669	291.375	2.478	2.325	81,89
4	Ketapang	414.830	5.226	420.056	316.498	3.259	5.226	77,37
5	Sintang	318.891	4.597	323.488	278.494	1.474	4.597	87,97
6	Kapuas Hulu	193.984	1.956	195.940	164.967	1.375	1.956	85,89
7	Bengkayang	206.526	1.910	208.436	147.012	1.876	1.910	72,35
8	Landak	286.610	1.790	288.400	259.135	628	1.790	90,69
9	Sekadau	156.957	1.351	158.308	138.069	413	1.351	88,33

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih			Pengguna Hak Pilih			Partisipasi Pemilih
		DPT	DPK	Jumlah	DPT	DPTb	DPK	(%)
10	Melawi	154.799	879	155.678	147.098	574	879	95,42
11	Kayong Utara	91.329	1.117	92.446	74.556	728	1.117	82,64
12	Kubu Raya	446.808	5.548	452.356	376.427	2.456	5.548	84,98
13	Kota Pontianak	483.919	4.850	488.769	386.181	3.727	4.850	80,77
14	Kota Singkawang	169.951	1.613	171.564	121.707	2.965	1.613	73,61
TOTAL		3.958.561	37.640	3.996.201	3.208.446	24.428	37.640	81,84

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Barat

Pada pesta demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Sintang terdata sebanyak 318.891 jiwa sehingga menempati posisi ke-6 dengan jumlah DPT terbanyak di Kalimantan Barat. Dari jumlah DPT tersebut, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dengan datang untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah sebanyak 278.494 jiwa. Jika jumlah DPT tersebut digabungkan dengan jumlah DPTb dan DPK sebagai pengguna hak pilih yang dibagi dengan daftar pemilih maka persentase partisipasi pemilih (voters turnout) yang dihasilkan adalah 87,97%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 12,03% masyarakat Sintang yang belum menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu 2024.

Walaupun demikian, capaian partisipasi pemilih khususnya masyarakat Kabupaten Sintang dalam Pemilihan Umum 2024 sudah termasuk dalam kategori memuaskan karena menempati urutan keempat sebagai kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi setelah Kabuptaten Melawi (95,42%), Kabupaten Landak (90,69%), dan Kabupaten Sekadau (88,33%). Perlu adanya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang khususnya oleh pihak-pihak yang terlibat seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang serta seluruh stakeholder termasuk peran dari pejabat pemerintah daerah lainnya dalam mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk peka serta peduli terhadap proses demokrasi dengan memberikan kontribusi mereka sebagai warga negara yang baik untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan.

Tabel 2. 72. Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 di Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Partisipasi Pemilih Pemilu 2024			
		PPWP	DPR RI	DPD	DPRD PROV
1	Sambas	74,57	74,44	74,45	74,33
2	Mempawah	78,49	78,19	78,23	78,09
3	Sanggau	82,04	81,65	81,89	81,61
4	Ketapang	77,69	77,35	77,37	77,24
5	Sintang	88,06	87,91	87,97	87,89
6	Kapuas Hulu	86,03	85,81	85,89	85,81
7	Bengkayang	72,45	72,33	72,35	72,26
8	Landak	90,78	90,68	90,69	90,61
9	Sekadau	88,39	88,3	88,33	88,28
10	Melawi	95,6	95,5	95,42	95,5
11	Kayong Utara	82,97	82,59	82,64	82,34
12	Kubu Raya	85,14	84,92	84,98	84,74
13	Kota Pontianak	81,07	80,66	80,77	80,43
14	Kota Singkawang	73,83	73,51	73,61	73,04
Rata-Rata Kal-Bar		82,65	82,42	82,47	82,3

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Kabupaten Sintang, partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu baik pemilihan Presiden Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat hingga pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sintang sudah cukup baik karena persentase yang dihasilkan selalu berada di atas 80%. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di empat kali periode Pemilu, partisipasi pemilih di Kabupaten Sintang mencapai hasil tertinggi terjadi pada Pemilu serentak tahun 2024 dengan persentase sebesar 88,06%. Hasil ini meningkat sebanyak 1,36% dari Pemilu 2019 yang hanya 86,70%. Selain itu, capaian partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2024 yang meliputi pemilihan anggota DPR RI (87,91%), DPD (87,97%), DPRD Provinsi (87,89) dan DPRD Kabupaten

Sintang (89,02%) secara rata-rata sudah menunjukkan angka yang sangat baik karena menghasilkan partisipasi pemilih diatas 85%.

Kabupaten Sintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 menempati urutan keenam kabupaten/kota tertinggi di Kalimantan Barat pada Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah sebanyak 304.776 orang. Dari keseluruhan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang terdaftar, persentase realisasi suara yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Sintang adalah 86,48 persen, tertinggi ke tiga di Kalimantan Barat. Capaian tersebut melebihi target partisipasi pemilih yang ditetapkan KPU RI pada angka 81,69 persen, dan perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan baik oleh Pemerintah Daerah, maupun pihak penyelenggara pemilu.

Partisipasi pemilih masyarakat Kabupaten Sintang dalam Pemilihan Umum dari tahun 2004 hingga 2019 sudah dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan sejak kontentasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten Sintang 2009 hingga 2019 selalu mendapatkan persentase diatas 80 persen. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, tingkat partisipasi tertinggi berhasil di raih pada saat Pemilu serentak tahun 2019 dengan persentase sebesar 86,70% dengan jumlah suara yang digunakan sebanyak 264.236 suara. Pada tiga kali masa Pemilihan Umum sejak 2009 sampai 2019, partisipasi tertinggi dalam pemilihan legislatif di tingkat kabupaten terjadi pada Pemilihan Legislatif 2019 dengan partisipasi pemilih yang hampir sama dengan Pemilihan Presiden yaitu sebanyak 86,5 persen. Artinya, lebih dari 4/5 masyarakat yang menjadi DPT memberikan hak suara untuk para wakil rakyat di Kabupaten Sintang. Sedangkan pada pemilu pada tahun 2024, tingkat partisipasi politik masyarakat mengalami peningkatan menjadi 87%, dengan DPT sebesar 318.891 pemilih.

Tabel 2. 73. Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Sintang (2015-2024)

No	Indikator	Tahun		
		2015	2020	2024
1	Jumlah DPT	303.591	293.942	320.813
2	Pengguna Hak Pilih	229.685 (75,66%)	243.231 (82,75%)	256.767 (79,66%)
3	Tidak Gunakan Hak Pilih	73.906	50.711	64.046

Sumber: KPU dan BPS Kabupaten Sintang

Berdasarkan data pelaksanaan pesta demokrasi pada ranah lokal di Kabupaten Sintang sejak 2015 hingga 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada pemilihan Bupati Kabupaten Sintang tahun 2015, persentase partisipasi

pemilih yang menggunakan hak suara mereka sebesar 75,66 persen dengan jumlah masyarakat pengguna hak pilih sebanyak 229.685 dari 303.591 jiwa yang terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap). Capaian tersebut meningkat pada penyelenggaraan Pilkada di tahun 2020. Dari total DPT yang terdaftar, sebanyak 82,75 persen pemilih menggunakan hak pilihnya. Angka tersebut meningkat dibandingkan Pilkada 2015 yang lalu, meski mengalami penurunan jumlah pemilih mencapai 9.649 pemilih. Sedangkan pada Pilkada Kabupaten Sintang tahun 2024, partisipasi masyarakat Kabupaten Sintang mengalami penurunan dari 82,75 persen pada Pilkada 2020 menjadi 79,66 persen pada Pilkada 2024. Sedangkan dari jumlah DPT mengalami peningkatan signifikan menjadi total 320.813 pemilih pada Pilkada 2024. Jika dibandingkan dengan Pemilihan Umum 2024, justru partisipasi pemilih di Kabupaten Sintang jauh lebih tinggi yang mencapai 87 persen dan melampaui target yang ditetapkan oleh KPU RI.

Penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2024 tersebut memang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Meski menjadi catatan secara nasional, kondisi tersebut tentu juga harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sintang dan pihak terkait untuk mengevaluasi penyebab pemilih banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya Pada Pilkada Kabupaten Sintang. Mengingat pada Pemilu 2024 yang berjarak hanya 8 bulan justru partisipasi pemilih di Kabupaten Sintang mencapai 87 persen, dibandingkan Pilkada 2024 yang hanya 79,66 persen. Hasil evaluasi tersebut menjadi penting sehingga dapat diambil langkah selanjutnya untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemilihan umum selanjutnya.

2.3.4.2. Indeks Rasa Aman

Salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu wilayah adalah rasa aman. Menjadi sangat mustahil jika memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan mengesampingkan masalah keamanan. Dinamika internasional telah mendorong bagi perluasan pemaknaan keamanan bukan hanya terfokus kepada keamanan negara namun mencakup keamanan manusia. Keamanan manusia mencakup beberapa gagasan besar dengan aspek yang sangat luas dan dimaknai secara berbeda baik secara konseptual maupun perhitungan. Adapun indikator untuk mengukur indeks rasa aman tersebut mencakup 4 aspek, yaitu:

1. Jumlah Penurunan Pelanggaran Perkada.

2. Jumlah masyarakat yang terlayani dalam penegakan Perkada.
3. Jumlah masyarakat terdampak akibat pelayanan perkada.
4. Jumlah masyarakat yang dilakukan penyuluhan Perkada.

Hak atas rasa aman adalah salah satu hak asasi yang dijamin dan dilindungi negara. Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Berdasarkan norma konstitusi tersebut, maka hak rasa aman berkaitan dengan perlindungan individu, integritas fisik, integritas psikis, dan juga harta benda.

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan individu maupun masyarakat secara luas. Hal ini menjadi salah satu amanat yang menjadi implementasi dari Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Pendefinisian "Rasa Aman" disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 30 ayat 1 yang menyatakan "*Rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*". Dalam kegiatan pembangunan, tujuan dari pengukuran keamanan pada suatu daerah adalah sebagai dasar perencanaan, proyeksi, atau implementasi program pembangunan. Selain itu, pengukuran ini juga merupakan acuan untuk membangun sistem pencegahan dini (*early warning system*) terhadap berbagai macam komponen, sebagai sistem pendukung dalam pengambilan keputusan dan sebagai barometer bagi pemerintah untuk menciptakan keberlanjutan pelayanan.

2.3.4.3. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Kondisi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sintang dapat ditelusuri dari beberapa indikator, antara lain adalah jumlah aparat ketertiban dan perlindungan masyarakat, jumlah sarana dan prasarana keamanan, dan jumlah kendaraan operasional. Secara umum tindak kriminal yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Sintang, seperti laporan Polres Sintang pada tahun 2022 yang terbanyak adalah kasus curat yaitu sebanyak 36 kasus dan diikuti oleh curanmor, penganiayaan biasa, penggelapan, dan perlindungan anak. Berdasarkan jenis tindak pidana di Kabupaten Sintang yang terbesar adalah Curat

dan Curanmor. Berdasarkan Jenis Kelamin untuk tahun 2022, Jenis kelamin Laki-laki merupakan pelaku kriminal terbanyak yaitu 189 orang diikuti Wanita 18 orang.

Tabel 2.74. Jumlah Tindak Pidana Terbesar Menurut Jenis Tindak Pidana di Kabupaten Sintang Tahun 2022

No	Tingkat Pidana Terbesar	Jumlah
1	Curat	36
2	Curanmor	24
3	Penganiayaan	14
4	Minerba (PETI)	6
5	Perjudian	8
6	Pengeroyokan	2
7	Karhutla	7
8	Penggelapan	10
9	Perlindungan Anak	9
10	KDRT	3

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa tindak pidana tertinggi yang ada di Kabupaten Sintang adalah pencurian dengan pemberatan dan kasus pencurian kendaraan bermotor. Baru kemudian disusul oleh tindak pidana penganiayaan (14 kasus), penggelapan (18 kasus) dan perlindungan anak (9 kasus). Jika dilihat dari indikator bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Sintang Tahun 2018 sampai dengan 2022, rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk sebesar 3.21, jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 40.7, dan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten sebanyak 4070 orang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan memperhatikan perkembangan situasi ketenteraman dan ketertiban saat ini banyaknya keluhan masyarakat berkenaan dengan aktifitas usaha Hiburan Malam, Diskotik, Permainan Ketangkasan, Karaoke dan Usaha Cafe di Kabupaten Sintang. Dalam upaya menjaga kondusifitas ketenteraman dan ketertiban di daerah maka pemerintah daerah telah melakukan penertiban atura usaha hiburan malam, diskotik, permainan ketangkasan, dan karaoke yang terkadang memicu masalah sosial dan hukum.

2.3.4.4. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan antar umat beragama adalah terciptanya suatu kondisi sosial yang harmonis dan dinamis ketika semua golongan agama bisa hidup bersama

tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Indeks Kerukunan Umat Beragama dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Dimensi toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, dan menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Sehingga sebuah kerukunan umat beragama akan terbentuk di dalam sebuah masyarakat tergantung dari tingkat toleransi, kerja sama, saling menghormati, saling percaya, dan kemampuan dalam menyelesaikan sebuah konflik dalam sebuah komunitas masyarakat. Sampai saat ini kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Sintang sangat baik, hal ini terlihat dari hasil kajian Balitbang agama Kementerian Agama pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pada dimensi toleransi skornya 80,2 (kategori sangat tinggi), dimensi kesetaraan skornya 82,7 (kategori sangat tinggi), dan dimensi kerjasama antar umat beragama skornya 77,83 (kategori tinggi).

Indikator aspek pelayanan umum di bidang sosial keagamaan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu jumlah rumah ibadah, serta jumlah rumah tangga yang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial. Jika dijumlahkan, total rumah ibadah di Kabupaten Sintang berjumlah 1.683 unit. Sebaran rumah ibadah berdasarkan agama yang dianut tersebar di beberapa kecamatan. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 75. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sintang, Tahun 2022**

Kecamatan	Masjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
Serawai	14	12	28	29	-	1
Ambalau	2	-	20	34	-	-
Kayan Hulu	10	6	60	24	-	1
Sepauk	8	76	45	92	-	1
Tempunak	17	34	33	42	1	1
Sungai Tebelian	27	90	31	35	-	2
Sintang	56	54	54	14	-	3
Dedai	36	39	16	41	-	1
Kayan Hilir	6	8	49	59	-	1
Kelam Permai	17	5	23	59	-	1
Binjai Hulu	19	32	14	8	-	1
Ketungau Hilir	9	10	43	43	-	1

Kecamatan	Masjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
Ketungau Tengah	5	-	40	44	-	1
Ketungau Hulu	6	6	49	33	-	1
Serawai	14	12	28	29	-	1
Ambalau	2	-	20	34	-	-
Kabupaten Sintang	232	372	505	557	1	16

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2023

Sebaran tempat ibadah di Kabupaten Sintang banyak terdapat di Kecamatan Sintang, Sungai Tebelian, Sepauk dan Kayan Hilir. Sedangkan secara keseluruhan jumlah Masjid yang ada di Kabupaen Sintang berjumlah 232 unit, Musholla berjumlah 372 unit, Gereja Protestan berjumlah 505 unit, Gereja Katholik berjumlah 557 unit, Pura berjumlah 1 dan Vihara berjumlah 16 unit.

2.3.4.5. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan tingkat daya saing ekonomi suatu daerah atau wilayah tertentu. Tujuan dari pengukuran IDSD adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.

IDSD mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi daya saing ekonomi, seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kebijakan ekonomi, inovasi, akses pasar, dan lain-lain. Melalui penggunaan indeks ini, pemerintah, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau dan memahami faktor faktor yang memengaruhi daya saing ekonomi suatu daerah. Hal ini membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan daya saing daerah tersebut, seperti investasi dalam infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, pengembangan kebijakan pro-bisnis, dan stimulasi inovasi. Indeks Daya Saing Daerah juga berguna dalam membandingkan kinerja ekonomi antara berbagai daerah atau wilayah, serta mengidentifikasi potensi kerja sama dan kolaborasi untuk meningkatkan daya saing secara bersama-sama.

**Tabel 2.76. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sintang
Tahun 2019-2023**

IDSD	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Sintang	N.A	1,54 (Sedang)	N.A	2,60 (Sedang)	2,84 (Sedang)
Kalbar	N.A	1,40 (Sedang)	N.A	2,94 (Sedang)	3,20 (Tinggi)

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa skor IDSD Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, IDSD di kategori sedang dengan angka 1,54. Kemudian tahun 2022 skornya naik menjadi 2,60 juga pada kategori sedang, sedangkan tahun 2023 tetap berada pada kategori sedang meskipun skornya meningkat menjadi 2,84.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Pelaksanaan evaluasi terhadap kondisi birokrasi di Indonesia yang menghasilkan Indeks Reformasi Birokrasi sudah dimulai sejak tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB). Evaluasi ini dimaksudkan agar menjadi tolak ukur terhadap kualitas birokrat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2. 77 Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sintang

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Reformasi	CC (Cukup)	CC (Cukup)	CC (Cukup)	B (Baik)

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB

Pada tahun 2020 hingga 2022, Pemerintah Kabupaten Sintang mendapatkan predikat CC (Cukup) selama 3 tahun berturut-turut. Hasil maksimal diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sintang setelah penantian yang cukup lama karena pada tahun anggaran 2023, Pemkab Sintang akhirnya berhasil mendapatkan predikat B (Baik) dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 62,47.

2.4.2. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai SAKIP yang diwujudkan dalam bentuk “Indeks SAKIP” menjadi hasil penilaian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya dalam hal ini adalah pemerintah daerah dengan mengintegrasikan penilaian terhadap sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan.

Tabel 2. 78 Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sintang

Indikator	Tahun Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SAKIP	CC	CC	CC	B	B

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2020 mendapatkan predikat SAKIP dengan kategori CC (Cukup). Kemudian disusul pada tahun anggaran 2021 dan 2022 juga mendapatkan predikat yang sama sehingga Pemkab Sintang berhasil mempertahankan Indeks SAKIP secara konsisten walaupun hanya dengan predikat Cukup tersebut. Akhirnya untuk tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sintang berhasil mendongkrak nilai atas evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) sehingga secara keseluruhan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam ruang lingkup reformasi birokrasi mendapatkan predikat B (Baik). Capaian tersebut berlanjut pada tahun 2024, meski target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sintang yakni capaian predikat BB.

2.4.3. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang dalam hal ini adalah pemerintah. Sebagai hasil dari pelayanan publik tersebut, dibuatlah sebuah kegiatan Evaluasi Unit Pelayanan Publik bagi setiap instansi di lingkungan kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah yang nantinya akan menghasilkan sebuah Indeks Pelayanan Publik (IIP).

Tabel 2. 79. Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Sintang

No	Indeks Pelayanan Publik	Tahun Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Predikat	B-	B-	B-	B

Sumber : KEMENPAN-RB

Evaluasi terhadap pelayanan publik yang diberikan harus meliputi aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme sumber daya manusia, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasi pelayanan. Pada tahun 2020, penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang mendapat predikat B- (Baik dengan Catatan). Hasil serupa juga didapatkan di tahun 2021 dan 2022 dengan predikat sama yaitu B- (Baik dengan Catatan). Terjadi peningkatan yang cukup maksimal pada tahun 2023 karena Pemkab Sintang pada akhirnya berhasil memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,78 dengan predikat B (Baik).

2.4.4. Indeks Inovasi Daerah

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri 108/208), Indeks Inovasi Daerah merupakan sebuah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dengan hasil ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 80. Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Sintang

Tahun Capaian	Skor Indeks	Predikat
2020	45	Kurang Inovatif
2021	41,57	Inovatif
2022	9,5	Kurang Inovatif
2023	36,22	Inovatif
2024	-	Inovatif

Sumber: KEMENDAGRI

Hasil Indeks Inovasi Daerah untuk tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sintang mendapatkan hasil yang kurang maksimal karena predikat yang didapatkan adalah “Kurang Inovatif” dengan skor indeks sebesar 45. Pada tahun 2021 terjadi perubahan aturan terkait nilai dan predikat Indeks Inovasi Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu nilai tersebut hanya dalam rentang 0 - 100. Di tahun yang sama setelah perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang berhasil memperoleh predikat sebagai salah satu kabupaten/kota “Inovatif” di Indonesia dengan skor yang didapatkan sebesar 41,57. Namun setahun setelahnya yaitu pada 2022, Pemerintah Kabupaten Sintang mendapatkan hasil yang kurang maksimal karena mengalami penurunan nilai menjadi 9,5 sehingga berpredikat “Kurang Inovatif”. Barulah pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sintang kembali berhasil mendapatkan predikat “Inovatif” dengan skor indeks sebesar 36,22. Capaian tersebut terus dipertahankan hingga tahun 2024. Dengan hasil tersebut tentu saja harus menjadi acuan dan motivasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang agar terus mempertahankan bahkan meningkatkan skor Indeks Inovasi Daerah di tahun-tahun mendatang.

2.4.5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merujuk pada penggunaan teknologi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan publik, memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan warga negara, serta mengelola berbagai proses administratif dengan lebih efisien. SPBE merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh pemerintah yang digunakan dalam tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin berkembang secara terpadu agar dapat memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di lingkungan pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95

Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diatur bahwa seluruh organisasi pemerintahan seperti kementerian dan lembaga hingga pemerintahan daerah berkewajiban untuk siap dalam menjalankan sistem ini sebagai perwujudan dari upaya reformasi birokrasi dalam melaksanakan pekerjaan sebagai aparatur negara yang lebih efektif dan efisien terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2. 81. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sintang

No	Indeks SPBE	Tahun Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Nilai	N/A	1,51	1,03	1,89
2	Predikat	N/A	Kurang	Kurang	Cukup

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB

Hasil dari evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dapat dilihat pada indeks SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 dengan skor indeks yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sebesar 1,51 sehingga predikat yang didapat masih dalam kategori “Kurang”. Hasil yang serupa juga didapatkan pada tahun 2022 dengan predikat “Kurang” dengan skor indeks yang sedikit menurun menjadi 1,03. Terjadi peningkatan skor indeks tepatnya pada tahun 2023 dengan nilai yang diperoleh Pemkab Sintang adalah sebesar 1,89 sehingga menaikkan predikatnya menjadi “Cukup”.

2.4.6. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan ukuran statistik yang menggambarkan dan menjelaskan kualitas dari Aparatur Sipil Negara berdasarkan dari kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ditujukan agar dapat menjadi standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah secara sistematis, berkesinambungan, dan terukur. Indeks Profesionalitas ASN ini didasarkan pada landasan hukum yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan

Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Tabel 2.82. Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Sintang

Indeks Profesionalitas ASN	Tahun Realisasi			
	2020	2021	2022	2023
Nilai	N/A	50,33	N/A	N/A
Predikat	N/A	Sangat Rendah	N/A	N/A

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan penilaian terhadap kualitas ASN di Kabupaten Sintang pada tahun 2021 yang menghasilkan skor indeks yang hanya 50,33 dari 100 poin dengan predikat “Sangat Rendah” menunjukkan bahwa masih banyak evaluasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang terkait pengembangan kualitas ASN-nya. Penempatan yang sesuai dengan kualifikasi serta kompetensi yang memadai dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan mereka secara spesifik harus dilakukan perbaikan secara maksimal agar dapat meningkatkan skor Indeks Profesionalitas ASN pada tahun mendatang.

2.4.7. Survey Kepuasan Masyarakat

Sub Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mengetahui kualitas dari pelayanan publik yang diberikan oleh para birokrat dapat digunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik diartikan bahwa SKM merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Sebagai hasil dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tersebut, didapatkan nilai berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang memuat data dan informasi terkait tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dengan metode pengukuran kualitatif

dan kuantitatif atas pengakuan masyarakat setelah mereka mendapatkan pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik.

Tabel 2.83. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sintang

No	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tahun Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Predikat	B	Na	A	B
2	Nilai	-	Na	90	87,5

Sumber : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat

Rentang nilai yang menjadi standar Indeks Kepuasan Masyarakat dibagi menjadi empat yaitu dengan predikat Tidak Baik (25,00 - 64,99), Kurang Baik (65 – 76,60), Baik (76,61- 88,30), dan Sangat Baik (88,31 – 100). Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan Dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2025, nilai IKM dari keseluruhan instansi dan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang pada tahun 2020 berhasil mendapatkan predikat B (Baik). Kemudian pada tahun 2022, hasil yang sangat maksimal diperoleh dengan mendapatkan skor indeks sebesar 90,00 sehingga predikatnya naik menjadi A (Sangat Baik). Kemudian setahun setelahnya yaitu pada 2023, terjadi penurunan skor indeks ke angka 87,5 dengan predikat sama seperti tahun 2020 menjadi B (Baik).

2.4.8. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan pertanggungjawaban atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan upaya dari untuk melaksanakan fungsi transparansi penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Laporan yang dibuat oleh masing-masing pemda ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang nantinya akan menilai dan memberikan pendapat/opini kewajaran yang terdiri dari TW (Tidak Wajar), TMT (Tidak Memberikan Pendapat), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), dan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sudah dimulai sejak tahun 2007. Pada tahun tersebut hingga 2011, Pemerintah Kabupaten Sintang masih mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Hal ini tentu saja bisa terjadi karena masih terdapat beberapa aspek yang memunculkan beberapa catatan pengecualian seperti kepatuhan penggunaan anggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kelengkapan

alat bukti penggunaan anggaran, sampai dengan efektivitas sistem pengendalian intern dalam syarat penilaian opini BPK walaupun sudah masuk dalam kategori kewajaran.

Tabel 2. 84. Opini BPK Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang

No	Tahun	Opini BPK
1	2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2	2021	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3	2022	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	2023	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
5	2024	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dokumen RPJMD Kabupaten Sintang

Kemudian pada tahun 2012 hingga 2014, Pemerintah Kabupaten Sintang berhasil mendapatkan opini WTP PP (Wajar Tanpa Pengecualian yang disertai dengan Paragraf Penjelasan). Hasil yang semakin baik diperoleh setahun setelahnya yaitu sejak 2015 hingga tahun 2024 dengan memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) murni yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah menjadi faktor strategis dan berperan penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Dalam upaya mewujudkan keuangan daerah yang efektif dan efisien serta transparan, partisipatif dan akuntabel, dibutuhkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi–potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target–target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Mengingat begitu pentingnya pengelolaan keuangan daerah, maka pelaksanaannya harus mempedomani berbagai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Saat ini, pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Alasan diterbitkannya PP No. 12 Tahun 2019 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan prinsip, asas, dan landasan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, menuntut Pemerintah Daerah untuk menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang efesien, efektif,

transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Perkembangan kondisi keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan dalam: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kondisi keuangan pemerintah daerah lima tahun terakhir dapat dicermati pada kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi Neraca Daerah. Adapun kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari kapasitas keuangan daerah yang tercermin dalam Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sementara itu, Neraca Daerah dapat menggambarkan perkembangan asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah, serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan



Daerah (Perda). Sebelum penyusunan dan pelaksanaan anggaran, terlebih dahulu ditetapkan kebijakan umum anggaran yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, proses penyusunan APBD Kabupaten Sintang dilakukan dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama peraturan yang berkaitan dengan reformasi di bidang keuangan daerah. Adapun struktur APBD terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

APBD Kabupaten Sintang mengalami peningkatan cukup signifikan, dari Rp 1.973,56 Milyar tahun 2019 meningkat menjadi Rp 2.004,69 Milyar pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022, mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan tahun 2021, menjadi Rp 1.780,02 Milyar. Pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi Rp 2.036,12 Milyar. Meskipun secara keseluruhan APBD mengalami peningkatan, namun selama periode 2019-2022 menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Daerah cenderung lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan Belanja Daerah. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Sintang harus menggali sumber pembiayaan yang cukup besar untuk menutupi kekurangan pendapatan (defisit), dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 2019-2023 rata-rata 0,79% per tahun (Tabel 3.1). Dalam kurun waktu yang sama, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 0,10% per tahun. Peningkatan PAD relatif cukup tinggi dikontribusi oleh pertumbuhan penerimaan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diusahakan, rata-rata 3,58% per tahun.



**Tabel 3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023**

URAIAN	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata2 Pertum buan (%)
I. PENDAPATAN DAERAH	1.973.556.931.627,89	1.890.236.926.993,01	2.004.696.822.617,10	1.780.017.927.520,58	2.036.118.435.271,19	0,79
1.PAD	172.275.979.701,89	134.829.357.444,01	176.520.346.650,22	162.366.717.402,46	172.973.442.067,93	0,10
1.1. Pajak Daerah	54.634.160.044,24	31.116.170.028,75	44.901.339.051,50	41.665.868.567,10	57.669.571.965,50	1,39
1.2. Retribusi Daerah	3.659.180.729,40	3.073.655.170,00	3.165.373.258,40	3.511.868.658,24	3.590.851.183,59	-0,47
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	11.016.069.122,00	11.702.168.825,00	10.862.613.298,00	10.709.858.275,00	12.595.209.012,00	3,58
1.4. Lain-lain PAD Yang Sah	102.966.569.806,25	88.937.363.420,26	117.591.021.042,32	106.479.121.902,12	99.117.809.906,84	-0,93
2.PENDAPATAN TRANSFER	1.719.803.055.498,00	1.656.923.932.149,00	1.720.340.627.820,57	1.611.647.646.318,12	1.842.521.467.603,26	1,78
1.1. Transfer Pemerintah Pusat	1.651.846.231.071,00	1.592.771.682.503,00	1.643.139.650.149,00	1.532.112.089.170,00	1.751.080.672.016,06	1,50
a. Dana Perimbangan	1.313.364.775.071,00	1.194.279.447.503,00	1.287.092.362.149,00	1.178.604.716.170,00	1.382.926.838.146,06	1,32
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	34.602.030.616,00	32.087.845.631,00	99.191.749.524,00	62.593.895.269,00	152.999.611.417,00	85,54
1.1. DBH-Pajak	28.049.699.930,00	24.283.180.144,00	69.057.394.705,00	46.478.342.269,00	44.928.876.504,00	15,04
1.2. DBH-SDA	6.552.330.686,00	7.804.665.487,00	30.134.354.819,00	16.115.553.000,00	108.070.734.913,00	387,34
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	930.728.038.000,00	843.500.665.000,00	837.189.641.000,00	836.375.896.418,00	891.428.076.000,00	-1,06
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	348.034.706.455,00	318.690.936.872,00	350.710.971.625,00	279.634.924.483,00	338.499.150.729,06	-0,68
3.1. DAK Fisik						0,00
3.2. DAK Non Fisik						0,00
b. Dana Insentif Daerah (DID)		49.887.973.000,00	7.519.190.000,00	10.663.906.000,00	26.486.795.000,00	0,00
c. Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Dana Keistimewaan						0,00
e. Dana Desa (DD)	338.481.456.000,00	348.604.262.000,00	348.528.098.000,00	342.843.467.000,00	341.667.038.870,00	0,24
1.2. Transfer Antar Daerah	67.956.824.427,00	64.152.249.646,00	77.200.977.671,57	79.535.557.148,12	91.440.795.587,20	8,64
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	67.956.824.427,00	64.152.249.646,00	77.200.977.671,57	79.535.557.148,12	91.440.795.587,20	8,64
b. Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.477.896.428,00	98.483.637.400,00	107.835.848.146,31	6.003.563.800,00	20.623.525.600,00	-26,96
1. Hibah	78.771.578.428,00	94.372.910.000,00	40.000.000,00	4.020.000.000,00	4.500.000.000,00	3,716,67
2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Lain-lain Pendapatan	2.706.318.000,00	4.110.727.400,00	107.795.848.146,31	1.983.563.800,00	16.123.525.600,00	0,00
II. BELANJA DAERAH	2.064.531.362.397,87	1.984.874.355.086,01	1.860.072.209.709,20	1.802.487.215.771,31	1.949.532.102.216,71	-1,39
1. Belanja Operasi	1.221.712.033.242,40	1.171.363.638.594,61	1.109.822.778.027,28	1.137.829.897.279,31	1.178.950.289.290,20	-0,88
1.1. Belanja Pegawai	706.238.678.588,20	723.115.459.122,00	648.859.358.337,00	627.666.020.862,56	638.321.734.870,00	-2,40
1.2. Belanja Barang dan Jasa	367.953.194.671,69	344.909.108.196,61	395.694.786.136,28	472.573.551.860,75	484.836.213.436,20	7,94
1.3. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Subsidi	0,00	522.218.276,00	0,00	753.471.164,00	800.015.581,00	0,00
1.5. Belanja Hibah	139.415.941.952,51	100.658.219.000,00	64.288.633.554,00	34.080.803.392,00	54.652.743.403,00	-15,20
1.6. Belanja Bantuan Sosial	7.420.016.030,00	1.427.000.000,00	980.000.000,00	2.756.050.000,00	339.582.000,00	-23,86
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	684.202.000,00	731.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Belanja Modal	378.604.349.335,47	301.828.705.830,40	273.150.664.287,00	189.346.459.659,00	292.311.838.674,51	-5,70
3. Belanja Tak Terduga	412.704.208,00	15.721.145.361,00	2.345.211.737,92	1.800.779.284,00	6.794.761.004,00	386,60
4. Belanja Transfer	463.802.275.612,00	495.960.865.300,00	474.753.555.657,00	473.510.079.549,00	471.475.213.248,00	0,41
SURPLUS/(DEFISIT)	-90.974.430.769,98	-94.637.428.093,00	144.624.612.907,90	-22.469.288.250,73	86.586.333.054,48	-48,79
III. PEMBIAYAAN	235.814.619.650,49	140.767.983.297,03	46.130.555.204,03	181.255.717.936,13	148.286.429.685,40	-9,28
1. Penerimaan Pembiayaan	245.963.951.408,49	144.867.983.297,03	46.130.555.204,03	190.755.717.936,13	158.786.429.685,40	-8,86
1.1. SiLPA tahun sebelumnya	245.963.951.408,49	144.567.983.297,03	46.130.555.204,03	190.755.717.936,13	158.786.429.685,40	-8,86
1.2. Pencairan Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan KDYYD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinj. Daerah & Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	10.149.331.758,00	4.100.000.000,00	0,00	9.500.000.000,00	10.500.000.000,00	0,86
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal Daerah	10.149.331.758,00	4.100.000.000,00		9.500.000.000,00	10.500.000.000,00	0,86
2.3. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	235.814.619.650,49	140.767.983.297,03	46.130.555.204,03	181.255.717.936,13	148.286.429.685,40	-9,28
3.3. Sisa Lbh Pembiay. Anggaran (SiLPA)	144.840.188.880,51	46.130.555.204,03	190.755.168.111,93	158.786.429.685,40	234.872.762.739,88	15,54

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang Tahun 2019-2023 (diolah)

Pertumbuhan Pendapatan Transfer periode 2019–2023 rata-rata 1,78% per tahun. Adapun dilihat dari komponennya, penerimaan Transfer Pusat mengalami rata-rata pertumbuhan 1,50% per tahun, sedangkan penerimaan Transfer Antar Daerah mengalami pertumbuhan relatif cukup tinggi yakni rata-rata 8,64% per tahun. Khusus untuk penerimaan Dana Perimbangan, pertumbuhan positif dikontribusi oleh penerimaan Dana Bagi Hasil yakni rata-rata 85,54% per tahun, sedangkan pertumbuhan penerimaan Dana Alokasi Umum rata-rata -1,06% per tahun, serta pertumbuhan penerimaan Dana Alokasi Khusus rata-rata -0,68% per tahun.

Selanjutnya, pertumbuhan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama periode 2019-2023 rata-rata sebesar -26,96% per tahun. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut dikontribusi oleh pertumbuhan tertinggi yang bersumber dari penerimaan Hibah, yakni rata-rata 3,91% per tahun.

Rasio efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang selama periode 2019-2023 menunjukkan pencapaian yang belum optimal, rata-rata 77,28% per tahun. Kinerja Rasio Efektivitas perlu untuk terus menerus ditingkatkan, karena fluktuasinya relatif tinggi pada kisaran 81,03% s/d 118,90%. Untuk memperoleh rasio efektivitas yang cenderung linier, perlu langkah sistematis untuk meningkatkan kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, dengan fokus pada upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah yang basis pajak dan potensinya relatif cukup besar.

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023

TAHUN	TARGET		REALISASI		Rasio Efektivitas (%)
	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	
2019	177.924.246.157,00	-15,98	172.275.979.701,89	0,00	96,83
2020	150.447.932.881,98	-15,44	134.829.357.444,01	-21,74	89,62
2021	148.459.419.502,00	-1,32	176.520.346.650,22	30,92	118,90
2022	200.370.858.275,00	34,97	162.366.717.402,46	-8,02	81,03
2023	179.403.714.301,00	-10,46	172.973.442.067,93	6,53	96,42

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2019-2023 (diolah)

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing masing pemerintah. Neraca Daerah menginformasikan posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Selama kurun waktu 2019-2023, pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Sintang mencapai 6,05% per tahun, yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Sintang mengalami peningkatan relatif stabil. Pertumbuhan Aset dengan trend yang positif ini menunjukkan bahwa aset Pemerintah Kabupaten Sintang periode 2019-2023 dalam kondisi sehat.

Aset daerah tersebut berupa Aset Lancar (uang Kas, Piutang, dan Penyisihan); Investasi Jangka Panjang; Aset Tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya); dan Aset Lainnya, yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Sintang.



Tabel 3.3. Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan Setara Kas	145.003.864.134,00	46.144.678.627,03	190.755.168.111,93	158.786.429.685,40	235.006.266.393,88	
Kas di Kas Daerah	116.759.133.104,58	36.961.788.974,32	141.163.661.750,97	119.518.395.629,83	192.487.447.739,90	
Kas di Bendahara Penerimaan	-	24.460.000,00	19.957.500,00	15.110.850,00	-	
Kas di Bendahara Pengeluaran	318.492.008,00	125.759.848,00	35.822.368,00	16.416.564,00	121.131.950,00	
Kas di BLUD	9.902.283.494,78	7.064.550.938,30	47.967.173.096,98	37.776.389.687,56	37.509.943.592,22	
Kas di Bendahara FKTP	-	-	18.491.000,00	63.926.200,00	-	
Kas di Bendahara BOS	-	-	1.550.062.395,98	1.396.190.754,01	534.545.803,76	
Kas Lainnya	18.023.955.526,64	1.968.118.866,41	-	-	133.043.451,00	
Kas Dana BOK Puskesmas	-	-	-	-	4.220.153.857,00	
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
Piutang	-	-	-	-	-	
Piutang Pajak Daerah	8.978.787.943,60	9.857.168.054,10	11.475.858.221,10	12.760.957.498,10	14.489.165.641,60	
Piutang Retribusi Daerah	12.676.026,00	41.812.965,00	160.837.425,00	109.734.225,00	996.728.945,00	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	
Yang Dipisahkan	-	-	10.709.858.275,00	-	-	
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	-	-	32.676.912.323,43	10.608.656.692,89	17.001.833.330,41	
Piutang Transfer	-	-	4.025.799.217,12	12.807.053.377,20	9.596.197.951,00	
Piutang Lainnya	36.123.722.854,63	27.060.324.185,49	1.055.236.614,19	997.424.698,57	1.064.666.870,69	
Penyisihan Piutang	(10.220.338.319,95)	(11.316.876.974,65)	(12.358.852.699,50)	(13.241.996.712,12)	(13.892.001.589,82)	
Bagian Lancar	1.134.158.120,04	1.135.730.123,17	-	-	-	
Beban Dibayar Dimuka	3.096.788.259,67	2.317.803.745,90	9.140.450.822,04	30.152.054,79	3.023.743.373,82	
Persediaan	14.750.536.055,14	37.411.510.719,88	46.373.142.253,80	37.568.784.131,18	50.118.436.398,38	
JUMLAH ASET LANCAR	198.880.195.073,13	112.652.151.445,92	294.014.410.564,11	220.427.195.651,01	317.405.037.314,96	14,90
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	
Inv Jk Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-	
Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	-	
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	
Dana Bergulir	-	-	-	-	-	
Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
Jumlah Investasi Jk. Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-	-	-	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	130.536.487.247,84	132.554.536.258,71	137.858.647.077,05	138.035.560.374,75	144.728.076.827,18	
Investasi Permanen Lainnya	300.000.000,00	-	-	-	-	
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	130.836.487.247,84	132.554.536.258,71	137.858.647.077,05	138.035.560.374,75	144.728.076.827,18	2,65
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	130.836.487.247,84	132.554.536.258,71	137.858.647.077,05	138.035.560.374,75	144.728.076.827,18	2,65
ASET TETAP						
Tanah	1.392.856.638.450,93	1.394.117.215.840,93	1.396.702.204.020,93	1.958.349.574.833,73	1.970.483.815.834,73	
Peralatan dan Mesin	530.635.886.427,87	639.558.971.240,63	711.433.112.673,61	771.140.705.376,93	775.595.086.438,33	
Gedung dan Bangunan	1.352.209.700.912,93	1.428.026.362.270,92	1.455.239.479.202,32	1.519.936.667.357,11	1.644.798.092.064,86	
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.871.425.141.192,42	1.977.810.000.322,30	2.097.313.682.205,59	2.348.788.049.614,46	2.491.230.092.942,31	
Aset Tetap Lainnya	73.228.614.388,67	82.856.353.687,98	92.210.305.830,98	101.110.951.016,77	110.312.266.577,77	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	85.780.628.685,40	86.992.378.314,06	122.675.724.941,85	44.097.055.120,14	70.962.907.674,47	
Akumulasi Penyusutan	(1.457.415.578.374,70)	(1.659.670.140.905,45)	(1.893.280.582.871,71)	(2.175.478.910.696,56)	(2.380.417.325.119,77)	
JUMLAH ASET TETAP	3.848.721.031.683,52	3.949.691.140.771,37	3.982.293.926.003,57	4.567.944.092.622,58	4.682.964.936.412,70	5,42
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	3.191.043.022,50	2.630.827.706,37	2.468.880.115,35	2.176.984.630,97	1.887.032.983,85	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	
Aset Tidak Berwujud	15.362.309.462,11	15.798.767.752,11	16.307.656.752,11	16.307.656.752,11	16.307.656.752,11	
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(12.229.113.658,77)	(13.733.045.222,89)	(14.981.603.082,13)	(15.609.343.718,10)	(16.180.434.502,10)	
Aset Lain-lain	1.733.785.694,02	1.680.270.577,46	1.690.629.710,88	1.560.691.227,92	2.260.277.783,96	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-	-	
Dana Transfer Treasure Deposit Facility	-	-	-	23.954.469.567,00	38.185.644.000,00	
JUMLAH ASET LAINNYA	8.058.024.519,86	6.376.820.813,05	5.485.563.496,21	28.390.458.459,90	42.460.177.017,82	106,73
JUMLAH ASET	4.186.495.738.524,35	4.201.274.649.289,05	4.419.652.547.140,94	4.954.797.307.108,24	5.187.558.227.572,66	5,98
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	163.675.253,49	14.123.423,00	-	-	133.503.654,00	
Utang Bunga	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	16.765.977,00	8.581.011,29	176.885.582,39	74.512.278,81	40.502.922,90	
Utang Belanja	32.084.696.328,55	30.381.482.033,98	42.302.539.394,00	18.848.101.448,00	28.093.403.921,25	
Utang Jangka Pendek Lainnya	215.655.499,00	17.690.900,00	-	5.320.667.000,00	-	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	32.480.793.058,04	30.421.877.368,27	42.479.424.976,39	24.243.280.726,81	28.267.410.498,15	(3,24)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	32.480.793.058,04	30.421.877.368,27	42.479.424.976,39	24.243.280.726,81	28.267.410.498,15	(3,24)
EKUITAS						
EKUITAS	4.154.014.945.466,31	4.170.852.771.920,78	4.377.173.122.164,55	4.930.554.026.381,43	5.159.290.817.074,51	6,05
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.186.495.738.524,35	4.201.274.649.289,05	4.419.652.547.140,94	4.954.797.307.108,24	5.187.558.227.572,66	5,98

Sumber: Neraca Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2019-2023 (diolah)

Aset Lancar dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,90% per tahun. Investasi Jangka Panjang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,65% per tahun, sedangkan Aset Tetap tumbuh rata-rata 5,42% per tahun. Komponen Aset Lainnya mengalami pertumbuhan rata-rata 106,73% per tahun.

Dalam hal kewajiban daerah, baik Kewajiban Jangka Pendek maupun Kewajiban Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Kabupaten Sintang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023) selalu dapat diselesaikan. Pada 2019, Kewajiban Jangka Pendek Rp 32.480.793.058,04 dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi Rp 42.479.424.976,39. Namun kewajiban jangka pendek mengalami penurunan pada tahun 2023, menjadi Rp 28.267.410.498,15. Pemenuhan akan kewajiban jangka pendek selama periode 2019-2023 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang selama kurun waktu tersebut dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek secara tepat waktu.

Ekuitas dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2019-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 6,05% per tahun, yang berarti bahwa ekuitas dana yang dimiliki relatif cukup tinggi.

3.1.3. Proporsi Penggunaan Anggaran

3.1.3.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Sintang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel 3.4. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023 (dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	Rata2
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1. PAD	172.275.979.701,89	134.829.357.444,01	176.520.346.650,22	162.366.717.402,46	172.973.442.067,93	
Proporsi (%)	8,73%	7,13%	8,81%	9,12%	8,50%	8,46%
2. PENDAPATAN TRANSFER	1.719.803.055.498,00	1.656.923.932.149,00	1.720.340.627.820,57	1.611.647.646.318,12	1.842.521.467.603,26	
Proporsi (%)	87,14%	87,66%	85,82%	90,54%	90,49%	88,33%
3. LAIN2 PENDPTN DAERAH YANG SAH	81.477.896.428,00	98.483.637.400,00	107.835.848.146,31	6.003.563.800,00	20.623.525.600,00	
Proporsi (%)	4,13%	5,21%	5,38%	0,34%	1,01%	3,21%
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	1.973.556.931.627,89	1.890.236.926.993,01	2.004.696.822.617,10	1.780.017.927.520,58	2.036.118.435.271,19	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kab. Sintang Tahun 2019-2023 (diolah)

Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 8,46% per tahun. Proporsi terbesar Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Transfer, yakni rata-rata 86,4388,33% per tahun. Sedangkan proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata sebesar 3,21% per tahun.

Tingginya proporsi pendapatan transfer dalam struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2019-2023 ditopang oleh penerimaan yang relatif besar dari transfer Pemerintah Pusat, yakni rata-rata 95,56%, sedangkan penerimaan dari transfer Antar Daerah rata-rata 4,44% per tahun.

3.1.3.2. Belanja Daerah

Selama periode tahun 2019-2023, proporsi Belanja Pegawai dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sintang (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) yaitu rata-rata sebesar 34,50% per tahun. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 36,36%, hal ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan rutin berupa belanja gaji dan tunjangan.

Tabel 3.5. Analisis Proporsi Belanja Pegawai di Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Belanja Pegawai (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase (%)
2019	706.238.678.588,20	2.074.680.694.155,87	34,04%
2020	723.115.459.122,00	1.988.974.355.086,01	36,36%
2021	648.859.358.337,00	1.860.072.209.709,20	34,88%
2022	627.666.020.862,56	1.811.987.215.771,31	34,64%
2023	638.321.734.870,00	1.960.032.102.216,71	32,57%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2019-2023 (diolah)

Relatif tingginya proporsi belanja pegawai dalam struktur belanja daerah dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah melalui perangkat daerah. Pada tahun 2019-2023, rata-rata proporsi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sintang (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) adalah sebesar 21,43%.

Tabel 3.6. Analisis Proporsi Belanja Barang dan Jasa di Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase (%)
2019	367.953.194.671,69	2.074.680.694.155,87	17,74%
2020	344.909.108.196,61	1.988.974.355.086,01	17,34%
2021	395.694.786.136,28	1.860.072.209.709,20	21,27%
2022	472.573.551.860,75	1.811.987.215.771,31	26,08%
2023	484.836.213.436,20	1.960.032.102.216,71	24,74%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2019-2023 (diolah)

Proporsi Belanja Barang dan Jasa cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Realisasi Belanja Barang dan Jasa terendah terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar 17,34%, dan tertinggi pada tahun 2022 yakni sebesar 26,08%.

Tabel 3.7. Analisis Proporsi Belanja Modal di Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Belanja Modal (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase (%)
2019	378.604.349.335,47	2.074.680.694.155,87	18,25%
2020	301.828.705.830,40	1.988.974.355.086,01	15,18%
2021	273.150.664.287,00	1.860.072.209.709,20	14,68%
2022	189.346.459.659,00	1.811.987.215.771,31	10,45%
2023	292.311.838.674,51	1.960.032.102.216,71	14,91%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2019-2023 (diolah)

Selama periode tahun 2019-2023, rata-rata proporsi Belanja Modal dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sintang (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) adalah sebesar 14,69%. Proporsi belanja modal terus mengalami penurunan, kecuali tahun 2023, dimana pada tahun 2019 sebesar 18,25%, kemudian turun menjadi 10,45% pada tahun 2022.

3.1.4. Analisis Pembiayaan Daerah

Terkait pembiayaan daerah dalam struktur APBD, ditegaskan bahwa pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan, komponen yang dimasukkan dalam penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Adapun Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran yang perlu dibayar dan akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi penerimaan daerah), Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 apabila performance budgeting memperlihatkan defisit, maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutupi defisit tersebut, yaitu : a) SILPA; b) Pencairan Dana Cadangan; c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d) Penerimaan Pinjaman Daerah; e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan f) Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan bila terjadi surplus anggaran daerah maka akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah, berupa: a. Pembentukan dana cadangan; b. Penyertaan modal pemerintah daerah; c. Pembayaran pokok utang; d. Pemberian pinjaman daerah.

Adapun perkembangan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sintang pada periode 2019-2023 disajikan berikut ini.

**Tabel 3.8. Realisasi Pembiayaan Daerah di Kabupaten Sintang,
Tahun 2019-2023**

PEMBIAYAAN		2019	2020		2021		2022		2023		Rata ² (%)
		Rp. M	Rp. M	%	Rp. M	%	Rp. M	%	Rp. M	%	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN											
a.	Penggunaan Sisa Lebih Perhit. Anggaran (SILPA)	245,96	144,57	-41,222	46,13	-68,09	190,76	313,53	158,79	-16,759	46,86
b.	Pinjaman Daerah	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,35	0	-100,00	0	0	0	0	0	0	-25,00
JUMLAH PENERIMAAN		246,31	144,57	-141,2	46,13	-68,092	190,76	313,53	158,79	-16,76	21,86
PENGELUARAN PEMBIAYAAN											
a.	Penyertaan Modal Daerah	10,15	4,1	-59,61	0,00	0,00	9,50	100,00	10,50	200,00	60,10
b.	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN		10,15	4,10	-59,61	0,00	0,00	9,50	100,00	10,50	200,00	60,10

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2019-2023 (diolah)

Pada tabel tersebut, tampak bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah rata-rata 21,86% per tahun, dengan kontribusi terbesar dari Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sebaliknya, Pengeluaran Pembiayaan Daerah rata-rata 60,10% per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Penyertaan Modal Daerah.

Secara keseluruhan, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sintang periode 2019-2023 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 3.9. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang,
Tahun 2019-2023**

No	URAIAN	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.973.556.931.627,89	1.890.236.926.993,01	2.004.696.822.617,10	1.780.017.927.520,58	2.036.118.435.271,19
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	2.064.531.362.397,87	1.984.874.355.086,01	1.860.072.209.709,20	1.802.487.215.771,31	1.949.532.102.216,71
	Surplus (Defisit)	-90.974.430.769,98	-94.637.428.093,00	144.624.612.907,90	-22.469.288.250,73	86.586.333.054,48
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	245.963.951.408,49	144.867.983.297,03	46.130.555.204,03	190.755.717.936,13	158.786.429.685,40
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.149.331.758,00	4.100.000.000,00	0,00	9.500.000.000,00	10.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	235.814.619.650,49	140.767.983.297,03	46.130.555.204,03	181.255.717.936,13	148.286.429.685,40
5	Sisa Lebih Pemb. Anggaran (SILPA)	144.840.188.880,51	46.130.555.204,03	190.755.168.111,93	158.786.429.685,40	234.872.762.739,88

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2019-2023 (diolah)

Pada tabel 3.9 tersebut tampak bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2019 mencapai Rp 144,84 Milyar, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi menjadi Rp 234,87 Milyar.

3.1.5. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

**Tabel 3.10. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama di
Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023**

URAIAN	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata2 Pertumbuhan (%)
A. BELANJA OPERASI	1.221.712.033.242,40	1.170.841.420.318,61	1.109.822.778.027,28	1.137.076.426.115,31	1.178.150.273.709,20	-0,89
1. Belanja Pegawai	706.238.678.588,20	723.115.459.122,00	648.859.358.337,00	627.666.020.862,56	638.321.734.870,00	-2,40
2. Belanja Barang dan Jasa	367.953.194.671,69	344.909.108.196,61	395.694.786.136,28	472.573.551.860,75	484.836.213.436,20	7,94
3. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Belanja Hibah	139.415.941.952,51	100.658.219.000,00	64.288.633.554,00	34.080.803.392,00	54.652.743.403,00	-15,20
6. Belanja Bantuan Sosial	7.420.016.030,00	1.427.000.000,00	980.000.000,00	2.756.050.000,00	339.582.000,00	-23,86
7. Belanja Bantuan Keuangan	684.202.000,00	731.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.149.331.758,00	4.100.000.000,00	0,00	9.500.000.000,00	10.500.000.000,00	0,86
1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Penyertaan Modal Daerah	10.149.331.758,00	4.100.000.000,00	-	9.500.000.000,00	10.500.000.000,00	0,86
3. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A+B)	1.231.861.365.000,40	1.174.941.420.318,61	1.109.822.778.027,28	1.146.576.426.115,31	1.188.650.273.709,20	-0,88

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2019-2023 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada belanja operasi tumbuh rata-rata sebesar -

0,89% per tahun, sedangkan pengeluaran pembiayaan tumbuh rata-rata sebesar 0,86% per tahun. Dengan demikian, diperoleh pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama tumbuh rata-rata -0,88% per tahun.

Selanjutnya, perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung total penerimaan riil kas daerah dikurangi dengan total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Tabel 3.11. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2023

URAIAN	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata2 Pertumbuhan (%)
1. Pendapatan	1.973.556.931.627,89	1.890.236.926.993,01	2.004.696.822.617,10	1.780.017.927.520,58	2.036.118.435.271,19	0,79
2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	245.963.951.408,49	144.567.983.297,03	46.130.555.204,03	190.755.717.936,13	158.786.429.685,40	-8,86
Total Penerimaan (1+2+3)	2.219.520.883.036,38	2.034.804.910.290,04	2.050.827.377.821,13	1.970.773.645.456,71	2.194.904.864.956,59	-0,28
<i>Dikurangi:</i>						
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	1.231.861.365.000,40	1.174.941.420.318,61	1.109.822.778.027,28	1.146.576.426.115,31	1.188.650.273.709,20	-0,88
Kapasitas Riil Kemampuan Keu. Daerah	987.659.518.035,98	859.863.489.971,43	941.004.599.793,85	824.197.219.341,40	1.006.254.591.247,39	0,47

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2019-2023 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Sintang tahun 2019 sebesar Rp 987,66 Milyar, dan tahun 2023 meningkat menjadi Rp 1.006,25 Milyar atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,47% per tahun.

3.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2029

Proyeksi keuangan daerah Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan beberapa faktor yang akan berpengaruh antara lain rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan, kebijakan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Hasil dari analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.12. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2025-2029

URAIAN	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	Rata2 Pertumbuhan (%)
I. PENDAPATAN DAERAH	2.071.170.175.255,92	2.155.797.863.714,21	2.257.790.327.533,04	2.385.675.133.211,59	2.530.393.049.630,04	4,43
1.PAD	169.005.484.994,22	180.555.498.737,07	190.610.219.278,89	203.994.368.607,33	219.155.547.921,38	5,93
1.1. Pajak Daerah	61.994.789.862,91	68.194.268.849,20	76.377.581.111,11	87.834.218.277,77	101.009.351.019,44	12,59
1.2. Retribusi Daerah	3.949.936.301,95	4.147.433.117,05	4.354.804.772,90	4.572.545.011,54	4.801.172.262,12	4,31
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	13.854.729.913,20	14.547.466.408,86	15.274.839.729,30	16.038.581.715,77	16.840.510.801,56	4,31
1.4. Lain-lain PAD Yang Sah	89.206.028.916,16	93.666.330.361,96	94.602.993.665,58	95.549.023.602,24	96.504.513.838,26	1,64
2.PENDAPATAN TRANSFER	1.897.164.690.261,70	1.967.742.364.977,14	2.054.680.108.254,15	2.161.680.764.604,26	2.271.237.501.708,66	3,94
1.1. Transfer Pemerintah Pusat	1.814.440.014.012,58	1.882.535.948.440,55	1.966.917.499.221,46	2.071.285.277.300,59	2.178.130.149.785,87	4,01
a. Dana Perimbangan	1.429.202.828.199,08	1.479.361.243.086,37	1.544.908.398.349,57	1.629.500.061.135,11	1.715.580.012.562,12	4,01
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	156.059.603.645,34	160.741.391.754,70	167.171.047.424,89	175.529.599.796,13	184.306.079.785,94	3,62
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	909.256.637.520,00	927.441.770.270,40	955.265.023.378,51	993.475.624.313,65	1.043.149.405.529,34	2,95
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	363.886.587.033,74	391.178.081.061,27	422.472.327.546,17	460.494.837.025,33	488.124.527.246,85	6,83
b. Dana Insentif Daerah (DID)	26.486.795.000,00	26.486.795.000,00	26.486.795.000,00	26.486.795.000,00	26.486.795.000,00	0,00
c. Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Dana Desa (DD)	358.750.390.813,50	376.687.910.354,18	395.522.305.871,88	415.298.421.165,48	436.063.342.223,75	4,31
1.2. Transfer Antar Daerah	82.724.676.249,12	85.206.416.536,59	87.762.609.032,69	90.395.487.303,67	93.107.351.922,78	2,51
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	77.724.676.249,12	81.610.910.061,58	85.691.455.564,65	89.976.028.342,89	94.474.829.760,03	4,31
b. Bantuan Keuangan	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.500.000.000,00	7.500.000.000,00	8.500.000.000,00	14,00
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	12.500.000.000,00	20.000.000.000,00	40.000.000.000,00	140,00
1. Hibah	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	12.500.000.000,00	20.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. BELANJA DAERAH	2.104.697.999.861,51	2.172.085.342.354,41	2.283.389.573.934,24	2.402.169.829.314,83	2.525.854.116.846,23	4,00
1. Belanja Operasi	1.250.826.626.837,42	1.242.010.806.366,19	1.266.200.502.256,86	1.286.893.707.383,26	1.311.959.723.268,64	0,98
1.1. Belanja Pegawai	670.237.821.613,50	683.642.578.045,77	697.315.429.606,69	711.261.738.198,82	732.599.590.344,78	1,86
1.2. Belanja Barang dan Jasa	494.532.937.704,92	504.423.596.459,02	514.512.068.388,20	519.657.189.072,09	521.735.817.828,37	1,10
1.3. Belanja Bunga	4.000.000.000,00	4.120.000.000,00	4.243.600.000,00	4.370.908.000,00	4.502.035.240,00	2,51
1.4. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Belanja Hibah	80.614.132.519,00	48.368.479.511,40	48.658.690.388,47	50.118.451.100,12	51.622.004.633,13	-7,19
1.6. Belanja Bantuan Sosial	1.441.735.000,00	1.456.152.350,00	1.470.713.873,50	1.485.421.012,24	1.500.275.222,36	0,81
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Belanja Modal	394.620.982.210,59	453.814.129.542,18	521.886.248.973,50	600.169.186.319,53	678.191.180.541,07	14,37
3. Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-17,33
4. Belanja Transfer	457.750.390.813,50	476.060.406.446,04	495.102.822.703,88	514.906.935.612,04	535.503.213.036,52	3,40
SURPLUS/(DEFISIT)	-33.527.824.605,60	-16.287.478.640,20	-25.599.246.401,20	-16.494.696.103,24	4.538.932.783,81	-22,71
III. PEMBIAYAAN	119.190.584.570,86	79.662.759.965,26	56.375.281.325,07	23.276.034.923,87	-1.218.661.179,37	-20,20
1. Penerimaan Pembiayaan	124.190.584.570,86	85.662.759.965,26	63.375.281.325,07	30.776.034.923,87	6.781.338.820,63	-18,91
1.1. SiLPA tahun sebelumnya	124.190.584.570,86	85.662.759.965,26	63.375.281.325,07	30.776.034.923,87	6.781.338.820,63	-18,91
1.2. Pencairan Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan KDYD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinj. Daerah & Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.500.000.000,00	8.000.000.000,00	12,00
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.500.000.000,00	8.000.000.000,00	15,00
2.3. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	119.190.584.570,86	79.662.759.965,26	56.375.281.325,07	23.276.034.923,87	-1.218.661.179,37	-20,20
3.3. Sisa Lbh Pembiay. Anggaran (SILPA)	85.662.759.965,26	63.375.281.325,07	30.776.034.923,87	6.781.338.820,63	3.320.271.604,44	-24,03

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan untuk setiap komponen pendapatan daerah dan sejalan dengan asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat, maka pendapatan daerah Kabupaten Sintang pada waktu 2025-2029 diprediksikan meningkat dari Rp. 2.071,17 milyar pada tahun 2025 menjadi Rp. 2.530,39 milyar pada tahun 2029.

Berdasarkan hasil proyeksi keuangan daerah Kabupaten Sintang, selanjutnya disajikan tentang proyeksi pembiayaan pembangunan daerah selama tahun 2025-2029. Proyeksi pembiayaan pembangunan daerah merupakan penjumlahan dari proyeksi total Pendapatan Daerah dengan proyeksi total Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Tabel 3.13. Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2025-2029

Tahun	Proyeksi Pendapatan Daerah (Rp)	Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah (Rp)	Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah (Rp)
2025	2.071.170.175.255,92	124.190.584.570,86	2.195.360.759.826,78
2026	2.155.797.863.714,21	85.662.759.965,26	2.241.460.623.679,48
2027	2.257.790.327.533,04	63.375.281.325,07	2.321.165.608.858,11
2028	2.385.675.133.211,59	30.776.034.923,87	2.416.451.168.135,45
2029	2.530.393.049.630,04	6.781.338.820,63	2.537.174.388.450,66

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Proyeksi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14. Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sintang, Tahun 2025-2029

URAIAN	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	Rata2 Pertum- buhan (%)
A. BELANJA OPERASI	1.250.826.626.837,42	1.242.010.806.366,19	1.266.200.502.256,86	1.286.893.707.383,26	1.311.959.723.268,64	0,98
1. Belanja Pegawai	670.237.821.613,50	683.642.578.045,77	697.315.429.606,69	711.261.738.198,82	732.599.590.344,78	1,86
2. Belanja Barang dan Jasa	494.532.937.704,92	504.423.596.459,02	514.512.068.388,20	519.657.189.072,09	521.735.817.828,37	1,10
3. Belanja Bunga	4.000.000.000,00	4.120.000.000,00	4.243.600.000,00	4.370.908.000,00	4.502.035.240,00	2,51
4. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Belanja Hibah	80.614.132.519,00	48.368.479.511,40	48.658.690.388,47	50.118.451.100,12	51.622.004.633,13	-7,19
6. Belanja Bantuan Sosial	1.441.735.000,00	1.456.152.350,00	1.470.713.873,50	1.485.421.012,24	1.500.275.222,36	0,81
7. Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.500.000.000,00	8.000.000.000,00	12,00
1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.500.000.000,00	8.000.000.000,00	12,00
3. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A+B)	1.255.826.626.837,42	1.248.010.806.366,19	1.273.200.502.256,86	1.294.393.707.383,26	1.319.959.723.268,64	1,02

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Selanjutnya, perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi Pendapatan

Daerah ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total penerimaan riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 tahun mendatang.

Perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendukung proses pembangunan daerah Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.15. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Sintang, Tahun 2025-2029**

URAIAN	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	Rata2 Pertum- buan (%)
1. Pendapatan	2.071.170.175.255,92	2.155.797.863.714,21	2.257.790.327.533,04	2.385.675.133.211,59	2.530.393.049.630,04	4,43
2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	124.190.584.570,86	85.662.759.965,26	63.375.281.325,07	30.776.034.923,87	6.781.338.820,63	-18,91
Total Penerimaan (1+2+3)	2.195.360.759.826,78	2.241.460.623.679,48	2.321.165.608.858,11	2.416.451.168.135,45	2.537.174.388.450,66	3,11
<i>Dikurangi:</i>						
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	1.255.826.626.837,42	1.248.010.806.366,19	1.273.200.502.256,86	1.294.393.707.383,26	1.319.959.723.268,64	1,02
Kapasitas Riil Kemampuan Keu. Daerah	939.534.132.989,35	993.449.817.313,29	1.047.965.106.601,25	1.122.057.460.752,19	1.217.214.665.182,02	5,91

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Sintang tahun 2025 sebesar Rp 939,53 Milyar, dan tahun 2023 meningkat menjadi Rp 1.217,21 Milyar atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,91% per tahun.

Mengacu pada hasil proyeksi keuangan daerah, proyeksi pembiayaan pembangunan, proyeksi pengeluaran wajib, mengikat dan prioritas utama, serta perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah maka perlu disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang periode 2025-2029 yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di masa yang akan datang, prioritas kebijakan Pendapatan Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengefektifkan dan mengotimalkan penerimaan Pajak Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Menyesuaikan pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

- Penyajian secara terinci mengenai target dan realisasi masing-masing jenis Pajak Daerah, terutama pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam PAD Kabupaten Sintang.
 - Memperbaharui sistem dan prosedur pemungutan Pajak Daerah.
 - Intensifikasi Pajak Daerah dengan melakukan pendataan basis pajak dan potensi pajak secara berkelanjutan.
 - Melakukan pemutakhiran data objek pajak sesuai dengan nama wajib Pajak yang tertera dalam surat kepemilikan tanah dan atau bangunan.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang pendapatan melalui pelatihan/bimbingan teknis.
 - Mengadakan sosialisasi pada masyarakat dan dunia usaha.
 - Melakukan pendekatan persuasif dan pemberian sanksi berupa denda kepada wajib pajak yang lalai.
 - Meningkatkan intensitas waktu pemungutan pajak.
 - Merevisi regulasi tentang besaran tarif yang dianggap tidak relevan lagi.
2. Mengefektifkan pungutan Retribusi Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Mengoptimalkan pemungutan retribusi, dikarenakan penerimaannya yang cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya.
 - Membentuk tim terpadu untuk penertiban izin yang habis masa berlakunya dan yang belum memiliki izin seperti reklame dan persetujuan bangunan gedung (PBG).
 - Peningkatan pengawasan pemungutan dan penyetorannya.
3. Meningkatkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki kontribusi maksimal kepada Pemerintah Daerah.
 - Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD.
4. Meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Melaksanakan koordinasi dengan Bank dimana dana Pemerintah Daerah ditempatkan untuk peningkatan jasa giro dan deposito.
 - Mengoptimalkan pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) secara profesional dalam rangka peningkatan PAD.

5. Meningkatkan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Koordinasi antara Pemerintah Daerah penghasil sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah/Kementerian terkait.
- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengenai penerimaan bagi hasil pajak dari provinsi seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan, dan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, kebijakan belanja daerah tahun 2025-2029 diarahkan pada peningkatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dampak, serta manfaatnya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Belanja daerah tahun 2025-2029 dilakukan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Untuk itu, kebijakan Belanja Daerah tahun anggaran 2025-2029 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu:

- Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja daerah dialokasikan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sintang.



- Mengalokasikan belanja barang dan jasa yang akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, maupun untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- Mengalokasikan belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang yang terdiri dari urusan wajib (Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar), urusan pilihan, dan urusan penunjang.
- Mengalokasikan belanja modal dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, berupa: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya, dengan kriteria digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan.
- Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian/perkebunan, peternakan, dan perikanan, penguatan struktur ekonomi perdesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan.
- Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, seperti penanggulangan bencana alam

dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa dalam rangka mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara proporsional untuk menunjang kegiatan operasionalisasi Pemerintah Desa, dan bantuan keuangan yang bersifat umum baik kepada Pemerintah Desa maupun kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Untuk kebijakan Pembiayaan Daerah, dari aspek penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk:

- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu sebagai sumber penerimaan pada APBD.
- Penggunaan pinjaman, melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek-proyek besar lainnya.
- Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) untuk menambah Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006.
- Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan.
- Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah pada masa mendatang diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:

- Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah daerah Kabupaten Sintang.
- Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat berpotensi menurunkan produktivitas sumber daya alam secara berkelanjutan serta dapat merusak keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan kebijakan yang strategis dalam mewujudkan Sintang yang Maju dan Lestari. Tekanan ekonomi dapat menyebabkan terjadinya konversi kawasan hutan yang tidak terkendali, eksploitasi pertambangan, penangkapan ikan berlebihan dan lain-lain, hal tersebut dapat berpotensi menurunkan kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Upaya untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah suatu investasi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Namun dalam pembangunannya terdapat permasalahan yang harus dihadapi diantaranya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, peternakan, serta dalam bidang lingkungan hidup.

A. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor pertanian di Kabupaten Sintang menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat perkembangan dan keberlanjutannya. Adapun yang menjadi permasalahan bidang pertanian di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan strategis seperti padi, jagung, dan kedelai
2. Belum optimalnya sarana dan prasana yang mendukung sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura
3. Belum optimalnya kelembagaan petani, hal ini menyebabkan terhambatnya akses petani dalam pemasaran, pengolahan hasil,



peningkatan sumber daya, dan bantuan yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

4. Tingkat harga produk pertanian belum menjamin kelayakan usaha di bidang pertanian pangan
5. Tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk, dan pestisida, menjadi beban yang cukup berat bagi petani.
6. Belum ada jaminan pemasaran produk pertanian
7. Tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman serta anomali iklim terus mengancam.
8. Ketersediaan benih/bibit unggul dan bersertifikat, serta sarana produksi, pengolahan hasil, dan alat mesin pertanian yang belum optimal.
9. Sebaran wilayah yang luas dan kondisi geografis juga dapat menyulitkan upaya peningkatan akses sumber daya pertanian. Masalah lainnya termasuk penanganan pra dan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian yang masih rendah, harga produk yang tidak stabil, pengelolaan usaha pertanian yang konvensional, serta inovasi teknologi produksi, pengolahan, dan pemasaran yang belum optimal.

B. Bidang Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah sektor andalan di Kabupaten Sintang. Ada beberapa komoditas tanaman perkebunan utama yang ada di Kabupaten Sintang, seperti : kelapa sawit, karet,, kelapa dalam, dan kopi. Namun dalam pengembangannya sektor perkebunan di Kabupaten Sintang masih dihadapkan pada beberapa masalah seperti :

1. Rendahnya produktivitas perkebunan rakyat
2. Kurang stabilnya harga karet serta adanya kecenderungan tingkat harganya dibawah kelayakan usaha
3. Belum terjaminnya mutu, ketersediaan, dan akses benih tanaman perkebunan
4. Masih tingginya potensi serangan hama penyakit tanaman perkebunan
5. Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan rakyat
6. Belum optimalnya kelembagaan petani perkebunan
7. Belum optimalnya kemitraan petani, lembaga pemasaran, dan industry



8. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasara pendukung pembangunan perkebunan

C. Bidang Peternakan

Bidang peternakan merupakan salah satu sektor yang cukup penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, menyerap tenaga kerja, dan merupakan komponen penting dalam pertanian dan penyediaan sumber protein hewani bagi masyarakat. Namun, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam pengembangannya diantaranya:

1. Masih rendahnya produksi dan produktivitas peternakan yang mencerminkan rendahnya hasil yang diperoleh dari kegiatan peternakan.
2. Minimnya sarana dan prasarana di bidang peternakan mengacu pada kekurangan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan peternakan, termasuk kandang, gudang penyimpanan pakan, atau jaringan transportasi.
3. Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan peternak dalam penerapan inovasi teknologi menghambat kemajuan sektor peternakan karena peternak tidak memanfaatkan teknologi dan praktik terbaru dalam pengelolaan hewan.
4. Belum optimalnya penerapan teknologi peternakan menunjukkan bahwa meskipun teknologi tersedia, penerapannya belum mencapai potensi maksimal dalam mengurangi efisiensi dan produktivitas peternakan.
5. Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit hewan menular strategis merujuk pada kegagalan dalam mencegah atau mengendalikan penyebaran penyakit sehingga menyebabkan kerugian besar dalam peternakan. Dibutuhkan tindakan lebih baik dalam pemantauan dan manajemen penyakit hewan menular.

D. Bidang Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan yang mencukupi, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat merupakan elemen esensial dalam menjaga kualitas hidup. Untuk meningkatkan standar hidup yang lebih baik, diperlukan upaya penyediaan pangan yang memadai. Namun, di Kabupaten Sintang terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Kurangnya ketersediaan pangan mengacu pada keterbatasan pasokan

- pangan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
2. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan, keamanan pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan
 3. Kurangnya kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat yang merujuk pada tantangan dalam menjaga pasokan gizi yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sintang yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, aksesibilitas, dan ketidaksetaraan. Selain itu, akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bermutu sering kali terhambat, baik karena faktor geografis maupun sosial.
 4. Perubahan pola konsumsi pangan menuju makanan yang kurang sehat juga menjadi masalah yang mengganggu kesehatan masyarakat. Peningkatan mutu dan keamanan pangan perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman, bergizi, dan memenuhi standar kesehatan.
 5. Belum dioptimalkan potensi lahan produktif menggambarkan bahwa potensi pertanian dan lahan yang bisa digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Sintang belum dimanfaatkan sepenuhnya.

E. Bidang Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan adalah sektor yang penting dalam menyerap tenaga kerja, sumber pendapatan, dan sumber pangan bagi masyarakat. Namun didalam pengembangannya terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan perikanan, serta mempengaruhi ketersediaan hasil tangkapan ikan. Adapun yang menjadi permasalahan bidang kelautan perikanan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Adanya penurunan produksi ikan di perairan yang mengindikasikan penurunan hasil tangkapan ikan di lingkungan perairan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, overfishing, atau kerusakan ekosistem.
2. Minimnya sarana dan prasarana perikanan mencakup kurangnya fasilitas untuk mendukung kegiatan perikanan.
3. Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan pembudidaya perikanan dalam penerapan inovasi teknologi yang dapat menghambat kemajuan



sektor perikanan karena pembudidaya yang tidak memanfaatkan teknologi dan praktek terbaru dalam budidaya ikan.

F. Bidang Kehutanan

Kehutanan adalah salah satu aset penting yang tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem melainkan juga dalam menyediakan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia. Namun di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sintang, permasalahan serius dalam sektor kehutanan telah muncul yang mengancam keberlanjutan hutan dan lingkungan. Permasalahan dalam sektor kehutanan yaitu:

1. Keberlanjutan hutan terancam oleh tindakan ilegal seperti illegal logging dan perambahan yang merusak ekosistem hutan dan mengganggu keseimbangan alam. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan yang seringkali disebabkan oleh aktivitas manusia dapat mengancam keberlanjutan hutan dan berdampak pada emisi gas rumah kaca.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memulihkan fungsi ekosistem hutan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan hutan.
3. Penegakan hukum yang masih lemah dalam sektor kehutanan merujuk pada masalah dalam menegakkan aturan dan peraturan yang mengatur aktivitas hutan.
4. Tata kelola dan pengelolaan yang masih lemah dalam kawasan hutan sehingga mengakibatkan pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, termasuk penggundulan hutan yang merugikan lingkungan dan ekosistem, serta berdampak negatif pada keberlanjutan sumber daya alam.

G. Bidang Lingkungan Hidup

Kelestarian lingkungan hidup adalah aspek kritis dalam memastikan kelangsungan hidup manusia. Namun, saat ini masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengancam kualitas lingkungan hidup. Permasalahan bidang lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup menunjukkan ketidakcukupan dalam upaya melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan.



2. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam mengacu pada kebutuhan untuk mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam dan keragaman hayati.
3. Belum terkoordinasi sistem penegakan hukum Lingkungan yang baik menunjukkan perlunya peningkatan dalam penegakan hukum yang efektif untuk melindungi lingkungan.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan menunjukkan tantangan dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan yang merusak lingkungan.
5. Meningkatnya volume sampah terutama di wilayah perkotaan, menekankan perlunya manajemen sampah yang lebih baik.
6. Menurunnya kualitas lingkungan akibat berbagai kegiatan seperti penambangan tanpa izin dan pembakaran lahan yang memperburuk keadaan lingkungan.

4.1.2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

A. Kuantitas

Jumlah penduduk Kabupaten Sintang terus bertambah hingga mencapai 538.480 jiwa pada tahun 2045 dengan komposisi proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih banyak dibanding usia non produktif. Masa bonus demografi akan berakhir setelah 2045. Jika Pemerintah tidak serius memanfaatkan era bonus demografi secara komprehensif dan terencana, maka jumlah penduduk pasca era bonus demografi akan membebani pembangunan. Jumlah penduduk lansia bertambah banyak karena adanya kesadaran pola hidup sehat di masa muda dan meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan kesehatan. Penduduk lansia ini menjadi beban pembangunan/negara di masa yang akan datang jika tidak memiliki pekerjaan di masa usia produktif dan menjadi “tua sebelum kaya” atau “miskin di masa tua”. Penyediaan fasilitas untuk kebutuhan lansia (seperti panti jompo) harus diperbanyak termasuk sumber daya pengelolanya.

Pertambahan penduduk disebabkan perubahan parameter kependudukan yaitu jumlah kelahiran lebih banyak dari kematian dan migrasi masuk lebih banyak dari migrasi keluar. Pertambahan penduduk ini perlu dikendalikan/ditata dan persebarannya belum merata antar kecamatan. Di sisi lain, pertambahan



penduduk lansia cenderung membebani pembangunan (pengeluaran) daerah, jika tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk kegiatan produktif.

Program KB terkait penggunaan kontrasepsi modern dan jangka panjang belum mencapai target. Masih terdapat penduduk usia di bawah 15 tahun yang menikah dan melahirkan. Selain kebutuhan alat KB yang belum terpenuhi (*unmeet need*), target realisasi pencapaian akseptor KB baru tergolong rendah. Kepadatan penduduk semakin meningkat disertai dengan persebaran penduduk yang tidak merata (cenderung ke daerah yang maju/berkembang), jika tidak diantisipasi dengan terencana, akan menimbulkan permasalahan lingkungan (seperti sampah, polusi udara, air).

B. Kualitas

Permasalahan kualitas sumberdaya manusia hingga tahun 2045 masih tetap berkaitan dengan dimensi pendidikan dan kesehatan. Dimensi pendidikan dan kesehatan merupakan indikator dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan bidang pendidikan dan keterampilan menjadi sangat berarti, terlebih terdapat dua aspek yang menjadi indikator pembentukan IPM, yaitu indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kontribusi dimensi pendidikan terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Sintang tergolong rendah dibandingkan dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi.

Permasalahan pembangunan di bidang pendidikan yang perlu dibenahi dan diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat penduduk buta huruf dan putus sekolah
2. Capaian APM SMA/SMK/MA dan APM SMP/MTs masih di bawah rata-rata provinsi
3. Jumlah sekolah vokasi masih terbatas;
4. Adanya sekolah dengan kondisi ruang kelas yang rusak berat dan rusak total pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.
5. Jumlah guru belum mencukupi dan masih ada guru yang belum tersertifikasi pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.
6. Kurikulum berbasis digital sejak PAUD hingga SMA belum berkembang.

Permasalahan pembangunan urusan Kesehatan di Kabupaten Sintang adalah:

1. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah, ditandai dengan kasus ibu melahirkan dan kematian bayi yang cenderung meningkat.

2. Status gizi masyarakat masih rendah, ditandai dengan pertambahan jumlah bayi lahir BBLR dan gizi buruk. Bayi lahir BBLR dan gizi buruk berpengaruh negatif terhadap proses pertumbuhan fisik yaitu sangat pendek dan pendek (stunting). Prevalensi stunting masih tergolong tinggi.
3. Tenaga medis (terutama dokter spesialis dan dokter gigi) masih kurang untuk melayani kesehatan masyarakat.
4. Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal.
5. Masih kurangnya pemerataan sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan.

Permasalahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Sintang terkait erat dengan kualitas tenaga kerja. Sebagian besar (55,2%) berlatar belakang pendidikan rendah (SMP ke bawah) dan sebagian besar terserap di sektor Pertanian, Perkebunan, Perburuan dan Perikanan (57,31%). Perencanaan tenaga kerja merespon era digitalisasi kini dan masa datang belum tersedia, terutama dalam memanfaatkan era bonus demografi yang ditandai dengan peralihan generasi penduduk usia kerja dari generasi X ke generasi Millennial, Generasi Z, dan Generasi Post Z. Timpangnya TPAK laki-laki dengan TPAK Perempuan disertai TPT Perempuan yang lebih tinggi menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja. Diversifikasi penyediaan lapangan kerja bagi sumberdaya manusia yang berkebutuhan khusus perlu dilaksanakan.

Di banyak analisis, para ahli menyatakan bahwa Generasi Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan (boundary-less generation). Satu hal yang menonjol, Generasi Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alaminya layaknya mereka bernafas. Terkait dengan sifat dan karakteristik Generasi Z yang mampu memanfaatkan perubahan teknologi, perlu diantisipasi perkembangan fisikis anak agar terhindar dari egoisme dan kurang peduli terhadap lingkungan sosial.

C. Kesejahteraan (Kemiskinan dan Pengangguran)

Secara kuantitatif, kemiskinan dan pengangguran diperkirakan akan tuntas dalam pembangunan jangka panjang yang akan datang. Tingkat kemiskinan yang saat ini sekitar 8%, akan berkurang menuju 0 (nol) persen pada tahun 2030 (sesuai target SDGs) dan kesempatan kerja akan mencapai kondisi full employment. Namun secara kualitatif, diharapkan upah yang diperoleh pekerja dapat memenuhi



kehidupan yang layak (KHL). Upah yang diterima pekerja saat ini belum mencapai KHL, baru sebatas upah minimum. Penduduk yang tidak bekerja di Kabupaten Sintang (pengangguran) sebagian besar berpendidikan SMA/SMK dan berpendidikan tinggi

Kualitas penduduk dari sisi indeks kualitas sehat indeks kualitas keluarga belum optimal, khususnya kepemilikan rumah layak huni, akses terhadap air minum layak dan terhadap sanitasi layak.

4.1.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran yang krusial dalam kemajuan manusia dan peradaban. Ilmu pengetahuan membuka jalan bagi penemuan baru, inovasi, dan solusi untuk berbagai tantangan yang ada. Di sisi lain, teknologi memungkinkan penerapan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup.

Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kesehatan, energi, dan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan dan investasi dalam bidang ini sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat kemajuan dan keberlanjutan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Sintang, di antaranya:

1. Keterbatasan Akses Internet di Kantor Desa: Banyak kantor kepala desa di Kabupaten Sintang belum memiliki fasilitas internet, yang mengakibatkan keterbatasan akses informasi dan komunikasi. Hal ini dapat menghambat efisiensi dalam administrasi desa, pengambilan keputusan, dan respons terhadap situasi darurat. Selain itu, pembangunan dan inovasi desa juga terhambat, mengingat internet berperan penting dalam mendukung pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kolaborasi dengan berbagai instansi
2. Terhambatnya Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Terbatasnya akses internet di Kabupaten Sintang ditandai dengan masih banyaknya warga desa yang tidak memiliki akses internet. Hal ini mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kunci untuk perkembangan desa. Internet penting dalam mendukung pendidikan, kesehatan, inovasi ekonomi, dan kolaborasi dengan berbagai entitas.
3. Desa-Desa "*Blank Spot*": Masih terdapat desa-desa di Kabupaten Sintang yang tidak memiliki sinyal telepon seluler, mengakibatkan literasi digital

rendah. Hal ini mempersulit akses masyarakat terhadap informasi pembangunan dan layanan digital lainnya.

Dengan demikian, perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan akses internet dan teknologi di Kabupaten Sintang agar dapat mengatasi kendala-kendala tersebut dan mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah tersebut.

4.1.4. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan infrastruktur sebagai *social overhead capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan.

Oleh karena hal itu diperlukan beberapa isu strategis daerah yang dapat dilihat dari bidang sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut:

A. Bidang Jalan

Isu strategis yang terkait dengan bidang jalan adalah sebagai berikut:

- Infrastruktur jalan yang kurang baik dan memadai dapat menghambat aktivitas dan pergerakan masyarakat serta perkembangan ekonomi di suatu kecamatan atau desa yang memiliki jalan yang tidak baik.
- Peningkatan mutu jalan dengan dukungan program dan alokasi dana untuk pemeliharaan secara teratur dan berkala terutama pengurangan persentase jalan dengan kondisi rusak berat yang memiliki persentase sebesar 19,77 % dari panjang total jalan dan juga peningkatan mutu jalan tanah dengan rasio 17,23% yang harus ditingkatkan menjadi jalan kerikil atau telford;
- Perbaikan dan peningkatan jalan di kawasan desa terisolir dan terpencil perlu dilakukan agar jalan-jalan yang mendukung akses banyak desa serta kecamatan dan juga ada yang merupakan lokasi prioritas perbatasan.
- Peningkatan Jalan dan status Jalan untuk penghubung konektivitas antar desa dan kecamatan sangat diperlukan agar mendukung alur transportasi

darat yang lebih baik untuk meningkatkan roda perekonomian di Kabupaten Sintang;

- Terdapat beberapa daerah yang kualitas infrastruktur jalannya menurun yang disebabkan oleh buruknya drainase, kemudian overload muatan kendaraan yang mengangkut hasil perkebunan dan mobilisasi alat berat untuk pengerjaan proyek.
- Pertumbuhan penduduk yang tinggi ke depannya dapat menyebabkan peningkatan volume kendaraan yang sangat pesat setiap tahunnya dan kapasitas jalan harus memadai karena lebar jalan yang tidak sesuai dengan volume kendaraan akan mengakibatkan kemacetan.

B. Bidang Jembatan

Isu strategis yang terkait dengan bidang jembatan adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan infrastruktur terutama kualitas jembatan yang merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi pada suatu daerah di Kabupaten Sintang dapat menghambat jalannya aliran distribusi dan pasokan bahan bahan kebutuhan masyarakat serta aktivitas pergerakan masyarakat.
- Masih banyak jenis jembatan di wilayah Kabupaten Sintang yang memiliki jenis konstruksi kayu, balok T serta kayu beton yang dapat diperkirakan jika rusak dapat menghambat tingkat mobilitas dari pergerakan orang dan barang di kawasan Kabupaten Sintang.
- Perlunya peningkatan jembatan konstruksi kayu, balok T menjadi jembatan rangka baja dan beton. Adapun jumlah persentase banyaknya jembatan rangka baja dan beton adalah sebesar 20,22% tahun 2022 dengan jumlah sebesar 198 unit mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 72,2% dengan jumlah sebesar 199 unit.
- Perlunya rehabilitasi jembatan yang masih rawan dan mengalami kerusakan ringan dengan minimal pengurangan persentase jembatan rusak berat.
- Terbatasnya pendanaan terhadap pembuatan teknis database jalan dan jembatan.

C. Bidang Perhubungan



Isu strategis yang terkait dengan bidang perhubungan adalah sebagai berikut:

- Kecelakaan lalu lintas, yang salah satu faktornya adalah kondisi jalan yang rusak.
- Rendahnya pelayanan angkutan umum; karena kondisi dan kinerja angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi.
- Belum terdapat sistem transportasi barang dengan jaringan yang sesuai dengan pola distribusi angkutan barang; salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang.
- Masih belum standarnya perlengkapan jalan seperti marka, rambu, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan/vandalism.
- Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya) dinilai tidak cukup nyaman.
- Untuk di bidang angkutan sarana dan penyeberangan pada alur pelayaran sungai, Pemerintah Kabupaten Sintang perlu menyiapkan sarana dan prasarana steigher atau dermaga.
- Kurang tersedianya pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan serta prasarana jalan di Kabupaten Sintang.
- Belum tercukupinya sumber daya manusia bidang Perhubungan yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Perhubungan Darat.
- Pengembangan terminal tipe C dan terminal internasional untuk mendukung transportasi di dalam kota dan antar negara di wilayah perbatasan.
- Pemenuhan sarana transportasi untuk mendukung fasilitas keselamatan untuk arus orang dan barang.
- Perlunya peningkatan akses transportasi serta kualitas angkutan umum di daerah Kecamatan yang jauh jaraknya dari daerah ibukota



Kabupaten Sintang, seperti Kecamatan Ambalau, Serawai, Kayan Hulu serta Ketungau Hulu;

D. Bidang Pariwisata

Isu strategis yang terkait dengan bidang pariwisata adalah sebagai berikut

- a. Masih terbatasnya infrastruktur penunjang sehingga diperlukan peningkatan infrastruktur penunjang pariwisata di daerah yang menjadi akses pariwisata di Kabupaten Sintang.
- b. Perlu adanya sosialisasi dalam pemanfaatan teknologi dalam mempromosikan pariwisata di daerah Kabupaten Sintang.
- c. Perlunya keselarasan dalam pemanfaatan pariwisata di Kabupaten Sintang antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sintang.

E. Bidang Sumber Daya Air

Isu strategis yang terkait dengan bidang sumber daya air adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya ketersediaan air baku di Kabupaten Sintang
- Penurunan kualitas dan ketersediaan air baku akibat pencemaran air, aktivitas manusia, sedimentasi sungai dan perubahan iklim.

F. Bidang Perumahan dan Permukiman

Isu strategis yang terkait dengan bidang perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait dalam bidang penataan ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian untuk perumahan dan permukiman.
- Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman.
- Perlunya peningkatan rasio rumah layak huni dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dalam upaya mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan memastikan keamanan serta kesejahteraan penduduk. Upaya untuk menjaga konsistensi dalam peningkatan kualitas perumahan dan aksesibilitas perumahan yang terjangkau adalah langkah yang penting untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat di masa depan.

G. Bidang Bangunan Gedung

Isu strategis yang terkait dengan bidang bangunan gedung adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Bangunan Lingkungan.
- Masih banyaknya Bangunan Gedung dan Rumah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

H. Bidang Drainase

Isu strategis yang terkait dengan bidang drainase adalah sebagai berikut:

- Banyaknya sedimentasi endapan berupa produksi sampah akibat dari banyaknya penduduk dapat menghambat aliran air drainase.
- Kurangnya pembangunan resapan air terutama di daerah dataran rendah serta wilayah padat penduduk.
- Peningkatan drainase di wilayah Kabupaten Sintang tidak terlalu signifikan di setiap tahunnya.
- Perlunya peningkatan persentase drainase baik di kawasan permukiman untuk meminimalisir genangan air.
- Perlunya penambahan anggaran yang memadai dan memfokuskan penganggaran untuk program/kegiatan drainase yang bersumber dari APBD Kabupaten serta mengusulkan program/kegiatan drainase melalui APBD Propinsi maupun APBN mengingat ke depannya pertambahan jumlah penduduk yang tidak diikuti oleh penambahan anggaran yang memadai, penyebaran penduduk yang tidak merata serta luasnya wilayah drainase yang ditangani.

I. Bidang Irigasi

Isu strategis yang terkait dengan bidang irigasi adalah sebagai berikut

- Kondisi irigasi di wilayah Kabupaten Sintang memang sudah mengalami peningkatan, namun bergerak melambat dalam peningkatan di setiap tahunnya. Untuk meningkatkan kondisi irigasi dalam kondisi baik, perlu dilakukan pendekatan terpadu dan terkoordinasi antar sektor dan multipihak.
- Masih terdapat sekitar 49% rasio jaringan irigasi dalam kondisi yang tidak baik di Kabupaten Sintang. Hal ini tentunya dapat menyebabkan bahaya

bencana banjir di sekitaran lahan perariran sawah, sehingga akan menyebabkan berkurangnya hasil dan kualitas tanaman pertanian.

- Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi di Kabupaten Sintang.
- Perlunya kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap rasio panjang jaringan irigasi dalam kondisi yang baik dan juga perlunya pengadaan kegiatan proyek peningkatan jaringan pengairan.
- Perlunya Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dan Rawa yang merupakan Daerah Pertanian Masyarakat, memperbaiki serta membangun Infrastruktur Irigasi dan Rawa yang mendukung pertanian masyarakat.

J. Bidang Pengolahan Air Limbah

Isu strategis yang terkait dengan bidang pengolahan air limbah adalah sebagai berikut:

- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah di Kabupaten Sintang masih rendah yaitu hanya sebesar 67,67% (data terakhir tahun 2022) dari capaian SPM terutama pada akses pengolahan air limbah domestik, kualitas pelayanan air limbah domestik, sub sistem pengolahan setempat, sub sistem pengangkutan, sub sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan pengolahan lumpur tinja (IPAL). Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Air yang tercemar limbah akan meresap ke dalam tanah, menyebabkan asam. Apabila mengalir ke aliran sungai, akan mematikan biota di dalamnya. Jika kondisi tidak segera ditangani, maka bisa masuk meresap ke air tanah. Padahal air tanah ini banyak dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan konsumsi, dan tentunya sangat berbahaya.
- Belum adanya dokumen perencanaan SPAL Regional di Kabupaten Sintang.
- Kondisi geografis atau topografi di Kabupaten Sintang yang berbukit bukit, menyulitkan Pemerintah Daerah untuk membangun sambungan saluran air limbah.
- Perlunya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten Sintang (Pembangunan/Penyediaan Sistem



Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman, Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT).

K. Bidang Air Bersih dan Air Minum

Isu strategis yang terkait dengan bidang air minum dan air bersih adalah sebagai berikut:

- Penyediaan kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Sintang memang sudah menunjukkan peningkatan, akan tetapi masih terdapat beberapa daerah yang belum tercukupi kebutuhan air minum atau air bersih.
- Kondisi geografis atau topografi di Kabupaten Sintang yang berbukit, menyulitkan Pemerintah Daerah untuk membangun sambungan saluran air bersih.
- Begitu maraknya aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan di wilayah Kabupaten Sintang dapat mengakibatkan degradasi penurunan terhadap kualitas air bersih.
- Menurunnya persentase indikator air bersih di Kabupten Sintang pada tahun 2023 (10,09%) sejalan dengan penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sintang tahun 2023 sebesar 54,62% status mutu air. Hal ini disebabkan karena terdapat 14 sungai di Kabupaten Sintang mengalami penurunan kualitas air di beberapa sungai yang sudah mulai tercemar yang ditandai dengan kandungan pH air yang setiap tahun menurun, terdapat peningkatan pencemaran yang diakibatkan oleh peningkatan konsentrasi pencemar yang masuk ke badan sungai.
- Keterbatasan anggaran untuk pembiayaan dalam pengelolaan air bersih dapat mempengaruhi kualitas standar air minum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- Pertambahan penduduk yang tidak diikuti oleh penambahan anggaran yang memadai, penyebaran penduduk yang tidak merata, luasnya wilayah yang ditangani dan kurangnya tenaga teknis. Untuk mengejar keteringgalan dalam pencapaian yang ditargetkan secara nasional diharapkan adanya penambahan tenaga teknis dan penambahan

anggaran biaya baik yang bersumber dari APBD Kabupaten juga diperlukan subsidi dari APBD Provinsi maupun APBN

- Perlunya dilakukan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Sintang untuk meningkatkan sumber air baku dan Updating Pembaharuan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Sintang secara berkala.

L. Bidang Persampahan

Isu strategis yang terkait dengan bidang persampahan adalah sebagai berikut:

- Pemerintah daerah belum mampu untuk melakukan cara pengelolaan sampah yang lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan belum optimal.
- Perlunya peningkatan atau penambahan fasilitas pengolahan, sara dan prasarana persampah di lokasi-lokasi strategis.
- Jumlah armada persampahan yang tidak mengalami penambahan sedangkan jumlah timbulan sampah dan wilayah pelayanan persampahan terus bertambah.
- Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Sintang masih menjadi open dumping.
- Pertumbuhan populasi yang besar akan berdampak pada peningkatan volume sampah dan permintaan tempat pembuangan sampah yang lebih banyak yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan.
- Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti kendaraan pengangkut sampah, kontainer, tempat penampungan sampah sementara (TPS), Tempat Pengelolaan sampah dan lain-lain.
- Jumlah tenaga teknis dan petugas persampahan yang masih terbatas.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang perlu memprioritaskan dan mengoptimalkan wilayah pelayanan yang memiliki jumlah timbulan sampah yang besar.
- Perlunya peremajaan armada persampahan yang sudah tua atau yang sudah lama masa umur pemakaiannya.

M. Bidang Kebencanaan

Isu strategis pada bidang bencana alam di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- Tingkat risiko bencana di Kabupaten Sintang masuk dalam kategori kelas risiko “tinggi” dengan kriteria penilaian indeks ketahanan daerah (IKD) Kabupaten Sintang yang masih “sedang” menandakan bahwa kapasitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sintang dalam implementasi penerapan penanggulangan bencana pada fase perencanaan, sebelum terjadi bencana, pelaksanaan, saat terjadi bencana, pasca terjadi bencana serta rehabilitasi serta rekonstruksi pemulihan bencana masih dikategorikan kemampuan daerah untuk menghadapi bahaya bencana sudah cukup baik, namun penyelenggaraan penanggulangan bencana belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.
- Penyelenggaraan penanganan bencana belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan tiga fungsi pelayanan : Koordinasi, Komando dan Pelaksanaan dengan OPD lainnya.
- Masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dalam pengurangan resiko bencana serta kesiapsiagaan menghadapi bencana belum optimal.
- Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana.
- Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral.
- Masih terbatasnya sarana prasarana serta anggaran dalam kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara, kerusakan lahan, berkurangnya resapan air, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

- Perlu dilakukan penataan dan perencanaan yang memiliki upaya mengantisipasi hidrometeorologi yang merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer (meteorologi), air (hidrologi), atau lautan (oseanografi). Bencana-bencana tersebut ialah seperti angin kencang, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta kualitas udara buruk.

N. Bidang Pertanian

Isu strategis yang terkait dengan bidang pertanian adalah sebagai berikut:

- Konflik agraria akibat kegagalan beberapa perusahaan perkebunan dalam mengelola usaha dan pembagian hasil usaha perkebunan kepada masyarakat.
- Masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat Hak Milik Tanah.
- Lahan milik masyarakat yang berada dalam kawasan Hutan.

O. Kawasan Perbatasan

Isu strategis yang terkait dengan bidang kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

- Kawasan perbatasan yang selalu dikatakan sebagai daerah tertinggal harusnya menjadi perhatian yang lebih serius bagi pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan saat ini cenderung menjadikan kawasan perbatasan hanya difungsikan sebagai sabuk keamanan.
- Secara geografis kawasan perbatasan merupakan daerah yang sangat luas. Di Kalimantan Barat saja panjang garis perbatasan 966 km, sehingga cukup menyulitkan dalam penanganan terutama ditinjau dari aspek rentang kendali pelayanan, kebutuhan dana, dan kebutuhan aparatur. Kondisi ini semakin diperparah oleh kondisi infrastruktur jalan yang relatif sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya.
- Ketidakjelasan wewenang dan koordinasi penanganan masalah di kawasan perbatasan membutuhkan landasan hukum yang tegas, komprehensif dan mampu mengikat semua pihak. Salah satunya adalah kejelasan wewenang dan jalur koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Tidak jarang masing-masing level pemerintahan berebut

pengaruh di perbatasan ketika ada potensi penerimaan dan lepas tanggung jawab pada saat timbul masalah.

- Kawasan perbatasan yang kaya dengan sumber daya alam dan letaknya mempunyai akses ke pasar (Serawak), tetapi terdapat sekitar 45% desa miskin dengan jumlah penduduk miskin sekitar 35%. Jika dibandingkan dengan penduduk Malaysia tampak adanya ketimpangan pendapatan yang besar sekali. Akibatnya penduduk di kawasan perbatasan tidak memiliki posisi tawar yang sebanding dalam kegiatan ekonomi di perbatasan. Akibat lainnya adalah mendorong masyarakat semakin terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhannya.
- Optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintah di kawasan perbatasan dan perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan.
- Belum selesainya proses penyelesaian dan penegasan batas negara.
- Belum optimalnya upaya penegasan dan pemeliharaan tanda batas;
- Belum optimalnya peran kelembagaan pengelolaan batas negara dalam upaya penetapan dan penegasan batas negara;
- Pada aspek pertahanan keamanan, isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah belum optimalnya upaya pengawasan dalam rangka peningkatan pertahanan keadaman dan penegakan hukum di batas wilayah negara.
- **Aspek sarana dan prasarana** lintas batas negara adalah belum optimalnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana lintas batas CIQS (*Custom*: Bea Cukai, *Imigration*: Imigrasi, *Quarantine*: Karantina, dan *Security*: Keamanan: serta belum optimalnya aspek pengawasan di pintu perbatasan akibat lemahnya dukungan sarana dan prasarana lintas batas.
- **Aspek ekonomi** lintas batas terdapat isu, yaitu belum optimalnya nilai tambah produksi di lokasi prioritas (Lokasi Prioritas (Lokpri)) terhadap negara tetangga maupun PKSN;
- Belum efektifnya kerja sama perdagangan antar negara; adanya ketergantungan masyarakat di Lokasi Prioritas (Lokpri) terhadap negara tetangga;
- Belum terbangunnya regulasi pengelolaan lintas batas terkait kebijakan ASEAN Economic community.



- Maraknya kegiatan ilegal di Lokasi Prioritas (Lokpri) akibat lemahnya pertahanan keamanan dan penegakan hukum di perbatasan darat.
- belum optimalnya pencatatan penduduk terkait fenomena pencampuran penduduk (satu rumpun) di Lokasi Prioritas (Lokpri); serta adanya hubungan kekerabatan yang erat di kawasan perbatasan.
- Masih rendahnya **pelayanan infrastruktur transportasi regional** (koneksi terhadap PKSN dan pusat pertumbuhan) dan lokal di kawasan perbatasan.
- Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri dalam peningkatan nilai tambah potensi SDN di Lokasi Prioritas.
- Peran sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di Lokasi Prioritas (Lokpri),
- Lemahnya sistem regulasi (akses permodalan, koperasi dan UMKM) yang mendukung penguatan ekonomian kerakyatan.
- lemahnya sistem regulasi yang mampu mendorong investasi (insentif investasi) di kawasan perbatasan;
- minimnya akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai di Lokasi Prioritas (Lokpri).
- Minimnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai di Lokasi Prioritas (Lokpri).
- Rendahnya sumber daya manusia di Lokasi Prioritas (Lokpri) akibat belum optimalnya upaya pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lokasi Prioritas (Lokpri) akibat belum optimalnya pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Belum mantapnya sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan.
- Belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan.
- belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas program perbatasan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
- Belum efektifnya upaya pengelolaan kelembagaan antarnegara dalam mendukung aktivitas lintas batas dan integrasi pengelolaan kawasan dengan negara tetangga

- Terbatasnya sumber daya sarana, prasarana pendukung serta SDM lembaga pengelola perbatasan.
- Perlunya atau pentingnya penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan serta penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas.
- Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- Perlunya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
- Belum optimalnya pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara.

4.1.5. Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Sintang masih berhadapan dengan beberapa persoalan transformasi struktural yang belum optimal. Struktur ekonomi masih terkonsentrasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sebaliknya, kontribusi sektor industri pengolahan masih di bawah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor konstruksi.

Selain persoalan struktural, dinamika perekonomian Kabupaten Sintang juga masih dihadapkan pada kondisi berupa belum meluasnya kegiatan ekonomi produktif, dan relatif terbatasnya akses permodalan usaha. Disamping itu, kondisi perekonomian daerah juga masih berhadapan dengan persoalan pengembangan produk unggulan, pengembangan ekonomi kreatif termasuk usaha skala mikro, kecil dan menengah akibat ekosistem inovatif yang masih rendah, lambannya peningkatan kegiatan penanaman modal/investasi dikarenakan belum dipromosikan secara optimal potensi daerah serta insentif bagi investor, belum optimalnya hilirisasi industri dengan memanfaatkan hasil produksi sektor pertanian, perikanan dan perkebunan serta pertambangan dan penggalian, serta rendahnya tingkat efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri dikarenakan persoalan jaringan distribusi dan rantai pasok yang kurang mendukung.

Berdasarkan kondisi umum yang dipaparkan tersebut, maka secara ringkas permasalahan pembangunan ekonomi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Lambannya transformasi struktur ekonomi dan kurangnya hilirisasi industri yang mengolah hasil produksi pertanian, perkebunan, dan pertambangan.

2. Belum menguatnya basis ekonomi daerah dalam upaya memberikan daya ungkit bagi mempercepat dinamika perekonomian daerah.
3. Terbatasnya sektor-sektor unggulan untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi.
4. Lambannya pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah dari hasil pertanian, perikanan dan perkebunan, serta belum berkembangnya kegiatan perdagangan dalam lingkup usaha perdagangan skala menengah/besar.
5. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya memperkuat kemitraan antara pelaku usaha menengah/besar dengan pelaku usaha kecil termasuk koperasi dan UMKM.
6. Belum tercapainya indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat, antara lain adalah masih tingginya angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran terbuka.

4.1.6. Politik dan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam bidang politik, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik yang dimaksud tidak sekedar dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemilu, tapi juga lebih kepada bagaimana mewadahi proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik bertujuan guna menumbuhkan serta membentuk orientasi politik pada individu, yang kemudian akan berdampak kepada masyarakat, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, tidak hanya dalam penyelenggaraan pemilu, tapi lebih jauh dalam proses pengambilan keputusan, dan pengawasan penyelenggaraan politik dan pemerintahan.

Pemasalahan utama bidang politik di Kabupaten Sintang lebih kepada meningkatkan trend partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sudah positif. Jika melihat tingkat partisipasi politik Pemilihan Umum tahun 2024 yang mencapai 88% dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sintang, tingkat partisipasi pemilih terus mengalami kenaikan. Tantangan kedepan yang perlu juga menjadi perhatian dengan menjaga agar tidak terjadi penurunan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Mengingat kedepan



jumlah pemilih pemula jumlahnya semakin mendominasi, pemilih pemula didominasi kalangan anak muda yang melek teknologi, namun memiliki apatisisme politik yang tinggi. Artinya perlu adanya kegiatan pembinaan politik daerah yang rutin dilakukan, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, maupun Lembaga penyelenggara pemilihan umum seperti KPU dan Bawaslu, namun juga bisa dilakukan oleh organisasi masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Sintang yang sudah banyak terdaftar.

Sejak tahun 2008 telah dilakukan Kajian Akademis Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembentukan Provinsi Kapuas Raya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Kemudian di dalam kajian Grand Design Daerah Otonom Baru, dijelaskan bahwa alasan untuk pemekaran daerah otonom baru di wilayah timur didasarkan pada pertimbangan kondisi geografis, bahwa luas wilayah Kalimantan Barat mencapai 7,53% dari luas Indonesia, rentang kendali pemerintahan yang begitu luas wilayah dan dari aspek pertahanan dan keamanan beberapa kabupaten di wilayah di wilayah timur (Kapuas Hulu, Sintang dan Sanggau) berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Namun hingga saat ini, pemekaran Provinsi Kapuas Raya belum terwujud dikarenakan adanya kebijakan moratorium.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan sebuah pemerintahan daerah yang sesuai dengan mandat dan harapan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun permasalahan yang terkait dengan bidang pemerintahan yang dimaksud meliputi: Partisipasi, Akuntabilitas, Transparan, Responsif, Efektif dan Efisiensi, Perlakuan Sama, serta Kebijaksanaan. Adapun permasalahan dalam bidang tata kelola pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Masih belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik;
- Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung;
- Efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
- Belum sepenuhnya efektif penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
- Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2023 memperoleh predikat B (Baik) yang menunjukkan masih banyak

yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik;

- Masih belum optimalnya kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab ASN di Pemerintah Kabupaten Sintang sehingga berbanding lurus dengan capaian dalam penilaian profesionalitas dari ASN pada tahun 2024 yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan;
- Masih belum optimalnya upaya pengelolaan domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE, dan yang terakhir domain layanan SPBE sehingga capaian nilai SPBE Kabupaten Sintang masih diangka 1,89 dengan predikat cukup;
- Kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan belum menunjukkan prestasi yang membanggakan. Berdasarkan Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang hanya mendapat predikat B- (baik dengan catatan); dan
- Pemerintah Kabupaten Sintang juga belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dalam pembaruan sistem pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan predikat kurang inovatif membuktikan sistem pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Sintang belum mengalami digitalisasi

4.1.7. Hukum dan HAM

Perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perkembangan global, nasional dan perubahan sosial politik di daerah yang membawa implikasi pada kehidupan masyarakat. Dalam kaitanya dengan itu, adapun permasalahan yang dihadapi dalam bidang politik, ketentraman, dan ketertiban adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 membawa dampak secara signifikan pada kehidupan sosial, politik dan ekonomi, secara langsung maupun tidak langsung terhadap gangguan kamtibmas;
2. Tahapan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang masih dilakukan secara parsial serta belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA);

3. Masih tingginya potensi tindakan kejahatan lintas negara di wilayah perbatasan;
4. Persentase penyelidikan dan penyidikan kasus kejahatan konvensional dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, mulai dari 76.92% di tahun 2015 dan selalu meningkat hingga di tahun 2019 menyentuh angka 91.67%. Bahkan untuk laporan kasus kejahatan transnasional, rasio penyelidikan dan penyidikan dibandingkan jumlah kasus berada di atas angka 92,86% sejak 2015 hingga mencapai 100% di tahun 2019;
5. Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk masih sangat kecil dan perlu perhatian khusus karena terkait dengan ketertiban masyarakat. Sampai pada tahun 2019 total aparat keamanan dan ketertiban umum Kabupaten Sintang adalah 1.420 orang. Jumlah ini terbagi atas 29 orang Pamong Praja, 620 orang Linmas, 151 orang Patroli Satpol PP, dan 620 orang Perlindungan Masyarakat; dan
6. Masih cukup tingginya penyakit masyarakat terutama tindak pidana curanmor, pencurian, persetubuhan, perjudian dan penganiayaan.

4.1.8. Wilayah Dan Tata Ruang

Perkembangan suatu wilayah termasuk sektor perekonomian berupa investasi yang masuk ke Kabupaten Sintang akan berpotensi menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Disini peran aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. Produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yang meliputi: Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan; Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Tata Bangunan; Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal; Ketentuan Pelaksanaan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Khusus; Standar Teknis; Ketentuan Peraturan Zonasi.

Selain itu juga belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang dan belum tersedianya data dan informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini ditandai dengan belum lengkapnya dokumen turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan Sistem Drainase Perkotaan.

Dari seluruh wilayah Kabupaten Sintang yang memiliki luas sekitar 2,1 juta hektar atau 21.000 km persegi. Tiga persen diantaranya merupakan taman nasional dan 21 persen lainnya adalah hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Langkah kedepan yang akan diteruskan penyesuaian status kawasan lindung yang terdiri dari cagar alam menjadi taman nasional atau taman wisata alam (TWA). Langkah strategis selanjutnya yang akan dilakukan adalah memperkuat sinergitas dan kerjasama antar instansi/lembaga dengan pemangku kawasan konservasi untuk kawasan taman nasional bersinergi dengan balai taman nasional, untuk kawasan cagar alam bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan BKSDA hutan lindung bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

4.1.9. Bencana Alam

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Beberapa jenis bencana merupakan suatu peristiwa alam yang dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, diantaranya adalah bahaya bencana banjir dan longsor ini bisa terjadi akibat kurang nya tutupan lahan dan kondisi topografis yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS), kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) inilah yang menyebabkan banjir dan tanah longsor terjadi sehingga diperlukan penanganan yang tepat untuk penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) karena apabila Daerah Aliran Sungai ini tidak lagi mampu menyerap atau menampung curah hujan sehingga air yang diterima sebagian besar langsung dialirkan melalui permukaan tanah, maka ancaman bencana banjir dan tanah longsor besar kemungkinan akan terjadi.

Dapat dilihat pada tahun 2023 berdasarkan data dari DIBI BNPB, untuk Kabupaten Sintang bencana banjir yang terjadi sebanyak 8 kali kejadian ini sendiri dapat memberikan dampak yang luar biasa di beberapa kecamatan Kabupaten Sintang dengan menelan korban 3 orang meninggal, 1 orang hilang dan 7.754 orang terdampak. Sepanjang tahun 2023, berdasarkan data dari DIBI BNPB, di wilayah Kabupaten Sintang terdapat 19 kali kejadian bencana alam yang



mayoritas adalah 8 kali kejadian bencana banjir, 1 kali kejadian tanah longsor dan 10 kali kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Perlunya upaya pencegahan atau mitigasi bencana ini harus secara cepat tanggap dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Apalagi dari jumlah kejadian bencana dan dampak (*impact*) dari kejadian bencana ini, menjadikan Kabupaten Sintang masuk dalam kategori daerah rawan bencana. Masih belum optimalnya kemampuan daerah dalam penanganan masalah kebencanaan, menjadikan masalah penanganan bencana ini perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah daerah. Apalagi diketahui bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Sintang masuk dalam kategori kelas risiko “sedang” dengan kriteria penilaian indeks ketahanan daerah (IKD) Kabupaten Sintang yang masih “rendah”.

Untuk itu perlu diupayakan implementasi strategi serta arah kebijakan untuk menyusun beberapa perencanaan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, seperti perlunya menyusun dokumen Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Resiko Bencana, Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, Penyusunan Rencana Pemulihan Pasca Bencana, Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana, Penyusunan Rencana Kontijensi per jenis Bencana, Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana serta Rencana Operasi Darurat Bencana.

Masih belum ada dan tersedianya beberapa jenis perencanaan diatas, maka akan mempersulit bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui tingkat pengenalan, pengakjian ancaman bencana serta identifikasi dan analisa jenis ragam ancaman bencana yang mungkin akan terjadi di daerah Kabupaten Sintang.

Walaupun sudah ada dokumen Kajian Risiko Bencana serta Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sintang, namun perlu diperbaharui atau dimuatkhirkan dengan kondisi dan pedoman aturan yang ada dari BNPB agar jenis perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Sintang menjadi terarah dan terencana dengan baik.

4.2. Isu Strategis Daerah

4.2.1. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup mencakup berbagai sektor seperti sub sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Pangan, dan Lingkungan

Hidup. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan isu strategis untuk menuju Sintang Maju dan Lestari. Isu ini mencakup berbagai isu strategis seperti isu kerusakan lingkungan hidup, isu pembangunan berwawasan lingkungan hidup, serta rentan banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Disamping itu isu rendahnya produktivitas pertanian rakyat, rendahnya kesejahteraan petani, dan alih fungsi kawasan hutan merupakan isu strategis dalam menuju Sintang maju dan Lestari.

A. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Isu strategis merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Berangkat dari permasalahan yang ada, maka isu-isu strategis bidang tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagian besar dikelola secara tradisional, belum berskala ekonomi, sehingga menyebabkan masih rendahnya efisiensi produksi pertanian.
2. Terjadinya alih fungsi lahan pangan ke fungsi lainnya
3. Berkurangnya minat generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian.
4. Perlunya pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan akses, efisiensi, teknologi, dan pemasaran dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura
5. Perlu antisipasi dalam menghadapi isu anomali iklim yang dapat mempengaruhi produksi, produktivitas, kualitas, dan kontinuitas produk tanaman pangan dan hortikultura

B. Bidang Pertanian Perkebunan

Bidang perkebunan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri, juga menjadi komoditas ekspor, namun dalam perkembangannya sector perkebunan mempunyai tantangan yang harus diatasi. Berangkat dari tantangan dan permasalahan yang ada, maka isu-isu strategis bidang perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Alih fungsi kawasan hutan menjadi kebun sawit merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian
2. Rendahnya produktivitas perkebunan rakyat
3. Anomali iklim yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan



produktivitas tanaman perkebunan, seperti terjadinya peningkatan serangan hama dan penyakit

4. Perlunya peningkatan kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan perkebunan rakyat

C. Bidang Peternakan

Isu strategis dalam sektor peternakan di Kabupaten Sintang memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat dan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah. Adapun yang menjadi isu strategis bidang peternakan di Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produktivitas dan nilai tambah produk peternakan adalah isu strategis karena mempengaruhi kesejahteraan petani dan hasil produksi peternakan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan nilai tambah produk.
2. Penerapan teknologi peternakan yang belum optimal menciptakan isu strategis dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi hewan. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat membantu peternak meningkatkan hasil produksi.
3. Masih rendahnya penanganan pra dan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran produk peternakan menciptakan hambatan dalam mengoptimalkan hasil produksi dan memasarkannya. Diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang rantai pasokan produk peternakan.
4. Terbatasnya ketersediaan bibit di bidang peternakan yang bersertifikat dan bermutu menjadi isu strategis dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan pembiakan hewan. Ketersediaan bibit yang berkualitas penting untuk meningkatkan produktivitas peternakan.
5. Rendahnya akses pembiayaan dan pasar bagi peternak adalah isu strategis yang perlu diatasi untuk membantu peternak memperluas usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan.
6. Pencegahan dan pengobatan penyakit hewan perlu menjadi perhatian serius karena penyakit hewan dapat mengancam keberlanjutan usaha di bidang peternakan. Upaya pemantauan dan tindakan pencegahan penyakit hewan menjadi penting dalam menjaga kesehatan ternak.

D. Bidang Pangan

Isu strategis dalam bidang pangan mencakup beberapa aspek penting diantaranya:

1. Belum optimalnya upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi produksi pertanian berbasis IPTEK dan sumber daya lokal. Ini mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, diversifikasi sumber daya pangan, dan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal.
2. Sebaran wilayah yang sangat besar dengan kondisi geografis yang luas, membuat banyak daerah potensi lahan pertanian sulit dijangkau dengan alat transportasi, yang menghambat pemerataan komoditas pangan dan distribusi yang efisien.
3. Penanganan dan antisipasi terjadinya rawan pangan perlu menjadi perhatian, mengingat kondisi lingkungan yang tidak selalu stabil dan dapat mengganggu produksi pangan.
4. Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas konsumsi terhadap keberagaman pangan disebabkan oleh kurangnya akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan keberagaman pangan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Hal ini menekankan pentingnya pendidikan dan promosi gizi yang lebih baik.

E. Bidang Kelautan dan Perikanan

Isu strategis dalam sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Sintang adalah :

1. Penangkapan berlebih (Over-fishing) dapat menyebabkan penurunan produksi dan berkurangnya keanekaragaman ikan
2. Pencemaran di sungai dan danau menyebabkan menurunannya populasi ikan
3. Akses permodalan perikanan tangkap masih rendah,
4. Belum optimalnya upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya yang,

F. Bidang Kehutanan

Isu strategis dalam sektor kehutanan di Kabupaten Sintang memiliki dampak yang signifikan pada kawasan yang kaya akan sumber daya alam ini. Keberlanjutan pengelolaan hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta



upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan menjadi fokus utama. Adapun isu-isu strategis bidang kehutanan yang ada di Kabupaten Sintang selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Terancamnya keanekaragaman hayati dalam kawasan hutan Kabupaten Sintang menciptakan isu strategis dalam pelestarian biodiversitas. Dengan meningkatnya tekanan aktivitas manusia terhadap hutan, perlindungan terhadap flora dan fauna yang unik dalam kawasan ini menjadi esensial untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
2. Upaya perlindungan dan rehabilitasi Hutan Wisata Baning sebagai bagian dari pengembangan hutan kota di Kabupaten Sintang perlu dioptimalkan. Hal ini merupakan isu strategis dalam upaya menjaga ekosistem hutan dan memberikan manfaat ekonomi serta rekreasi bagi masyarakat.
3. Perubahan kawasan hutan menjadi non-hutan adalah isu strategis yang berkaitan dengan tata ruang wilayah. Hal ini perlu diperhatikan agar pengelolaan lahan dan ruang dapat berjalan sejalan dengan tujuan pelestarian hutan dan keberlanjutan lingkungan.
4. Degradasi hutan di Kabupaten Sintang akibat kebakaran lahan, perladangan berpindah, penebangan liar, eksploitasi hutan yang berlebihan, dan aktivitas penduduk merupakan isu strategis yang menyoroti perlunya tindakan dalam menjaga kelestarian hutan dan mengatasi tekanan terhadap lingkungan.
5. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan adalah isu strategis dalam mengurangi tekanan terhadap hutan. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterampilan masyarakat dalam mengelola hasil hutan dapat membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mengurangi aktivitas yang merusak hutan.

G. Bidang Lingkungan Hidup

Isu strategis dalam sektor lingkungan hidup di Kabupaten Sintang adalah :

1. Terjadinya pencemaran air sungai akibat aktivitas penambangan emas ilegal merupakan ancaman serius bagi kualitas air dan ekosistem sungai.
2. Berkurangnya keanekaragaman hayati akibat pembukaan lahan untuk perkebunan, pengelolaan sumber daya hutan, pertumbuhan industri, dan pembangunan infrastruktur yang pesat dapat merusak lingkungan alam.
3. Kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara, kerusakan lahan, berkurangnya resapan air, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

4. Isu mengenai penangkapan ikan dengan menggunakan racun yang merugikan ekosistem perairan dan menyebabkan punahnya jenis ikan tertentu
5. Perubahan iklim yang terjadi secara alamiah dan dipercepat oleh aktivitas manusia menciptakan isu prioritas yaitu risiko bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran lahan.

4.2.2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Adapun yang menjadi isu strategis di bidang sosial budaya dan kehidupan beragama adalah sebagai berikut:

1. SDM dan infrastruktur pariwisata masih terbatas.
2. Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal.
3. Kualitas dan kuantitas sarana pelayanan sosial belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
4. Indeks toleransi kerukunan di angka 75,5.
5. Kesiapsiagaan menghadapi bencana belum optimal.

4.2.3. Sumber Daya Manusia

A. Kemiskinan

Kemiskinan salah satu permasalahan yang sulit diberantas, sepanjang masih ada penduduk usia sekolah yang masih buta huruf atau penduduk yang belum pernah sekolah, terlebih warga masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pasar kerja. Kemiskinan diperkirakan akan tuntas tahun 2030 berdasarkan target SDGs (no poverty). Melihat kondisi riil di Kabupaten Sintang hingga tahun 2023 masih terbebani dengan jumlah penduduk miskin yang relatif banyak (hampir 35.490 jiwa), maka hingga tahun 2045 diperkirakan isu kemiskinan masih tetap mewarnai pembangunan daerah.

B. Pengangguran

Selain kemiskinan, pengangguran juga menjadi beban pembangunan yang harus ditanggulangi. Potret pasar kerja di Kabupaten Sintang hingga tahun 2023 berada pada situasi yang paradox. Di satu sisi Penduduk usia kerja yang bekerja sebagian besar berpendidikan SMP ke bawah (67,30%), sementara di sisi lain penduduk usia kerja yang menganggur sebagian besar (81,13%) berpendidikan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi.

C. Isu Strategis Bidang Pendidikan

Pembangunan SDM dari aspek pendidikan terus digalakkan dengan menjamin peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun manajemen talenta Indonesia. Sejalan dengan tujuan ke 4 pembangunan berkelanjutan (SDGs), isu strategis bidang pendidikan adalah mewujudkan pendidikan berkualitas yang ditandai dengan meningkatnya tingkat partisipasi sekolah (APK dan APM) pada semua jenjang pendidikan bagi semua penduduk, baik laki-laki maupun perempuan.

Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pendidikan untuk semua kelompok masyarakat, guna mentuntaskan buta huruf dan putus sekolah, termasuk kelompok masyarakat difabel. Penataan kurikulum pendidikan untuk lebih meningkatkan kemampuan matematika, membaca dan sains pelajar guna merespon era digital dan bonus demografi. Pengembangan kurikulum dan pemerataan persebaran PAUD di semua kecamatan.

D. Isu Strategis Bidang Kesehatan

Pembangunan SDM dari aspek kesehatan terus ditingkatkan dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting, kematian ibu, kematian bayi. Kesehatan dan gizi anak yang rendah, prevalensi penyakit tidak menular tinggi, prevalensi merokok yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang.

E. Isu Strategis Bidang Tenaga Kerja

Pasar kerja Indonesia menunjukkan ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran. Penawaran tenaga kerja bertambah lebih cepat dari permintaannya, akibatnya tingkat pengangguran terbuka meningkat. Posisi tawar tenaga kerja rendah, disertai dengan produktivitas kerja rendah sehingga upah yang diperoleh tenaga kerja rendah. Perencanaan tenaga kerja disertai reposisi dan revitalisasi BLKI dalam merespon era digitalisasi menjadi isu strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan daya saing daerah.

F. Isu Strategis Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan Perlindungan Anak

Isu strategis bidang pengendalian penduduk dan KB meliputi masih ditandai dengan adanya perkawinan usia muda (kurang dari 15 tahun) dan pilihan sebagian besar Akseptor KB terhadap pemakaian alat kontrasepsi non MKJP. Pilihan kontrasepsi mantap (MKJP) masih sangat minim. Isu strategis lainnya adalah mewujudkan keluarga berkualitas melalui perencanaan jumlah dan kualitas anak dalam keluarga serta menjamin perlindungan terhadap Perempuan dan anak.

4.2.4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Isu strategis dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan tantangan untuk memastikan bahwa kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat diakses dan dimanfaatkan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun terdapat perkembangan pesat dalam dunia TIK, masih terdapat kesenjangan akses di beberapa wilayah/desa di Kabupaten Sintang yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi. Perlu adanya program-program pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang komprehensif serta inisiatif monitoring dan peningkatan literasi digital di wilayah-wilayah pedesaan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penduduk pedesaan dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang informasi, pendidikan, dan ekonomi yang lebih luas.

4.2.5. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan infrastruktur sebagai *social overhead capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan.

Oleh karena hal itu diperlukan beberapa isu strategis daerah yang dapat dilihat dari bidang sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut:

A. Bidang Jalan

Isu strategis yang terkait dengan bidang jalan adalah sebagai berikut:

- Infrastruktur jalan yang kurang baik dan memadai dapat menghambat aktivitas dan pergerakan masyarakat serta perkembangan ekonomi di suatu kecamatan atau desa yang memiliki jalan yang tidak baik.
- Peningkatan mutu jalan dengan dukungan program dan alokasi dana untuk pemeliharaan secara teratur dan berkala terutama pengurangan persentase jalan dengan kondisi rusak berat yang memiliki persentase sebesar 19,77 % dari panjang total jalan dan juga peningkatan mutu jalan tanah dengan rasio 17,23% yang harus ditingkatkan menjadi jalan kerikil atau telford;
- Perbaikan dan peningkatan jalan di kawasan desa terisolir dan terpencil perlu dilakukan agar jalan-jalan yang mendukung akses banyak desa serta kecamatan dan juga ada yang merupakan lokasi prioritas perbatasan.
- Peningkatan Jalan dan status Jalan untuk penghubung konektivitas antar desa dan kecamatan sangat diperlukan agar mendukung alur transportasi darat yang lebih baik untuk meningkatkan roda perekonomian di Kabupaten Sintang;
- Terdapat beberapa daerah yang kualitas infrastruktur jalannya menurun yang disebabkan oleh buruknya drainase, kemudian overload muatan kendaraan yang mengangkut hasil perkebunan dan mobilisasi alat berat untuk pengerjaan proyek.
- Pertumbuhan penduduk yang tinggi ke depannya dapat menyebabkan peningkatan volume kendaraan yang sangat pesat setiap tahunnya dan kapasitas jalan harus memadai karena lebar jalan yang tidak sesuai dengan volume kendaraan akan mengakibatkan kemacetan.

B. Bidang Jembatan

Isu strategis yang terkait dengan bidang jembatan adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan infrastruktur terutama kualitas jembatan yang merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi pada suatu daerah di Kabupaten Sintang dapat menghambat jalannya aliran distribusi dan pasokan bahan kebutuhan masyarakat serta aktivitas pergerakan masyarakat.
- Masih banyak jenis jembatan di wilayah Kabupaten Sintang yang memiliki jenis konstruksi kayu, balok T serta kayu beton yang dapat diperkirakan jika

rusak dapat menghambat tingkat mobilitas dari pergerakan orang dan barang di kawasan Kabupaten Sintang.

- Perlunya peningkatan jembatan konstruksi kayu, balok T menjadi jembatan rangka baja dan beton. Adapun jumlah persentase banyaknya jembatan rangka baja dan beton adalah sebesar 20,22% tahun 2022 dengan jumlah sebesar 198 unit mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 72,2% dengan jumlah sebesar 199 unit.
- Perlunya rehabilitasi jembatan yang masih rawan dan mengalami kerusakan ringan dengan minimal pengurangan persentase jembatan rusak berat.
- Terbatasnya pendanaan terhadap pembuatan teknis database jalan dan jembatan.

C. Bidang Perhubungan

Isu strategis yang terkait dengan bidang perhubungan adalah sebagai berikut:

- Kecelakaan lalu lintas, yang salah satu faktornya adalah kondisi jalan yang rusak.
- Rendahnya pelayanan angkutan umum; karena kondisi dan kinerja angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi.
- Belum terdapat sistem transportasi barang dengan jaringan yang sesuai dengan pola distribusi angkutan barang; salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang.
- Masih belum standarnya perlengkapan jalan seperti marka, rambu, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan/vandalism.
- Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya) dinilai tidak cukup nyaman.
- Untuk di bidang angkutan sarana dan penyeberangan pada alur pelayaran sungai, Pemerintah Kabupaten Sintang perlu menyiapkan sarana dan prasarana steigher atau dermaga.



- Kurang tersedianya pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan serta prasarana jalan di Kabupaten Sintang.
- Belum tercukupinya sumber daya manusia bidang Perhubungan yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Perhubungan Darat.
- Pengembangan terminal tipe C dan terminal internasional untuk mendukung transportasi di dalam kota dan antar negara di wilayah perbatasan.
- Pemenuhan sarana transportasi untuk mendukung fasilitas keselamatan untuk arus orang dan barang.
- Perlunya peningkatan akses transportasi serta kualitas angkutan umum di daerah Kecamatan yang jauh jaraknya dari daerah ibukota Kabupaten Sintang, seperti Kecamatan Ambalau, Serawai, Kayan Hulu serta Ketungau Hulu;

D. Bidang Pariwisata

Isu strategis yang terkait dengan bidang pariwisata adalah sebagai berikut

- Masih terbatasnya infrastruktur penunjang sehingga diperlukan peningkatan infrastruktur penunjang pariwisata di daerah yang menjadi akses pariwisata di Kabupaten Sintang.
- Perlu adanya sosialisasi dalam pemanfaatan teknologi dalam mempromosikan pariwisata di daerah Kabupaten Sintang.
- Perlunya keselarasan dalam pemanfaatan pariwisata di Kabupaten Sintang antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sintang.

E. Bidang Sumber Daya Air

Isu strategis yang terkait dengan bidang sumber daya air adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya ketersediaan air baku di Kabupaten Sintang
- Penurunan kualitas dan ketersediaan air baku akibat pencemaran air, aktivitas manusia, sedimentasi sungai dan perubahan iklim.

F. Bidang Perumahan dan Permukiman

Isu strategis yang terkait dengan bidang perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait dalam bidang penataan ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian untuk perumahan dan permukiman.
- Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman.
- Perlunya peningkatan rasio rumah layak huni dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dalam upaya mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan memastikan keamanan serta kesejahteraan penduduk. Upaya untuk menjaga konsistensi dalam peningkatan kualitas perumahan dan aksesibilitas perumahan yang terjangkau adalah langkah yang penting untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat di masa depan.

G. Bidang Bangunan Gedung

Isu strategis yang terkait dengan bidang bangunan gedung adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Bangunan Lingkungan.
- Masih banyaknya Bangunan Gedung dan Rumah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

H. Bidang Drainase

Isu strategis yang terkait dengan bidang drainase adalah sebagai berikut:

- Banyaknya sedimentasi endapan berupa produksi sampah akibat dari banyaknya penduduk dapat menghambat aliran air drainase.
- Kurangnya pembangunan resapan air terutama di daerah dataran rendah serta wilayah padat penduduk.
- Peningkatan drainase di wilayah Kabupaten Sintang tidak terlalu signifikan di setiap tahunnya.
- Perlunya peningkatan persentase drainase baik di kawasan permukiman untuk meminimalisir genangan air.
- Perlunya penambahan anggaran yang memadai dan memfokuskan penganggaran untuk program/kegiatan drainase yang bersumber dari APBD Kabupaten serta mengusulkan program/kegiatan drainase melalui APBD Propinsi maupun APBN mengingat ke depannya pertambahan jumlah penduduk yang tidak diikuti oleh penambahan anggaran yang memadai, penyebaran penduduk yang tidak merata serta luasnya wilayah drainase yang ditangani.

I. Bidang Irigasi

Isu strategis yang terkait dengan bidang irigasi adalah sebagai berikut

- Kondisi irigasi di wilayah Kabupaten Sintang memang sudah mengalami peningkatan, namun bergerak melambat dalam peningkatan di setiap tahunnya. Untuk meningkatkan kondisi irigasi dalam kondisi baik, perlu dilakukan pendekatan terpadu dan terkoordinasi antar sektor dan multipihak.
- Masih terdapat sekitar 49% rasio jaringan irigasi dalam kondisi yang tidak baik di Kabupaten Sintang. Hal ini tentunya dapat menyebabkan bahaya bencana banjir di sekitaran lahan perairan sawah, sehingga akan menyebabkan berkurangnya hasil dan kualitas tanaman pertanian.
- Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi di Kabupaten Sintang.
- Perlunya kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap rasio panjang jaringan irigasi dalam kondisi yang baik dan juga perlunya pengadaan kegiatan proyek peningkatan jaringan pengairan.
- Perlunya Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dan Rawa yang merupakan Daerah Pertanian Masyarakat, memperbaiki serta membangun Infrastruktur Irigasi dan Rawa yang mendukung pertanian masyarakat.

J. Bidang Pengolahan Air Limbah

Isu strategis yang terkait dengan bidang pengolahan air limbah adalah sebagai berikut:

- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah di Kabupaten Sintang masih rendah yaitu hanya sebesar 67,67% (data terakhir tahun 2022) dari capaian SPM terutama pada akses pengolahan air limbah domestik, kualitas pelayanan air limbah domestik, sub sistem pengolahan setempat, sub sistem pengangkutan, sub sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan pengolahan lumpur tinja (IPAL). Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Air yang tercemar limbah akan meresap ke dalam tanah, menyebabkan asam. Apabila mengalir ke aliran sungai, akan mematikan biota di dalamnya. Jika kondisi tidak segera ditangani, maka bisa masuk meresap ke air tanah. Padahal air tanah ini banyak dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan konsumsi, dan tentunya sangat berbahaya.



- Belum adanya dokumen perencanaan SPAL Regional di Kabupaten Sintang.
- Kondisi geografis atau topografi di Kabupaten Sintang yang berbukit bukit, menyulitkan Pemerintah Daerah untuk membangun sambungan saluran air limbah.
- Perlunya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten Sintang (Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman, Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT).

K. Bidang Air Bersih dan Air Minum

Isu strategis yang terkait dengan bidang air minum dan air bersih adalah sebagai berikut:

- Penyediaan kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Sintang memang sudah menunjukkan peningkatan, akan tetapi masih terdapat beberapa daerah yang belum tercukupi kebutuhan air minum atau air bersih.
- Kondisi geografis atau topografi di Kabupaten Sintang yang berbukit bukit, menyulitkan Pemerintah Daerah untuk membangun sambungan saluran air bersih.
- Begitu maraknya aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan di wilayah Kabupaten Sintang dapat mengakibatkan degradasi penurunan terhadap kualitas air bersih.
- Menurunnya persentase indikator air bersih di Kabupten Sintang pada tahun 2023 (10,09%) sejalan dengan penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sintang tahun 2023 sebesar 54,62% status mutu air. Hal ini disebabkan karena terdapat 14 sungai di Kabupaten Sintang mengalami penurunan kualitas air di beberapa sungai yang sudah mulai tercemar yang ditandai dengan kandungan pH air yang setiap tahun menurun, terdapat peningkatan pencemaran yang diakibatkan oleh peningkatan konsentrasi pencemar yang masuk ke badan sungai.
- Keterbatasan anggaran untuk pembiayaan dalam pengelolaan air bersih dapat mempengaruhi kualitas standar air minum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- Pertambahan penduduk yang tidak diikuti oleh penambahan anggaran yang memadai, penyebaran penduduk yang tidak merata, luasnya wilayah yang ditangani dan kurangnya tenaga teknis. Untuk mengejar ketertinggalan

dalam pencapaian yang ditargetkan secara nasional diharapkan adanya penambahan tenaga teknis dan penambahan anggaran biaya baik yang bersumber dari APBD Kabupaten juga diperlukan subsidi dari APBD Provinsi maupun APBN

- Perlunya dilakukan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Sintang untuk meningkatkan sumber air baku dan Updating Pembaharuan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Sintang secara berkala.

L. Bidang Persampahan

Isu strategis yang terkait dengan bidang persampahan adalah sebagai berikut:

- Pemerintah daerah belum mampu untuk melakukan cara pengelolaan sampah yang lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan belum optimal.
- Perlunya peningkatan atau penambahan fasilitas pengolahan, sara dan prasarana persampah di lokasi-lokasi strategis.
- Jumlah armada persampahan yang tidak mengalami penambahan sedangkan jumlah timbulan sampah dan wilayah pelayanan persampahan terus bertambah.
- Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Sintang masih menjadi open dumping.
- Pertumbuhan populasi yang besar akan berdampak pada peningkatan volume sampah dan permintaan tempat pembuangan sampah yang lebih banyak yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan.
- Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti kendaraan pengangkut sampah, kontainer, tempat penampungan sampah sementara (TPS), Tempat Pengelolaan sampah dan lain-lain.
- Jumlah tenaga teknis dan petugas persampahan yang masih terbatas.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang perlu memprioritaskan dan mengoptimalkan wilayah pelayanan yang memiliki jumlah timbulan sampah yang besar.
- Perlunya peremajaan armada persampahan yang sudah tua atau yang sudah lama masa umur pemakaiannya.

M. Bidang Kebencanaan

Isu strategis pada bidang bencana alam di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- Tingkat risiko bencana di Kabupaten Sintang masuk dalam kategori kelas risiko “tinggi” dengan kriteria penilaian indeks ketahanan daerah (IKD) Kabupaten Sintang yang masih “sedang” menandakan bahwa kapasitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sintang dalam implementasi penerapan penanggulangan bencana pada fase perencanaan, sebelum terjadi bencana, pelaksanaan, saat terjadi bencana, pasca terjadi bencana serta rehabilitasi serta rekonstruksi pemulihan bencana masih dikategorikan kemampuan daerah untuk menghadapi bahaya bencana sudah cukup baik, namun penyelenggaraan penanggulangan bencana belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.
- Penyelenggaraan penanganan bencana belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan tiga fungsi pelayanan : Koordinasi, Komando dan Pelaksanaan dengan OPD lainnya.
- Masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dalam pengurangan resiko bencana serta kesiapsiagaan menghadapi bencana belum optimal.
- Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana.
- Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral.
- Masih terbatasnya sarana prasarana serta anggaran dalam kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara, kerusakan lahan, berkurangnya resapan air, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
- Perlu dilakukan penataan dan perencanaan yang memiliki upaya mengantisipasi hidrometeorologi yang merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer (meteorologi), air

(hidrologi), atau lautan (oseanografi). Bencana-bencana tersebut ialah seperti angin kencang, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta kualitas udara buruk.

N. Bidang Pertanian

Isu strategis yang terkait dengan bidang pertanian adalah sebagai berikut:

- Konflik agraria akibat kegagalan beberapa perusahaan perkebunan dalam mengelola usaha dan pembagian hasil usaha perkebunan kepada masyarakat.
- Masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat Hak Milik Tanah.
- Lahan milik masyarakat yang berada dalam kawasan Hutan.

O. Kawasan Perbatasan

Isu strategis yang terkait dengan bidang kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

- Kawasan perbatasan yang selalu dikatakan sebagai daerah tertinggal harusnya menjadi perhatian yang lebih serius bagi pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan saat ini cenderung menjadikan kawasan perbatasan hanya difungsikan sebagai sabuk keamanan.
- Secara geografis kawasan perbatasan merupakan daerah yang sangat luas. Di Kalimantan Barat saja panjang garis perbatasan 966 km, sehingga cukup menyulitkan dalam penanganan terutama ditinjau dari aspek rentang kendali pelayanan, kebutuhan dana, dan kebutuhan aparatur. Kondisi ini semakin diperparah oleh kondisi infrastruktur jalan yang relatif sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya.
- Ketidakjelasan wewenang dan koordinasi penanganan masalah di kawasan perbatasan membutuhkan landasan hukum yang tegas, komprehensif dan mampu mengikat semua pihak. Salah satunya adalah kejelasan wewenang dan jalur koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Tidak jarang masing-masing level pemerintahan berebut pengaruh di perbatasan ketika ada potensi penerimaan dan lepas tanggung jawab pada saat timbul masalah.
- Kawasan perbatasan yang kaya dengan sumber daya alam dan letaknya mempunyai akses ke pasar (Serawak), tetapi terdapat sekitar 45% desa miskin dengan jumlah penduduk miskin sekitar 35%. Jika dibandingkan

dengan penduduk Malaysia tampak adanya ketimpangan pendapatan yang besar sekali. Akibatnya penduduk di kawasan perbatasan tidak memiliki posisi tawar yang sebanding dalam kegiatan ekonomi di perbatasan. Akibat lainnya adalah mendorong masyarakat semakin terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhannya.

- Optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintah di kawasan perbatasan dan perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan.
- Belum selesainya proses penyelesaian dan penegasan batas negara.
- Belum optimalnya upaya penegasan dan pemeliharaan tanda batas;
- Belum optimalnya peran kelembagaan pengelolaan batas negara dalam upaya penetapan dan penegasan batas negara;
- Pada aspek pertahanan keamanan, isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah belum optimalnya upaya pengawasan dalam rangka peningkatan pertahanan keadaman dan penegakan hukum di batas wilayah negara.
- **Aspek sarana dan prasarana** lintas batas negara adalah belum optimalnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana lintas batas CIQS (*Custom: Bea Cukai, Imigration: Imigrasi, Quarantine: Karantina, dan Security: Keamanan*: serta belum optimalnya aspek pengawasan di pintu perbatasan akibat lemahnya dukungan sarana dan prasarana lintas batas.
- **Aspek ekonomi** lintas batas terdapat isu, yaitu belum optimalnya nilai tambah produksi di lokasi prioritas (Lokasi Prioritas (Lokpri)) terhadap negara tetangga maupun PKSN;
- Belum efektifnya kerja sama perdagangan antar negara; adanya ketergantungan masyarakat di Lokasi Prioritas (Lokpri) terhadap negara tetangga;
- Belum terbangunnya regulasi pengelolaan lintas batas terkait kebijakan ASEAN Economic community.
- Maraknya kegiatan ilegal di Lokasi Prioritas (Lokpri) akibatlemahnya pertahanan keamanan dan penegakan hukum di perbatasan darat.
- belum optimalnya pencatatan penduduk terkait fenomena pencampuran penduduk (satu rumpun) di Lokasi Prioritas (Lokpri); serta adanya hubungan kekerabatan yang erat di kawasan perbatasan.
- Masih rendahnya **pelayanan infrastruktur transportasi regional** (koneksi terhadap PKSN dan pusat pertumbuhan) dan lokal di kawasan perbatasan.



- Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri dalam peningkatan nilai tambah potensi SDN di Lokasi Prioritas.
- Peran sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di Lokasi Prioritas (Lokpri),
- Lemahnya sistem regulasi (akses permodalan, koperasi dan UMKM) yang mendukung penguatan ekonomian kerakyatan.
- lemahnya sistem regulasi yang mampu mendorong investasi (insentif investasi) di kawasan perbatasan;
- minimnya akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai di Lokasi Prioritas (Lokpri).
- Minimnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai di Lokasi Prioritas (Lokpri).
- Rendahnya sumber daya manusia di Lokasi Prioritas (Lokpri) akibat belum optimalnya upaya pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lokasi Prioritas (Lokpri) akibat belum optimalnya pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Belum mantapnya sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan.
- Belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan.
- belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas program perbatasan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
- Belum efektifnya upaya pengelolaan kelembagaan antarnegara dalam mendukung aktivitas lintas batas dan integrasi pengelolaan kawasan dengan negara tetangga
- Terbatasnya sumber daya sarana, prasarana pendukung serta SDM lembaga pengelola perbatasan.
- Perlunya atau pentingnya penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan serta penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas.
- Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- Perlunya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
- Belum optimalnya pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara.

4.2.6. Ekonomi

Isu strategis merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Berangkat dari permasalahan yang ada, maka isu-isu strategis bidang ekonomi yang akan menjadi fokus perhatian penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan perekonomian daerah dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengembangan potensi unggulan dan hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan antar sektor dan antar wilayah.
3. Pengembangan kegiatan investasi dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah dari sektor pertanian dan perkebunan.
4. Pengembangan usaha industri kecil menengah (IKM) disertai dukungan fasilitasi/kemudahan dalam permodalan, inovasi dan pemanfaatan teknologi.
5. Penguatan kelembagaan Koperasi dan UKM berbasis peningkatan kemampuan kewirausahaan dan jejaring bisnis.
6. Peningkatan inovasi pelaku industri kecil dan menengah melalui pengembangan kertrampilan.

4.2.7. Politik dan Tata Kelola Pemerintahan

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dijadikan landasan untuk melihat sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Adapun isu strategis bidang politik yang harus menjadi perhatian dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan yakni sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesadaran, kesiapan dan kemampuan dari pemerintah dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Pendidikan politik kepada masyarakat.
2. Terwujudnya peningkatan partisipasi politik aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.



3. Terwujudnya upaya dalam pencapaian kesetaraan gender dalam partisipasi politik, terutama dalam konteks pengambilan keputusan, dan keterwakilan dalam Lembaga legislatif.
4. Terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan, sehingga bisa menekan potensi benturan antar kelompok warga masyarakat di tengah menguatnya politik identitas SARA.
5. Terwujudnya pembinaan partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung perwujudan harmoni dan kerukunan dalam masyarakat.
6. Mewujudkan pembentukan Provinsi Kapuas Raya.

Dalam bidang tata kelola pemerintahan, penataan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip *collaborative governance*, *Good Governance* dan *Clean Government* serta menuju *zero corruption* menjadi agenda penting dalam memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Adapun isu strategis dalam tata Kelola pemerintahan yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan yakni sebagai berikut;

1. Terwujudnya lingkungan tata kelola pemerintahan dengan regulasi yang adaptif, taat asas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima berdasarkan komitmen reformasi birokrasi dan penerapan *good governance*.
3. Terwujudnya sistem pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) sehingga mendukung peningkatan indeks SPBE dan juga bentuk komitmen daerah menciptakan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi

informasi.

4. Terwujudnya profesionalisme dan kualitas ASN yang ditempatkan berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan kompetensi sehingga meningkatkan kinerja dan kedisiplinan dari jabatan yang diemban.
5. Peningkatan pelayanan publik dengan melakukan pemekaran kecamatan sesuai kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan luas wilayah serta kepadatan penduduk
6. Terwujudnya penempatan ASN yang sesuai dengan kualifikasi serta kompetensi yang memadai dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan mereka secara spesifik harus dilakukan perbaikan secara maksimal.



7. Terwujudnya kepuasan prima dari Masyarakat atas pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Sintang.
8. Mempersiapkan Kabupaten Sintang sebagai ibukota Provinsi Kapuas Raya.

4.2.8. Hukum dan HAM

Adapun yang menjadi permasalahan di bidang Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

1. Peredaran NAPZA makin meluas baik kuantitas maupun secara kualitas.
2. Semakin berkembangnya modus kejahatan konvensional dan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi.
3. Gangguan kamtibmas terutama yang berbaur SARA masih berpotensi terjadi.
4. Demikian juga dengan konflik horizontal dan vertikal.
5. Lemahnya penegakan Peraturan Perundang-undangan di daerah.
6. Sinkronisasi pelaksanaan Hukum adat dan hukum negara
7. Masih kurang optimalnya pengakuan negara atas hak kekayaan intelektual masyarakat terutama terkait hak komunal dan indikasi geografi kearifan lokal

4.2.9. Wilayah Dan Tata Ruang

Isu strategis pada bagian wilayah dan tata ruang di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Sintang (Belum tersusunnya Rencana Tata Ruang Sesuai Dengan SPM) dan Peningkatan kondisi penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam dengan dilakukan peningkatan dokumen RTRW yang lebih mendetail;
2. Penguatan pelaksanaan penataan ruang di kawasan terisolir, kawasan terpencil, kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dalam rangka peningkatan pertahanan dan keamanan negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat;
3. Sinkronisasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang serta Percepatan penyelesaian Batas Administrasi Kabupaten Sintang dan penyelesaian legalitas tanah milik Pemerintah Daerah;



4. Pembuatan dokumen Kajian Risiko bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontigensi bencana prioritas yang dapat dijadikan pemetaan daerah rawan bencana serta pembuatan rencana jalur evakuasi yang menjadi pedoman dalam evakuasi kebencanaan yang tertuang dalam dokumen RTRW Kabupaten;
5. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
6. Pelepasan dan Penataan (Redistribusi) HPK Tidak Produktif di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah serta pelepasan Kawasan permukiman di dalam Kawasan Hutan (TORA);
7. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab. Sintang yang berfungsi untuk pengaturan lalu lintas.

4.2.10. Bencana Alam

Isu strategis pada bidang bencana alam di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Tingkat risiko bencana di Kabupaten Sintang masuk dalam kategori kelas risiko “sedang” dengan kriteria penilaian indeks ketahanan daerah (IKD) Kabupaten Sintang yang masih “rendah” menandakan bahwa kapasitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sintang dalam implementasi penerapan penanggulangan bencana pada fase perencanaan, sebelum terjadi bencana, pelaksanaan, saat terjadi bencana, pasca terjadi bencana serta rehabilitasi serta rekonstruksi pemulihan bencana masih dikategorikan kemampuan daerah untuk menghadapi bahaya bencana masih rendah.
2. Kabupaten Sintang telah melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Hasil dari Kabupaten Sintang yang masih “rendah” tentunya menentukan arah serta kemampuan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.
3. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dalam pengurangan resiko bencana serta kesiapsiagaan menghadapi bencana belum optimal.
4. Berkurangnya keanekaragaman hayati akibat pembukaan lahan untuk

perkebunan, pengelolaan sumber daya hutan, pertumbuhan industri, dan pembangunan infrastruktur yang pesat selain dapat merusak lingkungan alam juga dapat menyebabkan terjadinya bencana. Dikhawatirkan cara metode pembukaan lahan dilakukan dengan cara membakar hutan dan lahan.

5. Kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara, kerusakan lahan, berkurangnya resapan air, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
6. Perubahan iklim yang terjadi secara alamiah dan dipercepat oleh aktivitas manusia menciptakan isu prioritas yaitu risiko bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran lahan.
7. Perlu dilakukan penataan dan perencanaan yang memiliki upaya mengantisipasi hidrometeorologi yang merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer (meteorologi), air (hidrologi), atau lautan (oseanografi). Bencana-bencana tersebut ialah seperti angin kencang, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan kualitas udara buruk.

Berdasarkan hasil pembahasan dan identifikasi isu strategis dari berbagai bidang pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut disajikan tabel perumusan isu strategis yang komprehensif untuk Kabupaten Sintang. Tabel ini merangkum seluruh isu strategis yang telah diidentifikasi pada bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, sosial budaya dan kehidupan beragama, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, ekonomi, politik dan tata kelola pemerintahan, hukum dan HAM, wilayah dan tata ruang, serta kebencanaan. Perumusan isu strategis ini mempertimbangkan potensi daerah, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan isu-isu lingkungan yang relevan bagi pembangunan berkelanjutan Kabupaten Sintang. Tabel ringkasan berikut akan menjadi dasar bagi perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sintang periode 2025-2029.



Tabel 4.1. Perumusan Isu Strategis Kabupaten Sintang

NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1.	Kabupaten Sintang memiliki sumber daya air yang besar dan distribusi yang cukup besar yaitu 39,59% Potensi air sebagai pembangkit listrik menunjukkan potensi yang dapat dikembangkan sebagai energi terbarukan yang dapat mengurangi emisi karbon Penanganan terhadap kasus perdata lingkungan	Rendahnya produktivitas pangan, serta penanganan alih fungsi lahan serta pengendalian lingkungan hidup	Ekosistem daratan; Kerawanan Keanekaragaman Hayati; Konflik Lahan; Karhutla, Pertanian Berkelanjutan; Pencemaran; Degradasi DAS	Meningkatkan Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi Meningkatkan Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan Mengambil Tindakan terhadap Perubahan Iklim Meningkatkan Konservasi dan Penggunaan Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan	Sasaran yang dituju penurunan emisi GRK, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan; Degradasi lahan pangan	Kalbar masih merupakan provinsi pengeisi GRK; belum optimalnya capaian air bersih dan sanitasi; Rentannya Ketahanan Pangan	Belum optimalnya kedaulatan pangan dan penanganan alih fungsi lahan, serta pengendalian lingkungan hidup



NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	terdata dan telah tertangani Kabupaten Sintang memiliki agroekosistem yang cocok untuk pengembangan pangan						
2	Kabupaten Sintang berada dalam era bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif melebihi 65% hingga tahun 2045	Rendahnya Kuantitas dan Kualitas SDM Kabupaten Sintang	Kemiskinan; Kehidupan sehat dan sejahtera; Pendidikan Berkualitas; Kesenjaraan Gender; Pengangguran;	Tanpa Kemiskinan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesenjaraan Gender, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Berkurangnya Ketimpangan/Kesenjangan	Misi yang ingin dicapai dalam transformasi sosial Indonesia: kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif.	Rendahnya produktivitas Indonesia (di bawah rata-rata negara ASEAN); IPM Indonesia di urutan ke 6 di ASEAN	Belum optimalnya pembangunan SDM yang berdaya saing dan berkarakter dan belum tuntasnya pengentasan kemiskinan
3.	Kabupaten Sintang termasuk Kabupaten termaju di wilayah Timur	belum optimalnya akses pelayanan sosial dasar, Masih rendahnya indeks toleransi	Penguatan Ketahanan Bencana Daerah	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan,	Membangun kebudayaan dan karakter bangsa Melemahnya ideologi pancasila dan	Kemiskinan, perlindungan sosial, pelestarian kebudayaan lokal dan konflik sosial	Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal, masih minimnya pelayanan sosial, dan



NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Kalbar dengan infrastruktur sosial yang masih cukup baik dalam mengatasi masalah sosial yang muncul ditengah masyarakat.			menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkata	ketahanan budaya bangsa. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi & kerukunan		Indeks toleransi kerukunan yang masih rendah di angka 75,5.
4.	Demografi penduduk muda yang adaptif terhadap teknologi digital; Peluang pengembangan ekonomi digital berbasis produk lokal unggulan daerah	Keterbatasan Akses dan Infrastruktur Teknologi Informasi di Kabupaten Sintang	Pendidikan Berkualitas Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	Industri, Inovasi dan Infrastruktur Pendidikan Berkualitas Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Program transformasi digital nasional untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan daya saing dalam era ekonomi digital.	Kesenjangan digital ASEAN yang menghambat integrasi ekonomi dan sosial; Tingkat adopsi teknologi digital Indonesia masih tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya	Akselerasi transformasi digital melalui pengembangan infrastruktur TIK yang merata, peningkatan literasi digital, dan optimalisasi teknologi untuk pelayanan publik



NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
							dan ekonomi digital
5.	Posisi strategis sebagai jalur penghubung antar kabupaten di Kalimantan Barat; Potensi sumber daya alam melimpah yang dapat dioptimalkan melalui pengembangan infrastruktur yang tepat	Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar Kabupaten Sintang	Tanpa Kemiskinan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS); Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan);	Industri, Inovasi dan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Layak Energi Bersih dan Terjangkau Kota dan Pemukiman Berkelanjutan Penanganan Perubahan Iklim	Misi pembangunan infrastruktur terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung konektivitas nasional dan peningkatan pemerataan ekonomi antar wilayah.	Disparitas pembangunan infrastruktur antar wilayah di ASEAN; Tingkat aksesibilitas infrastruktur dasar Indonesia masih di bawah rata-rata ASEAN	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar yang terintegrasi
6.	Kabupaten Sintang memiliki potensi sumber daya alam yang beraneka ragam dan didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.	Belum optimalnya pemerataan ekonomi	Kurangnya hilirisasi produk dan rendahnya tata niaga komoditas hasil pertanian dan perkebunan	Tujuan pembangunan berkelanjutan 1, 2, 3, 8, 9 dan 10 Mengakhiri Kemiskinan Mengakhiri Kelaparan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Meningkatkan Infrastruktur dan Inovasi Mengurangi Ketidaksetaraan	Misi yang ingin dicapai dalam transformasi ekonomi Indonesia: peningkatan pembangunan dan pemerataan ekonomi	Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang relatif baik kurang diikuti dengan ketimpangan pendapatan	Menjalankan transformasi ekonomi dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat



NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
7.	Kabupaten Sintang telah memiliki regulasi yang mengatur pemerintahan secara elektronik, regulasi pemerintahan yang kolaboratis, dan didukung Sumber Daya Aparatur yang memadai.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah yang berbasis Teknologi Informasi dan pemenuhan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).	Penerapan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam mendukung Pembangunan Kabupaten Sintang yang berkelanjutan (Sintang Lestari).	Meningkatkan Infrastruktur dan Inovasi Membangun Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan Meningkatkan Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat Meningkatkan Kerja Sama dan Partnerships untuk Pembangunan Berkelanjutan	Misi yang ingin dicapai dalam transformasi tata kelola pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya: Penyederhanaan Prosedur, penyelenggaraan <i>e-government</i> , dan reformasi birokrasi pelayanan publik.	Rendahnya adaptasi yang dilakukan pemerintah dalam mengadopsi kemajuan teknologi yang seharusnya sudah menjadi kebutuhan dalam pelayanan publik.	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
8.	Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan kuatnya sinergisitas antara tokoh masyarakat dengan pemerintah	Penguatan penegakkan hukum dan semakin berkembangnya modus kejahatan konvensional dan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi serta adanya gangguan	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua.	Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta mem-bangun lembaga yang efektif, bertanggung jawab dan	Penegakkan hukum yang belum terpadu, efisien dan berlandaskan HAM, rendahnya kepatuhan hukum masyarakat, keterbatasan terhadap akses keadilan, dan	Arus urbanisasi ke IKN akan menyebabkan marginalisasi penduduk lokal, dan berpotensi memunculkan ketegangan bahkan konflik sosial serta kejahatan transnasional	Gangguan kamtibmas yang berbau SARA masih berpotensi terjadi dan mewujudkan kondisi daerah yang aman damai, serta demokratis berdasarkan hukum



NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	daerah dan APH	kamtibmas yang berbau SARA		inklusif di semua strata.	kelembagaan penegakkan hukum yang belum profesional, konflik sosial dan kejahatan transnasional.	diwilayah perbatasan antar negara.	
9.	Ketersediaan lahan yang luas (2,1 juta hektar) dengan 24% merupakan kawasan konservasi; Posisi strategis di kawasan perbatasan yang dapat dikembangkan sebagai PKSN	Belum Optimalnya Penataan Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten Sintang	Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; Degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS); Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan); Konektivitas antar OPD dalam kebijakan lingkungan.	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan Ekosistem Daratan; Penanganan Perubahan Iklim	Kebijakan tata ruang nasional yang mengedepankan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk pembangunan wilayah yang berkelanjutan.	Kurangnya harmonisasi perencanaan tata ruang lintas wilayah di kawasan ASEAN; Tingginya laju konversi lahan untuk kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan wilayah	Penguatan implementasi tata ruang yang terintegrasi dan terkoordinasi melalui penyusunan perangkat perencanaan detail, penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang, dan penguatan sistem pengendalian ruang



NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
10.	Kearifan lokal masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan; Topografi dan ekosistem yang dapat dikelola untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana	Tingginya Risiko dan Rendahnya Ketahanan Bencana di Kabupaten Sintang	Degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) Konektivitas antar OPD dalam kebijakan lingkungan	Penanganan Perubahan Iklim; Kota dan Pemukiman Berkelanjutan; Ekosistem Daratan	Komitmen nasional untuk memperkuat ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.	Tingkat kerentanan kawasan ASEAN terhadap bencana alam yang semakin meningkat; Dampak perubahan iklim yang semakin terasa di kawasan Kalimantan	Peningkatan kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui penguatan sistem mitigasi, adaptasi, dan partisipasi masyarakat

Sumber : Data Diolah, 2025



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholders di daerah. Landasan dalam merumuskan visi pembangunan didasarkan pada gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan. Rumusan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional dan pembangunan daerah provinsi.

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholders di daerah. Landasan dalam merumuskan visi pembangunan didasarkan pada gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan.

Menghadapi era globalisasi dan digitalisasi serta perkembangan *Artificial Intelligence (AI)* di tengah pertumbuhan generasi Z dan generasi millennial menyongsong Indonesia emas 2045, Pemerintah Kabupaten Sintang mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar, serta menggali potensi-potensi ekonomi dan keuangan, agar senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Disamping itu, prinsip-prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa dikedepankan dalam upaya merespon tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

5.1. Visi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029

Perumusan visi pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 didasarkan pada isu-isu strategis pembangunan daerah. Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Sintang, yaitu: (1) Belum optimalnya kedaulatan pangan dan penanganan alih fungsi lahan, serta pengendalian lingkungan hidup (2) Belum optimalnya pembangunan SDM yang berdaya saing dan berkarakter dan



belum tuntasnya pengentasan kemiskinan (3) Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal, masih minimnya pelayanan sosial, dan Indeks toleransi kerukunan yang masih rendah di angka 75,5 (4) Akselerasi transformasi digital melalui pengembangan infrastruktur TIK yang merata, peningkatan literasi digital, dan optimalisasi teknologi untuk pelayanan publik dan ekonomi digital (5) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar yang terintegrasi (6) Menjalankan transformasi ekonomi dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (7) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (8) Gangguan kamtibmas yang berbau SARA masih berpotensi terjadi dan mewujudkan kondisi daerah yang aman damai, serta demokratis berdasarkan hukum (9) Penguatan implementasi tata ruang yang terintegrasi dan terkoordinasi melalui penyusunan perangkat perencanaan detail, penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang, dan penguatan sistem pengendalian ruang (10) Peningkatan kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui penguatan sistem mitigasi, adaptasi, dan partisipasi Masyarakat.

Berdasarkan isu strategis pembangunan daerah tersebut, maka visi RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2029 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN”

Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 yaitu: Maju, Sejahtera, Berkualitas dan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

- 1) **Maju**, Kemajuan daerah dari sisi fisik ditunjukkan dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang merata. Dari sisi ekonomi, kemajuan tercermin pada perkembangan ekonomi, transformasi struktur ekonomi, sektor industri dan sektor jasanya berkembang, tingkat kemakmuran meningkat yang tercermin pada peningkatan pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan PDRB per kapita. Selain itu dari sisi sosial, kemajuan diukur berdasarkan indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya berbasis IPTEKIN dan Riset yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Kemajuan pembangunan juga ditandai dengan peningkatan keterlibatan kaum perempuan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Gender.
- 2) **Sejahtera**, mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak pada berkurangnya kemiskinan dan pengangguran serta



ketimpangan pembangunan antar kecamatan dan desa; meningkatnya perekonomian dan produktivitas daerah, kontribusi UMKM dan Koperasi, ketersediaan infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Terpenuhinya pendidikan untuk semua dan sehat sepanjang hayat.

- 3) **Berkualitas**, mengandung makna pembangunan yang dijalankan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, inovatif dan berahlak mulia. Sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang melebihi pengeluaran (dapat menabung).
- 4) **Berkelanjutan**, Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan senantiasa mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari guna terselenggaranya tata kehidupan masyarakat dengan prinsip pembangunan hari ini dilaksanakan dengan tetap memikirkan kehidupan generasi yang akan datang.

5.2. Misi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan sesuai tugas-tugas dan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang.

Kriteria rumusan misi adalah menunjukkan dengan jelas upaya dalam mewujudkan visi daerah, disusun berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal-internal daerah, serta disusun dengan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2029, diperlukan misi yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran, dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang



2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah
3. Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis
4. Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Menuju Ekonomi Hijau

5.3. Keselarasan Misi

Keselaran misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang 2025-2030 memiliki peran strategis sebagai penjabaran tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang. Sub bab ini menguraikan bagaimana misi-misi yang dirumuskan dalam RPJMD memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu RPJPD Kabupaten Sintang, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai implementasi tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Sintang, RPJMD ini menerjemahkan visi jangka panjang daerah ke dalam langkah-langkah strategis untuk periode lima tahun pertama. Keselarasan misi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa langkah awal ini berada pada jalur yang tepat menuju pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Sintang, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian visi pembangunan provinsi dan nasional.

Analisis keselarasan ini akan menunjukkan bagaimana setiap misi RPJMD Kabupaten Sintang 2025-2030 merupakan operasionalisasi dari arah pembangunan jangka panjang daerah, dan pada saat yang sama selaras dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJPN. Melalui keselarasan ini, pembangunan Kabupaten Sintang tidak hanya fokus pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Dengan memahami posisi RPJMD sebagai tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Sintang, perumusan kebijakan, strategi, dan program pembangunan dapat diarahkan untuk memaksimalkan pencapaian target-target kunci pada tahap awal ini, yang akan menjadi batu pijakan bagi tahapan pembangunan berikutnya. Keselarasan misi yang dianalisis dalam sub bab ini akan menjadi landasan yang



kuat bagi perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mendukung pencapaian visi Kabupaten Sintang secara bertahap dan sistematis.



Tabel 5.1. Keselarasan Misi RPJMD Sintang dengan RPJPD Kabupaten Sintang, RPJPD Kalimantan Barat dan RPJPN

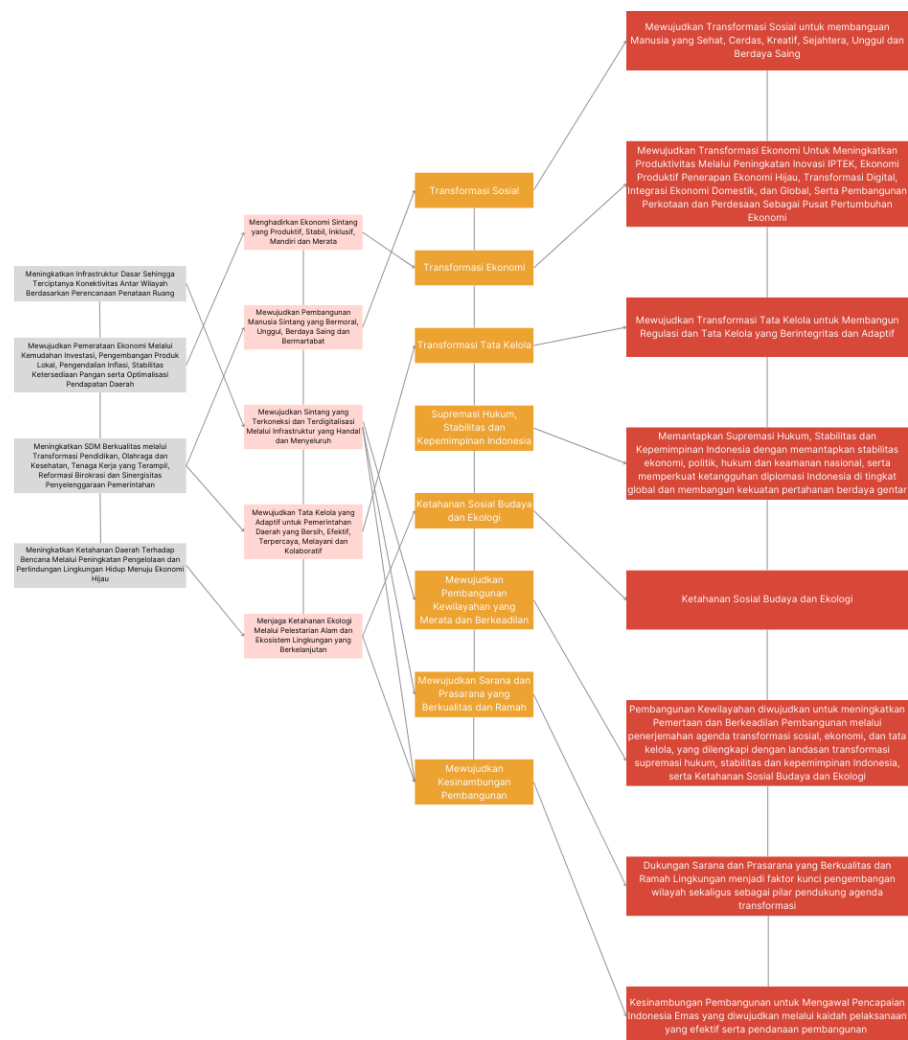
Misi	RPJPD Kabupaten Sintang	RPJPD Provinsi Kalimantan Barat	RPJPN
Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang	Misi 3 : Mewujudkan Sintang yang Terkoneksi dan Terdigitalisasi Melalui Infrastruktur yang Handal dan Menyeluruh	Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Misi 8 : Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Misi 6 : Pembangunan Kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan Pemertaan dan Berkeadilan Pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Misi 7 : Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi Misi 8 : Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan
Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan	Misi 1 : Menghadirkan Ekonomi Sintang yang Produktif, Stabil, Inklusif, Mandiri dan Merata	Misi 2 : Transformasi Ekonomi	Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Produktivitas



Misi	RPJPD Kabupaten Sintang	RPJPD Provinsi Kalimantan Barat	RPJPN
Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah			Melalui Peningkatan Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif Penerapan Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik, dan Global, Serta Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Manusia Sintang yang Bermoral, Unggul, Berdaya Saing dan Bermartabat Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola yang Adaptif untuk Pemerintahan Daerah yang Bersih, Efektif, Terpercaya, Melayani dan Kolaboratif	Misi 1 : Transformasi Sosial Misi 3 : Transformasi Tata Kelola Misi 4 : Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial untuk membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola untuk Membangun Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Misi 4 : Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun



Misi	RPJPD Kabupaten Sintang	RPJPD Provinsi Kalimantan Barat	RPJPN
			kekuatan pertahanan berdaya gentar
Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Menuju Ekonomi Hijau	Misi 5 : Menjaga Ketahanan Ekologi Melalui Pelestarian Alam dan Ekosistem Lingkungan yang Berkelanjutan	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Misi 8 : Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Misi 6 : Pembangunan Kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan Pemertaan dan Berkeadilan Pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Misi 8 : Kesenambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan



Gambar 5.1. Hubungan Antar Misi Antara RPJMD Kabupaten Sintang dengan RPJPD Kabupaten Sintang, RPJPD Kalimantan Barat, dan RPJPN



5.4. Misi, Tujuan dan Sasaran

Tabel 5.2. Misi, Tujuan Serta Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang	Meningkatnya Konektifitas antar Wilayah	Indeks Infrastruktur	
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur
2	Mewujudkan Pemerataan Ekonomi melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah	Meningkatkan pemerataan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	
			Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB per Kapita
			Menurunnya Kemiskinan Daerah	Indeks Gini (Gini Ratio)
				Angka Kemiskinan
			Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah



3	Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Trampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
			Meningkatkan Masyarakat Terdidik dan Berkarakter	Indeks Pendidikan
			Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan
			Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
				Pengeluaran Perkapita
		Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan Kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital	Indeks SPBE
				Indeks Inovasi Daerah
				Nilai SAKIP



4	Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menuju Ekonomi Hijau	Meningkatnya Resistensi terhadap bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*	
			Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana
				Jumlah Konflik Sosial





BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan visi **Gregorius Herkulanus Bala dan Florensius Ronny** selaku Bupati dan Wakil Bupati Sintang periode tahun 2025-2029.

Dengan demikian, arah kebijakan akan menjadi penuntun terhadap program-program indikatif yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sintang
Tahun 2025 - 2029**

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN			
Misi 1: Meningkatkan infrastruktur dasar sehingga tercipta konektivitas antar wilayah berdasarkan perencanaan penataan ruang.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	1. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui skema	1. Meningkatkan kualitas jalan strategis penghubung antar kecamatan dan



		kerjasama pemerintah dan swasta. 2. Pengembangan infrastruktur transportasi terpadu berbasis perencanaan tata ruang. 3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan kawasan perbatasan. 4. Pembangunan infrastruktur berbasis desa untuk mendukung pemerataan pembangunan. 5. Pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung konektivitas dan pelayanan publik. 6. Pengembangan infrastruktur sumber daya air dan energi terbarukan yang berkelanjutan.	kawasan perbatasan. 2. Mengembangkan sistem transportasi sungai yang terintegrasi dengan transportasi darat. 3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan transportasi udara. 4. Memperluas akses air minum dan sanitasi layak di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. 5. Memenuhi kebutuhan energi listrik di desa-desa yang belum teraliri listrik. 6. Mengembangkan infrastruktur TIK dan menghapus blank spot telekomunikasi di daerah terpencil. 7. Memperkuat infrastruktur mitigasi bencana terutama di kawasan rawan banjir dan kebakaran hutan. 8. Mengembangkan infrastruktur strategis di kawasan perbatasan untuk mendukung



			pertumbuhan ekonomi.
Misi 2: Mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kemudahan investasi, pengembangan produk lokal, pengendalian inflasi, stabilitas ketersediaan pangan, serta optimalisasi pendapatan daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemerataan ekonomi	1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. 2. Menurunnya kemiskinan daerah 3. Meningkatnya daya saing daerah	1. Peningkatan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi 2. Peningkatan investasi yang berbasis potensi unggulan lokal. 3. Peningkatan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat. 4. Peningkatan daya saing potensi unggulan daerah.	1. Menetapkan sentra pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi sentra pertumbuhan ekonomi tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung. 2. Meningkatkan investasi melalui promosi produk unggulan daerah. 3. Meningkatkan jumlah wirausaha baru, dan mengembangkan UMKM yang dilaksanakan bersama seluruh stakeholders. 4. Meningkatkan daya saing potensi unggulan daerah. 5. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD.
Misi 3: Meningkatkan SDM berkualitas melalui transformasi pendidikan, olahraga, dan kesehatan, tenaga kerja yang trampil, reformasi birokrasi pemerintahan yang kolaboratif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan



Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	1. Meningkatkan Masyarakat Terdidik dan Berkarakter. 2. Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan. 3. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	1. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah 2. Peningkatan Kurikulum berbasis digital 3. Peningkatan Pendidikan vokasi 4. Peningkatan disiplin Pemeriksaan kehamilan 5. Peningkatan gizi balita 6. Memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan fakir miskin, penanganan anak terlantar dan lanjut usia tidak potensial, melakukan pembinaan difabel dan memberdayakan kelembagaan sosial	1. Meningkatkan Partisipasi sekolah dengan wajar 13 tahun 2. Meningkatkan Ketersediaan Perangkat lunak digital 3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja 4. Meningkatkan derajat kesehatan Ibu Anak 5. Perlindungan Ibu dan Anak, peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, pembinaan, pelatihan, permodalan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial. 6. Penguatan organisasi perempuan dari semua tingkatan dari hulu ke hilir. 7. Meningkatkan infrastruktur perlindungan dan jaminan sosial. 8. Meningkatkan infrastruktur penanganan bencana.



		Melestarikan Kearifan lokal dan Budaya	1. Mewujudkan Kehidupan beragama, kearifan lokal, pelestarian dan pemantapan nilai-nilai budaya, 2. Memperkuat jaringan pengamanan sosial, Peningkatan pembinaan organisasi keagamaan, kemasyarakatan dan kepemudaan, peningkatan kelembagaan adat
		1. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. 2. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Meningkatkan pelatihan kewirausahaan pemuda. 2. Meningkatkan pemibiban terhadap Ormas Kepemudaan, Meningkatkan pembinaan dan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan Kolaboratif	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital	1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah. 2. Peningkatan OPD yang menerapkan pelayanan berdasarkan SPM Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Meningkatkan persentase aparatur dengan kualifikasi sesuai bidang tugas. Meningkatkan infrastruktur dan pengelolaan



			pemerintah berbasis elektronik.
Misi 4: Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menuju ekonomi hijau.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Resistensi Terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana	<u>Terkait Kebencanaan</u> 1. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana terutama Masyarakat miskin termasuk dampak pasca bencana 2. Peningkatan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana <u>Terkait pangan dan lingkungan hidup</u> 1. Peningkatan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) <u>Terkait Pengelolaan lingkungan hidup</u> 1. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetic (keanekaragaman hayati) 2. Peningkatan perlindungan ekosistem hutan 3. Peningkatan pengelolaan sumber daya air 4. Peningkatan kesadaran Masyarakat akan Pembangunan berkelanjutan dan	<u>Terkait Kebencanaan</u> 1. Meningkatkan metode upaya pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2. Meningkatnya layanan respon kebakaran dan bencana <u>Terkait pangan dan lingkungan hidup</u> 1. Meningkatkan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan 2. Meningkatkan metode pertanian berkelanjutan <u>Terkait Pengelolaan lingkungan hidup</u> 1. Meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati (termasuk ekosistem hingga spesies) melalui penerapan kajian dokumen lingkungan hidup seperti RPPLH dan KLHS 2. Meningkatkan program bersama mitra (LSM dan NGO) terkait sosialisasi dan pelatihan



		gaya hidup selaras alam <u>Terkait industry dan Lingkungan hidup</u> 1. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industry (industry tersertifikasi hijau) 2. Peningkatan pengelolaan bahan kimia dan limbah yang terpapar ke udara, air dan tanah (LB3, merkuri, bahan bakar perusak ozon) <u>Terkait pertumbuhan penduduk dan lingkungan hidup</u> 1. Peningkatan akses sanitasi yang aman (limbah domestic, praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS), pelayanan SPALD-T dan IPLT 2. Peningkatan akses sampah yang terkelola dengan baik 3. Peningkatan penggunaan energi terbarukan	<u>Terkait industry dan Lingkungan hidup</u> 1.. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan izin usaha <u>Terkait pertumbuhan penduduk dan lingkungan hidup</u> 1. Meningkatkan fasilitas system pengolahan limbah rumah tangga (limbah cair dan padat) 2. Meningkatkan penerapan teknologi pengolahan sampah (TPA) 3. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan pada daerah berpotensi

6.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

6.2.1. Program Prioritas dalam Mewujudkan Misi 1

6.2.1.1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengembangan Permukiman



7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
9. Program Penyelenggaraan Jalan
10. Program Pengembangan
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

6.2.1.2. Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

6.2.1.3. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

1. Program Pengelolaan Aspek Geologi
2. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

6.2.1.4. Bidang Perencanaan Pembangunan

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

6.2.2. Program Prioritas dalam Mewujudkan Misi 2

6.2.2.1. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)
7. Program Pengembangan Umkm
8. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi

6.2.2.2. Bidang Penanaman Modal

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6.2.2.3. Bidang Perdagangan

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

6.2.2.4. Bidang Perindustrian

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

6.2.2.5. Bidang Keuangan Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

6.2.3. Program Prioritas dalam Mewujudkan Misi 3

6.2.3.1. Bidang Pendidikan

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
5. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

6.2.3.2. Bidang Perpustakaan

1. Program Pembinaan Perpustakaan
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

6.2.3.3. Bidang Kebudayaan



1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Program Pembinaan Sejarah
4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
5. Program Pengelolaan Permuseuman
6. Program Perfilman Nasional

6.2.3.4. Bidang Pemuda dan Olahraga

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

6.2.3.5. Bidang Kesehatan

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan

6.2.3.6. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

6.2.3.7. Bidang Sosial



1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

6.2.3.8. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

6.2.4. Program Prioritas dalam Mewujudkan Misi 4

6.2.4.1. Bidang Lingkungan Hidup

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan



6.2.4.2. Bidang Pertanian

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian



BAB VII

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PROYEKSI PENDANAAN

Program Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sintang merupakan komponen krusial yang menerjemahkan visi dan misi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju, Sejahtera, Berkualitas dan Berkelanjutan" ke dalam agenda pembangunan yang konkret dan terukur. Program-program ini disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya dan mengacu pada urusan wajib dan pilihan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perumusan program dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, mulai dari analisis situasi dan kondisi daerah, potensi dan permasalahan yang dihadapi, hingga kapasitas fiskal dan sumber daya yang tersedia. Dalam proses penyusunannya, program-program ini mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan, sehingga terdapat kejelasan peran dan tanggung jawab dalam pencapaian sasaran pembangunan. Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program tersebut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Aspek koordinasi antar Perangkat Daerah juga menjadi pertimbangan penting untuk memastikan adanya sinergitas dan menghindari tumpang tindih kegiatan pembangunan.

Proyeksi pendanaan yang disajikan dalam bab ini merupakan perkiraan alokasi sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program pembangunan selama lima tahun ke depan. Proyeksi ini disusun dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah yang mencakup potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu, proyeksi pendanaan juga memperhatikan tren dan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, kebutuhan belanja wajib dan belanja prioritas, serta kemampuan pembiayaan daerah. Sumber-sumber pendanaan program tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga mencakup potensi pendanaan dari APBN,



APBD Provinsi, pinjaman daerah, obligasi daerah, kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), corporate social responsibility (CSR), serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Diversifikasi sumber pendanaan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD dan memaksimalkan potensi pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber.

Program-program yang dirumuskan mencakup berbagai sektor pembangunan dan diarahkan untuk mendukung pencapaian empat misi Kabupaten Sintang, yaitu meningkatkan infrastruktur dasar sehingga tercipta konektivitas antar wilayah, mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kemudahan investasi dan pengembangan produk lokal, meningkatkan SDM berkualitas melalui transformasi pendidikan, kesehatan, dan reformasi birokrasi, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui pengelolaan lingkungan hidup menuju ekonomi hijau. Penetapan indikator kinerja untuk setiap program dilakukan secara terukur dan dapat diverifikasi, dengan memperhatikan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound) yang dilengkapi dengan target capaian tahunan selama periode RPJMD. Tabel program perangkat daerah dan pagu indikatif yang disajikan berikutnya disusun secara sistematis menurut urusan pemerintahan, dengan rincian nama perangkat daerah, program prioritas, indikator kinerja program, target capaian untuk setiap tahun, serta proyeksi pendanaan dari tahun 2025 hingga 2029. Penyajian tabel ini memberikan gambaran komprehensif tentang arah pembangunan Kabupaten Sintang lima tahun ke depan dan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD serta dasar dalam penyusunan RKPD dan APBD tahunan. Dengan demikian, terdapat kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Keberhasilan pelaksanaan program-program ini akan sangat ditentukan oleh komitmen dan kerja sama semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten Sintang yang maju, sejahtera, berkualitas, dan berkelanjutan.

Tabel 7.1 Program Perangkat Daerah dan Proyeksi Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	KONDISI KINERJA AWAL 2025	PAGU INDIKATIF TAHUNAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
				URUSAN WAJIB													
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				282.443.000.000		296.418.150.000		308.123.466.000		320.293.966.440		332.948.198.134				
1	01	101	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		5.297.000.000		5.483.850.000		5.622.864.000		5.765.831.760		5.912.879.294				
1	01	102	PROGRAM PENINGKATAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN		200.000.000.000		210.000.000.000		218.400.000.000		227.136.000.000		236.221.440.000				
			PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH		37.000.000.000		38.850.000.000		40.404.000.000		42.020.160.000		43.700.966.400				
			PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL		2.100.000.000		2.205.000.000		2.293.200.000		2.384.928.000		2.480.325.120				
			PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		24.000.000.000		25.200.000.000		26.208.000.000		27.256.320.000		28.346.572.800				
			PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN / TBM		175.000.000		183.750.000		191.100.000		198.744.000		206.693.760				
			PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN		6.500.000.000		6.825.000.000		7.098.000.000		7.381.920.000		7.677.196.800				
			PROGRAM PENINGKATAN DERAJAD KESEHATAN MASYARAKAT		1.947.000.000		2.044.350.000		2.126.124.000		2.211.168.960		2.299.615.718				
			PROGRAM PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT		1.950.000.000		2.008.500.000		2.048.670.000		2.089.643.400		2.131.436.268				
			PROGRAM PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER MASYARAKAT		2.848.000.000		2.960.400.000		3.047.916.000		3.138.314.640		3.231.698.866				

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	KONDISI KINERJA AWAL 2025	PAGU INDIKATIF TAHUNAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN				626.000.000		657.300.000		683.592.000		710.935.680		739.373.107		
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				176.636.171.311		185.467.979.877		194.741.378.871		204.478.447.814		214.702.370.205		
1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR				5.200.000.000		5.460.000.000		5.733.000.000		6.019.650.000		6.320.632.500		Dinas Pekerjaan Umum
1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				4.800.000.000		5.040.000.000		5.292.000.000		5.556.600.000		5.834.430.000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				3.500.000.000		3.675.000.000		3.858.750.000		4.051.687.500		4.254.271.875		Dinas Lingkungan Hidup
1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				3.200.000.000		3.360.000.000		3.528.000.000		3.704.400.000		3.889.620.000		Dinas Lingkungan Hidup
1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				2.800.000.000		2.940.000.000		3.087.000.000		3.241.350.000		3.403.417.500		Dinas Pekerjaan Umum
1	03	07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				22.369.300.000		23.487.765.000		24.662.153.250		25.895.260.913		27.190.023.958		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	KONDISI KINERJA AWAL 2025	PAGU INDIKATIF TAHUNAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA				93.538.089.455		98.214.993.928		103.125.743.624		108.282.030.805		113.696.132.346		Dinas Pekerjaan Umum
1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				538.000.000		564.900.000		593.145.000		622.802.250		653.942.363		Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.831.918.077		18.723.513.981		19.659.689.680		20.642.674.164		21.674.807.872		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				17.831.918.077		18.723.513.981		19.659.689.680		20.642.674.164		21.674.807.872		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03		PROGRAMPENANGGULANGANBENCANA				652.689.918		685.324.414		719.590.635		755.570.166		793.348.675		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	KONDISI KINERJA AWAL 2025	PAGU INDIKATIF TAHUNAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	05	04		PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN				4.374.255.784		4.592.968.573		4.822.617.002		5.063.747.852		5.316.935.245		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				322.298.514		338.413.440		355.334.112		373.100.817		391.755.858		
2	09	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN														Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				196.744.195		206.581.405		216.910.475		227.755.999		239.143.799		Dinas Pangan Perikanan
2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				60.781.312		63.820.378		67.011.396		70.361.966		73.880.065		Sinas Pangan dan Perikanan
2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				64.773.007		68.011.657		71.412.240		74.982.852		78.731.995		Dinas Pangan dan Perikanan
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				14.060.835.313		14.412.356.196		14.772.665.100		15.141.981.728		15.520.531.271		

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	KONDISI KINERJA AWAL 2025	PAGU INDIKATIF TAHUNAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.857.052.802		4.978.479.122		5.102.941.100		5.230.514.628		5.361.277.494	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	
2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA				733.073.047		751.399.874		770.184.870		789.439.492		809.175.480	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	
2	13	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				16.557.193		16.971.123		17.395.401		17.830.286		18.276.043	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	
2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				8.239.642.129		8.445.633.183		8.656.774.012		8.873.193.362		9.095.023.197	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	
2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				214.510.140		219.872.894		225.369.716		231.003.959		236.779.058	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.638.193.949		13.109.148.797		13.599.627.517		14.110.505.705		14.642.700.223		
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.438.193.949		6.599.148.797		6.764.127.517		6.933.230.705		7.106.561.473	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.800.000.000		6.090.000.000		6.394.500.000		6.714.225.000		7.049.936.250	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				400.000.000		420.000.000		441.000.000		463.050.000		486.202.500	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				175.000.000		182.500.000		190.000.000		197.500.000		205.000.000		

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	KONDISI KINERJA AWAL 2025	PAGU INDIKATIF TAHUNAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	17	003		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				52.500.000		55.000.000		57.500.000		60.000.000		62.500.000		DISPERINDAGKOP
2	17	005		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				75.000.000		77.500.000		80.000.000		82.500.000		85.000.000		DISPERINDAGKOP
2	17	006		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				47.500.000		50.000.000		52.500.000		55.000.000		57.500.000		DISPERINDAGKOP
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.674.500.000		4.748.000.000		4.766.000.000		4.811.000.000		4.828.000.000		BPMPTSP
2	18	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.642.000.000		3.705.000.000		3.718.000.000		3.751.000.000		3.763.000.000		BPMPTSP
2	18	002		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				122.500.000		125.000.000		127.500.000		130.000.000		132.500.000		BPMPTSP
2	18	003		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				117.500.000		120.000.000		122.500.000		125.000.000		127.500.000		BPMPTSP
2	18	004		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				525.000.000		527.500.000		527.500.000		530.000.000		530.000.000		BPMPTSP
2	18	005		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				132.500.000		133.000.000		133.000.000		135.000.000		135.000.000		BPMPTSP
2	18	006		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				135.000.000		137.500.000		137.500.000		140.000.000		140.000.000		BPMPTSP
2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				26.955.111		27.628.989		28.319.713		29.027.706		29.753.399		BPMPTSP
2	20			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				26.955.111		27.628.989		28.319.713		29.027.706		29.753.399		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				24.771.769		25.391.063		26.025.840		26.676.486		27.343.398		BPMPTSP
2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				24.771.769		25.391.063		26.025.840		26.676.486		27.343.398		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2.099.146.236		2.204.103.548		2.314.308.725		2.430.024.161		2.551.525.370		BPMPTSP
2	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN				46.949.255		49.296.718		51.761.554		54.349.631		57.067.113		

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	KONDISI KINERJA AWAL 2025	PAGU INDIKATIF TAHUNAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														
2	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				1.660.608.565		1.743.638.993		1.830.820.943		1.922.361.990		2.018.480.090	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
2	27	06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				212.678.835		223.312.777		234.478.416		246.202.336		258.512.453	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
2	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				178.909.581		187.855.060		197.247.813		207.110.204		217.465.714	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				2.624.443.190		2.755.665.350		2.893.448.617		3.038.121.048		3.190.027.100	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				610.025.616		640.526.897		672.553.242		706.180.904		741.489.949	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				1.946.207.456		2.043.517.829		2.145.693.720		2.252.978.406		2.365.627.327	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
2	19	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				68.210.118		71.620.624		75.201.655		78.961.738		82.909.825	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.742.809.079		1.829.949.533		1.921.447.010		2.017.519.360		2.118.395.328	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N	

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	KONDISI KINERJA AWAL 2025	PAGU INDIKATIF TAHUNAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				166.900.924		175.245.970		184.008.269		193.208.682		202.869.116		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N
2	22	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				700.148.526		735.155.952		771.913.750		810.509.437		851.034.909		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N
2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				13.510.670		14.186.204		14.895.514		15.640.289		16.422.304		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N
2	22	06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				862.248.959		905.361.407		950.629.477		998.160.951		1.048.068.999		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL														DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.146.040.353		3.303.342.371		3.468.509.489		3.641.934.964		3.824.031.712		
3	25	02		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				851.601.000		894.181.050		938.890.103		985.834.608		1.035.126.338		
3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				2.229.677.547		2.341.161.424		2.458.219.496		2.581.130.470		2.710.186.994		

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	KONDISI KINERJA AWAL 2025	PAGU INDIKATIF TAHUNAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
3	25	04		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													Dinas Pangan dan Perikanan	
3	25	05		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				64.761.806		67.999.896		71.399.891		74.969.886		78.718.380	Dinas Pangan dan Perikanan	
3	29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				3.500.000.000		3.675.000.000		3.858.750.000		4.051.687.500		4.254.271.875		
3	29	05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				3.500.000.000		3.675.000.000		3.858.750.000		4.051.687.500		4.254.271.875	DPMTPSP KAB.SINTANG	
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAAN				869.000.000		879.750.000		887.000.000		897.000.000		898.500.000		
3	30	002		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				87.500.000		91.250.000		95.000.000		99.000.000		102.000.000	DISPERINDAGKOP	
3	30	003		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				650.000.000		654.000.000		656.500.000		659.500.000		656.000.000	DISPERINDAGKOP	
3	30	004		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				56.500.000		57.500.000		58.500.000		59.500.000		61.500.000	DISPERINDAGKOP	
3	30	006		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				75.000.000		77.000.000		77.000.000		79.000.000		79.000.000	DISPERINDAGKOP	
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				5.977.250.000		5.985.750.000		5.997.500.000		6.005.750.000		6.015.000.000		
3	31	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.802.000.000		5.808.500.000		5.819.500.000		5.826.000.000		5.832.500.000	DISPERINDAGKOP	
3	31	002		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				132.500.000		133.750.000		133.750.000		134.250.000		135.000.000	DISPERINDAGKOP	
3	31	003		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				42.750.000		43.500.000		44.250.000		45.500.000		47.500.000	DISPERINDAGKOP	
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	KONDISI KINERJA AWAL 2025	PAGU INDIKATIF TAHUNAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
4	01			SEKRETARIAT DAERAH				51.992.127.070		53.291.930.247		54.624.228.503		55.989.834.216		57.389.580.071		
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				40.248.590.123		41.254.804.876		42.286.174.998		43.343.329.373		44.426.912.607		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				10.954.170.778		11.228.025.048		11.508.725.674		11.796.443.816		12.091.354.911		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				789.366.169		809.100.323		829.327.832		850.061.027		871.312.553		SEKRETARIAT DAERAH
4	02			SEKRETARIAT DPRD				56.436.444.266		57.847.355.373		59.293.539.257		60.775.877.738		62.295.274.682		
4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				36.682.392.892		37.599.452.714		38.539.439.032		39.502.925.008		40.490.498.133		SEKRETARIAT DPRD
4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				19.754.051.374		20.247.902.659		20.754.100.225		21.272.952.731		21.804.776.549		SEKRETARIAT DPRD
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	01			PERENCANAAN				7.892.750.000		7.941.775.000		7.984.413.750		8.035.484.438		8.088.058.659		
5	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH				4.694.250.000		4.698.000.000		4.701.500.000		4.706.500.000		4.712.000.000		BAPPEDA
5	01	002		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.278.500.000		1.290.000.000		1.294.500.000		1.299.000.000		1.305.000.000		BAPPEDA
5	01	003		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA				740.000.000		744.500.000		748.000.000		753.500.000		759.000.000		BAPPEDA
5	01	004		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				634.500.000		636.500.000		639.000.000		645.000.000		649.000.000		BAPPEDA

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	KONDISI KINERJA AWAL 2025	PAGU INDIKATIF TAHUNAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
5	01	05		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				545.500.000		572.775.000		601.413.750		631.484.438		663.058.659		BAPPEDA KAB. SINTANG
5	02			KEUANGAN				21.167.000.000		21.197.500.000		21.226.500.000		21.267.000.000		21.300.500.000		BPPD dan BPKAD
5	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				14.836.000.000		14.852.000.000		14.866.000.000		14.890.000.000		14.905.000.000		BPPD dan BPKAD
5	02	001		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3.383.500.000		3.387.000.000		3.390.000.000		3.395.000.000		3.400.000.000		BPPD
5	02	002		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				2.232.500.000		2.238.500.000		2.245.500.000		2.252.000.000		2.260.500.000		BPKAD
5	02	003		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				715.000.000		720.000.000		725.000.000		730.000.000		735.000.000		BPKAD
5	03			KEPEGAWAIAN				2.283.953.339		2.341.052.172		2.399.578.477		2.459.567.939		2.521.057.137		
5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2.283.953.339		2.341.052.172		2.399.578.477		2.459.567.939		2.521.057.137		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.354.136.682		1.387.990.099		1.422.689.851		1.458.257.098		1.494.713.525		
5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1.354.136.682		1.387.990.099		1.422.689.851		1.458.257.098		1.494.713.525		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				195.000.000		205.000.000		210.000.000		217.500.000		217.500.000		BAPPEDA
5	05	002		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				195.000.000		205.000.000		210.000.000		217.500.000		217.500.000		BAPPEDA
5	05			PENGELOLAAN PERBATASAN				3.185.370.109		3.265.004.362		3.346.629.471		3.430.295.207		3.516.052.588		BAPPEDA
5	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.853.877.437		2.925.224.373		2.998.354.982		3.073.313.857		3.150.146.703		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	07	02		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				331.492.672		339.779.989		348.274.489		356.981.351		365.905.885		Badan Pengelola Perbatasan Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	KONDISI KINERJA AWAL 2025	PAGU INDIKATIF TAHUNAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		

6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	01			INSPEKTORAT DAERAH				10.800.670.593		11.070.687.358		11.347.454.542		11.631.140.905		11.921.919.428		
6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.151.925.467		9.380.723.604		9.615.241.694		9.855.622.736		10.102.013.305		INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1.143.629.055		1.172.219.782		1.201.525.276		1.231.563.408		1.262.352.493		INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				505.116.071		517.743.973		530.687.572		543.954.761		557.553.630		INSPEKTORAT DAERAH

7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01			KECAMATAN				67.679.460.222		69.371.446.728		71.105.732.896		72.883.376.218		74.705.460.624		
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				51.261.947.016		52.543.495.692		53.857.083.084		55.203.510.161		56.583.597.915		14 Kecamatan
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.003.065.199		2.053.141.829		2.104.470.375		2.157.082.135		2.211.009.188		14 Kecamatan
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				13.276.973.238		13.608.897.569		13.949.120.008		14.297.848.008		14.655.294.209		14 Kecamatan
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				77.264.143		79.195.746		81.175.640		83.205.031		85.285.157		14 Kecamatan
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				505.984.518		518.634.131		531.599.984		544.889.983		558.512.233		14 Kecamatan
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				554.226.108		568.081.761		582.283.805		596.840.900		611.761.922		14 Kecamatan

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	KONDISI KINERJA AWAL 2025	PAGU INDIKATIF TAHUNAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6.058.157.906		6.209.611.853		6.364.852.150		6.523.973.453		6.687.072.790		
8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.613.070.016		3.703.396.767		3.795.981.686		3.890.881.228		3.988.153.259		BADAN KESBANGPOL
8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				136.792.551		140.212.365		143.717.674		147.310.616		150.993.381		BADAN KESBANGPOL
8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				890.756.030		913.024.931		935.850.554		959.246.818		983.227.989		BADAN KESBANGPOL
8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				65.500.974		67.138.499		68.816.961		70.537.385		72.300.820		BADAN KESBANGPOL
8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				597.029.212		611.954.943		627.253.816		642.935.162		659.008.541		BADAN KESBANGPOL
8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				755.009.121		773.884.349		793.231.458		813.062.244		833.388.800		BADAN KESBANGPOL
TOTAL								740.005.485.010,89		769.492.482.353,24		797.269.399.890,01		826.216.550.941,59		856.284.593.375,27		

c



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN

Indikator kinerja ditetapkan sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode perencanaan. Pencapaian indikator ini mencerminkan akumulasi hasil yang diperoleh dari indikator outcomes program pembangunan daerah setiap tahun, maupun indikator yang bersifat mandiri pada setiap tahunnya. Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai secara optimal. Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan analisis keterkaitan dan pengaruh antara satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat pencapaian indikator kinerja daerah. Indikator ini merupakan hasil agregasi dan akumulasi capaian indikator kinerja program yang berbasis outcomes dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, indikator kinerja program yang bersifat terukur merupakan hasil agregasi dari pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang berorientasi pada keluaran (outputs) yang juga dilaksanakan oleh OPD.

Indikator kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja saat ini, tetapi juga sebagai proyeksi terhadap prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Untuk menjamin akuntabilitas pencapaian kinerja, indikator dan target kinerja harus dinyatakan secara jelas sejak tahap perencanaan hingga akhir pelaksanaan. Oleh karena itu, target kinerja yang ditetapkan harus selaras dengan sasaran pembangunan jangka menengah daerah serta memenuhi prinsip SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, and Continuously Improve), sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian kinerja daerah bergantung pada indikator yang mampu mencerminkan kemajuan pembangunan serta menjadi acuan bagi publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Indikator tersebut mencakup kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah, serta daya tarik investasi. Secara kumulatif, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah diukur melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang direpresentasikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Indikator kinerja utama Bupati yang mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta indikator kinerja lainnya yang digunakan oleh Pemerintah. Indikator-indikator ini diintegrasikan dalam sebuah perumusan makro yang terukur dan kuantitatif guna memudahkan proses pengendalian, evaluasi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada publik. Penetapan indikator kinerja utama Bupati harus disesuaikan dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi daerah, serta isu-isu strategis yang menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Sementara itu, perumusan indikator kinerja program OPD harus selaras dengan arah kebijakan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Bupati serta pelayanan yang menjadi tanggung jawab OPD.

8.1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sintang Tahun
2026-2030**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian Kinerja				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Infrastruktur					
2	Pertumbuhan ekonomi (%)					
3	PDRB per Kapita					
4	Indeks Gini (Gini Rasio)					
5	Angka Kemiskinan (%)					
6	Indeks Daya Saing Daerah					
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
8	Indeks Pendidikan					
9	Indeks Kesehatan					
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
11	Pengeluaran Perkapita					
12	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)					
13	Indeks SPBE					
14	Indeks Inovasi Daerah					
15	Nilai SAKIP					



16	Indeks Risiko Bencana	129,84	127,35	124,28	122,25	121,55
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,46	79,61	79,77	79,93	80,13
18	Jumlah Konflik Sosial	0	0	0	0	0

8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)

Indikator kinerja penyelenggaraan daerah merupakan indikator sasaran pembangunan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama daerah, dijelaskan dalam tabel berikut ini.



Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026-2030

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
ASPEK PELAYANAN UMUM			
Layanan Urusan Wajib Dasar			
1	PENDIDIKAN		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	
1.1.1	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	%	
1.2.	pendidikan dasar		
1.2.1	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	%	
1.3.	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)		
1.3.1	Angka partisipasi kasar	%	
1.4.			
1.4.3.	Angka Pendidikan yang ditamatkan	%	
1.5.	Angka Partisipasi Murni		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	
1.6.	Angka Partisipasi Sekolah		
1.6.1	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	
1.6.2.	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	
1.7.	Angka Putus Sekolah :		
1.7.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	
1.7.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	
1.8.	Angka Kelulusan:		
1.8.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	
1.8.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	
1.9.	Angka Melanjutkan (AM):		
1.9.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	
1.9.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	
1.10	Fasilitas Pendidikan		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
1.10.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	
1.10.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	
1.11.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	%	
1.12.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	%	
1.13.	Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar	%	
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	
1.15.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jiwa	
2.	KESEHATAN		Dinas Kesehatan dan RSUD Ade M Djoen
2.1.	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 kh	
2.2.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 kh	
2.3.	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1000 balita	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
2.4.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 1000 pddk	
2.5.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	
2.6	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1000 pddk	
2.7.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 1000 pddk	
2.8.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	
2.9.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	
2.10.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	
2.11.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	
2.13.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	
2.14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	
2.15.	Cakupan kunjungan bayi	%	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat Miskin	%	
2.17	Prevalensi/AIDS (% dari total populasi)	%	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum
3.1.	Pekerjaan Umum :		
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	
3.1.3.	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	%	
3.1.4.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	
3.1.5.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	
3.1.6.	Rasio jaringan irigasi	Angka	
3.1.7.	Persentase Penduduk berakses Air minum	6	
3.1.8.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
3.1.9.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	Kesbangpol
3.2.	Penataan Ruang :		Dinas Penataan Ruang dan Peertanahan
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	
3.2.2.	Ketaatan terhadap RTRW	%	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	Unit	
4.3.	Rasio rumah layak huni	%	
4.4.	Rasio permukiman layak huni	%	
4.5.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	
4.6.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	
4.7.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	
4.8	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Satuan Polisi Pamong Praja
5.1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/kota (SPM)	Orang	
5.2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	KK	
5.3.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	KK	
5.4.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	Jiwa	
5.5.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	Jiwa	
5.6.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
5.7.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	
5.8.	Persentase Penegakan PERDA	%	
5.9	Cakupan petugas perlindungan masyarakat		
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten kota		
6.	Sosial		Dinas Sosial
6.1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti (SPM)	%	
6.2.	Jumlah warga negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	%	
6.3.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	%	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
6.4.	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM)	%	
6.5.	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. (SPM)	%	
6.6.	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	%	
6.7.	Persentase PMKS yang tertangani	%	
6.8.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	
6.9.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	
6.10.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
Layanan Urusan Wajib Non Dasar			
1.	Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.1.	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	jiwa	
1.2.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	
1.3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	
1.4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	
1.5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.1.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Orang	
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	
2.12.	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	
2.13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	
3.	Pangan		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.1	Ketersediaan pangan utama	%	
3.2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	
4.	Pertanahan		Dinas Penataan Ruang dan Peertanahan
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	M ²	
4.2.	Penyelesaian kasus tanah negara	kasus	
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	Izin Lokasi	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/kota	Ada / tidak	
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten/kota	Ada / tidak	
5.4.	Hasil pengukuran Indeks kualitas Air	Angka	
5.5.	Hasil pengukuran Indeks kualitas Udara	Angka	
5.6.	Hasil pengukuran Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	
5.7.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	
5.8.	Persentase cakupan area pelayanan	%	
5.9.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	
5.10	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	
5.11	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izn PPLH dan PUULH yang di tangani	%	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
5.12	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	%	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6.1	Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	Angka	
6.2	Rasio Bayi berakte Kelahiran	Angka	
6.3	Rasio Pasangan berakte nikah	Angka	
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	ada/tidak ada	
6.5	Cakupan penerbitan KTP	%	
6.6	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Tim Rak (%)	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	%	
7.6.	Persentase PKK aktif	%	
7.7.	Persentase Posyandu aktif	%	
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	%	
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	instansi	
8.6.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	MOU	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
8.7.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jiwa	
8.8.	Rasio akseptor KB	%	
8.9	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19/1000 perempuan usia 15- 19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	Angka	
9.	Perhubungan		Dinas Perhubungan
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	
9.2	Jumlah pelabuhan/laut/udara/terminal bis	angka	
9.2	Rasio Panjang jalan/jumlah kendaraan	angka	
9.3	Jumal orang/barang yang terangkut angkutan umum	orang/barang	
9.4	Jumal orang/barang melalui bandara/dermaga/terminal per tahun	orang/barang per tahun	
9.5	Pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	
10.	Komunikasi dan Informatika		Dinas Komunikasi dan Informasi
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	
12.	Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.1	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	%	
12.2	Rasio daya serap tenaga kerja	angka	
12.3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	angka	
12.4	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rp)	nilai	
13.	Kepemudaan dan Olahraga		Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	
13.2.	Persentase wirausaha muda	%	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	%	
13.4.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	Org	
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	
14.	Statistik		Dinas Komunikasi dan Informasi
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	
14.2.	Buku 'Kabupaten Dalam Angka'	Ada/tidak	
14.3.	Buku 'PDRB'	Ada/tidak	
15	Persandian		
15.1	Persentase Perangkat yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	
16.	Kebudayaan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan Budaya	Event	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	
17.	Perpustakaan		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Rasio	
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Angka	
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Org	
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	
18.	Kearsipan		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	
	Layanan Urusan Pilihan		
1.	Pariwisata		Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
1.1.	Kunjungan wisata	Orang	
1.2.	Lama kunjungan wisata	Hari	
1.3.	PAD sektor pariwisata	%	
1.4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rp.	
2.	Pertanian		Dinas Pertanian dan Perkebunan
2.1.	Kontribusi Sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	
	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	
2.2	Kontribusi sektor perkebunan (Tanaman keras) terhadap PDRB		
2.3	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
2.4.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	
2.5.	Cakupan bina kelompok petani	Poktan	
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral		Sekretariat Daerah
3.1.	Persentase rumah tangga yang pengguna listrik	%	
3.2.	Rasio ketersediaan daya listrik	%	
4.	Perdagangan		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
4.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok	
5.	Perindustrian		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
5.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	
6.	Transmigrasi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6.1	Persentase transmigran swakarsa	%	
7.	Kelautan dan Perikanan		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
7.1.	Produksi perikanan	Ton	
7.2.	Konsumsi ikan	Kg/ksp/th	
7.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	
7.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	
7.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Ton	
8.	Perencanaan Pembangunan		Badan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	
8.2	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	
8.3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	
8.4	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah di tetapkan dengan Perda/Perkada	Ada/tidak	
8.5	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah di tetapkan dengan Perda/Perkada	Ada/tidak	
9.	Keuangan		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
9.1	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak	
9.2.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	
9.3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	
9.4	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	
9.5	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja tidak langsung	%	
9.6	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	
10.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
10.1.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	
10.2.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	
10.3.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	
10.4.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	
10.5	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
10.6	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	
11.	Penelitian dan Pengembangan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11.1	Indeks inovasi daerah.	Nilai	
11.2	Persentase implementasi rencana kelitbangan		
11.3	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		
12.	Pengawasan		Inspektorat
12.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	
12.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	
12.3	Jumlah temuan BPK	angka	
13.	Sekretariat Dewan		Sekretariat DPRD
13.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	OPD/ Instansi Pelaksana IKD
(1)	(2)	(3)	(4)
13.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	
13.3.	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	
14.	Sekretariat Daerah dan Kecamatan		Sekretariat Daerah (Bagian Ortal)
14.1	Nilai AKIP (14 Kecamatan)	Nilai	



BAB IX

PENUTUP

RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintahan Kabupaten Sintang dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi Lembaga DPRD Kabupaten Sintang dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang dalam periode 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan perlu dijabarkan dalam RKPD untuk setiap tahun oleh masing-masing OPD yang ditetapkan dalam struktur pemerintahan daerah. RKPD memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Rencana Program Prioritas, dan Rencana Kerja dan Pendanaan yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka perlu adanya pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahap pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya penetapan kaidah pelaksanaan berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku pembangunan dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Sintang periode 2025-2029.

9.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan



program pembangunan menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam RKPD tahun 2026 sampai tahun 2029.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2030 yang dilaksanakan tahun 2029. Sebagaimana diketahui, tahun 2029 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sintang. Penyusunan RKPD tahun 2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sintang serta RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang berlaku, dimana penyusunan RKPD tahun pertama yang harus diarahkan menjaga kesinambungan dan capaian program sebelumnya sehingga setiap perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun pertama tetap mengacu pada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sintang mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar bersama-sama menyukseskan dan mengawal terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan karakteristik wilayah dan potensi sumber daya yang dimiliki.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 ini hendaknya dilakukan secara konsisten, transparan, partisipatif, akuntabel, dan penuh tanggung jawab. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Sintang, masyarakat, termasuk dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan, agar melaksanakan program-program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 ini dengan penuh tanggung jawab;
- 2) RPJMD ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- 3) Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang disusun dengan berpedoman pada



RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah);

- 4) Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 dan melaksanakan perencanaan partisipatif melalui forum Musrenbang;
- 5) Program dan kegiatan beserta indikasi anggaran yang telah ditetapkan merupakan acuan, dan apabila terdapat perubahan tidak berimplikasi dalam mewujudkan sasaran agenda pembangunan dan tetap memperhatikan prinsip prioritas dan efisiensi anggaran;
- 6) Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 sangat tergantung dari komitmen, koordinasi, sinergi, dan peran aktif seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya;
- 7) Masyarakat Kabupaten Sintang memiliki ruang dan peran penting dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029. Keterlibatan masyarakat tersebut merupakan wujud penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan implementasi program;
- 8) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Sintang.

BUPATI SINTANG

Gregorius Herkulanus Bala